

**PUTUSAN****SALINAN****Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Tanjungpinang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa-1 :

Nama lengkap : **ARISANDI.**
Pangkat, NRP : Serda Lpu, 127869.
Jabatan : Ur Teknik 1 Pesud I Flight III Ron 400.
Kesatuan : Skadron 400 Wing Udara I Puspenerbal.
Tempat, tanggal Lahir : Lejang Lebung, 05 Oktober 1997.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Wisma Bintara Lanudal Tpi Jl. Rajawali KM.13,5 Kel. Batu 9 Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjung Pinang Prov. Kepri.

Terdakwa-1 ditahan oleh :

1. Komandan Skadron 400 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/3/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022;
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Komandan Skadron 400 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/7/II/2023 tanggal 17 Januari 2023.
 - b. Komandan Skadron 400 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023, berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan ke-2 Nomor Kep/16/II/2023 tanggal 24 Februari 2023, kemudian dibebaskan dari penahanan pada tanggal 17 Maret 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan Nomor Kep/05/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 dari Komandan Skadron 600 selaku Papera.

Terdakwa-2 :

Nama lengkap : **MOCHAMMAD GHOZIA ALIFATONI.**
Pangkat, NRP : Serda Mpu, 127852.
Jabatan : Serang Pesud 3 Flight II Satap Ron 200.
Kesatuan : Skadron 200 Wing Udara I Puspenerba.
Tempat, tanggal Lahir : Sidoarjo, 4 Januari 2000.

Halaman 1 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Wisma Bintara Lanudal Tpi Jl. Rajawali KM.13,5 Kel. Batu
9 Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjung Pinang Prov.
Kepri.

Terdakwa-2 ditahan oleh :

1. Komandan Skuadron 200 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/02/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Komandan Skuadron 200 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/4/I/2023 tanggal 17 Januari 2023.
 - b. Komandan Skuadron 200 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/10/II/2023 tanggal 21 Februari 2023, kemudian dibebaskan dari penahanan pada tanggal 17 Maret 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan Nomor Kep/15/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 dari Komandan Skuadron 200 selaku Papera.

Terdakwa-3 :

Nama lengkap : **BAYU ALANDA UTAMA.**
Pangkat, NRP : Serda MPU, 127845
Jabatan : Ur Teknik Pesud 4 Flight III Ron 400.
Kesatuan : Skuadron 400 Wing Udara I Puspenerbal.
Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 02 Juli 1998.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Wisma Bintara Lanudal Tpi Jl. Rajawali KM.13,5 Kel. Batu
9 Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjung Pinang Prov.
Kepri.

Terdakwa-3 ditahan oleh :

1. Komandan Skuadron 400 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/2/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022.

Halaman 2 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kemudian diperpanjang sesuai:

- a. Komandan Skuadron 400 selaku Ankum selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023, berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/8/II/2023 tanggal 17 Januari 2023.
- b. Komandan Skuadron 400 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/15/II/2023 tanggal 24 Februari 2023, kemudian dibebaskan dari penahanan pada tanggal 17 Maret 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan Nomor Kep/22/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 dari Komandan Skuadron 400 selaku Papera.

Terdakwa-4 :

Nama lengkap : **ACHMAD GHOZALI.**
Pangkat, NRP : Serda Lpu, 131458.
Jabatan : Ur. Teknik Pesud 4 Flight I Ron 600.
Kesatuan : Skuadron 600 Wing Udara I Puspenerbal.
Tempat, Tanggal Lahir : Sabang, 29 Mei 2002.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Wisma Bintara Lanudal Tpi Jl. Rajawali KM.13,5 Kel. Batu
9 Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjung Pinang Prov.
Kepri.

Terdakwa-4 ditahan oleh :

1. Komandan Skuadron 600 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/03/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Komandan Skuadron 600 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/8/II/2023 tanggal 17 Januari 2023.
 - b. Komandan Skuadron 400 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023, berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/15/II/2023 tanggal 24 Februari 2023, kemudian dibebaskan dari penahanan pada tanggal 17 Maret 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan Nomor

Halaman 3 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kep/20/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 dari Komandan Skuadron 400 selaku Papera.

Terdakwa-5 :

Nama lengkap : **JALADRI SETYO AJI.**
Pangkat, NRP : Serda Mpu, 127846.
Jabatan : Ur Flight Training I Ron 200.
Kesatuan : Skuadron 200 Wing Udara I Puspenerbal.
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 22 Agustus 2000.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Wisma Bintara Lanudal Tpi Jl. Rajawali KM.13,5 Kel. Batu 9 Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjung Pinang Prov. Kepri.

Terdakwa-5 ditahan oleh :

1. Komandan Skuadron 200 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/01/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Komandan Skuadron 600 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/2/II/2023 tanggal 17 Januari 2023.
 - b. Komandan Skuadron 400 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/09/II/2023 tanggal 21 Februari 2023, kemudian dibebaskan dari penahanan pada tanggal 17 Maret 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan Nomor Kep/14/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 dari Komandan Skuadron 400 selaku Papera.

Terdakwa-6 :

Nama lengkap : **HARIYANTO.**
Pangkat, NRP : Serda Lpu, 130634.
Jabatan : Ur. Avianslis Ur.Satap Siharsatap Sathar Pesud.
Kesatuan : Lanudal Tanjungpinang.
Tempat, Tanggal Lahir : Takalar, 02 juni 2002.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Halaman 4 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Wisma Bintara Lanudal Tpi Jl. Rajawali KM.13,5 Kel. Batu
9 Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjung Pinang Prov.
Kepri..

Terdakwa-6 ditahan oleh :

1. Komandan Lanudal Tpi selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/02/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Komandan Lanudal Tpi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/06/I/2023 tanggal 16 Januari 2023.
 - b. Komandan Lanudal Tpi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/14/III/2023 tanggal 20 Februari 2023, kemudian dibebaskan dari penahanan pada tanggal 17 Maret 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan Nomor Kep/20/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 dari Komandan Lanudal Tpi selaku Papera.

Terdakwa-7 :

Nama lengkap : **M. CESAR SINDU CHANDRIKA.**
Pangkat, NRP : Sertu Mess, 121725.
Jabatan : Ur Harranmor Satang.
Kesatuan : Lanudal Tanjungpinang.
Tempat, Tanggal Lahir : Surakarta, 16 April 1996.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Wisma Bintara Lanudal Tpi Jl. Rajawali KM.13,5 Kel. Batu
9 Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjung Pinang Prov.
Kepri.

Terdakwa-7 ditahan oleh :

1. Komandan Lanudal Tpi selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/01/I/2023 tanggal 9 Januari 2023.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Komandan Lanudal Tpi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor

Halaman 5 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



Kep/08/II/2023 tanggal 30 Januari 2023.

b. Komandan Lanudal Tpi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/16/II/2023 tanggal 20 Februari 2023, kemudian dibebaskan dari penahanan pada tanggal 17 Maret 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan Nomor Kep/20/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 dari Komandan Lanudal Tpi selaku Papera.

Terdakwa-8 :

Nama lengkap : **GIRI TANDANG SAFRANDIKA.**
Pangkat, NRP : Serda Lpu, 133633.
Jabatan : Ur. Motor 1 Ur. Motor Satap Si Harsatap Sathar Pesud.
Kesatuan : Lanudal Tanjungpinang.
Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 07 April 2003.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Wisma Bintara Lanudal Tpi Jl. Rajawali KM.13,5 Kel. Batu
9 Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjung Pinang Prov.
Kepri.

Terdakwa-8 ditahan oleh :

1. Komandan Lanudal Tpi selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/02/II/2023 tanggal 9 Januari 2023.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Komandan Lanudal Tpi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/12/II/2023 tanggal 30 Januari 2023.

b. Komandan Lanudal Tpi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/19/II/2023 tanggal 20 Februari 2023, kemudian dibebaskan dari penahanan pada tanggal 17 Maret 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan Nomor Kep/24/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 dari Komandan Lanudal Tpi selaku Papera.

Terdakwa-9 :

Nama lengkap : **IRFAN FADEL ANDIKA.**
Pangkat, NRP : Serda Lpu, 130629.
Jabatan : Tekhnik 2 Flight 3 Satap Skuadron 200.
Kesatuan : Skuadron 200 Wing Udara I Puspenerbal.
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 04 April 2000.

Halaman 6 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Wisma Bintara Lanudal Tpi Jl. Rajawali KM.13,5 Kel. Batu
9 Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjung Pinang Prov.
Kepri.

Terdakwa-9 ditahan oleh :

1. Komandan Skuadron 200 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/01/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Komandan Skuadron 200 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/05/I/2023 tanggal 22 Januari 2023.
 - b. Komandan Skuadron 200 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/12/II/2023 tanggal 21 Februari 2023, kemudian dibebaskan dari penahanan pada tanggal 17 Maret 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan Nomor Kep/17/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 dari Komandan Skuadron 200 selaku Papera.

Terdakwa-10 :

Nama lengkap : **RYANALDY WASTU KUMIA.**
Pangkat, NRP : Serda Lpu, 126131.
Jabatan : Ur Teknik 3 Flight 4 Skuadron 400.
Kesatuan : Skuadron 400 Wing Udara I Puspenerbal.
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 21 Juli 1998.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Wisma Bintara Lanudal Tpi Jl. Rajawali KM.13,5 Kel. Batu
9 Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjung Pinang Prov.
Kepri.

Terdakwa-10 ditahan oleh:

1. Komandan Skuadron 400 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/2/I/2023 tanggal 5 Januari 2023.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Halaman 7 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



a. Komandan Skuadron 400 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023 Batam berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/12/I/2023 tanggal 5 Januari 2023.

b. Komandan Skuadron 400 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/18/II/2023 tanggal 23 Februari 2023, kemudian dibebaskan dari penahanan pada tanggal 17 Maret 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan Nomor Kep/4/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 dari Komandan Skuadron 400 selaku Papera.

Terdakwa-11 :

Nama lengkap : **M. CHASBULLOH WAHDI HASI.**
Pangkat, NRP : Serda Mpu, 133623.
Jabatan : Ur. Teknik Pesud III Flight 1 Skuadron 400.
Kesatuan : Skuadron 400 Wing Udara I Puspenerbal.
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 21 November 2000.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Wisma Bintara Lanudal Tpi Jl. Rajawali KM.13,5 Kel. Batu 9 Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjung Pinang Prov. Kepri.

Terdakwa-11 ditahan oleh :

1. Komandan Skuadron 400 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/5/I/2023 tanggal 5 Januari 2023.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Komandan Skuadron 400 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/13/I/2023 tanggal 5 Januari 2023.
 - b. Komandan Skuadron 400 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/21/II/2023 tanggal 24 Februari 2023, kemudian dibebaskan dari penahanan pada tanggal 17 Maret 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan Nomor Kep/7/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 dari Komandan Skuadron 400 selaku Papera.

**Terdakwa-12 :**

Nama lengkap : **RAHMAT IQBAL PRAWIRA SITOMPUL.**
Pangkat, NRP : Serda Lpu, 130632.
Jabatan : Ur. Set.
Kesatuan : Skuadron 400 Wing Udara I Puspenerbal.
Tempat, Tanggal Lahir : Kota Bumi, 2 April 2001.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Wisma Bintara Lanudal Tpi Jl. Rajawali KM.13,5 Kel. Batu
9 Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjung Pinang Prov.
Kepri.

Terdakwa-12 ditahan oleh :

1. Komandan Skuadron 400 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/4/I/2023 tanggal 5 Januari 2023.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Komandan Skuadron 400 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/9/12/2023 tanggal 5 Januari 2023.
 - b. Komandan Skuadron 400 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/20/II/2023 tanggal 23 Februari 2023, kemudian dibebaskan dari penahanan pada tanggal 17 Maret 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan penahan Nomor Kep/6/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 dari Komandan Skuadron 400 selaku Papera.

Terdakwa-13 :

Nama lengkap : **MUHAMMAD APIP PUDIN.**
Pangkat, NRP : Serda Mpu, 130631.
Jabatan : Ur. Teknik Pesud I Flight I Skuadron 600.
Kesatuan : Skuadron 600 Wing Udara I Puspenerbal.
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Jaya, 5 Mei 2000.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Wisma Bintara Lanudal Tpi Jl. Rajawali KM.13,5 Kel. Batu
9 Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjung Pinang Prov.
Kepri.

Halaman 9 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa-13 ditahan oleh :

1. Komandan Skuadron 200 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/03/II/2023 tanggal 10 Januari 2023.
2. Diperpanjang sesuai :
 - a. Komandan Skuadron 600 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/08/II/2023 tanggal 31 Januari 2023.
 - b. Komandan Skuadron 200 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/15/II/2023 tanggal 21 Februari 2023, kemudian dibebaskan dari penahanan pada tanggal 17 Maret 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan Nomor Kep/22/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 dari Komandan Skuadron 600 selaku Papera.

Terdakwa-14 :

Nama lengkap : **TRIA WIJAYA PUTRA.**
Pangkat, NRP : Serda Lpu, 136625.
Jabatan : Ur. Teknik Pesud 4 Flight II Skuadron 600.
Kesatuan : Skuadron 600 Wing Udara I Puspenerbal.
Tempat, Tanggal Lahir : Trenggalek, 21 Desember 2000.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Wisma Bintara Lanudal Tpi Jl. Rajawali KM.13,5 Kel. Batu
9 Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjung Pinang Prov.
Kepri.

Terdakwa-14 ditahan oleh :

1. Komandan Skuadron 600 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/05/II/2023 tanggal 10 Januari 2023.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Komandan Skuadron 600 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/10/II/2023 tanggal 31 Januari 2023.
 - b. Komandan Skuadron 600 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor

Halaman 10 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



Kep/17/II/2023 tanggal 21 Februari 2023, kemudian dibebaskan dari penahanan pada tanggal 17 Maret 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan Nomor Kep/24/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 dari Komandan Skuadron 600 selaku Papera.

Terdakwa-15 :

Nama lengkap : **MAULANA IKHLASUL MA'RUF.**
Pangkat, NRP : Serda Mpu,133629.
Jabatan : Ur. Teknik Pesud 4 Flhigt III Skuadron 800.
Kesatuan : Skuadron 800 Wing Udara I Puspenerbal.
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 5 Nopember 1999.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Wisma Bintara Lanudal Tpi Jl. Rajawali KM.13,5 Kel. Batu 9 Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjung Pinang Prov. Kepri.

Terdakwa-15 ditahan oleh :

1. Komandan Skuadron 800 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/2/II/2023 tanggal 5 Januari 2023.
2. Diperpanjang sesuai :
 - a. Komandan Skuadron 800 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/07/II/2023 tanggal 5 Januari 2023.
 - b. Komandan Skuadron 800 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/08/II/2023 tanggal 24 Februari 2023, kemudian dibebaskan dari penahanan pada tanggal 17 Maret 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan Nomor Kep/02/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 dari Komandan Skuadron 800 selaku Papera.

PENGADILAN MILITER I-03 Padang tersebut ;

Membaca, berkas Perkara dari Denpom Lantamal IV Nomor BPP/04/II-2/II/2023 tanggal 28 Februari 2023.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Lanudal Tpi selaku Papera Nomor Kep/27/V/2023 tanggal 15 Mei 2023;
2. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Skuadron 200 Wing Udara 1

Halaman 11 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



selaku Papera Nomor Kep/19/V/2023 tanggal 11 Mei 2023;

3. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Skuadron 400 Wing Udara 1 selaku Papera Nomor Kep/23/V/2023 tanggal 11 Mei 2023;

4. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Skuadron 600 Wing Udara 1 selaku Papera Nomor Kep/26/V/2023 tanggal 11 Mei 2023;

5. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Skuadron 800 Wing Udara 1 Nomor Kep/2/V/2023 tanggal 11 Mei 2023;

6. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/10/K/AL/I-03/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023;

7. Penetapan Penujukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/30-K/PM I-03/AL/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023;

8. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/30-K/PM I-03/AL/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023;

9. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/30-K/PM I-03/AL/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023;

10. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidang perkara atas nama para Terdakwa dan para Saksi lainnya; dan

11. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/10/K/AL/I-03/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; 2.

Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Kekerasan fisik yang dilakukan secara bersama- sama atau sendiri-sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa dijatuhi hukuman berupa :

Terdakwa-1 :

Pidana Penjara selama : 6 (enam) bulan, dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.

Terdakwa-2 :

Pidana Penjara selama : 6 (enam) bulan, dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.

Terdakwa-3 :

Pidana Penjara selama : 6 (enam) bulan, dikurangkan selama berada dalam

Halaman 12 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



masa penahanan sementara.

Terdakwa-4 :

Pidana Penjara selama : 6 (enam) bulan, dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.

Terdakwa-5 :

Pidana Penjara selama : 6 (enam) bulan, dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.

Terdakwa-6 :

Pidana Penjara selama : 6 (enam) bulan, dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.

Terdakwa-7 :

Pidana Penjara selama : 6 (enam) bulan, dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.

Terdakwa-8 :

Pidana Penjara selama : 6 (enam) bulan, dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.

Terdakwa-9 :

Pidana Penjara selama : 6 (enam) bulan, dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.

Terdakwa-10 :

Pidana Penjara selama : 6 (enam) bulan, dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.

Terdakwa-11 :

Pidana Penjara selama : 6 (enam) bulan, dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.

Terdakwa-12 :

Pidana Penjara selama : 6 (enam) bulan, dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.

Terdakwa-13 :

Pidana Penjara selama : 6 (enam) bulan, dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.

Terdakwa-14 :

Pidana Penjara selama : 6 (enam) bulan, dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.

Terdakwa-15 :

Pidana Penjara selama : 6 (enam) bulan, dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.

c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan barang-barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

Halaman 13 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



- a) 2 (dua) lembar hasil Visum Et Refertum Nomor: R/11/1/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan TNI AL Rumkital Dr. Midiyato Suratani dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa a.n dr. Yowana Kusuma R pada tanggal 6 Januari 2023, terhadap korban a.n. Adista Waspodo anggota TNI AL dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan fisik didapatkan memar dibokong kanan dan kiri kemudian luka lecet disekeliling dubur, kelainan dari pemeriksaan diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul;
- b) 3 (tiga) lembar hasil Visum Et Refertum Nomor: R/10/1/2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan TNI AL Rumkital Dr. Midiyato Suratani dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa a.n dr. Yowana Kusuma R pada tanggal 6 Januari 2023, terhadap korban a.n. Juprianto anggota TNI AL dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan fisik didapatkan luka lecet di dada, perut, punggung dan lengan bawah kanan kemudian memar di dada, bokong kanan dan bokong kiri, kelainan dari pemeriksaan diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul;
- c) 2 (dua) lembar hasil Visum Et Refertum Nomor: R/14/1/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan TNI AL Rumkital Dr. Midiyato Suratani dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa a.n Mayor Laut (K) dr. Al Afif Lubis NRP 16741/P pada tanggal 6 Januari 2023, terhadap korban a.n. Muhammad Raga Maulana anggota TNI AL dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan fisik terdapat 3 (tiga) luka gores halus tidak beraturan sewarna kulit di bahu belakang kanan dengan ukuran terpanjang 3 cm x 0,2 cm, terdapat luka gores kemerahan berbentuk lingkaran ukuran 6 cm x 1 cm dilengan tangan bawah kiri, 4 cm di atas pergelangan tangan kiri, terdapat memar kebiruan pada ujung ibu jari, jari tengah dan jari manis tangan kanan, terdapat memar kebiruan pada ujung ibu jari, jari tengah dan jari manis tangan kiri, terdapat memar kebiruan ukuran 10 cm x 4 cm bokong kanan, terdapat memar kebiruan ukuran 7 cm x 4 cm bokong kiri kelainan dari pemeriksaan diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul;
- d) 2 (dua) lembar hasil Visum Et Refertum Nomor: R/12/1/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan TNI AL Rumkital Dr. Midiyato Suratani dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa Mayor Laut (K) dr. Al Afif Lubis NRP 16741/P pada tanggal 6 Januari 2023, terhadap korban a.n. Mahesa Novario Irawan anggota TNI AL dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan fisik terdapat luka gores tidak beraturan pada lengan kiri dengan ukuran 5 cm x 4 cm 1 cm di bawah tulang bahu kiri, terdapat memar kebiruan dengan ukuran 11 cm x 8 cm tepat di tulang dada 6 cm di bawah tulang selangka, terdapat memar kebiruan ukuran 7 cm x 6 cm bokong kanan, terdapat memar kebiruan ukuran 4 cm x 3 cm bokong kiri, kelainan dari pemeriksaan diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Halaman 14 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



- e) 2 (dua) lembar hasil Visum Et Refertum Nomor: R/13/1/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan TNI AL Rumkital Dr. Midiyato Suratani dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa Mayor Laut (K) dr. Al Afif Lubis NRP 16741/P pada tanggal 6 Januari 2023, terhadap korban a.n. Agus Sugiantoro anggota TNI AL dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan terdapat jejas kemerahan dengan ukuran 2 cm x 1 cm, tepat di tulang dada 9 cm di bawah tulang selangka, terdapat memar kebiruan dengan ukuran 4 cm x 2 cm tepat di tulang dada 5 cm di bawah tulang selangka, terdapat memar kebiruan ukuran 14 cm x 13 cm bokong kiri, terdapat memar kebiruan ukuran 12 cm x 12 cm bokong kanan, kelainan dari pemeriksaan diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul;
- f) 2 (dua) lembar hasil Visum Et Refertum Nomor: R/09/1/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan TNI AL Rumkital Dr. Midiyato Suratani dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa a.n dr. Yowana Kusuma R pada tanggal 6 Januari 2023, terhadap korban a.n. Amos Kristiandi anggota TNI AL dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan fisik didapatkan memar di punggung, panggul dan bokong kanan dan kiri, kelainan dari pemeriksaan diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul;
- g) 2 (dua) lembar hasil Visum Et Refertum Nomor: R/09/1/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan TNI AL Rumkital Dr. Midiyato Suratani dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa a.n dr. Yowana Kusuma R pada tanggal 6 Januari 2023, terhadap korban a.n. Fahrozi Al Qodri Rohi anggota TNI AL dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan fisik didapatkan luka lecet di punggung belakang, kelainan dari pemeriksaan diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul;
- h) 3 (tiga) lembar hasil Visum Et Refertum Nomor: R/06/1/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan TNI AL Rumkital Dr. Midiyato Suratani dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa a.n dr. Yowana Kusuma R pada tanggal 6 Januari 2023, terhadap korban a.n. Samuel Stanley Renmaur anggota TNI AL dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan fisik didapatkan luka lecet di bibir bawah, lutut kanan dan lutut kiri, kemudian terdapat memar di telapak tangan kanan, bokong kanan dan bokong kiri kelainan dari pemeriksaan diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul;
- i) 3 (tiga) lembar hasil Visum Et Refertum Nomor: R/15/1/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan TNI AL Rumkital Dr. Midiyato Suratani dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa a.n dr. Yowana Kusuma R pada tanggal 6 Januari 2023, terhadap korban a.n. Erlangga Katon Pamungkas anggota TNI AL dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan fisik didapatkan memar di puncak bahu kanan kemudian terdapat luka lecet



di lutui kanan dan lutut kiri kelainan dari pemeriksaan diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul;

j) 3 (tiga) lembar hasil Visum Et Refertum Nomor: R/15/1/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan TNI AL Rumkital Dr. Midiyato Suratani dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa a.n dr. Yowana Kusuma R pada tanggal 6 Januari 2023, terhadap korban a.n. Muhammad Siddiq Kalapadang anggota TNI AL dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan fisik didapatkan luka lecet di punggung, lutut kanan, lutut kiri dan perut kemudian memar di bokong kanan dan bokong kiri terdapat kelainan dari pemeriksaan diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul

k) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah potongan pipa paralon, 1 (satu) buah dahan kayu dan 1 (satu) buah hanger yang digunakan Terdakwa I, yang ditandatangani oleh Penyidik Pom Lantamal IV a.n Serka Joko Hadi Santoso NRP 112764;

l) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah sendal jepit, 1 (satu) buah sendok makan, 1 (satu) buah gagang sapu dan 1 (satu) buah ranting kayu yang digunakan Terdakwa II, yang ditandatangani oleh Penyidik Pom Lantamal IV a.n Serka Joko Hadi Santoso NRP 112764;

m) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah batang singkong yang digunakan Terdakwa IV, yang ditandatangani oleh Penyidik Pom Lantamal IV a.n Serka Joko Hadi Santoso NRP 112764;

n) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah hanger dan 1 (satu) buah kayu ranting yang digunakan Terdakwa VI, yang ditandatangani oleh Penyidik Pom Lantamal IV a.n Serka Joko Hadi Santoso NRP 112764;

o) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah botol mineral kosong 600 ml yang digunakan Terdakwa XI, yang ditandatangani oleh Penyidik Pom Lantamal IV a.n Serka Joko Hadi Santoso NRP 112764;

p) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah ranting kayu yang digunakan Terdakwa XIII, yang ditandatangani oleh Penyidik Pom Lantamal IV a.n Serka Joko Hadi Santoso NRP 112764;

q) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah ranting kayu yang digunakan Terdakwa XV, yang ditandatangani oleh Penyidik Pom Lantamal IV a.n Serka Joko Hadi Santoso NRP 112764;

r) 3 (tiga) lembar foto KTA para Terdakwa;

s) 1 (satu) lembar foto luka-luka yang dialami oleh korban a.n. Serda Lpu Fahrozi Al- qodri Rohi;

t) 1 (satu) lembar foto luka-luka yang dialami oleh korban a.n. Serda Lpu Samuel Stanley Renmaur;

u) 1 (satu) lembar foto luka-luka yang dialami oleh korban a.n. Serda Lpu Erlangga Katon Pamungkas;

Halaman 16 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



- v) 1 (satu) lembar foto luka-luka yang dialami oleh korban a.n. Serda Mpu Adista Waspodo; dan
- w) 1 (satu) lembar foto luka-luka yang dialami oleh korban a.n. Serda Mpu Juprianto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah Hanger kawat warna putih;
- b) 1 (satu) buah Puntung rokok Sampoerna;
- c) 1 (satu) buah buah garukan sampah;
- d) 1 (satu) batang potongan ranting kayu;
- e) 1 (satu) potongan batang singkong;
- f) 1 (satu) buah punting rokok Sampoerna;
- g) 1 (satu) batang potongan kayu;
- h) 1 (satu) batang potongan ranting kayu;
- i) 1 (satu) buah sendok;
- j) 1 (satu) buah botol air mineral merk Bestari;
- k) 1 (satu) buah hanger kawat warna ungu;
- l) 1 (satu) batang potongan batang singkong;
- m) 1 (satu) buah hanger kawat;
- n) 1 (satu) batang potongan kayu;
- o) 1 (satu) buah sendok makan warna silver; dan
- p) 1 (satu) batang potongan ranting kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan untuk membayar biaya perkara kepada para Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Atas Tuntutan Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman (klemensi) secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagaimana berikut:

- a. Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali segala perbuatan, baik di depan penyidik/Pomal maupun di depan persidangan, dimana maksud dari Para Terdakwa dengan menceritakan semua yang pernah dilakukan dengan tujuan dapat memperingan hukuman Para Terdakwa serta tidak mau mengulangi perbuatan melawan hukum kembali. Kejujuran, keterbukaan, keterus-terangan dan tidak berbelit-belitnya Para Terdakwa dalam memberikan keterangan dipersidangan semoga dapat menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa;
- b. Para Terdakwa dan para Saksi korban telah menyadari atas kesalahannya masing-masing serta saling memaafkan dan telah dibuat perjanjian damai antara

Halaman 17 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



kedua belah pihak yang disaksikan perwakilan satuan;

- c. Mengingat bahwa tujuan Yang Mulia Majelis Hakim dalam memutus perkara tidaklah semata-mata menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik dan melakukan pembinaan terhadap prajurit agar dapat insaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga, dengan demikian dengan kejujuran dan kepolosan Para Terdakwa mohon dapatnya putusan yang sering-ringannya terhadap diri Para Terdakwa;
 - d. Para Terdakwa selama berdinasi di TNI AL sampai terjadinya tindak pidana ini selalu menunjukkan kinerja yang baik dan Para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana;
 - e. Para Terdakwa adalah Rajawali-Rajawali muda TNI AL yang memiliki keahlian khusus sejak awal dididik di Kodiklat sebagai Engineer, Electrical Engineer dan para Mekanik serta memiliki tanggung jawab yang besar dalam hal perawatan, perbaikan pesawat udara dan memastikan keselamatan para pilot beserta crew TNI AL, yang mana pada kenyataannya tidak semua prajurit TNI AL memiliki keahlian tersebut, dalam hal ini di buktikan dengan adanya sertifikat kualifikasi sesuai kejuruan masing-masing;
 - f. Mengingat bahwa Wing Udara I Pusat Penerbangan TNI AL dan Pangkalan Udara TNI AL Tanjungpinang tempat para Terdakwa berdinasi adalah Kotama Operasi yang dikenal sangat aktif dalam melaksanakan tugas-tugas patroli udara maritim, dukungan logistic, anti kapal permukaan dan pendaratan pasukan lintas helicopter oleh karena itu tenaga, waktu dan keilmuan yang dimiliki oleh para Terdakwa yang berjumlah 15 orang tersebut sangat dibutuhkan di kesatuan masing-masing;
 - g. Mengingat bahwa disamping menjalankan tugas-tugas profesional sebagai prajurit TNI AL di kesatuan masing-masing, Para Terdakwa juga memiliki prestasi dibidang olah raga sebagai bentuk pembinaan personel yaitu memenangkan serta menjuarai berbagai perlombaan seperti volly, dayung, menembak dan olah raga lainnya dalam perlombaan yang dilaksanakan oleh instansi militer maupun non militer;
 - h. Para Terdakwa masih sangat muda dan masih bisa dibina untuk menjadi prajurit TNI AL yang lebih baik, lebih profesional dan menjadi prajurit yang lebih tangguh dari sebelumnya;
 - i. Para Terdakwa masih ingin berdinasi di TNI AL dan ingin melanjutkan jenjang karier mereka sesuai kejuruan mereka masing-masing; dan
 - j. Para Terdakwa memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap TNI, TNI AL dan kesatuan masing-masing.
3. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutananya.

Halaman 18 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



Menimbang, bahwa para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Dinas Hukum Lantamal IV yaitu Letnan Kolonel Laut (H) Abriadi, S.H., M.M., NRP 13630/P, Kadiskum Lantamal IV beserta 5 dkk Berdasarkan Surat Printah dari Komandan Lantamal IV Nomor Sprin /52/II/2023 tanggal 31 Januari 2023 dan Surat Kuasa Khusus dari para Terdakwa tanggal 31 Januari 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh bulan November tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal dua puluh lima bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November sampai bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Lobi Wisma Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali Km. 13,5, Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepri, di ruang tengah Wisma Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali Km 13,5 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri, di halaman belakang Wisma Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali Km 13,5 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri dan di Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Sei Pulau Jl. Sumber Rejo RT/RW 04/10 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: “ Kekerasan fisik yang dilakukan secara bersama- sama atau sendiri-sendiri”, dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Lpu Arisandi (Terdakwa I) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2019 melalui Dikmaba PK Angkatan XXXIX Gel. I di Senerbal Juanda Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Lpu dan ditempatkan di Ron 400 Wing Udara I dengan pangkat Serda Lpu NRP 127869 sampai dengan sekarang;
2. Bahwa Serda Mpu Mochammad Ghozia Alifatoni (Terdakwa II) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2019 melalui Dikmaba PK Angkatan XXXIX Gel. I di Senerbal Juanda Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mpu dan ditempatkan di Ron 200 Wing Udara I dengan pangkat Serda Mpu NRP 127852 sampai dengan sekarang;
3. Bahwa Serda Mpu Bayu Alanda Utama (Terdakwa III) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2019 melalui Dikmaba PK Angkatan XXXIX Gel. I di Senerbal Juanda Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mpu dan ditempatkan di Wing Udara I sampai dengan saat ini dengan pangkat Serda Mpu NRP 127845;
4. Bahwa Serda Lpu Achmad Ghazali (Terdakwa IV) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2020 melalui Dikmaba PK Angkatan XL Gel. II di Senerbal Juanda Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Lpu dan ditempatkan di Ron 600 Wing Udara I sampai saat ini dengan pangkat Serda Lpu NRP 131458;
5. Bahwa Serda Mpu Jaladri Setyo Aji (Terdakwa V) masuk menjadi anggota TNI AL

Halaman 19 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



pada tahun 2019 melalui Dikmaba PK Angkatan XXXIX Gel. I di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mpu dan ditempatkan di Skuadron 200 Wing Udara 1 sampai saat ini dengan pangkat Serda Mpu NRP 127846.

6. Bahwa Serda Lpu Hariyanto (Terdakwa VI) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2020 melalui Dikmaba PK Angkatan XL Gel. I di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Lpu dan ditempatkan di Lanudal Tanjungpinang sampai saat ini dengan pangkat Serda Lpu NRP 130634;

7. Bahwa Sertu Mes M. Cesar Sindu Chandrika (Terdakwa VII) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2015 melalui Dikmaba PK Angkatan XXXV di Kobangdiklat Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mes dan ditempatkan di Lanudal Tanjungpinang sampai saat ini dengan pangkat Sertu Mes NRP 121725;

8. Bahwa Serda Lpu Giri Tandang Safrandika (Terdakwa VIII) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2021 melalui Dikmaba PK Angkatan XLI Gel. I di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Lpu dan ditempatkan di Lanudal Tanjungpinang sampai saat ini dengan pangkat Serda Lpu NRP 133633;

9. Bahwa Serda Lpu Irfan Fadel Andika (Terdakwa IX) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2021 melalui Dikmaba PK Angkatan XL Gel. I di Senerbal Juanda Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Lpu dan ditempatkan di Skuadron 200 Wing Udara 1 sampai saat ini dengan pangkat Serda Lpu NRP 130629.

10. Bahwa Serda Lpu Ryanaldy Wastu Kurnia (Terdakwa X) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2019 melalui Dikmaba PK Angkatan XXXVIII Gel. II di Senerbal Juanda Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Lpu dan ditempatkan di Wing Udara 1 sampai saat ini dengan pangkat Serda Lpu NRP 126131;

11. Bahwa Serda Mpu M. Chasbulloh Wahdi Hasi (Terdakwa XI) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2019 melalui Dikmaba PK Angkatan XLI Gel. I di Senerbal Juanda Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mpu dan ditempatkan di Skuadron 400 Wing Udara 1 sampai saat ini dengan pangkat Serda Mpu NRP 133623;

12. Bahwa Serda Lpu Rahmat Iqbal Prawira Sitompul (Terdakwa XII) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2021 melalui Dikmaba PK Angkatan XL Gel. I di Senerbal Juanda Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Lpu dan ditempatkan di Wing Udara 1 sampai saat ini dengan pangkat Serda Lpu NRP 130632;

13. Bahwa Serda Lpu Muhammad Apip Pudir (Terdakwa XIII) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2020 melalui Dikmaba PK Angkatan XL Gel. I di Senerbal Juanda Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Lpu dan ditempatkan di Skuadron 600 Wing Udara 1 sampai saat ini dengan pangkat Serda Lpu NRP 130631;

14. Bahwa Serda Mpu Tria Wijaya Putra (Terdakwa XIV) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2021 melalui Dikmaba PK Angkatan XLI Gel. I di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mpu dan ditempatkan di Skuadron 600 Wing Udara 1 sampai saat ini dengan pangkat Serda Mpu NRP 133625;

15. Bahwa Serda Mpu Maulana Ikhlasul Ma'ruf (Terdakwa XV) masuk menjadi

Halaman 20 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



anggota TNI AL pada tahun 2021 melalui Dikmaba PK Angkatan XLI Gel. I di Senerbal Juanda Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mpu dan ditempatkan di Skuadron 800 Wing Udara 1 sampai saat ini dengan pangkat Serda Mpu NRP 133629;

16. Bahwa para Terdakwa kenal dengan Serda Mpu Adista Waspodo (Saksi-1), Serda Mpu Juprianto (Saksi-2), Serda Mpu Muhammad Raga Maulana (Saksi-3), Serda Hum Mahesa Novario Irawan, S.H. (Saksi-4), Serda Mpu Agus Sugiantoro (Saksi-5), Serda Mpu Amos Kristiandi (Saksi-6), Serda Lpu Farohzi Alqodri Rohi (Saksi-7), Serda Lpu Samuel Stanley Renmaur, Serda Lpu Erlangga Katon Pamungkas (Saksi-9), dan Serda Lpu Muhamad Siddiq Kaiapadang (Saksi-10) ketika pertama kali berdinasi di Wing Udara 1 dan Lanudal Tanjungpinang dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family;

17. Bahwa pada tanggal 18 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Wisma Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali Km. 13.5, Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepri tanpa sepengetahuan dan seijin dari pimpinan/atasan Bintara Tidur Dalam melakukan pertemuan di lobi Wisma Lanudal diantaranya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, Terdakwa XI, Terdakwa XIV, Terdakwa XV, Serda Mpu Hendra Saputra, Serda Mpu Nauval Danang Auliyak, Serda Mpu M. Riyan Ageng Saputra, Serda Mpu Faisal Akbar, Serda Lpu Ferdy Faturrachman, Serda Mpu Andika Candra Wibowo, Serda Mpu Irfan Arif Afandi, Serda Lpu Fajar Maulana Sidiq, Serda Lpu Ridho Dwi Pangestu, Serda Mpu Rizky Bima Sakti, Serda Lpu Jainul Alim, dan Serda Lpu Fadhil Fernando yang dipimpin oleh Terdakwa VII selaku Wakil Tertua Bintara Tidur Dalam membahas mengenai penjemputan dan teknis orientasi terhadap Para Saksi lainnya yang baru selesai melaksanakan pendidikan dan akan melaksanakan penempatan pertama di Wing Udara 1 dan Lanudal Tanjungpinang;

18. Bahwa dalam pertemuan tersebut telah disepakati bersama oleh para Terdakwa selaku Bintara Tidur dalam Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang bahwa akan diadakan kegiatan orientasi yang dimulai dari tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022 yang diikuti oleh Para Saksi lainnya yang baru selesai melaksanakan pendidikan dan akan melaksanakan penempatan pertama di Wing Udara 1 dan Lanudal Tanjungpinang, diantaranya sebagai berikut :

- a. Wing Udara 1.
 - 1) Serda Mpu Adista Waspodo (Saksi-1);
 - 2) Serda Mpu Juprianto (Saksi-2);
 - 3) Serda Mpu Amos Kristiandi (Saksi-6);
 - 4) Serda Lpu Farohzi Alqodri Rohi (Saksi-7);
 - 5) Serda Lpu Samuel Stanley Renmaur (Saksi-8);
 - 6) Serda Lpu Erlangga Katon Pamungkas (Saksi-9);
 - 7) Serda Lpu Muhamad Siddiq Kalapadang (Saksi-10);
 - 8) Serda Lpu Rizq Nuraziz Faizal; dan

Halaman 21 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



- 9) Serda Lpu Vikram Mahendra.
- b. Lanudal Tanjungpinang.
 - 1) Serda Mpu Muhammad Raga Maulana (Saksi-3);
 - 2) Serda Hum Mahesa Novario Irawan, S.H. (Saksi-4);
 - 3) Serda Mpu Agus Sugiantoro (Saksi-5);
 - 4) Serda Mpu Muhammad Ilham;
 - 5) Serda Mpu Muhammad Rifat Alfarino; dan
 - 6) Serda Lpu Wawan Gunawan.

19. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 12.30 Wib salah seorang anggota Para Saksi lainnya senior yaitu Terdakwa XIV memerintahkan kepada seluruh anggota Para Saksi lainnya baru berjumlah 16 (enam) orang anggota yang berdinasi di Wing Udara I dan Lanudal Tanjungpinang untuk persiapan melaksanakan lari siang dari Wisma Bintara Lanudal menuju ke Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Sei Pulai Jl. Sumber Rejo RT/RW. 04/10, Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepri, kemudian seluruh anggota Para Saksi lainnya baru dengan diikuti oleh para Terdakwa selaku Para Saksi lainnya senior, sedangkan untuk anggota Para Saksi lainnya baru yang sakit diperintahkan berjalan kaki menuju ke Waduk Sei Pulai;

20. Bahwa setibanya di Waduk Sei Pulai, seluruh anggota Para Saksi lainnya baru berjumlah 16 (enam belas) orang dibariskan dan dibagi berkelompok serta setiap kelompok Para Saksi lainnya baru digayet dan dibawa oleh para Terdakwa selaku Para Saksi lainnya senior menuju ke pos-pos tertentu di sekitar Waduk Sei Pulai, pada saat itu Saksi-1 dan Saksi-8 dibawa oleh Terdakwa IX dan Serda Mpu Nauval Danang Auliyak menuju ke pos dekat kamar mandi di sekitar Waduk Sei Pulai, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-8 diperintahkan berbaris;

21. Bahwa pada saat dalam posisi berbaris, Terdakwa IX dan Serda Mpu Nauval Danang Auliyak mengajukan pertanyaan kepada Saksi-1 dan Saksi-8 tentang nama-nama senior, nama-nama pejabat, lagu Mars Wing serta Lanudal, pada saat itu Saksi-1 dan Saksi-8 menjawab pertanyaan tersebut akan tetapi jawabannya salah, sehingga Serda Mpu Nauval Danang Auliyak langsung memukul Saksi-1 dan Saksi-8 dengan menggunakan ranting kayu mengenai bagian pantat/bokong masing-masing sebanyak lebih dari 17 (tujuh belas) kali;

22. Bahwa kemudian Serda Mpu Nauval Danang Auliyak memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-8 untuk bernyanyi lagu Mars Wing dan Mars Lanudal secara bergantian akan tetapi pada saat bernyanyi ada lirik lagu yang salah, sehingga Serda Mpu Nauval Danang Auliyak kembali memukul Saksi-1 dan Saksi-8 secara bergantian menggunakan batang singkong mengenai bagian pantat/bokong sebanyak kurang lebih 18 (delapan belas) kali, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, seluruh anggota Para Saksi lainnya baru diperintahkan untuk melakukan pembersihan diri di Waduk Sei Pulai, dan diperintahkan berkumpul di lapangan voli untuk melakukan yel-yel, setelah melakukan yel-yel kemudian seluruh anggota Para Saksi lainnya baru diperintahkan

Halaman 22 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



untuk melaksanakan foto bersama di lapangan volly dan di gerbang pintu masuk Pusat Olahraga Air Wing Udara 1, setelah selesai seluruh anggota Para Saksi lainnya baru kembali ke Wisma Bintara Lanudal dengan berjalan menuju ke Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali Km. 13.5, Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri;

23. Bahwa setibanya di Wisma Bintara Lanudal sekira pukul 15.30 WIB, seluruh anggota Para Saksi lainnya baru diperintahkan menuju ke halaman belakang Wisma Bintara Lanudal untuk makan nasi komando, pada saat makan nasi komando Saksi-1 yang paling terakhir menghabiskan nasi komando sehingga Serda Mpu Hendra Saputra langsung memukul Saksi-1 mengenai bagian kening dengan menggunakan pangkal telapak tangan sebanyak 5 (lima) kali, serta menendang Saksi-1 pada bagian rahang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;

24. Bahwa setelah selesai makan nasi komando seluruh anggota Para Saksi lainnya baru diperintahkan untuk berbaris selanjutnya Serda Mpu Irfan Arif Afandi mengucapkan selamat datang kepada seluruh anggota Para Saksi lainnya baru dan menjabat tangan sambil menampar pipi sebelah kiri seluruh anggota Para Saksi lainnya baru secara bergantian masing-masing sebanyak 1 (satu) kali diikuti oleh para Terdakwa lainnya yang ada pada saat itu, kemudian seluruh anggota Para Saksi lainnya baru diperintahkan melaksanakan pembersihan diri untuk persiapan melaksanakan pesiar;

25. Bahwa pada saat dilaksanakan kegiatan orientasi di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali Km. 13.5, Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepri dan di Waduk Sei Pulau di Pusat Olah Raga Air Wing Udara 1 Jl. Sumber Rejo RT/RW. 04/10 Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepri, diduga telah terjadi tindakan fisik yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap seluruh anggota Para Saksi lainnya junior antara lain sebagai berikut:

- a. Terdakwa I memukul kedua telapak tangan dengan menggunakan hanger/gantungan baju yang terbuat dari kawat besi kepada semua Para Saksi lainnya;
- b. Terdakwa II memukul telapak tangan bagian dalam Serda Lpu Wawan Gunawan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan ranting pohon (ukuran panjang \pm 30 cm dengan diameter \pm 1 cm) dan pada saat makan nasi komando Terdakwa II memukul bagian punggung Saksi-1 dengan menggunakan potongan gagang sapu (ukuran panjang \pm 60 cm dengan diameter \pm 2 cm) serta setelah selesai makan nasi komando Terdakwa II juga memukul 14 (empat belas) orang anggota Para Saksi lainnya junior mengenai bagian perut dengan menggunakan tangan mengepal;
- c. Terdakwa III menampar bagian pipi sebelah kiri secara bergantian masing-masing sebanyak 1 (satu) kali kepada seluruh anggota Para Saksi lainnya setelah selesai makan nasi komando di belakang Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali Km. 13,5, Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri dalam posisi berdiri

Halaman 23 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



dan berbaris;

d. Terdakwa IV memukul bagian pantat/bokong Saksi-5 sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan potongan batang singkong (ukuran panjang \pm 60 cm dengan diameter \pm 1.5 cm) dan memukul bagian pantat seluruh anggota Para Saksi lainnya Tidur Dalam Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang pada tanggal 25 Desember 2022 di Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 di Sei Pulai;

e. Terdakwa V melakukan tindakan fisik diantaranya:

1) Pada tanggal 28 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa V menampar bagian pipi kiri dan pipi kanan secara bergiliran di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali Km. 13,5, Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri, menampar bagian pipi kanan dan pipi kiri Saksi-1 dan Saksi-8 dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali, dan menampar bagian pipi kanan dan pipi kiri Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-9, Saksi-10, Serda Mpu Muhammad Rifat Alfarino, Serda Mpu Supriyadi, Serda Lpu Wawan Gunawans, Serda Lpu Vikram Mahendra, Serda Lpu Rizq Nuraziz Faizal, dan Serda Mpu Muhammad Ilham dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri sebanyak 4 (empat) kali;

2) Pada tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali Km. 13,5, Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri Terdakwa V menampar bagian pipi kanan dan pipi kiri Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-9, Saksi-10, Serda Mpu Muhammad Rifat Alfarino, Serda Mpu Supriyadi, Serda Lpu Wawan Gunawan, Serda Lpu Vikram Mahendra, Serda Lpu Rizq Nuraziz Faizal, dan Serda Mpu Muhammad iinam dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali.

f. Terdakwa VI memukul bagian pantat/bokong Serda Lpu Rizq Nuraziz Faizal dengan menggunakan ranting ukuran kurang lebih 14 meter dan besar seukuran jari kelingking orang dewasa dengan tangan kanan, memukul bagian punggung dengan keras dan bagian kepala dengan pelan sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali di setiap bagian dan memukul bagian pantat/bokong Saksi-7 dengan menggunakan ranting ukuran kurang lebih 14 meter dengan besar seukuran jari kelingking orang dewasa, dan memukul bagian punggung dengan keras dan bagian kepala dengan pelan sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali di setiap bagian;

g. Terdakwa VII memukul bagian dada seluruh anggota Para Saksi lainnya junior kecuali Saksi-1 dan Saksi-8 dengan menggunakan tangan kanan mengepal di Wisma Bintara tepatnya di tempat jemuran belakang Jl. Rajawali, Tanjungpinang Provinsi Kepri pada tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 16.30 WIB serta menampar bagian pipi kanan seluruh anggota Para Saksi lainnya junior dengan menggunakan tangan kanan terbuka, dan memukul atau menampar

Halaman 24 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



bagian pipi kanan seluruh anggota Para Saksi lainnya junior kecuali Saksi-1 dan Saksi-8 setelah selesai makan nasi komando, serta memukul anggota Para Saksi lainnya junior yang mendapat penempatan di Lanudal Tanjungpinang yaitu Saksi-4 dan Saksi-3;

h. Terdakwa VIII menampar bagian pipi kiri Saksi-4 dan Saksi-3 dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali di ruang tengah Mess Bintara Lanudal Tanjungpinang, dan Terdakwa VIII juga pernah memukul bagian dada Saksi-4 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali;

i. Terdakwa IX memukul bagian bahu kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan botol air mineral kosong berukuran 600 ml dan memukul bahu kanan Saksi-8 dengan menggunakan botol air mineral kosong berukuran 600 ml sebanyak 1 (satu) kali serta memukul bagian bahu Saksi-8 dan Saksi-1 dengan menggunakan botol air mineral kosong masing-masing sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulai Jl. Sumberejo RT 04 RW 010 Kel. Batu IX, Kec Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri;

j. Terdakwa X memukul bagian perut dengan menggunakan tangan kanan mengepal secara bergiliran terhadap seluruh anggota Para Saksi lainnya junior dan pada tanggal 19 November 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali Km 13,5, Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri memukul bagian perut seluruh anggota Para Saksi lainnya junior dengan menggunakan tangan kanan mengepal masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;

k. Terdakwa XI menampar bagian pipi sebelah kiri Saksi-10 menggunakan tangan kanan terbuka pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali terhadap pada tanggal 19 Desember 2022 di lobi tengah Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali Km. 13,5 Kel. Batu IX Kec Tanjungpinang Timur Kepri sekira pukul 20.30 WIB;

l. Terdakwa XII memukul bagian kening Saksi-X dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa XII juga memukul Serda Mpu Vikram Mahendra dengan menggunakan tangan kanan mengenai bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

m. Terdakwa XIII memukul bagian kepala Serda Lpu Rizq Nuraziz Faizal dan Saksi-7 masing-masing sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan ranting kayu kurang lebih sebesar rokok Mild dengan panjang kurang lebih 40 Cm, serta Terdakwa XIII juga memukul bagian kepala Saksi-VII dengan menggunakan ranting kayu kurang lebih sebesar rokok Mild dengan panjang kurang lebih 40 Cm sebanyak 3 (tiga) kali, serta Terdakwa XIII juga memukul bagian kepala Serda Lpu Rizq Nuraziz Faizal dan Saksi-VII dengan menggunakan ranting kayu, dan

Halaman 25 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



khusus terhadap Serda Lpu Rizq Nuraziz Faizal Terdakwa XIII juga memerintahkan yang bersangkutan mengambil sikap push up selanjutnya Terdakwa XIII memukul pantat/bokong dengan menggunakan ranting kayu sebanyak 4 (empat) kali;

n. Terdakwa XIV pada tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 20.45 WIB bertempat di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali Km. 13,5, Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri Terdakwa XIV pernah menampar bagian pipi sebelah kiri Serda Mpu Vikram Mahendra dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pada tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 12.45 WIB pada saat sedang melaksanakan lari siang dari Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Kepri menuju ke Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulai Terdakwa XIV memukul bagian punggung Saksi-IV, Saksi-VI, Saksi-IX, dan Serda Lpu Rizq Nuraziz Faizal dengan menggunakan tangan kanan terbuka masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;

o. Terdakwa XV memukul bagian punggung Saksi-III dan beberapa orang anggota Para Saksi lainnya junior (yang lain tidak ingat) saat melaksanakan lari siang bersama pada tanggal 25 Desember 2022 sekira 13.20 WIB dari Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali Km. 13,5, Kel. Batu 9, Kec. Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepri menuju ke Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 di Sei Pulai Rt/Rw. 04/10 Sumber Rejo Kel. Batu 13 Kec. Tanjung Pinang Timur Provinsi Kepri, dan Terdakwa XV pernah memukul bagian kepala Serda Mpu Muhammad Ilham dan beberapa orang anggota Para Saksi lainnya junior (yang lain tidak ingat) dengan menggunakan potongan raniing kayu dengan maksud agar Serda Mpu Muhammad Ilham dan yang lainnya bernyanyi saat melaksanakan lari bersama dan jalan jongkok, serta Terdakwa XV juga pernah memukul bagian punggung Saksi-3 dan beberapa orang anggota Para Saksi lainnya junior lainnya (yang lain tidak ingat) dengan menggunakan tangan kanan terbuka hingga para anggota Para Saksi lainnya junior tersebut merasa kesakitan karena pukulan Terdakwa XV agak keras;

26. Bahwa setelah kejadian pemukulan terhadap 16 (enam belas) orang anggota Para Saksi lainnya baru yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa tersebut sehingga Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, dan Saksi- 10, Serda Lpu Rizq Nuraziz Faizal, Serda Mpu Supriyadi, Serda Lpu Vikram Mahendra, Serda Mpu Muhammad Ilham, Serda Mpu Muhammad Rifat Alfarino, dan Serda Lpu Wawan Gunawan mengalami hal-hal sebagai berikut:

a. Saksi-1 merasakan sakit dan luka memar pada bagian pantat/bokong dan masih merasakan sakit di bagian rahang wajah sebelah kanan akibat tendangan dari Terdakwa I serta merasakan sakit meski sebentar akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Serda Hendra Saputra;

Halaman 26 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



- b. Saksi-2 merasakan sakit dan memar pada bagian pantat/bokong sehingga menimbulkan luka dan kesulitan untuk duduk karena menahan rasa sakit di bagian pantat, pinggang mengalami memar dan lebam, tulang ekor terasa nyeri dan sesak di bagian dada;
 - c. Saksi-3 hanya merasakan sakit sesaat dan tidak menderita luka akibat dipukul oleh Terdakwa I, Serda Mpu Andika Candra WIBowo, Serda Mpu Nauval Danang Auliyak, Serda Mpu Muhammad Riyan Ageng Saputra tetapi Saksi-5 merasakan luka memar saat dipukul oleh Serda Mpu Faisal Akbar dengan ranting kayu;
 - d. Saksi-4 merasakan sakit dan luka memar pada bagian dada tetapi masih bisa melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Serda Lpu Arisandi;
 - e. Saksi-5 mengalami luka memar kemerahan di bagian pantat/bokong akibat dipukul dengan menggunakan potongan batang singkong;
 - f. Saksi-6 merasakan pantatnya mengalami sakit dan memar hingga kesulitan untuk duduk karena menahan rasa sakit di bagian pantat akibat dipukul oleh Terdakwa II dan Serda Lpu Ahmad Ghozali;
 - g. Saksi-7 tidak mengalami luka memar di bagian pantat/bokong dan tidak merasakan sakit akibat pemukulan yang dilakukan oleh Serda Lpu Hariyanto dengan menggunakan ranting pohon;
 - h. Saksi-8 hanya merasakan sakit sesaat dan tidak menderita luka akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Serda Lpu Ferdy Faturrachman, Serda Lpu Arisandi, dan Serda Lpu Hariyanto tetapi Saksi-9 mengalami luka memar di bagian pantat akibat pemukulan yang dilakukan oleh Serda Noval Danang Auliyak;
 - i. Saksi-9 mengalami luka memar di bagian bahu sebelah kiri dan merasakan sakit di bagian kepala akibat dipukul oleh Terdakwa I dengan menggunakan gagang sapu dan dahan kayu;
 - j. Saksi-10 mengalami luka memar di bagian pantat/bokong dan merasakan sakit akibat pukulan yang dilakukan oleh Serda Lpu Arisandi dengan menggunakan pipa paralon dan batang kayu;
 - k. Serda Lpu Rizq Nuraziz Faizal, Serda Mpu Supriyadi, Serda Lpu Vikram Mahendra, Serda Mpu Muhammad Ilham, Serda Mpu Muhammad Rifat Alfarino, dan Serda Lpu Wawan Gunawan merasakan sakit, namun pukulan/tamparan tersebut tidak mengakibatkan luka/sakit;
27. Bahwa kegiatan orientasi dalam penutupan materi pelajaran tentang pengenalan ruang lingkup kerja dan menambah pengetahuan dalam aturan kedinasan seperti PDD khas TNI AL terhadap 16 (enam belas) orang anggota Para Saksi lainnya baru yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 12.30 WIB atas inisiatif dari Terdakwa VII selaku Bintara tertua dan Serda Mpu Irfan Arif Affandi

Halaman 27 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



selaku wakil Bintara Tertua, yang bertanggung jawab terhadap kegiatan orientasi tersebut meskipun kegiatan orientasi serta kegiatan orientasi tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari kedinasan TNI AL;

28. Bahwa penyebab para Terdakwa diduga melakukan tindakan kekerasan fisik dengan cara memukul, menampar dengan menggunakan tangan kanan terbuka atau menggunakan tangan kanan mengepal dan terkadang menggunakan alat seperti hanger yang terbuat dari besi serta ranting pohon terhadap Saksi-I, Saksi-II, Saksi-II, Saksi-IV, Saksi-V, Saksi-VI, Saksi-VII, Saksi-VIII, Saksi-IX, Saksi-X, Serda Lpu Rizq Nuraziz Faizal, Serda Mpu Supriyadi, Serda Lpu Vikram Mahendra, Serda Mpu Muhammad Ilham, Serda Mpu Muhammad Rifat Alfarino, dan Serda Lpu Wawan Gunawan dengan alasan karena para Terdakwa menginginkan para Saksi lainnya baru cepat mengenali lingkungan baik nama-nama pejabat, lingkungan kerja, tidak memperhatikan bahkan mengantuk saat diberikan pengarahan, tidak bisa menjawab pelajaran yang telah diberikan, dan tidak hafal dengan materi pelajaran tentang pengenalan ruang lingkup kerja, selain itu kegiatan orientasi juga sudah menjadi tradisi di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang sejak lama dilakukan;

29. Bahwa atas perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi-I merasa keberatan sekaligus dirugikan selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan para Terdakwa ke Kantor Pom Lantamal IV Batam sesuai Laporan Polisi Nomor LP.08/II-2/X11/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Dugaan melakukan tindak pidana kekerasan fisik secara bersama-sama serta menuntut agar perbuatan para Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

30. Bahwa serangkaian perbuatan para Terdakwa yakni Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, Terdakwa X, Terdakwa XI, Terdakwa XII, Terdakwa XIII, Terdakwa XIV, Terdakwa XV dalam melakukan pemukulan sama-sama melakukan tugas masing-masing dan saling mendukung dalam mencapai tujuannya dan merupakan bentuk kerjasama satu sama lain yang tidak terpisahkan dalam satu tujuan, dan perbuatan tersebut dilakukan karena para Saksi lainnya tidak bisa menjawab pertanyaan dan tidak bisa melaksanakan perintah para Terdakwa, sehingga terjadi pemukulan terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10 yang dilakukan oleh para Terdakwa;

31. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi-I, Saksi-II, Saksi-II, Saksi-IV, Saksi-V, Saksi-Vi, Saksi-Vii, Saksi-Viii, Saksi-ix dan Saksi-X mengaiami hal-hai sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Provinsi Kepri No. R/11/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Tn. Adista Waspodo (Saksi-1) yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R menerangkan dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Korban seorang laki-laki usia dua puluh satu tahun warna kulit sawo

Halaman 28 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



matang status gizi cukup;

- 2) Pada pemeriksaan fisik didapatkan :
 - a) Memar di bokong kanan dan kiri; dan
 - b) Luka lecet di sekeliling dubur.

Kelainan diatas disebabkan oleh Trauma Benda Tumpul.

b. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Provinsi Kepri No. R/10/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Tn. Juprianto (Saksi-2) yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R menerangkan dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Korban seorang laki-laki usia dua puluh dua tahun warna kulit sawo matang status gizi cukup.
- 2) Pada pemeriksaan fisik didapatkan:
 - a) Luka lecet di dada, perut, punggung, dan lengan bawah kanan.
 - b) Memar di dada, bokong kanan, dan bokong kiri.

Kelainan diatas disebabkan oleh Trauma Benda Tumpul.

c. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Provinsi Kepri No. R/14/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Tn. Muhammad Raga Maulana (Saksi-3) yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Al Afif Lubis, Mayor Laut (K) NRP 16741/P menerangkan dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Diperiksa seorang laki-laki usia 22 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan TNI AL dalam keadaan sehat dan baik.
- 2) Pada pemeriksaan ditemukan:
 - a) Terdapat 3 luka gores halus tidak beraturan berwarna kulit di bahu belakang kanan dengan ukuran terpanjang 3 cm x 0,2 cm.
 - b) Terdapat luka gores kemerahan berbentuk melingkar ukuran 6 cm x 1 cm di lengan tangan bawah kiri, 4 cm diatas pergelangan tangan kiri.
 - c) Terdapat memar kebiruan pada ujung ibu jari, jari tengah dan jari manis tangan kanan.
 - d) Terdapat memar kebiruan ukuran 10 cm x 4 cm bokong kanan.
 - e) Terdapat memar kebiruan ukuran 7 cm x 4 cm bokong kiri.

Kelainan dari pemeriksaan diatas disebabkan oleh Trauma Benda Tumpul.

d. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Provinsi Kepri No. R/12/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Tn. Mahesa Novario Irawan (Saksi-4) yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Al Afif Lubis, Mayor Laut (K) NRP 16741/P menerangkan dengan kesimpulan sebagai berikut:



1) Diperiksa seorang laki-laki usia 26 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan TNI AL dalam keadaan sehat dan baik.

2) Pada pemeriksaan ditemukan:

- a) Terdapat luka gores tidak beraturan pada lengan kiri dengan ukuran 5 cm x 4 cm, 1 cm di bawah tulang bahu kiri.
- b) Terdapat memar kebiruan dengan ukuran 11 cm x 8 cm, tepat di tulang dada 6 cm di bawah tulang selangka.
- c) Terdapat memar kebiruan ukuran 7 cm x 6 cm bokong kanan.
- d) Terdapat memar kebiruan ukuran 4 cm x 3 cm bokong.

e. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Provinsi Kepri No. R/13/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Tn. Agus Sugiantoro (Saksi-5) yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Al Afif Lubis, Mayor Laut (K) NRP 16741/P menerangkan dengan kesimpulan sebagai berikut:

1) Diperiksa seorang laki-laki usia 22 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan TNI AL dalam keadaan sehat dan baik.

2) Pada pemeriksaan ditemukan:

- a) Terdapat jejas kemerahan dengan ukuran 2 cm x 1 cm, tepat di tulang dada 9 cm di bawah tulang selangka.
- b) Terdapat memar kebiruan berukuran 4 cm x 2 cm tepat di tulang dada 5 cm di bawah tulang selangka.
- c) Terdapat memar kebiruan ukuran 14 cm x 13 cm bokong kiri.
- d) Terdapat memar kebiruan ukuran 12 cm x 12 cm bokong kanan.

Kelainan dari pemeriksaan diatas disebabkan oleh Trauma Benda Tumpul.

f. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Provinsi Kepri No. R/09/II/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Tn. Arnos Kristiandi (Saksi-6) yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R menerangkan dengan kesimpulan sebagai berikut:

1) Korban seorang laki-laki usia dua puluh satu tahun warna kulit sawo matang status gizi cukup.

2) Pada pemeriksaan fisik didapatkan:

Memar di punggung, panggul, dan bokong kanan serta kiri.

Kelainan diatas disebabkan oleh Trauma Benda Tumpul.

g. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Provinsi Kepri No. R/07/II/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Tn. Fahrozi Al-Qodri Rohi (Saksi-7) yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R menerangkan dengan kesimpulan sebagai berikut:

1) Korban seorang laki-laki usia dua puluh tahun, warna kulit sawo matang status gizi cukup.

Halaman 30 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



2) Pada pemeriksaan fisik didapatkan:

Luka lecet di punggung belakang.

Kelainan diatas disebabkan oleh Trauma Benda Tumpul.

h. Berdasarkan Visum Et Reperium dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Provinsi Kepri No. R/06/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Tn. Samuel Stanley Renmaur (Saksi-8) yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R menerangkan dengan kesimpulan sebagai berikut:

1) Korban seorang laki-laki usia sembilan belas tahun, warna kulit sawo matang status gizi cukup.

2) Pada pemeriksaan fisik didapatkan:

a) Luka lecet di bibir bawah, lutut kanan, dan lutut kiri.

b) Memar di telapak tangan kanan, bokong kanan, dan bokong kiri.

Kelainan diatas disebabkan oleh Trauma Benda Tumpul.

i. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Provinsi Kepri No. R/15/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Tn. Erlangga Katon Pamungkas (Saksi-9) yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R menerangkan dengan kesimpulan sebagai berikut:

1) Korban seorang laki-laki usia sembilan belas tahun, warna kulit sawo matang status gizi cukup.

2) Pada pemeriksaan fisik didapatkan:

a) Memar di puncak bahu kanan.

b) Luka lecet di lutut kanan dan lutut kiri.

Kelainan diatas disebabkan oleh Trauma Benda Tumpul.

j. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Provinsi Kepri No. R/08/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Tn. Muhammad Siddiq Kalapadang (Saksi-10) yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R menerangkan dengan kesimpulan sebagai berikut:

1) Korban seorang laki-laki usia dua puluh tahun, warna kulit sawo matang status gizi cukup.

2) Pada pemeriksaan fisik didapatkan:

a) Luka lecet di punggung, lutut kanan, lutut kiri, dan perut.

b) Memar di bokong kanan dan bokong kiri.

Kelainan diatas disebabkan oleh Trauma Benda Tumpul.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan

Halaman 31 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



mengerti dan atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum dan para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **ADISTA WASPODO**.
Pangkat, NRP : Serda MPU, 135144.
Jabatan : Ur. Teknik Pesud 2 Flight III Satar
Kesatuan : Ron 200 Wing Udara I
Tempat, tanggal lahir : Brebes, 14 Juni 2001.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Wisma Bintara Lanudal Tpi Jl. Rajawali KM.13,5 Kel. Batu 9
Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjung Pinang Prov. Kepri.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sekira tanggal 20 November 2022, pertama kali Saksi dengan para Terdakwa di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang pada saat pengenalan diri dan tidak ada hubungan keluarga atau family hanya sebatas senior dan junior dengan para Terdakwa;
2. Bahwa pada akhir bulan November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022, di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali KM. 13.5 Kel. Batu IX Kec. Tanjung Pinang Timur Provinsi Kepri, Saksi dan para Saksi lainnya hampir setiap malam di kumpulan oleh para senior, maksud dan tujuan para senior mengumpulkan dalam rangka Orientasi untuk memberikan ilmu pengetahuan dan pelajaran untuk mengurangi teguran- teguran yang terjadi saat berdinis dan juga untuk menimbulkan rasa respek terhadap atasan karena dari kesatuan memperbolehkan untuk senior melakukan pembinaan terhadap junior berupa pemberian nasehat, tindakan fisik seperti sit-up, push-up, dan lain-lain, namun dari kesatuan tidak memperbolehkan untuk senior melakukan kekerasan fisik terhadap junior seperti memukul, menyambuk, menendang, bullying dan lain-lain;
3. Bahwa seminggu setelah masuk di Wisma Bintara Lanudal sekira akhir bulan November 2022, sering setiap Pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, Saksi mendapat kekerasan fisik dari para Terdakwa saat berada di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang;
4. Bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang berawal dari akhir bulan November 2022 hingga tanggal 13 Desember 2022, yaitu sebagai berikut:
 - a. Serda Mpu Hendra Saputra NRP 126121, melakukan pukulan dengancara mengayunkan tangan terkepal ke bagian dada sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 32 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



- b. Serda Mpu Nauval Danang Auliak NRP 133626, menempeleng dengancara menggunakan ayunan tangan kosong ke pipi sebelah kiri sebanyak 2(dua) kali;
 - c. Serda Mpu Muhammad Ryan Ageng.S NRP 130593, memukul dengancara mengayunkan tangan terkepal ke bagian Dada sebanyak 1 (satu) kali;
 - d. Serda Mpu Faizal Akbar NRP 131458, menyentil menggunakan pena yang diarahkan ke hidung;
 - e. Serda Lpu Fedy Faturrachman NRP 131454, menempeleng dengan cara mengayunkan menggunakan tangan kosong kearah pipi sebelah kanan sebanyak 1(satu) kali;
 - f. Serda Mpu Andika Candra.W NRP 127852, memukul dengan cara mengayunkan tangan terkepal kearah dada sebanyak 1(satu) kali;
 - g. Terdakwa-9 menempeleng dengan cara mengayunkannya menggunakan tangan kosong kearah pipi kakan sebanyak 1 (satu) kali;
 - h. Serda Ardovi Miliano. R NRP 1314453, menempeleng dengan cara mengayunkan menggunakan tangan kosong kearah pipi kakan sebanyak 1 (satu) kali;
 - i. Serda Lpu Fajar Maulana Sidiq NRP 133632, memukul dengan cara mengayunkan tangan terkepal kearah dada sebanyak 1(satu) kali;
 - j. Serda Lpu Fadhil Fernando NRP 133639, memukul dengan cara mengayunkan tangan terkepal kearah dada sebanyak 1(satu) kali;
 - k. Serda Lpu Jainul Alim NRP 131455, memukul dengancara mengayunkan tangan terkepal kearah dada sebanyak 1(satu) kali;
 - l. Serda Lpu Ridho Dwi Pangestu NRP 113145, menempeleng dengancara mengayunkan tangan kosong terbuka sebanyak 1(satu) kali;
 - m. Serda Lpu Handoyo NRP 130630, memukul dengan cara mengayunkan tangan terkepal kearah dada sebanyak 1(satu) kali; dan
 - n. Serda Mpu Rizky Bima Sakti NRP 131442, menempeleg menggunakan ayunan tangan terbuka kearah pipi sebelah kiri sebanyak 1(satu) kali.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 12.30 WIB, Saksi bersama para Saksi korban diperintah oleh Serda Mpu Tria Wijaya Putra untuk persiapan melaksanakan lari siang menuju Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Sei Pulai Jl. Sumber Rejo Rt/Rw. 04/10 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kepri, selanjutnya Saksi dan para Saksi lainnya kecuali yang sakit melaksanakan lari siang menuju waduk Sei Pulai dengan diikuti oleh para Terdakwa dan para Saksi sedangkan yang sakit di perintah berjalan kali, setiba di Waduk Sei Pulai, Saksi dan para Saksi lainnya dibariskan kemudian dibagi perkelompok setiap kelompok masing masing para Saksi lainnya dibawa oleh Bintara Senior ke pos di sekitar waduk Sei Pulai saat itu Saksi dan Saksi-8 dibawa oleh Serda Mpu Nauval Danang Auliak dan Serda Lpu Irfan Fadel Andika menuju pos dekat kamar mandi Waduk Sei Pulai;
6. Bahwa setibanya di pos dekat kamar mandi Waduk Sei Pulai tersebut, Saksi dan

Halaman 33 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



Saksi-8 diperintahkan berbaris lalu Terdakwa-9 mengajukan pertanyaan tentang nama pejabat dan lagu Mars Wing Lanudal kepada Saksi dan Saksi-8, namun pertanyaan tersebut jawabannya salah, lalu Serda Mpu Nauval Danang Auliak memukul Saksi dan Saksi-8 menggunakan ranting kayu ke bagian bokong atau pantat lebih dari 17 (tujuh belas) kali untuk masing-masing orang, setelah itu Serda Mpu Nauval Danang memerintahkan Saksi dan Saksi-8 untuk bernyanyi Mars Wing dan Lanudal secara bergantian akan tetapi pada saat bernyanyi ada lirik lagu yang salah kemudian Serda Mpu Nauval Danang memukul Saksi-1 dan Saksi-8 menggunakan batang singkong ke bagian bokog atau pantat secara bergantian sebanyak kurang lebih 18 (delapan belas) kali;

7. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, Saksi dan para Saksi lainnya lainnya diperintahkan pembersihan diri di waduk Sei Pulai selanjutnya diperintahkan kumpul di lapangan voly untuk melaksanakan yel-yel, setelah melaksanakan yel-yel selanjutnya Saksi dan rekan Para Saksi lainnya diperintahkan untuk melaksanakan foto bersama dilapangan voly dan diterbang pintu masuk ke Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Sei Pulai, kembali ke Wisma Bintara Lanudal dengan berjalan dan berlari, sekira pukul 15.30 WIB, Saksi dan rekan Para Saksi lainnya di perintah menuju ke halaman belakang Wisma untuk melaksanakan makan Nasi Komando;

8. Bahwa pada saat makan Nasi Komando, Saksi yang paling lambat dan terakhir menghabiskan makanan sehingga Terdakwa-1 memukul kening Saksi dengan menggunakan pangkal telapak tangan sebanyak 5 (lima) kali, setelah itu Serda Mpu Flendra Saputra menendang Saksi 1 dibagian rahang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi dan para Saksi lainnya di perintahkan berbaris kemudian Terdakwa-9 mengucapkan selamat datang kepada Saksi dan para Saksi lainnya sambil menjabat tangan dan menampar sebanyak 1 (satu) kali ke bagian pipi sebelah kiri Saksi dan seluruh para Saksi lainnya kemudian di ikuti oleh Terdakwa lainnya yang ada pada saat itu;

9. Bahwa pernah mengalami kekerasan fisik oelh Terdakwa-1 pada saat makan nasi komando dihalaman belakang Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali KM. 13.5 Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur Kepri, dengan cara Terdakwa-1 mendatangi Saksi dan memerintahkan agar cepat menghabiskan nasi komando tersebut sambil memukul ke kening dengan cara mengayunkan telapak tangannya dengan keras ke arah kening Saksi sebanyak 5 (lima) kali, setelah selesai acara makan nasi komando dihalaman belakang Wisma Bintara Lanudal Saksi didatangi oleh Terdakwa-7, dengan memberikan ucapan selamat datang disertai pukulan dengan tangan terbuka yang diayunkan dengan kekuatan pelan ke arah wajah Saksi sebanyak 1(satu) kali;

10. Bahwa penyebab Saksi dipukul oleh Serda Mpu Hendra Saputra, Serda Mpu Nauval Danang Auliak, Serda Mpu Muhammad Ryan Ageng. S, Serda Mpu Faizal Akbar, Serda Lpu Ferdy Faturrachman, Serda Mpu Andika Candra.W, Terdakwa IX, Serda Ardovi Miliano, Serda Lpu Fajar Maulana Sidiq , Serda Lpu Fadhil Fernando,

Halaman 34 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



Serda Lpu Jainul Alim, Serda Lpu Ridho Dwi Pangestu, Serda Lpu Handoyo dan Serda Mpu Rizky Bima Sakti karena Saksi sering tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh para Terdakwa tentang nama-nama pejabat Wing Udara 1 dan Lanudal Tanjungpinang, nama-nama senior tidur dalam, nama-nama tidur dalam perwira dan nama kompleks dilingkungan Wing Udara 1 dan Lanudal, serta ada teguran-teguran terhadap letting Saksi;

11. Bahwa sewaktu Saksi dipukul menggunakan ranting kayu dan batang singkong oleh Serda Nauval Danang Auliak saat di Waduk Sei Pulau pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira Pukul 13.30 WIB yang menyaksikan adalah Saksi-8 dan Serda Lpu Irfan Fadel Andika, sedangkan saat Saksi ditendang oleh Serda Mpu Hendra Saputra pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira Pukul 15.30 WIB di halaman belakang Wisma Bintara Lanudal yang melihat adalah Saksi-8 karena saat itu Saksi-8 berada di samping Saksi, saat Saksi dipukul oleh Terdakwa-1 kearah Jidad di Wisma Bintara Lanudal yang melihat adalah Saksi-8 dan Serda Lpu Rizq Nur Fais, dan saat Saksi di tempeleng oleh Terdakwa-7 di Wisma Bintara Lanudal yang melihat adalah Saksi-8 karena saat itu Saksi-8 berada di samping Saksi;

12. Bahwa akibat dari kekerasan fisik oleh Serda Mpu Hendra Saputra, Serda Mpu Nauval Danang Auliak, Serda Mpu Muhammad Ryan Ageng. S, Serda Mpu Faizal Akbar, Serda Lpu Ferdy Faturrachman, Serda Mpu Andika Candra. W, Terdakwa IX, Serda Ardovi Miliano. R, Serda Lpu Fajar Maulana Sidiq, Serda Lpu Fadhil Fernando, Serda Lpu Jainul Alim, Serda Lpu Ridho Dwi Pangestu, Serda Lpu Handoyo dan Serda Mpu Rizky Bima Sakti, pada saat berada di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali KM. 13.5 Kel. Batu IX Kec. Tanjung Pinang Timur Provinsi Kepri sekira akhir Bulan November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022 Saksi 1 mengalami rasa sakit di bagian dada dan di pipi;

13. Bahwa selain Saksi yang pernah mengalami kekerasan secara fisik yang di lakukan oleh Serda Mpu Hendra Saputra, Serda Mpu Nauval Danang Auliak, Serda Mpu Muhammad Ryan Ageng. S, Serda Mpu Faizal Akbar, Serda Lpu Ferdy Faturrachman, Serda Mpu Andika Candra.W, Terdakwa IX, Serda Ardovi Miliano.R, Serda Lpu Fajar Maulana Sidiq, Serda Lpu Fadhil Fernando, Serda Lpu Jainul Alim, Serda Lpu Ridho Dwi Pangestu, Serda Lpu Handoyo dan Serda Mpu Rizky Bima Sakti NRP 131442 adalah letting Saksi dari satuan Wing Udara 1 dan Lanudal Tanjungpinang dari Wing udara I sebagai berikut:

a. Wing Udara 1 :

- 1) Serda Mpu Adista Waspodo NRP 135144
- 2) Serda Mpu Juprianto NRP 135147
- 3) Serda Mpu Amos Kristiandi NRP 135151
- 4) Serda Lpu Siddiq Kalapadang NRP 135157
- 5) Serda Lpu Erlangga Katon Pamungkas NRP 135169
- 6) Serda Lpu Fahrozi Al-Qodri NRP 135159

Halaman 35 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) Serda Lpu Stanley Renmaur NRP 135167
 - 8) Serda Mpu Supriyadi NRP 135145
 - 9) Serda Lpu Vikram Mahendra NRP 135165
 - 10) Serda Lpu Rizq Nurazis Faishal NRP 135162
- b. Lanudal Tanjungpinang sebagai berikut:
- 1) Serda Mpu Agus Sugiantoro NRP 135152
 - 2) Serda Mpu M. Raga Maulana NRP 145154
 - 3) Serda Hum Mahesa Novario Irawan NRP 135612
 - 4) Serda Mpu M. Ilham NRP 135148
 - 5) Serda Lpu Wawan Gunawan NRP 135166
 - 6) Serda Mpu M. Rifat Alfarino NRP 135156

14. Bahwa ketika terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan oleh para Terdakwa di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang terhadap Saksi baik yang terjadi di Waduk Sei Pulau Jl. Sumber Rejo Rt/Rw. 04/10 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur, pihak kesatuan tidak mengetahui karena pada saat para Terdakwa melakukan kekerasan fisik dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari pimpinan .

15. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi merasakan mual dan sakit perut sehingga ketika buang air besar mengeluarkan darah. Setelah selesai buang air besar, Saksi pergi ke balai Pengobatan Lanudal Tanjungpinang setelah diperiksa oleh Dokter Adeline, Saksi di rujuk ke RSAL dr. Midiyato Suratani diantar oleh Terdakwa-9 sesampai di RSAL Dr. Midiyato Suratani, Saksi langsung diperiksa oleh dokter Kolonel Ali saat diperiksa, selanjutnya dokter Ali menanyakan keluhan yang dialami oleh Saksi.

16. Bahwa kemudian Saksi mengungkapkan semua keluhan rasa sakit yang Saksi alami, dan mendengar hal tersebut dokter Ali melakukan pemeriksaan fisik terhadap Saksi setelah diperiksa diketahui terdapat luka memar dibagian pantatnya kemudian Saksi ditanya oleh dokter Ali penyebab luka memar dipantat Saksi, saat itu Saksi menjawab jika luka memar tersebut diakibatkan oleh jatuh, kemudian anus Saksi juga diperiksa oleh dokter Ali dan terdapat luka lecet, selanjutnya dokter Ali menanyakan kembali ke Saksi perihal luka lecet dibagian anus tersebut, lalu Saksi menjelaskan jika luka tersebut diakibatkan obat mikrolak yang Saksi gunakan sebelum operasi usus buntu, namun dokter Ali tidak percaya dan berkata jika luka memar tersebut akibat dari orientasi, Saksi tidak mengetahui dari mana dokter Ali mengetahui hal tersebut.

17. Bahwa para Terdakwa telah telah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi telah memaafkan para Terdakwa serta telah mengikhlaskan atas kejadian yang terjadi.

18. Bahwa luka-luka yang diderita tidak menyebabkan halangan untuk Saksi melaksanakan kegiatan dan sekarang ini luka-luka yang Saksi derita telah sembuh/pulih seperti sediakala.

Atas keterangan Saksi tersebut ;

Terdakwa-1 menyangkal sebahagian keterangan Saksi-1 yaitu Terdakwa-1 tidak

Halaman 36 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



pernah menendang bagian rahang Saksi-1. Atas sangkalan Terdakwa-1, Saksi -1 tetap pada keterangan.

Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-3 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-4 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-5 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-6 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-7 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-8 menyangkal sebahagian keterangan Saksi-1 yaitu Terdakwa-8 tidak ikut kegiatan pada tanggal 25 Desember 2023 karena sedang melaksanakan jaga Nataru.

Atas sangkalan Terdakwa-8, Saksi -1 membenarkan sangkalan Terdakwa-8.

Terdakwa-9 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-10 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-11 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-12 menyangkal sebahagian keterangan Saksi-1 yaitu Terdakwa-12 tidak ikut kegiatan pada tanggal 25 Desember 2023 karena sedang melaksanakan jaga di Mako Wing I. Atas sangkalan Terdakwa-12, Saksi-1 membenarkan sangkalan Terdakwa-12.

Terdakwa-13 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-14 menyangkal sebahagian keterangan Saksi-1 yaitu Terdakwa-14 tidak ikut kegiatan pada tanggal 25 Desember 2023 karena sedang melaksanakan tugas dukungan penerjunan Denjaka di Jakarta. Atas sangkalan Terdakwa-14, Saksi -1 membenarkan sangkalan Terdakwa-1.

Terdakwa-15 menyangkal sebahagian keterangan Saksi-1 yaitu Terdakwa-15 tidak ikut kegiatan pada tanggal 25 Desember 2023 karena sedang melaksanakan jaga di Mako Wing I. Atas sangkalan Terdakwa-15, Saksi-1 membenarkan sangkalan Terdakwa-15.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **JUPRIANTO.**

Pangkat, NRP : Serda Mpu, 135147.

Jabatan : Ur. Teknik Pesud 3 Flight I Squadron 800.

Kesatuan : Wing Udara I

Tempat, tanggal lahir : Jaya pura 20 Mei 2000.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Wisma Bintara Lanudal Tpi Jl. Rajawali KM.13,5 Kel. Batu 9
Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjung Pinang Prov. Kepri.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa ketika pertama kali berdinis di Wing Udara I Puspenerbal pada tanggal 19 November 2022, hubungan Saksi dengan para Terdakwa hanya sebatas senior dan junior serta tidak ada hubungan keluarga atau



Family;

2. Bahwa pada akhir bulan November 2022, Bintara yang melakukan orientasi terhadap Saksi di lobby mess bintara dilakukan hampir tiap malam antara lain Serda Mpu Hendra Saputra, Terdakwa-3, Terdakwa-2, Terdakwa-5, Terdakwa-1, Serda Mpu Andika Candra Wibowo, Serda Mpu Faisal Akbar, Serda Lpu Flariyanto, Terdakwa-13, Serda Mpu Rian Ageng Saputra, Serda Lpu Ferdi Faturrahman;
3. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 12.30 Wib senior Terdakwa-15 memerintahkan Saksi dan para Saksi lainnya untuk persiapan melaksanakan lari siang kemudian Saksi dan para Saksi lainnya dibawa lari siang secara terpimpin oleh para senior bintara menuju ke "Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Sei Pulai yang berada di Jl. Sumber Rejo RT 04 RW 010 Kel. Batu IX, Kec Tpi timur provinsi Kepri;
4. Bahwa setelah Saksi tiba di "Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Sei Pulai sekira pukul 13.00 Wib " sebelum memasuki gerbang "Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Sei Pulai Saksi dan para Saksi lainnya diperintahkan jalan jongkok oleh para senior menuju ke lapangan voly, kemudian sekira pukul 13.15 Wib tiba di lapangan voly lalu diperintah untuk berbaris, setelah itu Saksi dan para Saksi lainnya langsung di gaet oleh para Terdakwa satu persatu dan dibawa pergi agar berpisah dengan yang lainnya, tetapi masih berada di lokasi yang sama, sedangkan Saksi dan Saksi-10 digayet oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 menuju ke tepi waduk samping pos penyimpanan perahu, sesampainya di tepi waduk Saksi dan Serda Lpu Sidiq Kalapadang diberikan pertanyaan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 namun Saksi tidak bisa memberikan jawaban, sedangkan Serda Lpu Sidiq Kalapadang bisa menjawab tetapi Saksi dan Saksi-10 mendapat tindakan dari Terdakwa-1 dengan cara jungkir ke arah tepi waduk dan kembali ketempat semula dengan cara jungkir lagi;
5. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-10 diberikan pertanyaan kembali oleh Terdakwa-1 namun Saksi juga tidak bisa menjawab atas pertanyaan yang diberikan Terdakwa -1 sedangkan Saksi-10 bisa menjawab akan tetapi Saksi dan Saksi-10 mendapat tindakan dengan cara merayap ke arah tepi waduk dan kembali lagi ketempat semula dengan cara merayap, selanjutnya Terdakwa-1 masih memberikan pertanyaan namun Saksi dan Saksi-10 tidak bisa menjawab sehingga Saksi dan Saksi-10 kembali diperintah untuk guling menuju ketepi waduk dan diperintah berenang sambil bernyanyi selanjutnya Saksi dan Saksi-10 diperintah untuk melakukan penyamaran;
6. Bahwa setelah selesai melakukan penyamaran kemudian Saksi diberikan pertanyaan lagi oleh Terdakwa-1 namun Saksi tidak bisa menjawab sehingga Saksi diperintahkan mengambil sikap bungkuk oleh Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-1 mengambil pipa pvc ukuran 0,5 inci dengan panjang lebih dari 1 (satu) meter yang ada disekitar lokasi tersebut kemudian memberikan pipa tersebut kepada Saksi-10 dan memerintahkan Saksi-10 untuk memukul pantat Saksi lebih dari 5 (lima) kali namun dikarenakan Saksi-10 memukul kurang keras maka pipa tersebut diambil alih oleh

Halaman 38 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa-1 dan diberikan contoh cara memukul yang benar namun pukulan tersebut dikenakan dibagian pantat dari Saksi-10 sebanyak 1 (satu) kali;

7. Bahwa setelah memberikan contoh selanjutnya Saksi diperintah untuk membungkuk oleh Terdakwa-1 kemudian pantat Saksi dipukul oleh Terdakwa menggunakan pipa tersebut secara berulang ulang sampai dengan pipa tersebut patah menjadi 2 (dua) bagian;

8. Bahwa Terdakwa-1 setelah selesai melakukan pemukulan tiba-tiba leting Saksi atas nama Serda Lpu Erlangga Katon Pamungkas atas perintah Terdakwa-1 langsung mengangkat Saksi dan kemudian di lempar di kubangan yang kedalamannya airnya kurang lebih sepinggang kemudian Saksi langsung menepi kepinggir kubangan tersebut;

9. Bahwa setelah Saksi tiba ditepi kubangan, Saksi melihat Terdakwa-1 sedang mencari sesuatu lalu mengambil batang kayu dan memerintahkan Saksi untuk tiarap dengan posisi kaki berada diluar kubangan sedangkan tangan berada di dalam air kubangan sedangkan kepala tetap masih berada diatas air, setelah itu Saksi diberikan beberapa pertanyaan oleh Terdakwa-1 dikarenakan tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut lalu Saksi dipukul oleh Terdakwa-1 dengan menggunakan batang kayu berulang ulang dibagian pantat sehingga Saksi sudah tidak tahan lagi dengan rasa sakit tersebut, sehingga Saksi berontak dengan cara angkat kaki dengan maksud agar rasa sakit tersebut bisa Saksi tahan, namun Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-10 untuk memegang kedua kaki Saksi dan Terdakwa-1 melanjutkan pemukulan tersebut berkali kali, sehingga Saksi berteriak kesakitan namun pukulan tersebut tetap dilakukan Terdakwa-1 kepada Saksi;

10. Bahwa kemudian Saksi mendengar kata kata kumpul dan akhirnya pukulan tersebut berhenti, selanjutnya Saksi dan para Saksi lainnya berkumpul kembali di lapangan voli dan diminta untuk melakukan yel yel sekira pukul 15.00 Wib, setelah selesai berkumpul dan melakukan yel-yel, Saksi dan para Saksi lainnya diberi waktu untuk minum air yang sudah dibagikan setelah itu berjalan kaki untuk kembali ke mess bintanga setelah tiba di mess bintanga sekira pukul 15.20 Wib Saksi dan para Saksi lainnya langsung diperintahkan untuk menuju belakang mess bintanga untuk melaksanakan kegiatan makan nasi komando yang sudah dipersiapkan;

11. Bahwa setelah selesai makan nasi komando di belakang Wisma Bintang Lanudal Tanjungpinang tepatnya di lokasi jemuran baju kemudian Saksi mendengar ada perintah dari senior jika selesai makan nasi komando langsung berdiri, setelah berdiri Serda Mpu Hendra Saputra memerintahkan untuk membentuk 1 (satu) saff dan berjalan menuju ke tempat jemuran yang berada disisi lainnya dari Wisma Bintang tersebut sedangkan Saksi melakukan pembersihan, setelah melakukan pembersihan Saksi langsung bergabung dengan para Saksi lainnya namun saat itu kegiatan sudah selesai lalu Saksi dihamiri oleh Terdakwa-7 dan Terdakwa-1 kemudian Terdakwa-7 menyalami Saksi dengan mengucapkan "Selamat Datang dan selamat bergabung di

Halaman 39 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



keluarga besar Mess Bintara” lalu Terdakwa-7 memukul Saksi dengan cara mengayunkan tangan kanan dengan menggenggam kearah dada Saksi dengan kekuatan sedang sebanyak 1 (satu) selanjutnya diikuti oleh Terdakwa-1 memukul Saksi dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa-7;

12. Bahwa cara para Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi diantaranya:

- a. Terdakwa-9 melakukan kekerasan fisik kepada Saksi dengan cara melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kedua tangan menggenggam/mengepal kemudian diayunkan dengan keras kearah dada Saksi 2 dengan posisi Saksi dan Terdakwa-11 berdiri dan berhadapan;
- b. Terdakwa-3 melakukan kekerasan fisik kepada Saksi dengan cara melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan menggenggam/mengepal kemudian diayunkan dengan keras kearah dada Saksi dengan posisi berdiri dan berhadapan;
- c. Terdakwa-2 melakukan kekerasan fisik kepada Saksi dengan cara menggunakan sendok yang kemudian dipukulkan dengan cara diayunkan dengan keras ke 5 (lima) ujung jari tangan kanan dan kiri dimana sebelumnya ujung jari dirapatkan dan menghadap keatas dan masing masing jari tangan mendapat pukulan sebanyak lebih dari 5 (lima kali) posisi berdiri dan berhadapan;
- d. Terdakwa-5 melakukan kekerasan fisik kekerasan fisik kepada Saksi dengan cara melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kedua tangan menggenggam/mengepal kemudian diayunkan dengan keras kearah dada Saksi dengan posisi berdiri dan berhadapan;
- e. Terdakwa-1 melakukan kekerasan fisik kepada Saksi dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan hanger/gantungan baju yang terbuat dari kawat dimana hanger/gantungan baju tersebut diluruskan terlebih dahulu kemudian diayunkan dengan menggunakan tangan kanan secara keras ke telapak kanan dan kiri sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali di masing masing telapak tangan dengan posisi berdiri dan berhadapan;
- f. Terdakwa-6 melakukan kekerasan fisik kepada Saksi dengan cara melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan menggenggam/mengepal kemudian diayunkan dengan keras kearah dada Saksi dengan posisi berdiri dan berhadapan; dan
- g. Terdakwa-8 melakukan kekerasan fisik kepada Saksi dengan cara melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan menggenggam/mengepal kemudian diayunkan dengan keras kearah dada Saksi dengan posisi berdiri dan berhadapan.

13. Bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa-1 terhadap Saksi dengan cara memukul pantat menggunakan pipa pvc berukuran panjang lebih dari 1 (satu) meter dengan cara berulang ulang lebih dari 5 (lima) kali, berhenti setelah pipanya

Halaman 40 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



patah, karena Terdakwa-1 memukulkan ke pantat Saksi sangat keras, saat itu posisi Saksi dalam keadaan membungkuk, sedangkan Terdakwa-1 memukul sambil berdiri, kemudian ditempat yang sama namun lokasi berbeda Terdakwa-1 masih melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi dengan menggunakan batang kayu, seukuran pipa kurang lebih dari 1 (satu) meter, Terdakwa-1 memukul lagi pantat Saksi lebih dari 10 (sepuluh) kali, sebelumnya Saksi diperintah tiarap kedua kaki Saksi dipegang oleh Saksi-10 atas perintah dari Terdakwa-1 kemudian Terdakwa-1 dengan posisi berdiri memukulkan batang pohon ke pantat Saksi dengan keras pukulan tersebut juga mengenai pinggang Saksi, kemudian Terdakwa-3, menendang dada Saksi sebanyak 1 (satu) kali;

14. Bahwa Saksi melihat ketika Terdakwa-1 melakukan kekerasan fisik kepada Saksi-10, dengan menggunakan pipa pvc dengan cara mengayunkan pipa tersebut menggunakan tangan Terdakwa-1 kanan ke pantat Saksi-10 dengan posisi Terdakwa-1 berdiri sedangkan Saksi-10 posisi tiarap, pada saat itu Saksi melihat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 kepada Saksi-10 sangat cepat sehingga menimbulkan suara yang keras.

15. Bahwa sepengetahuan Saksi, para Terdakwa yang melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi lain adalah :

- a. Terdakwa-2 melakukan pemukulan kepada semua Saksi dengan cara menghentakkan pangkal telapak tangan ke rahang;
- b. Terdakwa-2 melakukan pemukulan kepada semua Saksi dengan cara mengayunkan tangan kanan dengan menggenggam kearah bagian dada dengan keras dan menggunakan hanger/gantungan baju yang terbuat dari kawat besi dengan cara mengayunkan tangan kanan dengan memegang hanger/gantungan baju kearah telapak tangan para Saksi lainnya; dan
- c. Terdakwa-1 melakukan pemukulan kepada semua Saksi dengan cara mengayunkan tangan kanan (menggenggam) kearah kebagian dada dengan keras dan menggunakan hanger/gantungan baju yang terbuat dari kawat besi dengan cara mengayunkan tangan kanan dengan memegang hanger/gantungan baju kearah telapak tangan dan kaki para Saksi lainnya.

16. Bahwa penyebab Saksi sering dapat kekerasan fisik oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-3, dikarenakan banyak teguran dan Saksi tidak bisa menjawab pertanyaan dari para senior perihal tentang kedinasan, dimana jika 1 (satu) Saksi berbuat kesalahan maka semua para Saksi lainnya juga terkena dampaknya;

17. Bahwa akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-3, Saksi merasakan dada terasa nyeri dan sesak, ujung jari terasa nyeri dan memar, telapak tangan nyeri, pantat Saksi mengalami sakit dan memar sehingga menimbulkan luka, pinggang Saksi mengalami memar dan lebam serta tulang ekor terasa nyeri sehingga Saksi kesulitan untuk duduk;

18. Bahwa setelah dilaksanakan penutupan orientasi pada tanggal 25 Desember

Halaman 41 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



2022 di Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulai Jl. Sumber Rejo RT 04 RW 010 Kel. Batu IX, Kec Tpi timur provinsi Kepri, Saksi tidak Pernah lagi ditindak kekerasan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-3.

19. Bahwa para Terdakwa telah telah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi telah memaafkan para Terdakwa serta telah mengikhlaskan atas kejadian yang terjadi.

20. Bahwa luka-luka yang diderita tidak menyebabkan halangan untuk Saksi melaksanakan kegiatan dan sekarang ini luka-luka yang Saksi derita telah sembuh/pulih seperti sediakala.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut :

Terdakwa-1 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-3 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-4 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-5 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-6 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-7 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-8 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-9 menyangkal sebahagian keterangan Saksi-2 yaitu Terdakwa-9 tidak pernah menampar Saksi-2 yang Terdakwa lakukan adalah memukul dada Saksi-2 dengan menggunakan tangan mengepal. Atas sangkalan Terdakwa-9, Saksi -2 tetap pada keterangannya.

Terdakwa-10 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-11 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-12 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-13 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-14 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-15 membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **MUHAMMAD RAGA MAULANA.**

Pangkat, NRP : Serda Mpu, 135154.

Jabatan : Urlat Subsidi Opslat si Opslat Sops.

Kesatuan : Lanudal Tanjungpinang.

Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 02 November 2000.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat Tinggal : Wisma Bintara Lanudal Tpi Jl. Rajawali KM.13,5 Kel. Batu 9
Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjung Pinang Prov.
Kepri.



Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak Saksi berdinis di Lanudal Tanjungpinang pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Wisma Bintara Lanudal TPI Jl. Rajawali KM. 13.5 Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur Kepri, dalam hubungan sebagai Senior dan Junior dan tidak ada hubungan keluarga atau family;
2. Bahwa awal mula terjadinya tindakan kekerasan fisik yang Saksi alami dari masa orientasi dimulai tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 20.30 WIB diruang tengah Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali KM. 13.5 Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur Kepri, kekerasan fisik dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi dan para Saksi lainnya terjadi hampir setiap malam;
3. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2022 sekira Pukul 12.30 Wib Saksi dan para Saksi lainnya diperintahkan oleh Terdakwa-15 untuk melaksanakan lari siang, kemudian Saksi dan para Saksi lainnya melaksanakan lari siang diikuti oleh para Terdakwa menuju Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 di Sei Pulai Jin Sumberejo Rt/ Rw. 04/10 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri;
4. Bahwa kemudian pukul 13.00 WIB pada saat Saksi dan para Saksi lainnya melaksanakan lari siang tiba digerbang Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Sei Pulai, Selanjutnya Saksi dan para Saksi lainnya diperintahkan jalan jongkok kurang lebih sejauh 200 meter sampai lapangan bola voly dekat Waduk Sei Pulai, setelah itu Saksi dan para Saksi lainnya dibariskan di lapangan bola voly pantai dan dibagi berkelompok, selanjutnya Saksi dibawa oleh senior atas nama Serda Lpu Rido Dwi Pangestu ke tepi Waduk Sei Pulai dan diperintah untuk berendam, berguling dan push up lalu ditanya tentang kedinasan, tidak lama kemudian Serda Mpu Faisal Akbar datang dan ketika Saksi ditanya akan tetapi tidak bisa menjawab selanjutnya Saksi dipukul oleh Serda Akbar Faisal di bagian Bokong menggunakan kayu sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) kali, selanjutnya Saksi dipukul kembali kebagian punggung sebanyak 4 (empat) kali;
5. Bahwa Selanjutnya Saksi dan para Saksi lainnya perintahkan kembali ke Wisma Bintara Lanudal, setelah tiba di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Saksi dan para Saksi lainnya diperintahkan menuju halaman belakang Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Kepri, untuk melaksanakan makan Nasi Komando, sebelum makan nasi komando, leting Saksi atas nama Serda Rizqi Nur Azis Faisal laporan kepada Terdakwa-7, selanjutnya Saksi dan para Saksi lainnya dipersilakan makan Nasi Komando tersebut;
6. Bahwa setelah selesai makan nasi Komando Saksi dan para Saksi lainnya diberikan salam "Selamat Datang" berupa pukulan didada dan tamaparan diwajah oleh para Terdakwa, setelah itu Saksi dan para Saksi lainnya diperintahkan untuk pembersihan diri dan segera berkumpul diruang tengah dengan tenue (pakaian) pesiar,

Halaman 43 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 17.30 WIB, Saksi dan para Saksi lainnya diperintahkan untuk pesiar dipimpin ke Danau Kijang Bintan;

7. Bahwa pada saat dilakukan pemukulan terhadap Saksi di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali KM. 13.5 Kel. Batu IX Kec. Tanjung Pinang Timur Kepri, kondisi Wisma Bintara dalam keadaan ramai oleh Bintara senior dan Para Saksi lainnya dan yang menyaksikan ketika Saksi mendapat kekerasan fisik dari Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Terdakwa-3 adalah para Bintara Tidur Dalam Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Kepri;

8. Bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Terdakwa-1, melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi dengan cara memukul gantungan baju ke arah kedua telapak tangan Saksi sebanyak 2 (dua) kali secara bergantian di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali KM. 13.5 Kel. Batu IX Kec. Tanjung Pinang Timur Kepri pada pertengahan bulan Desember 2022 sekitar pukul 21.30 WIB;

b. Terdakwa-2, melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi pada pertengahan bulan Desember 2022 di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali KM. 13.5 Kel. Batu IX Kec. Tanjung Pinang Timur Kepri sekitar pukul 21.30 WIB dengan cara memukul sendok ke ujung jari tangan Saksi sebelah kiri dan kanan dan masing-masing tangan di pukul sebanyak 3 (tiga) kali; dan

c. Terdakwa-3 melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi pada pertengahan bulan Desember 2022 di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali KM. 13.5 Kel. Batu IX Kec. Tanjung Pinang Timur Kepri sekitar pukul 21.30 WIB dengan cara memukul menggunakan tangan terkepal di bagian dada Saksi sebanyak 2 (dua) kali.

d. Bahwa penyebab Saksi mendapatkan kekerasan fisik oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3, karena Saksi sering tidak bisa menjawab pertanyaan yang ditanyakan para Terdakwa dan juga pertanyaan tentang kedinasan dan Saksi tidak bisa menjawabnya;

9. Bahwa setelah mendapatkan kekerasan fisik dari Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3, Saksi merasakan sakit pada kedua telapak tangan dan pada ujung jari tangan dan sesak pada bagian dada.

10. Bahwa para Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi telah memaafkan para Terdakwa serta telah mengikhlaskan atas kejadian yang terjadi.

11. Bahwa luka-luka yang diderita tidak menyebabkan halangan untuk Saksi melaksanakan kegiatan dan sekarang ini luka-luka yang Saksi derita telah sembuh/pulih seperti sediakala.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut :

Terdakwa-1 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

Halaman 44 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



Terdakwa-3 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-4 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-5 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-6 menyangkal sebahagian keterangan Saksi-3 yaitu Terdakwa-6 tidak pernah menampar Saksi-3 yang Terdakwa lakukan adalah memukul dada Saksi-3 dengan menggunakan tangan kanan mengepal. Atas sangkalan Terdakwa-6, Saksi -3 tetap pada keterangannya.

Terdakwa-7 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-8 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-9 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-10 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-11 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-12 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-13 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-14 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-15 membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **MAHESA NOVARIO IRAWAN.**

Pangkat, NRP : Serda Hum, 135612.

Jabatan : Urmin Subdis Banhatkum Diskum Koarmada I

Kesatuan : Diskum Koarmada I.

Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 10 November 1996.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat Tinggal : Asrama Militer TNI AL Jl. Pantai Unus Nomor 62
Tanjungpinang Barat.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak Saksi dinas di Lanudal Tanjungpinang, sekira 14 September 2022, dan tidak ada hubungan keluarga/famili hanya sebatas hubungan kedinasan senior dan junior;
2. Bahwa pada Tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB pada saat dimulai kegiatan penutupan orientasi di Puslat Olah raga air wing Udara 1 Waduk Sei Pulai, Jalan Sumber Rejo RT/RW 04/10 Kel. Batu 13 Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepulauan Riau, setelah selesai sholat Dzuhur, Saksi dan para Saksi lainnya diperintah Terdakwa-15 mengganti tenue dari ibadah menjadi tenue lari siang dengan kaos letting 41/2 dan celana pendek menggunakan sepatu olah raga;
3. Bahwa kemudian Saksi dan para Saksi lainnya melaksanakan lari dari mess wisma Bintara ke Puslat Olah raga air wing Udara 1 Waduk Sei Pulai, Jalan Sumber

Halaman 45 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rejo RT/RW 04/10 Kel. Batu 13 Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepulauan Riau, setibanya di gerbang, Saksi mendengar seorang Terdakwa berteriak memerintahkan kami semua jalan jongkok sejauh kurang lebih 200 meter, menuju lapangan voli pantai selanjutnya Saksi diperintahkan mengikuti Terdakwa-15, keluar dari lapangan voli pantai kemudian Terdakwa-15 bertanya kepada Saksi jika gagal menjawab dengan benar, Saksi akan menerima hukuman berupa push up, merayap, jungkir, guling, dan berenang kurang lebih 25 meter menuju ketengah waduk ke Puslat Olah raga air wing Udara 1 Waduk Sei Pulai, yang di dalamnya terdapat tiang kayu untuk naik dan bernyanyi, selanjutnya Saksi tidak bisa menjawab pertanyaan, kemudian Saksi menerima hukuman untuk menyamar menggunakan lumpur di pinggir waduk;

4. Bahwa Kemudian sekira pukul 15.45 WIB Saksi dan para Saksi lainnya tiba kembali di mess wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang, kemudian berjalan menuju ke area jemuran di belakang lambung kanan mess wisma bintanga Lanudal Tanjungpinang dan dilanjutkan makan nasi komando;

5. Bahwa selanjutnya setelah selesai makan nasi komando kemudian bergeser ke jemuran lambung kiri mess wisma bintanga Lanudal Tanjungpinang, Saksi dan para Saksi lainnya diperintahkan Serda Mpu Hendra Saputra berbaris 2 (dua) saf, dan disampaikan oleh Terdakwa-7 bahwa Orientasi sudah selesai kemudian diberikan salam selamat datang dengan memukul dada Saksi menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, dan mengucapkan "selamat datang di wisma bintanga sun" dilanjutkan dengan salaman, sedangkan Serda MPU Hendra Syaputra dan Terdakwa-1 memukul dada Saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal, kemudian mengucapkan "selamat datang di wisma bintanga Mahesa" dilanjutkan salaman;

6. Bahwa penyebab Saksi dipukul oleh Terdakwa-7 dan Serda Mpu Hendra Saputra, hanyalah sebagai ucapan selamat datang setelah penutupan orientasi, dan sebagai tanda diterima di Wisma bintanga Lanudal Tanjungpinang;

7. Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa-7, Serda Mpu Hendra Saputra dan Terdakwa-1 Saksi masih bisa beraktifitas seperti biasa namun merasakan sakit di bagian tengah-tengan dada, sebelum dipukul oleh Terdakwa-7 dan Terdakwa-1, Saksi tidak ada mendapatkan kekerasan fisik;

8. Bahwa kegiatan orientasi yang diperbolehkan seperti melaksanakan pembinaan fisik dan tidak mengandung kekerasan fisik namun orientasi yang Saksi rasakan bukanlah tentang pembinaan fisik tetapi kekerasan fisik yang dilakukan oleh para Terdakwa kepada para Saksi secara diam-diam, menurut Saksi pihak kesatuan tidak mengetahui adanya orientasi wisma bintanga Lanudal.

9. Bahwa para Terdakwa telah telah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi telah memaafkan para Terdakwa serta telah mengikhlaskan atas kejadian yang terjadi.



10. Bahwa luka-luka yang diderita tidak menyebabkan halangan untuk Saksi melaksanakan kegiatan dan sekarang ini luka-luka yang Saksi derita telah sembuh/pulih seperti sediakala.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut :

Terdakwa-1 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-2 menyangkal sebahagian keterangan Saksi-4 yaitu Terdakwa-2 tidak pernah memukul Saksi-4 kearah bokong atau pantat Saksi-4 dengan menggunakan batang ubi. Atas sangkalan Terdakwa-2, Saksi -4 tetap pada keterangannya.

Terdakwa-3 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-4 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-5 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-6 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-7 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-8 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-9 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-10 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-11 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-12 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-13 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-14 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-15 membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **AGUS SUGIANTORO.**

Pangkat, NRP : Serda MPU, 135152.

Jabatan : Ur. Sar 3 Ur. Sar Subsidi Opslat Si Opslat Sops.

Kesatuan : Lanudal Tanjungpinang.

Tempat, Tanggal Lahir : Bangkalan, 20 Agustus 2000.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat Tinggal : Wisma Bintara Lanudal Tpi Jl. Rajawali KM.13,5 Kel. Batu 9
Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjung Pinang Prov.
Kepri.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa pada saat pertama kali Saksi masuk Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang pada tanggal 19 November 2022 hubungan hanya sebatas junior dan senior;
2. Bahwa pada tanggal 22 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi bersama para Saksi lainnya dikumpulkan diruang tengah Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang



Jl. Rajawali KM. 13.5 Kel. Batu 9 Kec.Tanjung Pinang Timur Provinsi Kepri oleh 8 (delapan) senior Tidur Dalam yaitu Serda Nauval Danang Auliyak, Serda Hendra Saputra, Terdakwa-3, Serda Ferdi Faturrahman, Terdakwa-1, Terdakwa-6 dan Serda M. Ryan Ageng Saputra, waktu itu Saksi dan para Saksi lainnya ditanya oleh kedepalan orang senior tersebut tentang pengetahuan mengenai nama-nama pejabat Wing Udara 1 dan pejabat Lanudal Tanjungpinang, saat itu beberapa pertanyaan tidak bisa Saksi dan para Saksi lainnya untuk menjawabnya kemudian Saksi dan para Saksi lainnya, ditindak dengan cara push up, kemudian ditanya lagi tentang hal yang sama, namun juga ada yang tidak dapat menjawabnya, akhirnya Saksi para Saksi lainnya dipukul dan ditampar oleh para Terdakwa;

3. Bahwa Saksi ditampar dengan tangan terbuka di bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 kali oleh Terdakwa-3, saat itu Saksi melihat Saksi-10 juga ditampar oleh Terdakwa-3 dengan cara ditampar dengan menggunakan telapak tangan terbuka ke muka atau pipi sebanyak satu kali, Saksi melihat juga ada yang dipukul tetapi tidak ingat siapa saja yang dipukul dan siapa saja yang memukul, Saksi hanya ingat Saksi-10 di tampar oleh Terdakwa-3;

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira 12.50 WIB setelah selesai melaksanakan sholat Dzuhur Masjid Ar-Rafif Mako Wing Udara 1 Tanjungpinang Kepri, Saksi dan para Saksi lainnya diperintah Terdakwa-15 untuk berganti tenue menggunakan atasan kaos jersey letting dan bercelana pendek, kemudian diperintah menuju Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Sei Pulai Rt/Rw. 04/10 Sumber Rejo Kel. Batu 13 Kec.Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri dengan berlari bersama namun 2 (dua) orang berjalan kaki karena sakit yaitu Saksi-1 dan Saksi-8;

5. Bahwa sampai di Puslat Olah raga Air Wing Udara 1 Sei Pulai sekira pukul 13.10 WIB didepan pintu gerbang masuk, di perintahkan oleh Terdakwa-15 untuk jalan jongkok menuju ke lapangan volly di area Puslat, setelah sampai di lapangan volly, dilaksanakan apel kelengkapan kepada seluruh Saksi, atas perintah senior yang bernama Serda Hendra Saputra, kemudian pukul 13.25 WIB setiap Saksi digaet oleh masing-masing senior, Saksi digaet oleh Terdakwa-4 menuju semak-semak di sebelah kanan gerbang pintu masuk Puslat Olaraga Air Wing Udara 1 Sei Pulai (lebih kurang 20 meter dari gerbang), setelah itu Saksi ditanya mengenai pejabat Wing Udara 1 dan Lanudal Tanjungpinang, saat itu ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa jawab di oleh Saksi lalu ditindak dengan cara di push up dan jungkir lebih kurang 10 (sepuluh) meter kembali lagi ketempat Saksi semula setelah itu Saksi diperintahkan untuk tiarap sambil ditanya lagi mengenai nama- nama pejabat Wing Udara 1, pejabat Lanudal Tanjungpinang dan nama senior Tidur Dalam (TD) Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang;

6. Bahwa pada saat Saksi-5 ditanyai oleh Terdakwa-4, sekira pukul 14.00 WIB datang senior atas nama Serda Ferdi Faturrohman saat mendengar Saksi salah dalam penyebutan nama salah satu senior tidur dalam, lalu Saksi dipukul oleh Serda Ferdi

Halaman 48 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



Faturrohman menggunakan potongan batang singkong yang ukuran panjang \pm 50 cm dengan diameter \pm 1.5 cm ke bagian pantat Saksi sebanyak kurang lebih 5 kali dengan posisi masih tiarap, pukulan yang dilakukan cukup keras sehingga Saksi merasakan sakit dibagian pantat, pada saat itu Terdakwa-4 hanya melihat perbuatan Serda Ferdi Faturrohman dan tidak lama kemudian Serda Ferdi Faturrohman pergi meninggalkan Saksi dan Terdakwa-4;

7. Bahwa kemudian Saksi ditanya lagi oleh Terdakwa-4 mengenai hal yang sama, namun tetap ada beberapa yang tidak bisa jawab oleh Saksi selanjutnya pukul 14.15 WIB datang lagi seorang senior yang bernama Serda Nauval Danang Auliyak menghampiri Saksi dan Terdakwa-4 mendengar Saksi tidak bisa menjawab pertanyaan, Serda Nauval Danang Auliyak mengambil potongan batang singkong yang tergeletak ditanah, kemudian dipukulkan ke pantat Saksi sebanyak lebih kurang 3 kali dan pukulan cukup keras sehingga Saksi merasa kesakitan, saat itu posisi Saksi masih dengan posisi tiarap, dan Terdakwa-4 ikut memukuli pantat Saksi sebanyak lebih kurang 2 kali sehingga Saksi merasakan kesakitan, sekira pukul 15.00 WIB tiba-tiba Saksi mendengar ada yang berteriak " Hiu Muda Berpesta Pora" yang artinya Saksi dan para Saksi lainnya diperintah untuk berkumpul di lapangan volly, selanjutnya ikut bergabung dengan leting-leting Saksi yang lebih dahulu telah berkumpul di lapangan volly;

8. Bahwa sekira pukul 15.20 WIB, Saksi dan para Saksi lainnya serta para senior berangkat menuju Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang dengan cara berjalan dan berlari, sampai di Wisma Bintara sekira pukul 15. 35 WIB kemudian Saksi dan para Saksi lainnya dikumpulkan di belakang Wisma Bintara dibawah tempat menjemur pakaian untuk melaksanakan makan nasi komando dengan cara duduk berbaris saling berhadapan;

9. Bahwa kemudian setelah selesai makan nasi komando pada pukul 16.00 WIB Saksi dan para Saksi lainnya ditampar secara bergiliran oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Sekira pukul 16.05 WIB, Terdakwa-7 yang menampar satu kali bagian muka atau pipi, Saksi dan para Saksi lainnya, namun tamparan tersebut tidak keras tetapi terasa sakit dibagian pipi Saksi, dan untuk Saksi-1 dan Saksi-8 tidak ikut ditampar karena mereka baru selesai operasi usus buntu dan Varikokel. Mereka berdua berdiri tidak jauh dari kami yang sedang dibariskan berdiri dua shaft;
- b. Terdakwa-1 memukul dengan tangan mengepal sebanyak satu kali ke bagian dada Saksi dan para Saksi lainnya, pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 terhadap Saksi dan para Saksi lainnya tidak terlalu keras tetapi Saksi merasakan terasa sakit bagian tengah dada;
- c. Terdakwa-2 menampar bagian muka atau pipi sebanyak 1 kali ke Saksi dan para Saksi lainnya namun tamparan tersebut tidak keras sehingga Saksi tidak merasa terasa sakit;

Halaman 49 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



- d. Terdakwa-9 menampar bagian muka atau pipi sebanyak 1 kali Saksi dan para Saksi lainnya namun tamparan tersebut tidak keras tetapi terasa sakit dibagian pipi Saksi;
- e. Terdakwa-3 menampar bagian muka atau pipi sebanyak 1 kali ke Saksi dan para Saksi lainnya namun tamparan tersebut tidak keras sehingga Saksi tidak merasa sakit;
- f. Terdakwa-6 menampar bagian muka atau pipi sebanyak 1 kali Saksi dan para Saksi lainnya namun tamparan tersebut tidak keras sehingga Saksi 5 tidak merasa sakit;
- g. Terdakwa-7 menampar bagian muka atau pipi sebanyak 1 kali Saksi dan para Saksi lainnya namun tamparan tersebut tidak keras sehingga Saksi tidak merasa sakit; dan
- h. Terdakwa-14 menampar bagian muka atau pipi sebanyak 1 kali Saksi dan para Saksi lainnya namun tamparan tersebut tidak keras sehingga Saksi tidak merasa sakit.
10. Bahwa akibat tamparan dari Terdakwa-7, Saksi merasakan sakit di pipi bagian sebelah kiri, para Terdakwa lainnya juga ada yang menampar dan ada yang memukul dengan tangan mengepal masing- masing satu kali, selanjutnya Saksi dan para Saksi lainnya diarahkan oleh para Terdakwa untuk melaksanakan pembersihan diri dan pembersihan Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang, setelah itu kegiatan selesai Saksi dan para Saksi lainnya beserta para Terdakwa melaksanakan pesiar ke daerah Kijang.
11. Bahwa para Terdakwa yang ikut kegiatan orientasi pada tanggal 25 Desember 2022 di Pusat Olahraga Air Wing Udara 1 Sei Pulai adalah :
- Sertu Muhammad Ceasar Sindu Candrika (Terdakwa-7)
 - Serda Hendra Saputra
 - Serda Nanang Supriyanto
 - Serda Bayu Alanda Utama (Terdakwa-3)
 - Serda Mochammad Ghozia Alipatoni
 - Serda Iwan Susanto
 - Serda Arisandi (Terdakwa-1)
 - Serda Andika Candra Wibowo
 - Serda Faisal Akbar
 - Serda Hariyanto (Terdakwa-6)
 - Serda Apipudin (Terdakwa-8)
 - Serda Muhammad Riyan Ageng Saputra
 - Serda Irfan Fadel Andika (Terdakwa-9)
 - Serda Ferdi Faturrachman
 - Serda Achmad Gozali (Terdakwa-4)
 - Serda Ridho Dwi Pangestu
 - Serda Maulana Ikhlasul Ma'kruf (Terdakwa-15)

Halaman 50 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- r. Serda Nauval Danang Auliyak
- s. Serda Tria Wijaya Putra
- t. Serda Fajar Maulana Sidiq
- u. Serda Giri Tandang Safrandika
- v. Serda Irfan Arif Affandi.

12. Bahwa kekerasan fisik yang dialami oleh Saksi dan para Saksi lainnya yang dilakukan oleh para Terdakwa awalnya tidak diketahui oleh pimpinan karena Saksi dan para Saksi lainnya masih bisa melakukan kegiatan keseharian seperti biasanya, namun hal ini baru diketahui, saat Saksi-1 berobat ke BP Lanudal Tanjungpinang dan RSAL Dr. Midiyato Tanjungpinang karena Saksi-1 saat itu melakukan kontrol pasca operasi usus buntu.

13. Bahwa para Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi telah memaafkan para Terdakwa serta telah mengikhlaskan atas kejadian yang terjadi.

14. Bahwa luka-luka yang diderita tidak menyebabkan halangan untuk Saksi melaksanakan kegiatan dan sekarang ini luka-luka yang Saksi derita telah sembuh/pulih seperti sediakala.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut :

Terdakwa-1 membenarkan seluruhnya

Terdakwa-2 menyangkal sebahagian keterangan Saksi-5 yaitu Terdakwa-2 tidak pernah memukul dada Saksi-5. Atas sangkalan Terdakwa-2, Saksi-5 tetap pada keterangannya.

Terdakwa-3 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-4 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-5 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-6 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-7 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-8 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-9 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-10 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-11 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-12 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-13 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-14 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-15 membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : **AMOS KRISTIANDI.**

Pangkat, NRP : Serda Mpu, 135151.

Jabatan : Ur Teknik Pesud I Flight 2 Ron 600.

Kesatuan : Skuadron 600 Wing Udara I.

Tempat, tanggal lahir : Polewali Mandar, 25 Maret 2001.

Halaman 51 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Wisma Bintara Lanudal Tpi Jl. Rajawali KM.13,5 Kel. Batu 9
Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjung Pinang Prov. Kepri.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa, saat pertama kali berdinasi di Wing Udara I Puspenerbai pada tanggal 19 November 2022 dalam hubungan hanya sebatas senior dan junior dan tidak ada hubungan keluarga atau Family;
2. Bahwa pada akhir bulan November 2022 setelah ronda malam sekira pukul 20.30 WIB sampai dengan 22.00 WIB, Saksi pernah mendapat tindakan kekerasan fisik di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang yang berada di Jl. Rajawali, Tanjungpinang Kepri, yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dengan menggunakan 1 (satu) buah hanger/gantungan baju warnah merah dari kawat besi, yang di gunakan oleh Terdakwa-1 di Wisma Bintara lanudal tanjungpinang;
3. Bahwa para Terdakwa yang melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi pada akhir bulan November 2022 di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali, Tanjungpinang Kepri adalah :
 - a. Terdakwa-3 melakukan kekerasan fisik dengan cara melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengenggam ke dada Saksi dengan posisi berhadapan dengan Terdakwa-3;
 - b. Terdakwa-5 melakukan kekerasan fisik dengan cara melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal kearah dada Saksi dengan posisi berhadapan dengan Terdakwa-5;
 - c. Terdakwa-1 melakukan kekerasan fisik dengan cara melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal kemudian diayunkan kearah dada Saksi, Terdakwa-1 juga pernah memukul dengan menggunakan hanger/gantungan baju yang terbuat dari besi dan kemudian dipukulkan ke kedua telapak tangan Saksi yang sebelumnya diayunkan dengan keras; dan
 - d. Terdakwa-6 melakukan kekerasan fisik dengan cara melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal kearah dada Saksi dengan posisi Saksi berhadapan dengan Terdakwa-6;
4. Bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh para Terdakwa di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang pada akhir bulan November 2022 mengakibatkan dada Saksi terasa sakit dan telapak tangan Saksi terasa nyeri;
5. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 12.30 WIB Saksi dan para Saksi lainnya di perintahkan kumpul dan berbaris untuk persiapan lari siang menuju Puslat Olah Raga Air Wing Udara I Sei Pulai Jl Sumber Rejo Rt/Rw 04/10 Kel Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri, bersama semua senior TD (tidur dalam)

Halaman 52 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saksi dan para Saksi lainnya sampai di waduk Sei Pulai, selanjutnya para senior membagi Para Saksi lainnya menjadi beberapa kelompok dimana 1 (satu) Para Saksi lainnya di gaet dengan 2 (dua) senior;

6. Bahwa Setelah pembagian kelompok Saksi digayet oleh Serda Mpu Irfan Arif Affandi dibawa ke tepi waduk Sei Pulai, sekira pukul 13.15 WIB, Saksi diperintahkan oleh Serda Mpu Irfan Arif Affandi untuk melakukan penyamaran menggunakan lumpur setelah itu disuruh tiarap, selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB Serda Mpu Nouval Danang Auliyak dan Terdakwa-4 memberikan pertanyaan perihal PDD Khas TNI AL, namun Saksi tidak bisa menjawab saat itu Serda Mpu Nouval Danang Auliyak dan Terdakwa-6 memberi hukuman kepada Saksi dengan cara memukul pantat dengan menggunakan batang singkong lebih dari 10 (sepuluh) kali, sehingga pantat Saksi terasa nyeri dan mengalami luka lebam;

7. Bahwa selanjutnya pada pukul 15.00 WIB Saksi dan para Saksi lainnya kembali menuju wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang dengan berlari secara terpimpin, sekira pukul 15.30 WIB sampai di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang tepatnya belakang wisma Bintara, selanjutnya Saksi dan para Saksi lainnya langsung diperintahkan untuk menuju belakang mess bintara untuk melaksanakan kegiatan makan nasi komando yang sudah dipersiapkan;

8. Bahwa setelah selesai makan nasi komando, Saksi dan para Saksi lainnya diperintahkan berdiri kemudian menuju ke tempat jemuran baju yang berada disisi tempat jemuran, kemudian Saksi dan para Saksi lainnya langsung berbaris bersaff, kemudian Terdakwa-7 selaku Wapresmess Bintara memberikan salam selamat datang dengan cara memukul bagian dada dengan menggunakan 1 (satu) tangan mengepal secara bergantian dan diikuti oleh senior bintara lainnya diantaranya Serda Mpu Hendra Saputra, Terdakwa-1, Terdakwa-3, Terdakwa-6 dan Serda Mpu M. Rian Ageng Saputra diiringi dengan ucapan selamat datang dan bergabung di keluarga Mess Bintara;

9. Bahwa para Saksi lainnya menyaksikan waktu Saksi mendapatkan kekerasan fisik dari Terdakwa-7, Serda Mpu Hendra Saputra, Terdakwa-1, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Serda Mpu M. Rian Ageng Saputra ketika selesai melaksanakan makan nasi komando, karena para Saksi lainnya sebelumnya dibariskan dan dipukul secara bergilir oleh para Terdakwa;

10. Bahwa penyebab Serda Mpu Nouval Danang Auliyak dan Terdakwa-4, melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi dikarenakan tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh para Terdakwa atas nama Serda Mpu Nouval Danang Auliyak, Terdakwa-4 dan Serda Mpu Irfan Arif Afandi;

11. Bahwa selanjutnya setelah dilaksanakan penutupan orientasi di Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulai Jl. Sumber Rejo RT 04 RW 010 Kel. Batu IX, Kec Tpi timur provinsi Kepri pada tanggal 25 Desember 2022, Serda Mpu Nouval Danang Auliyak dan Terdakwa-4 tidak ada lagi yang melakukan kekerasan fisik

Halaman 53 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



terhadap Saksi, dan Saksi tidak mengetahui juga kepada siapa lagi Serda Mpu Nouval Danang Auliyak dan Terdakwa-4 melakukan kekerasan fisik;

12. Bahwa para Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi telah memaafkan para Terdakwa serta telah mengikhlaskan atas kejadian yang terjadi;

13. Bahwa luka-luka yang diderita tidak menyebabkan halangan untuk Saksi melaksanakan kegiatan dan sekarang ini luka-luka yang Saksi derita telah sembuh/pulih seperti sediakala.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut :

Terdakwa-1 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-3 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-4 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-5 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-6 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-7 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-8 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-9 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-10 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-11 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-12 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-13 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-14 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-15 membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : **FAHROZI AI-QODRI ROHI.**

Pangkat, NRP : Serda Lpu, 135159.

Jabatan : Ur.Tools Spare Div Matalban Flight IV Har Skuadron 200.

Kesatuan : Wing Udara I TPI.

Tempat, tanggal lahir : Labuhan Deli, 04 Februari 2002.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Wisma Bintara Lanudal Tpi Jl. Rajawali KM.13,5 Kel. Batu 9
Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjung Pinang Prov. Kepri.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa saat pertama kali Saksi masuk Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang pada tanggal 19 November 2022. Dalam Hubungan hanya sebatas junior dan senior namun tidak ada hubungan family atau keluarga.

2. Bahwa Saksi dan para Saksi lainnya masuk di Wisma Bintara Lanudal



Tanjungpinang Kepri pada tanggal 19 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB, selanjutnya Pada tanggal 22 November 2022 sekira pukul 20.10 WIB Saksi dan para Saksi lainnya mulai dikumpulkan oleh para Terdakwa diruang tengah Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali KM. 13.5 Kel. Batu 9 Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri, tujuannya untuk pengenalan kegiatan keseharian disatker Skuadron, Wing Udara 1 dan Lanudal Tanjungpinang selanjutnya diberi arahan untuk menghapal nama-nama pejabat dilingkungan Wing Udara 1, pejabat Lanudal Tanjungpinang, dan nama-nama tidur dalam Perwira, dan tidur dalam Bintara yang ada di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang pada waktu itu diberi waktu 2 minggu harus hapal nama-nama tersebut;

3. Bahwa Saksi dan para Saksi lainnya hampir setiap malam dikumpulkan oleh senior diruang tengah Wisma Bintara untuk latihan senam, binsik dan mengecek hapalan nama pejabat dilingkungan Wing Udara 1, pejabat Lanudal Tanjungpinang, dan nama tidur dalam Perwira dan tidur dalam Bintara, saat itu Saksi tidak mengetahui apakah pada bulan November 2022 ada kekerasan fisik atau tidak terhadap para Saksi lainnya yang dilakukan oleh para Terdakwa karena setelah melaksanakan senam dan binsik ditanya masing- masing oleh para Terdakwa tentang hapalan nama-nama pejabat, tetapi pada saat itu belum ada kekerasan fisik terhadap Saksi;

4. Bahwa pada minggu ketiga bulan Desember 2022 sekira 21.00 WIB tanggal lupa, saat itu Saksi dan para Saksi lainnya dikumpulkan diruang tengah Wisma Bintara oleh para Terdakwa untuk di cek hapalan mengenai nama-nama pejabat dilingkungan Wing Udara 1, pejabat Lanudal Tanjungpinang, nama-nama tidur dalam Perwira dan tidur dalam Bintara, nama-nama pesawat dan PDD Khas TNI AL, jika Saksi tidak bisa menjawab atau tidak hapal, akan ditindak dengan cara dipush up, sit up dan sikap tobat, setelah itu Saksi ditanya lagi dengan hal yang sama jika tetap tidak hapal atau tidak bisa menjawab saat itu Saksi lalu dipukul dengan tangan mengepal ke bagian dada, yang melakukan pemukulan pada saat itu adalah Terdakwa-6 memukul Saksi dan para Saksi lainnya yang hadir saat itu dengan menggunakan gantungan baju dipukulkan ketelapak tangan bagian dalam kami sebanyak 1 kali karena kami tidak bisa menjawab pertanyaan, saat dipukul menggunakan hanger tangan Saksi terasa sakit sesaat, sepengetahuan Saksi, para Terdakwa yang lain hanya menindak dengan cara push, up, dan sit up saja jika Saksi tidak bisa menjawab pertanyaan;

5. Bahwa pada minggu keempat bulan Desember 2022 sekira 21.30 WIB tanggal pastinya lupa, pada saat itu Saksi dan para Saksi lainnya dikumpulkan diruang tengah Wisma Bintara oleh para Terdakwa untuk mengecek hapalan mengenai nama-nama pejabat dilingkungan Wing Udara 1, pejabat Lanudal Tanjungpinang, nama-nama tidur dalam Perwira dan tidur dalam Bintara, nama-nama pesawat dan PDD Khas TNI AL, jika tidak bisa menjawab atau tidak hapal, tetep ditindak dengan cara di push up, sit up dan sikap tobat, setelah itu ditanya lagi dengan hal yang sama, jika tetap tidak hapal



atau tidak bisa menjawab ditindak lagi dengan cara dipukul ditelapak tangan dengan menggunakan hanger sebanyak satu kali saat itu dilakukan oleh Terdakwa-1 namun tidak dilakukan ke semua Saksi lainnya, yang dipukul hanya yang tidak bisa menjawab pertanyaan, selain Terdakwa-1 saat itu seingat Saksi Serda Muhammad Riyan Ageng Saputra memukul Saksi dengan cara tangan mengepal dan mengarahkannya ke bagian dada Saksi sebanyak 1 kali karena Saksi tidak bisa menjawab pertanyaan;

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira 12.30 WIB setelah selesai melaksanakan sholat Dzuhur di Masjid Ar - Rafif Mako Wing Udara 1 Tanjungpinang Kepri, Saksi dan para Saksi lainnya diperintah oleh Serda Nauval Danang Auliyak untuk berganti tenue menggunakan atasan kaos jersey letting dan bercelana pendek, setelah itu Saksi dan para Saksi lainnya berkumpul di depan Wisma Bintara membentuk barisan untuk melaksanakan lari siang menuju Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Sei Pulai Rt/Rw. 04/10 Sumber Rejo Kel. Batu 13 Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri dengan didampingi oleh para Terdakwa saat itu, 2(dua) orang berjalan kaki karena sakit yaitu Saksi-1 dan Saksi-8;

7. Bahwa setelah sampai di Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Sei Pulai sekira pukul 13.00 WIB di depan pintu gerbang masuk, Saksi dan para Saksi lainnya diperintah untuk jalan jongkok menuju ke lapangan voli di area Puslat, setelah sampai di lapangan voli, Saksi dan para Saksi lainnya diberi minum air mineral setelah itu dilaksanakan apel kelengkapan terhadap Saksi dan para Saksi lainnya, setelah itu sekira pukul 13.15 WIB Saksi dan para Saksi lainnya digacet oleh masing-masing Terdakwa, saat itu Saksi dan Serda Rizq Nur Aziz Faishal digacet oleh Terdakwa-13 dan Terdakwa-6 dan dibawa menuju dekat semak-semak di sebelah kanan gerbang pintu masuk Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Sei Pulai lebih kurang 30 meter dari gerbang, selama disana Saksi dan Serda Rizq Nur Aziz Faishal ditanya tentang nama pejabat Wing Udara 1 dan Lanudal Tanjungpinang, nama pesawat di Wing Udara 1, nama senior tidur dalam, PDD Khas TNI AL dan lagu Mars Wing Udara Lanudal, karena ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa di jawab oleh Saksi dan Serda Rizq Nur Aziz Faishal, akhirnya Saksi dan Rizq Nur Aziz Faishal ditindak dengan cara lari, merayap, push up, saat Saksi melakukan push up, Saksi dipukul dengan ranting kayu kecil dibagian pantat sebanyak 5 kali oleh Terdakwa-6, namun Saksi tidak merasakan sakit karena pukulannya pelan dan ranting kayunya kecil, sedangkan Serda Rizq Nur Aziz Faishal tidak dipukul hanya merayap dan push up saja;

8. Bahwa kemudian Saksi dan Serda Rizq Nur Aziz Faishal diperintahkan oleh Terdakwa-4 melakukan penyamaran dengan menggunakan akar-akar dan rumput yang ada sekitarnya, selanjutnya Saksi dan Serda Rizq Nur Aziz Faishal diperintahkan untuk melakukan latihan perang-perangan, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi mendengar ada yang berteriak "kumpul" akhirnya Saksi dan Serda Rizq Nur Aziz Faishal berkumpul di lapangan voli, setelah berkumpul semua diperintah oleh salah



satu senior Saksi lupa namanya untuk melaksanakan yel-yel, setelah melakukan yel-yel, kemudian diperintahkan untuk membersihkan diri di sungai Sei Pulai, kemudian sebelum kembali menuju Wisma Bintara, Saksi berfoto bersama dengan para Terdakwa menggunakan HP salah satu senior (lupa namanya), selanjutnya sekira pukul 15.10 WIB semua kembali menuju Wisma Bintara dengan cara berlari dan berjalan;

9. Bahwa setelah sampai di Wisma Bintara sekira pukul 15.30 WIB, selanjutnya Saksi dan para Saksi lainnya dikumpulkan dibelakang Wisma Bintara dibawa tempat menjemur pakaian untuk melaksanakan makan nasi komando dengan cara duduk berbaris saling berhadapan, pada saat melaksanakan makan nasi komando, terlihat Saksi-1 lambat menghabiskan makanannya, tetapi Saksi saat itu tidak mengetahui apakah Saksi-1 ditindak atau tidak karena lambat menghabiskan makanannya karena saat itu Saksi fokus menghabiskan makanan Saksi;

10. Bahwa setelah selesai makan nasi komando pada pukul 16.30 WIB Saksi dan para Saksi lainnya dipukul dan ditampar secara bergiliran oleh para Terdakwa memukul dengan tangan mengepal sebanyak 1 kali kebagian dada Saksi namun tidak keras, Untuk para Saksi lainnya Saksi tidak mengetahui pasti satu persatu apakah mereka dipukul atau ditampar karena saat itu dibariskan dua shaff, yang pasti mereka mendapatkan kekerasan fisik dengan cara dipukul dengan tangan mengepal dan ditampar dengan telapak tangan terbuka masing-masing satu kali;

11. Bahwa Saksi dan para Saksi lainnya ditindak dan dipukul oleh para Terdakwa karena saksi saat diberi pertanyaan tentang nama-nama pejabat dilingkungan Wing Udara 1, pejabat Lanudal Tanjungpinang, nama-nama tidur dalam Perwira dan tidur dalam Bintara, nama-nama pesawat dan PDD Khas TNI AL, Saksi dan para Saksi lainnya lainnya tidak bisa menjawab dengan benar;

12. Bahwa waktu kejadian di Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 saat pantat Saksi dipukul menggunakan ranting kayu kecil, dan tidak mengalami cedera karena dipukulnya pelan dengan ranting kayunya kecil, namun Saksi mengetahui bahwa Serda Juprianto mengalami luka memar kemerahan dibagian pantat atau bokong, Saksi melihat sendiri pada saat dikumpulkan di lapangan apel Mako Wing Udara 1 sebelum apel siang saat itu Saksi-2, Saksi-1 dan Saksi-10 diperintahkan tampil kedepan kemudian diperintahkan oleh Komandan Wing Udara 1 Kolonel Laut (P) Dani Achnisundani untuk membuka sedikit celana yang mereka pakai dengan memperlihatkan bagian pantat mereka, saat itu pantat mereka terlihat luka memar kemerahan;

13. Bahwa para Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi telah memaafkan para Terdakwa serta telah mengikhlaskan atas kejadian yang terjadi.

14. Bahwa luka-luka yang diderita tidak menyebabkan halangan untuk Saksi



melaksanakan kegiatan dan sekarang ini luka-luka yang Saksi derita telah sembuh/pulih seperti sediakala.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut ;

Terdakwa-1 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-3 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-4 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-5 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-6 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-7 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-8 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-9 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-10 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-11 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-12 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-13 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-14 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-15 membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : **SAMUEL STANLEY RENMAUR.**

Pangkat, NRP : Serda LPU, 135167.

Jabatan : Ur Teknikpesud 3 Fling III.

Kesatuan : Wing Udara I.

Tempat, tanggal lahir : Labuhan Deli, 04 Februari 2002.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Kristen Protestan.

Tempat tinggal : Wisma Bintara Lanudal Tpi Jl. Rajawali KM.13,5 Kel. Batu 9
Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjung Pinang Prov. Kepri.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak Saksi masuk berdinis di kesatuan Skuadron 800 Wing Udara 1 Tanjungpinang Kepri pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Wisma Bintara Lanudal TPI Jl. Rajawali KM. 13.5 Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur Kepri, dalam hubungan sebagai Senior dan Junior;
2. Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Desember 2022 Sekira Pukul 12.30 Wib Saksi dan para Saksi lainnya diperintahkan oleh Terdakwa-15 untuk melaksanakan Lari siang, namun Saksi tidak ikut, karena Saksi baru selesai melaksanakan Operasi Varikokel, dan hanya di suruh berjalan kaki;
3. Bahwa setelah Saksi sampai di gerbang Waduk Sei Pulai Jin. Sumberejo Rt/ Rw.

Halaman 58 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



04/10 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kepri sekira Pukul 13.00 WIB, Saksi dan Saksi-1 di kumpulkan terlebih dahulu oleh Terdakwa-1, dikarenakan Saksi datang terlambat, Terdakwa-1 memukul dengan menggunakan ranting kayu sebanyak 5 (lima) kali lalu Saksi di perintahkan untuk kembali berkumpul dilapangan Bola Voly bergabung dengan para Saksi lainnya lainnya;

4. Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan para Saksi lainnya di bariskan di lapangan bola Voly Pantai, kemudian Saksi dibawa oleh Terdakwa-9 mengarah kedepan kamar mandi yang berada di dekat Waduk Sei Pulai, setelah tiba di Waduk Sei Pulai Saksi di tanya tentang hafalan oleh Serda MPU Tria Wijaya Putra lalu di lanjut oleh Terdakwa-9, setelah itu Serda MPU Tria Wijaya Putra meninggalkan tempat, tidak lama kemudian datang Serda Mpu Nauval Danang Auliyak lalu menayakan tentang hafalan Saksi, sambil memerintahkan Saksi membungkuk lalu Serda Mpu Nauval Danang Auliyak memukul bokong (pantat) Saksi sebanyak lebih kurang 20 (dua) puluh kali pukulan setelah itu Saksi di perintahkan berkumpul kembali dengan para Saksi lainnya di lapangan Voly.

5. Bahwa sekira pukul 15.00 wib Saksi diperintahkan kembali ke Wisma Bintara Lanudal dengan cara berlari bersama, tetapi Saksi tidak ikut lari karena Saksi baru selesai melaksanakan Operasi Varikokel, Saksi dibonceng oleh Terdakwa-1, dan tiba di Wisma Bintara sekira pukul 15.25 wib, sambil menunggu para Saksi lainnya yang lain sampai di Wisma Bintara Lanudal Saksi pergi ke kamar mandi, setelah para Saksi lainnya tiba di halaman belakang Wisma Bintara Lanudal, sekira pukul 15.30 wib saat itu Saksi terlambat bergabung karena Saksi masih berada di kamar mandi untuk buang air kecil, kemudian Saksi ditindak oleh Serda Mpu Hendra Saputra dengan cara menampar Saksi sebanyak 3 (tiga) kali ke arah pipi kiri dan kanan, setelah itu Saksi diperintahkan untuk berkumpul kembali bersama para Saksi lainnya lainnya;

6. Bahwa selanjutnya Saksi dan Para Saksi lainnya di perintahkan makan Nasi Komando oleh Senior namun Serda Rizq Nur Azis Faisal Laporan kepada Terdakwa-7 untuk mengawali makan nasi Komando, setelah selesai makan nasi Komando Saksi bersama para Saksi lainnya dibariskan kemudian diberikan salam selamat datang sambil memukul dan menampar saat itu Saksi mendapatkan tamparan sebanyak 2 (dua) kali di pipi kiri dan kanan yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-6, Serda Ferdy Faturrachman dan tidak mengakibatkan bekas atau memar hanya merasakan sakit sesaat saja, selanjutnya Saksi dan para Saksi lainnya di persilakan untuk pembersihan badan setelah itu segera berkumpul di ruang tengah Wisma Bintara dengan tenue pakian pesiar, sekira Pukul 17.30 WIB Saksi dan Para Saksi lainnya di persilakan untuk pesiar dipimpin ke Danau Kijang Bintan;

7. Bahwa selain kegiatan pada tanggal 25 Desember 2022 Saksi pernah juga mendapatkan kekerasan fisik selama berada di Wisma Bintara Lanudal yaitu dari Serda Mpu Andika Chandra Wibowo, Terdakwa-1, Serda Mpu Hendra Saputra, Terdakwa-2, Serda Mpu Risky Bima Sakti, Serda Mpu Alviandi Hermawan dan Serda

Halaman 59 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



Lpu Fajar Maulana Sidiq, selanjutnya yang melakukan Kekerasan fisik terhadap Saksi, pada hari minggu tanggal 25 Desember 2022 di Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulai Jin. Sumberejo Rt/ Rw. 04/10 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur, yaitu Terdakwa-1 dan Terdakwa-4;

8. Bahwa Saksi pernah mendapatkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-4, Terdakwa-6, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Terdakwa-4 melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi sekira pukul 13.15 WIB pada tanggal 25 Desember 2022 di Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 di Sei Pulai Jin. Sumberejo Rt/ Rw. 04/10 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kepri memukul telapak tangan dengan menggunakan ranting kayu sebanyak 5 (lima) kali dan sekira pukul 16.30 wib juga menampar sebanyak 2 (dua) kali dibagian pipi kiri dan kanan setelah selesai makan nasi Komando di belakang Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang;
- b. Terdakwa-6 melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi sekira pukul 16.30 wib pada tanggal 25 Desember 2022 di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali KM. 13.5 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri nempar sebanyak 2 (dua) kali dibagian pipi kiri dan kanan setelah selesai makan nasi Komando di halaman belakang Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang;
- c. Terdakwa-1 melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi sekira awal bulan Desember 2022 di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali KM, Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri sekira pukul 20.30 WIB; dan
- d. Terdakwa-4 melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi sekira awal bulan Desember 2022 di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali KM, Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri sekira pukul 20.30 WIB.

9. Bahwa akibat yang dirasakan oleh Saksi dari kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa-1, Saksi merasakan sakit sesaat pada saat dipukul dengan ranting kayu di telapak tangan dan tidak menderita luka memar dan Terdakwa-4, Saksi hanya merasakan sakit sesaat dan tidak menderita luka;

10. Bahwa Kesatuan memperbolehkan untuk Senior melakukan pembinaan terhadap junior yang berupa pemberian nasehat, tindakan Fisik seperti sit-up, pus-up, dan lain-lain namun dari pihak sekolah tidak memperbolehkan untuk senior melakukan kekerasan fisik terhadap junior seperti, memukul, menyambuk, menendang dan lain-lain tetapi kekerasan fisik yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi dan para Saksi lainnya, dari pihak kesatuan tidak mengetahui kejadian tersebut dikarenakan para Terdakwa melakukannya secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari pimpinan;

11. Bahwa yang menyebabkan para Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi karena Saksi tidak bisa menghafal dengan baik nama-nama Pejabat Satuan Wing Udara 1 dan Lanudal Tanjungpinang Kepri, tidak lancar menyanyikan Mars Lanudal Tanjungpinang Kepri dan juga Saksi dinilai geraknya kurang cepat dalam melaksanakan perintah;

Halaman 60 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



12. Bahwa alat yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi berupa batang singkong, ranting kayu, sendok makan dan kawat Flanger warna merah mudah;

13. Bahwa sekarang ini hubungan Saksi dengan para Terdakwa telah kembali harmonis, para Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi telah memaafkan para Terdakwa serta telah mengikhlaskan atas kejadian yang terjadi dan tidak ada dendam dihati Saksi terhadap para terdakwa.

14. Bahwa luka-luka yang diderita tidak menyebabkan halangan untuk Saksi melaksanakan kegiatan dan sekarang ini luka-luka yang Saksi derita telah sembuh/pulih seperti sediakala.

Atas keterangan Saksi tersebut;

Terdakwa-1 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-3 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-4 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-5 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-6 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-7 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-8 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-9 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-10 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-11 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-12 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-13 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-14 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-15 membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : **ERLANGGA KATON PAMUNGKAS.**

Pangkat, NRP : Serda Lpu, 135169.

Jabatan : Ur. Lat Si Opslat Ops.

Kesatuan : Wing Udara I.

Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 18 Februari 2003

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam

Tempat tinggal : Wisma Bintara Lanudal Tpi Jl. Rajawali KM.13,5 Kel. Batu 9
Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjung Pinang Prov. Kepri.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang sejak Saksi

Halaman 61 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



berdinas di Skuadron 600 Wing Udara 1, dalam hubungan sebagai Senior dan Junior dan tidak ada hubungan keluarga atau family;

2. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB diruang tengah Wisma Bintara Lanudal Saksi pernah dicambuk oleh Terdakwa-1 menggunakan hanger (gantungan baju) yang terbuat dari kawat ke bagian telapak tangan Saksi kiri dan kanan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi Saksi berdiri;

3. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB diruang tengah Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang, Serda Mpu Andika Candra Wibowo juga pernah memukul Saksi menggunakan tangan mengepal pada bagian tengah dada sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi Saksi berdiri kemudian Serda Mpu Andika Candra Wibowo mengayunkan tanganya yang mengepal memukul dengan keras berulang sebanyak 2 (dua) kali;

4. Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 12.30 WIB Saksi dan Para Saksi lainnya diperintah oleh Terdakwa-7 untuk melaksanakan lari siang menuju Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Sei Pulai Jl. Sumber Rejo Rt/Rw. 04/10 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kepri, selanjutnya Saksi dan para Saksi lainnya melaksanakan lari siang menuju waduk Sei Pulai tersebut dan di ikuti oleh para Bintara Senior, setiba di Waduk Sei Pulai Saksi dan para Saksi lainnya dibariskan selanjutnya dibagi ke setiap pos masing-masing para Saksi lainnya di bawa oleh Bintara Senior ke pos tersebut, sekira pukul 13.30 WIB Saksi dan Serda Mpu Rifat Alfarino dibawa oleh Terdakwa-7 dan Serda Mpu Hendra Saputra menuju pos dekat Gazebo di tepi Waduk Sei Pulai tersebut;

5. Bahwa setibanya di pos dekat Gazebo, Saksi dan Serda Mpu Rifat Alfarino diperintahkan berbaris saat itu Terdakwa-7 memberi pertanyaan tentang nama-nama senior dan nama-nama pejabat Wing Udara 1 Lanudal Tanjungpinang, tetapi Saksi dan Serda Mpu Rifat Alfarino tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, lalu Terdakwa-7 memerintahkan Saksi dan Serda Mpu Rifat Alfarino jungkir sejauh kurang lebih 10 meter, Setelah itu Terdakwa-7 memerintahkan Saksi dan Serda Mpu Rifat Alfarino berbaris lagi dan kembali mengajukan pertanyaan yang sama, akan tetapi Saksi dan Serda Mpu Rifat Alfarino tetap tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut;

6. Bahwa selanjutnya Saksi dan Serda Mpu Rifat Alfarino ditanya lagi oleh Terdakwa-7 akan tetapi masih tetap tidak bisa menjawab, kemudian Serda Mpu Hendra Saputra memukul Saksi menggunakan dahan kayu dengan keras ke bagian bahu sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali dan juga memukul Serda Mpu Rifat Alfarino sebanyak 3 (tiga) kali dengan keras ke bagian bahu sebelah kiri menggunakan dahan kayu yang telah di pukul kan kepada Saksi, Setelah itu Terdakwa-7 bertanya tentang hoby Saksi dan Serda Mpu Rifat Alfarino, lalu Saksi menjawab bahwa hobynya adalah memancing, selanjutnya Terdakwa-7 memerintahkan Saksi untuk berpura-pura memancing di tepi waduk Sei Pulai, sedangkan Serda Mpu Rifat Alfarino di perintahkan untuk berpura-pura menjadi ikannya;

Halaman 62 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



7. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB Saksi dan para Saksi lainnya diperintahkan kumpul dilapangan voly untuk melaksanakan yel-yel, setelah melaksanakan yel-yel selanjutnya Saksi dan para Saksi lainnya lainnya diperintahkan untuk pembersihan diri di waduk Sei Pulai, setelah itu Saksi dan para Saksi lainnya diperintahkan berbaris kembali dilapangan voly dan di beri minum Aqua gelas kemudian foto bersama dilapangan voly dan diterbang pintu masuk ke Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Sei Pulai, selanjutnya Saksi dan para Saksi lainnya kembali ke Wisma Bintara Lanudal dengan berjalan dan berlari sampai di Wisma Bintara Lanudal sekira pukul 15.30 WIB, kemudian Saksi dan para Saksi lainnya diperintah menuju ke belakang Wisma untuk melaksanakan makan nasi komando;
8. Bahwa setelah selesai makan nasi komando, kemudian Saksi dan para Saksi lainnya diperintahkan berbaris, setelah itu Terdakwa-7 mengucapkan "selamat datang" kepada Saksi dan para Saksi lainnya lainnya sambil menjabat tangan dan menampar sebanyak 1 (satu) kali ke bagian pipi sebelah kiri terhadap Saksi dan seluruh para Saksi lainnya, kemudian diikuti oleh Bintara Senior lainnya yaitu Serda Mpu Hendra Saputra menampar ke pipi kiri sebanyak 1 (satu), Terdakwa-1 memukul kearah dada menggunakan kedua tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, Serda Mpu Andika Candra Wibowo menampar ke pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali, Serda Lpu Ferdy Faturrachman menampar ke pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa-9 menampar ke pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa-15 memukul kebagian dada kiri dan kanan menggunakan kedua tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali;
9. Bahwa para senior bintara yang ikut dalam kegiatan penutupan Orientasi di Waduk Sei Pulai pada tanggal 25 Desember 2022, yaitu Terdakwa-7, Serda Mpu Herndra Saputra, Terdakwa-3, Terdakwa-2, Terdakwa -1, Serda Mpu Andika Candra Wibowo, Serda Mpu Faisal Akbar, Serda Mpu Muhammad Riyan Ageng Saputra, Terdakwa-9, Terdakwa -13, Terdakwa-6, Serda Lpu Ridho Dwi Pangestu, Serda Lpu Ferdy Faturrachman, Terdakwa -4, Serda Mpu Nauval Danang Auliyak, Serda Mpu Irfan Arif Affandi dan Terdakwa-15;
10. Bahwa penyebab kekerasan fisik terhadap Saksi yang dilakukan oleh Serda Mpu Flendra Saputra, Terdakwa-1, Serda Mpu Andika Candra Wibowo, Terdakwa-3, Serda Lpu Ferdy Faturrachman dan Serda Mpu Muhammad Ryan Ageng Saputra karena Saksi sering tidak bisa menjawab pertanyaan yang di berikan oleh para Terdakwa;
11. Bahwa setelah menerima kekerasan fisik yang dilakukan oleh Serda Mpu Hendra Saputra, Terdakwa-3, Serda Mpu Andika Candra Wibowo, Terdakwa-3, Serda Lpu Ferdy Faturrachman dan Serda Mpu Muhammad Ryan Ageng Saputra, Saksi mengalami luka robek di bagian rongga mulut sebelah kiri, merasakan sakit di bagian dada dan luka memar memanjang di kedua telapak tangan;
12. Bahwa sekarang ini hubungan Saksi dengan para Terdakwa telah kembali harmonis, para Terdakwa telah telah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi telah memaafkan para Terdakwa serta telah mengikhlaskan atas kejadian yang terjadi dan

Halaman 63 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada dendam dihati Saksi terhadap para Terdakwa.

13. Bahwa luka-luka yang diderita tidak menyebabkan halangan untuk Saksi melaksanakan kegiatan dan sekarang ini luka-luka yang Saksi derita telah sembuh/pulih seperti sediakala.

Atas keterangan Saksi tersebut;

Terdakwa-1 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-3 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-4 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-5 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-6 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-7 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-8 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-9 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-10 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-11 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-12 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-13 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-14 membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-15 membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : **MUHAMAD SIDDIQ KALAPADANG.**

Pangkat, NRP : Serda Lpu, 135157.

Jabatan : Ur, Harminlog Div Har Flight IV.

Kesatuan : Wing Udara I.

Tempat, Tanggal Lahir : Sibolga, 29 Mei 1996.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat Tinggal : Wisma Bintara Lanudal Tpi Jl. Rajawali KM.13,5 Kel. Batu 9
Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjung Pinang Prov. Kepri.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak tanggal 19 November 2022 saat pertama kali masuk Wisma BintaraLanudal Tanjungpinang dalam hubungan antara senior dengan junior dan tidak ada hubungan keluarga atau family;
2. Bahwa pada minggu kedua bulan Desember 2022 Saksi lupa tanggal sekira pukul 21.00 WIB Saksi pernah dipukul oleh Terdakwa-1 dengan menggunakan hanger diruang tengah Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang, saat itu Saksi dan para Saksi lainnya kecuali Saksi-1 dan Saksi-8 dikumpulkan oleh para Terdakwa di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang, kemudian Saksi dan para Saksi lainnya

Halaman 64 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



dibarkan berdiri dengan sikap sempurna, lalu para Terdakwa bertanya pengetahuan tentang nama-nama pejabat di lingkungan Wing Udara 1, nama pejabat Lanudal Tanjungpinang dan nama-nama senior tidur dalam Wisma Bintara, Jika Saksi dan para Saksi lainnya tidak bisa menjawab maka akan ditindak dengan cara di push up saat itu Saksi sempat ditanya oleh Terdakwa-2 mengenai hal tersebut namun Saksi tidak bisa menjawab sehingga Saksi dipukul oleh Terdakwa-1 dengan menggunakan hanger (gantungan baju) ke bagian kedua telapak tangan bagian dalam sebanyak dua kali saat itu kedua telapak tangan Saksi merasa perih, Saksi tidak tahu Hanger yang digunakan oleh Terdakwa-1 diambil dari mana;

3. Bahwa pada minggu ketiga bulan Desember 2022 lupa tanggal pastinya, Saksi pernah dipukul oleh Terdakwa-2 dengan menggunakan sendok makan bagian 10 ujung jari tangan Saksi, saat dikumpulkan diruang tengah Wisma Bintara sekira pukul 21. 15 WIB Saksi dan para Saksi lainnya kecuali Saksi-1 dan Saksi-8 dikumpulkan oleh para Terdakwa di ruang tengah Wisma Bintara, Saksi dan para Saksi lainnya ditanya mengenai pengetahuan tentang nama-nama pejabat di lingkungan Wing Udara 1, nama pejabat Lanudal Tanjungpinang dan nama-nama senior Tidur Dalam Wisma Bintara, pada saat Saksi tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Terdakwa-2, lalu Terdakwa-2 memukuli kesepuluh ujung jari tangan Saksi dengan menggunakan satu buah sendok makan secara berulang-ulang;

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira 12.50 WIB setelah selesai melaksanakan sholat Dzuhur Masjid Ar - Rafif Mako Wing Udara 1 Tanjungpinang Prov. Kepri, Saksi dan para Saksi lainnya diperintah oleh Terdakwa-4 untuk berganti tenue menggunakan atasan kaos jersey letting dan bercelana pendek, kemudian setelah berganti tenue, Saksi dan para Saksi lainnya diperintah menuju Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Sei Pulai Rt/Rw. 04/10 Sumber Rejo Kel. Batu 13 Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri dengan berlari bersama, namun 2 orang berjalan kaki karena sakit yaitu Saksi-1 dan Saksi-8;

5. Bahwa setelah sampai di Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Sei Pulai sekira pukul 13.15 WIB didepan pintu gerbang masuk, Saksi dan para Saksi lainnya diperintah untuk jalan jongkok menuju ke lapangan volly di area Puslat, setelah sampai di lapangan volly, dilaksanakan apel kelengkapan terhadap Saksi dan para Saksi lainnya atas perintah Serda Hendra Saputra, setiap para Saksi digaet oleh masing-masing Terdakwa, Saksi dan Serda Jupriyanto digaet oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, dibawa ke dekat rumah kayu tempat menyimpan perahu dayung, selama disana Saksi dan Serda Jupriyanto ditanya-tanya tentang nama-nama pejabat Wing Udara 1 dan Lanudal Tanjungpinang, nama-nama pesawat di Wing Udara 1, nama-nama senior tidur dalam, PDD Khas TNI AL dan latihan tugas-tugas sebagai Bama, karena ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa Saksi dan Serda Jupriyanto jawab, akhirnya Saksi dan Serda Jupriyanto ditindak oleh Terdakwa-1 dengan cara merayap, dijungkir, diguling- guling dan juga dipukul menggunakan potongan pipa paralon warna putih

Halaman 65 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



dibagian pantat secara berulang-ulang sampai pipa paralonnya patah, sedangkan Terdakwa-3 hanya bertanya dan melihat perbuatan Terdakwa-1 terhadap Saksi dan Serda Jupriyanto;

6. Bahwa selanjutnya sekira 13.45 WIB, Saksi dan Serda Jupriyanto digaget lagi oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 menuju kolam tanah kecil yang berisi air didepan lapangan volley yang jaraknya kurang lebih 10 meter dari Saksi dan Serda Jupriyanto, sesampai didekat kolam tersebut, Serda Jupriyanto diperintah oleh Terdakwa-1 tiarap dengan cara sebagian tubuh (kepala sampai pinggang) diatas air kolam sedangkan kedua kakinya di pegang Saksi atas perintah Terdakwa-1, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa-1 mengambil potongan kayu yang ada disekitar kolam dan kembali kearah Saksi dan Serda Jupriyanto, kemudian Terdakwa-1 bertanya kepada Serda Jupriyanto tentang pertanyaan- pertanyaan sebelumnya, kemudian disaat Serda Jupriyanto tidak bisa menjawab, Terdakwa-1 memukul pantat Serda Jupriyanto menggunakan potongan dahan kayu berkali-kali dengan keras sehingga kayu tersebut patah, saat itu Saksi melihat Serda Jupriyanto kesakitan karena pantatnya dipukul berkali-kali dengan potongan kayu, kemudian Saksi juga dipukul berkali-kali dengan keras dibagian pantat oleh Terdakwa-1, oleh karna itu Saksi sering lepas memegang kaki Serda Jupriyanto, karena Saksi rasakan saat itu, pantat Saksi terasa sakit, kemudian Terdakwa-3 hanya bertanya-tanya saja tetapi tidak ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Serda Jupriyanto tiba-tiba Saksi mendengar ada yang berteriak "Hiu Muda Berpesta Pora" yang artinya Saksi dan para Saksi lainnya diperintah untuk berkumpul di lapangan volley;

7. Bahwa sekira Sekira pukul 13.55 WIB Saksi dan para Saksi lainnya berkumpul di lapangan voly, Selanjutnya Saksi dan para Saksi lainnya semua diperintah oleh salah satu senior (lupa namanya) untuk melaksanakan yel-yel, setelah melakukan yel-yel, Saksi dan para Saksi lainnya diperintah untuk membersihkan diri di Sei (sungai) Pulai, setelah membersihkan diri, sebelum kembali menuju Wisma Bintara Saksi dan para Saksi lainnya sempat berfoto bersama dengan para Terdakwa menggunakan HP salah satu senior;

8. bahwa sekira pukul 15.00 WIB Saksi dan para Saksi lainnya semua kembali menuju Wisma Bintara dengan cara berlari dan berjalan, dan tiba di Wisma Bintara sekira pukul 15.30 WIB sebelum adzan sholat Ashar, selanjutnya Saksi dan para Saksi lainnya dikumpulkan dibelakang Wisma Bintara dibawah tempat menjemur pakaian untuk melaksanakan makan nasi komando dengan cara duduk berbaris saling berhadapan, pada saat melaksanakan makan nasi komando, terlihat Serda Adista Wasposo lambat menghabiskan makanannya sehingga Saksi melihat Serda Adista Wasposo dipukul oleh Terdakwa-2 menggunakan tangan dengan telapak tangan terbuka ke punggung berkali-kali sampai makanan Serda Adista habis dimakan, saat itu Saksi melihat pukulan tersebut tidak terlalu keras namun berkali-kali;

9. Bahwa selesai kegiatan makan nasi komando sekira pukul 15.55 WIB,

Halaman 66 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



selanjutnya Saksi dan para Saksi lainnya lainnya dibariskan membentuk dua shaf dan lalu diberi arahan oleh para senior, Terdakwa-7 berkata "mulai hari ini, jam ini, oreantasi kalian ditutup, selamat bergabung di Wisma Bintara", selanjutnya Terdakwa-7 menghampiri Saksi dan para Saksi lainnya satu persatu dan menampar bagian muka Saksi dan para Baja terkecuali Saksi-1 dan Saksi-8, tamparan tersebut tidak keras, setelah Terdakwa-7 menampar Saksi dan para Saksi lainnya semua kemudian diikuti oleh para Terdakwa, ada yang menampar dan ada yang memukul dengan tangan mengepal masing-masing satu kali;

10. Bahwa cara para Terdakwa menampar dan memukul Saksi dan para Saksi lainnya pada tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 15.55 WIB dibelakang Wisma Bintara, setelah selesai kegiatan makan nasi komando, yaitu :

- a. Terdakwa-7 Sekira pukul 16.00 WIB, menampar bagian muka atau pipi Saksi dan para Saksi lainnya namun tamparan tersebut tidak keras tetapi terasa sakit dibagian pipi Saksi saat itu posisi Saksi dan para Saksi lainnya berbaris berdiri dua shaft;
- b. Terdakwa-1 menampar bagian muka atau pipi Saksi dan para Saksi lainnya, namun tamparan tersebut tidak keras tetapi terasa sakit dibagian pipi Saksi;
- c. Terdakwa-2 seingat menampar bagian muka atau Saksi dan para Saksi lainnya, namun tamparan tersebut tidak keras tetapi terasa sakit dibagian pipi Saksi;
- d. Terdakwa-3 menampar bagian muka atau pipi Saksi dan para Saksi lainnya, namun tamparan tersebut tidak keras tetapi terasa sakit dibagian pipi Saksi;
- e. Terdakwa-6 menampar bagian muka atau pipi Saksi dan para Saksi lainnya, namun tamparan tersebut tidak keras tetapi terasa sakit dibagian pipi Saksi;
- f. Terdakwa-8 menampar bagian muka atau pipi Saksi dan para Saksi lainnya namun tamparan tersebut tidak keras tetapi terasa sakit dibagian pipi Saksi;
- g. Terdakwa-9 menampar bagian muka atau pipi Saksi dan para Saksi lainnya namun tamparan tersebut tidak keras tetapi terasa sakit dibagian pipi Saksi;
- h. Terdakwa-13 memukul dengan tangan mengepal sebanyak satu kali ke bagian perut Saksi dan para Saksi lainnya, namun pukulan tersebut tidak keras sehingga Saksi tidak merasa terasa sakit;
- i. Terdakwa-14 menampar bagian muka atau pipi Saksi dan para Saksi lainnya, namun tamparan tersebut tidak keras dan tidak menimbulkan sakit;
- j. Terdakwa-15 memukul dengan tangan mengepal sebanyak satu kali ke bagian perut Saksi, Saksi dan para Saksi lainnya, namun pukulan tersebut tidak keras sehingga Saksi tidak merasa terasa sakit; dan
- k. Terdakwa-6 menampar bagian muka atau pipi Saksi dan para Saksi lainnya namun tamparan tersebut tidak keras dan tidak menimbulkan sakit.

11. Bahwa akibat pukulan menggunakan sendok yang dilakukan oleh Terdakwa-2, ujung jari tangan Saksi terasa nyeri, selain dipukul menggunakan sendok makan, Saksi

Halaman 67 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



juga dihukum dengan cara di push up, selain Saksi ada beberapa Saksi lainnya juga yang dipukul menggunakan sendok makan oleh Terdakwa-2 diantaranya Serda Agus Sugiantoro, Serda Amos Kristiandi dan Serda Juprianto, untuk yang lainnya Saksi lupa selain Terdakwa-2 seingat Saksi yang melakukan pemukulan saat itu adalah Serda Hendra Saputra menggunakan tangan mengepal, tetapi Saksi lupa siapa saja para Saksi lainnya yang dipukul, kemudian untuk senior yang lain hanya bertanya dan jika Saksi dan para Saksi lainnya tidak bisa menjawab maka diberi hukuman push up saja;

12. Bahwa waktu kejadian di Puslat Olaraga Air Wing Udara 1 Saksi mengalami luka memar kemerahan dibagian pantat atau bokong akibat dipukul menggunakan potongan pipa paralon dan potongan dahan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa-1, kemudian Serda Juprianto mengalami luka memar kemerahan dibagian pantat atau bokong, Serda Amos Kristiandi mengalami luka memar kemerahan dibagian pantat atau bokong, Serda Muhammad Raga Maulanamengalami luka memar kemerahan dibagian pantat atau bokong, Serda Mahesa Novario Irawan mengalami luka memar kemerahan dibagian pantat atau bokong, Serda Agus Sugiantoro mengalami luka memar kemerahan dibagian pantat atau bokong, Untuk pemukulan pada waktu di ruang tengah Wisma Bintara, Saksi dan beberapa Para Saksi lainnya hanya merasa sakit nyeri saja dan tidak meninggalkan bekas luka atau memar;

13. Bahwa kekerasan fisik yang dialami oleh Saksi dan para Saksi korban lainnya awalnya tidak diketahui oleh pimpinan, hal ini baru diketahui saat Saksi-1 berobat ke BP Lanudal Tanjungpinang dan RSAL Dr. Midiyato Tanjungpinang karena Saksi-1 saat itu melakukan kontrol pasca operasi usus buntu, setelah mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh para Terdakwa, Saksi dan para Saksi lainnya masih bisa melakukan kegiatan keseharian seperti biasanya;

14. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 saat apel siang di Mako Wing Udara 1 yang diambil langsung oleh Komandan Wing Udara 1 Kolonel Laut (P) Dani Achnisundani, Saksi bersama dengan Serda Juprianto, Serda Amos Kristiandi, Serda Samuel Stanley Renmaur diperintahkan maju kedepan menghadap Komandan Wing Udara 1, saat itu Saksi dan Serda Juprianto diperintah oleh Komandan Wing Udara 1 untuk membuka sedikit celana olahraga poral yang pakai dengan memperlihatkan pantat, setelah itu Saksi dan Serda Juprianto diperintah memakai celana lagi dan langsung diperintahkan masuk ke Mako;

15. Bahwa sekarang ini hubungan Saksi dengan para Terdakwa telah kembali harmonis, para Terdakwa telah telah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi telah memaafkan para Terdakwa serta telah mengikhlaskan atas kejadian yang terjadi dan tidak ada dendam dihati Saksi terhadap para terdakwa.

16. Bahwa luka-luka yang diderita tidak menyebabkan halangan untuk Saksi melaksanakan kegiatan dan sekarang ini luka-luka yang Saksi derita telah sembuh/pulih seperti sediakala.

Atas keterangan Saksi tersebut;

Halaman 68 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



Terdakwa-1 membenarkan seluruhnya.
Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.
Terdakwa-3 membenarkan seluruhnya.
Terdakwa-4 membenarkan seluruhnya.
Terdakwa-5 membenarkan seluruhnya.
Terdakwa-6 membenarkan seluruhnya.
Terdakwa-7 membenarkan seluruhnya.
Terdakwa-8 membenarkan seluruhnya.
Terdakwa-9 membenarkan seluruhnya.
Terdakwa-10 membenarkan seluruhnya.
Terdakwa-11 membenarkan seluruhnya.
Terdakwa-12 membenarkan seluruhnya.
Terdakwa-13 membenarkan seluruhnya.
Terdakwa-14 membenarkan seluruhnya.
Terdakwa-15 membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer dan Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan Saksi tambahan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa 1 :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikmaba PK angkatan XXXIX gelombang 1 tahun 2019 di Kodiklatal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Lpu selanjutnya Terdakwa-1 berdinis di Wing Udara I Puspenerbal sampai saat ini dengan pangkat Serda Lpu NRP 127869;
2. Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang yaitu sebagai Terdakwa dalam perkara penganiayaan terhadap Bintara remaja saat pelaksanaan orientasi;
3. Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin di kesatuan;
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Para Saksi sejak tanggal 19 November 2022 pada saat mereka pertama kali berdinis di Wing Udara I Puspenerbal dan Lanudal Tanjungpinang dan hanya mempunyai hubungan sebatas senior dan junior saja serta tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
5. Bahwa pada akhir bulan November 2022 Terdakwa pernah melakukan kekerasan fisik terhadap para Saksi di Wisma Bintara yang berada di Jl. Rajawali, Tanjungpinang, Prov. Kepri dimana kekerasan fisik tersebut dilakukan kepada para Saksi yang tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan para Terdakwa dengan cara menggunakan hanger/gantungan baju yang terbuat dari kawat dengan cara para Saksi lainnya Terdakwa bariskan secara bersaff kemudian Terdakwa memukulkan hanger/gantungan

Halaman 69 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



baju dengan menggunakan tangan kanan dengan kekuatan sedang ke arah kedua telapak tangan para Saksi lainnya dimana sebelumnya Terdakwa perintahkan untuk membuka kedua telapak tangan mereka terlebih dahulu;

6. Bahwa Terdakwa membenarkan alat berupa 1 (satu) buah hanger/gantungan baju warna merah yang terbuat dari kawat besi adalah benar alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kekerasan fisik terhadap para Saksi saat di Wisma Bintara yang berada di Jl. Rajawali, Tanjungpinang, Prov. Kepri;

7. Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada para Saksi yang tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh para senior dengan cara memukul kedua telapak tangan dengan menggunakan hanger/gantungan baju yang terbuat dari kawat besi dengan cara mengayunkan tangan kanan dengan kekuatan sedang dengan memegang hanger/gantungan baju ke kedua telapak tangan para Saksi yang tidak bisa menjawab pertanyaan dari Terdakwa sedangkan para Terdakwa lainnya dengan cara mengayunkan tangan kanan kanan (mengepal) ke arah para Saksi lainnya yang tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh para senior seniornya, dan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada membawa efek/akibat yang membahayakan, karena setelah mendapatkan kekerasan fisik para Saksi masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari;

8. Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 25 Desember 2022 di waduk Sei Pulai ataupun akhir bulan November 2022 di Wisma Bintara tersebut tidak dilaporkan kepada satuan sehingga satuan tidak mengetahui adanya kegiatan tersebut;

9. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa saja yang melakukan Kekerasan fisik terhadap para Saksi yang mengakibatkan luka memar pada bagian bokong atau pantat namun dari keseluruhan para Saksi tersebut ada 2 (dua) Saksi yang mendapatkan kekerasan fisik dari Terdakwa yaitu Saksi-2 dan Saksi-10;

10. Bahwa Terdakwa melakukan Kekerasan fisik terhadap Saksi-2 dan Saksi-10 ketika di waduk Sei Pulai dengan cara dimana sebelumnya Saksi-10 diperintahkan untuk mengambil sikap membungkuk/rukuk kemudian Terdakwa mengayunkan pipa pvc (plastik) dengan ukuran 14 inci dengan menggunakan tangan kanan (posisi berdiri) ke arah pantat/bokong dari Saksi-2 berkali-kali dengan keras dan yang kedua Terdakwa perintahkan Saksi-2 untuk mengambil sikap tiarap di samping genangan air, dimana kedua kakinya di pegang oleh Saksi-10 atas perintah Terdakwa kemudian Terdakwa mengayunkan batang kayu yang sudah dipersiapkan sejak memasuki waduk Sei Pulai seukuran kurang lebih 0,5 inci panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm dengan menggunakan tangan kanan (posisi berdiri) ke arah pantat/bokong dari Saksi-2 kurang lebih 10 (sepuluh) kali dengan keras;



11. Bahwa Terdakwa melakukan Kekerasan fisik terhadap Saksi-10 dengan cara Serda Mpu Juprianto diperintahkan untuk mengambil sikap membungkuk/rukuk kemudian Terdakwa mengayunkan pipa pvc (plastik) dengan ukuran 14 inci dengan menggunakan tangan kanan (posisi berdiri) ke arah pantat/bokong dari Saksi-2 kurang lebih 2 (dua) kali;
12. Bahwa Terdakwa melakukan Kekerasan fisik terhadap Saksi-2 dikarenakan Saksi-2 tidak bisa menjawab pertanyaan yang Terdakwa berikan namun untuk Saksi-10, Terdakwa melakukan Kekerasan fisik dikarenakan tidak melaksanakan perintah yang Terdakwa berikan diantaranya memerintahkan memukul pantat/bokong Saksi-2 dengan keras namun memukulnya dengan pelan sehingga Terdakwa memberi contoh kepada Saksi-10 dengan cara pukul pantat/bokong Saksi-10 dengan keras dengan menggunakan pipa pvc (plastik) dengan ukuran 0,5 inci;
13. Bahwa Terdakwa mengetahui efek yang ditimbulkan akibat dari Kekerasan fisik yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-2 hanya luka lebam/memar dibagian pantat/bokong dan tidak ada luka sobek atau lecet sedangkan Saksi-10 berbekas beberapa cambukan dibagian pantatnya dikarenakan setelah penutupan orientasi tersebut sebelum kembali ke mess Bintara Terdakwa langsung melaksanakan pengecekan dibagian pantat Saksi-10 dan Saksi-2 tersebut namun masih bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya;
14. Bahwa seingat Terdakwa sewaktu kembali dari Waduk Sei Pulai tersebut sekira pukul 15.30 Wib langsung dilaksanakan makan nasi komando di Wisma Bintara yang berada di Jl. Rajawali, Tanjungpinang, Prov. Kepri dan setelah selesai melaksanakan makan nasi komando di belakang Wisma Bintara (tempat jemuran baju).
15. Bahwa setelah makan nasi komando kemudian para Saksi diperintahkan untuk berdiri dan berbaris secara bersaf menuju ke tempat jemuran lainnya yang berada di belakang Wisma Bintara (sisi lainnya dari jemuran yang digunakan untuk makan nasi komando);
16. Bahwa yang memerintah mereka berdiri dan berbaris bukan Terdakwa, namun Terdakwa yang lainnya akan tetapi Terdakwa sipa yang memerintahkannya.
17. Bahwa setelah para Saksi berdiri dan berbaris selanjutnya Terdakwa-7 selaku Wapresmess menyalami para Saksi tersebut dengan mengucapkan selamat datang dan bergabung di keluarga besar mess bintanga dengan diiringi pukulan ke dada para Saksi tersebut kemudian diikuti oleh para Terdakwa dengan cara mengayunkan tangan kanan (mengepal) kearah dada para Saksi dengan pelan sedangkan Terdakwa sendiri menggunakan kedua tangan mengepal ke dada para Saksi, namun untuk Saksi-1 dan Saksi-8 sama sekali tidak Terdakwa tidak lakukan Kekerasan fisik karena berstatus sakit pasca operasi;



18. Bahwa sepengetahuan Terdakwa akibat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan tidak ada efek yang dialami oleh para Saksi karena setelah kejadian tersebut mereka masih bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya diantaranya setelah pelaksanaan pemukulan tersebut para Terdakwa dan para Saksi melaksanakan pesiar bersama sama dan tidak ada yang mengeluhkan sakit;

19. Bahwa selain pada tanggal 25 Desember 2022, Terdakwa juga pernah melakukan kekerasan fisik kepada para Saksi pada akhir bulan November 2022 di Wisma Bintara yang berada di Jl. Rajawali, Tanjungpinang, Prov. Kepri dimana kekerasan fisik terjadi antara pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib;

20. Bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan kekerasan kepada para Saksi;

21. Bahwa perbuatan yang Terdakwa dan kawan-kawan lakukan tanpa sepengetahuan atasan;

22. Bahwa Terdakwa mengetahui jika terdapat aturan yang melarang jika tidak diperbolehkan lagi melakukan tindakan yang terdapat unsur kekerasan didalam melakukan orientasi ataupun bersifat bullying namun tetap Terdakwa lakukan karena sudah menjadi tradisi dan untuk membentuk karakter dari para Saksi sehingga mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya didalam kedinasan.

23. Bahwa sekarang ini hubungan Terdakwa dan kawan kawan dengan para Saksi telah kembali harmonis, Terdakwa dan kawan-kawan telah meminta maaf kepada para Saksi dan para Saksi juga telah memaafkan para Terdakwa;

24. Bahwa selain meminta maaf Terdakwa dan kawan-kawan juga telah membuat surat perdamaian dengan para Saksi;

25. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Terdakwa-2 :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikmaba PK angkatan XXXIX gel. 1 tahun 2019 di Kodiklatl, Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mpu selanjutnya Terdakwa berdinan di Skwadron 200 Wing Udara 1 Tanjung Pinang sampai saat ini dengan pangkat Serda Mpu NRP 127852;

2. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadapkan ke persidangan terkait dengan perbuatan kekerasan yang telah Terdakwa bersama dengan kawan-kawan lakukan saat pelaksanaan orientasi Bintara remaja;

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan para Saksi saat pertama kali mereka masuk ke Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali KM. 13.5 Kel. Batu 9 Kec. Tanjung Pinang Timur Pinang Provinsi Kepri pada tanggal 19 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB, hubungan Terdakwa dengan para Saksi hanya sebatas senior dan junior dan tidak ada hubungan keluar/famili;



4. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2022 Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap para Saksi di Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 di Sei Pulai dengan cara memukul telapak tangan bagian dalam Serda Wawan Gunawan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan ranting pohon (ukuran panjang \pm 30 cm dengan diameter \pm 1 cm), dan pada tanggal 25 Desember 2022 setelah kegiatan di Sei Pulai, Terdakwa juga pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 pada saat kegiatan makan nasi komando di belakang Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali KM. 13.5 Kel. Batu 9 Kec. Tanjung Pinang Timur Provinsi Kepri, pada saat itu Terdakwa memukul Saksi-1 di punggungnya dengan menggunakan potongan gagang sapu (ukuran panjang \pm 60 cm dengan diameter \pm 2 cm), kemudian selesai kegiatan makan nasi komando saat itu Terdakwa memukul dengan tangan mengepal ke bagian perut terhadap para Saksi;
5. Bahwa sekira pukul 11. 00 WIB Terdakwa keluar Wisma Bintara mengantar motor ke bengkel Candra di Batu 12. Sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa kembali ke Wisma Bintara dan masuk kamar lebih kurang 15 menit berlalu, Serda Bayu Alanda mendatangi Terdakwa di kamar pada saat itu Serda Bayu Alanda berkata kepada Terdakwa "Ton, gak ikut lari siang?". Terdakwa bertanya " Jadi lari siang ta ?". Serda Bayu Alanda berkata lagi " itu liat chat grup, sudah Terdakwa share" di grup WA. saat itu Terdakwa tidak membuka HP namun Terdakwa berkata "ia ya nanti, Terdakwa tak sholat dulu". Selesai sholat Dzuhur di kamar, Terdakwa keluar kamar dan melihat para Saksi lainnya sudah berkumpul ruang tengah selanjutnya Terdakwa-7 memerintahkan para Saksi lainnya ke Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 di Sei Pulai Rt/Rw. 04/10 Sumber Rejo Kel. Batu 13 Kec. Tanjung Pinang Timur Provinsi Kepri dengan didampingi oleh seluruh Tidur Dalam (TD) kecuali yang terlibat dinas jaga aktif;
6. Bahwa sekira pukul 14.20 WIB Terdakwa perintahkan Serda Wawan Gunawan untuk berenang ke tepi Sei Pulai tempat Terdakwa berada, setelah naik di tepi sungai Sei Pulai, Terdakwa perintahkan Serda Wawan Gunawan untuk pelepasan dan kemudian duduk dengan kedua kaki selanjor ke depan, pada saat Serda Wawan Gunawan lagi duduk, Terdakwa mendengar ada yang berteriak "Hiu Muda Pesta Pora". Kemudian Terdakwa perintahkan Serda Wawan Gunawan untuk bergabung ke sumber suara yang berteriak tadi dan berkumpul dengan letting-lettingnya, setelah semua para Saksi berkumpul, langsung melaksanakan yel-yel setelah para Saksi melaksanakan yel-yel, Terdakwa-7 memerintahkan seluruh para Saksi dan Terdakwa lainnya untuk kembali ke Wisma Bintara dengan berjalan kaki;
7. Bahwa sekira pukul 15.25 WIB setelah sampai di Wisma Bintara, para Saksi langsung diarahkan menuju lokasi jemuran untuk melaksanakan makan nasi komando, semua Saksi melaksanakan makan nasi komando, saat itu Terdakwa melihat Saksi-1 lambat menghabiskan nasi komando dan masih ada sisa didalam piringnya mengetahui hal itu Serda Hendra Saputra menghampiri Saksi-1 dan berkata "sempat saya kesini lagi belum habis, awas saja, trima resiko". Setelah itu Serda Hendra Saputra menjauh dari Saksi-1, mengetahui hal itu, Terdakwa berkata ke Saksi-1 "itu

Halaman 73 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



yang dimulut di kunyah” sambil Terdakwa pukul punggung Saksi-1 menggunakan potongan gagang sapu yang ada samping kanan Terdakwa;

8. Bahwa setelah sisa makanan dimakan Saksi-1, Terdakwa memukul lagi punggung Saksi-1 menggunakan potongan gagang sapu sambil memerintahkan untuk menjauhkan piringnya agar dibuang, setelah pelaksanaan makan nasi komando, Terdakwa-7 memberi arahan dan mengucapkan selamat bergabung di Wisma Bintara Lanudal. Selanjutnya Terdakwa-7 diikuti oleh para Terdakwa lainnya untuk mengucapkan selamat bergabung kepada para Saksi, melihat Terdakwa-7 memukul para Saksi dengan tangan kosong atau mengepal sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa berasumsi bahwa ucapan selamat bergabung tersebut adalah dengan cara memukul setiap para Saksi termasuk para Terdakwa yang ada saat itu ikut memukul memakai tangan kosong;

9. Bahwa Sepengetahuan Terdakwa, yang ikut kegiatan ke Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Sei Pulai pada tanggal 25 Desember 2022 saat itu adalah Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10, Serda Rizq Nuraziz Faizal, Serda Supriyadi, Serda Vikram Mahendra, Serda Mohammad Ilham, Serda Mohammad Rifat Alfarino dan Serda Wawaan Gunawan para Terdakwa yang ikut ke Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Sei Pulai pada tanggal 25 Desember 2022 saat itu adalah Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-8, Terdakwa-9, Terdakwa-10, Terdakwa-11, Terdakwa-12, Terdakwa-13, Terdakwa-14, Terdakwa-15, Serda Hendra Saputra, Serda Nanang Supriyanto, Serda Iwan Susanto, Serda Andika Candra Wibowo, Serda Faisal Akbar, Serda Muhammad Riyan Ageng Saputra, Serda Ferdi Faturrachman, Serda Ridho Dwi Pangestu, Serda Maulana Ikhlusul Ma'kruf, Serda Nauval Danang Auliyak, Serda Fajar Maulana Sidik, Serda Irfan Arif Affandy;

10. Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik dengan cara memerintahkan Serda Wawan Gunawan mengangkat kedua tangannya kedepan dengan telapak tangan menghadap keatas, kemudian Terdakwa memukul telapak tangan Serda Wawan Gunawan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan ranting pohon yang didapatkan saat para Saksi lainnya melaksanakan jalan jongkok menuju lapangan volly di area Puslat Terdakwa memukul pelan telapak tangan Serda Wawan Gunawan dan melihat Serda Wawan Gunawan tidak merasa kesakitan, Terdakwa dan Serda Wawan Gunawan saat itu dalam posisi jongkok saling berhadapan, lalu Terdakwa memukul Serda Wawan Gunawan karena pada saat Terdakwa bertanya tentang pengetahuannya mengenai nama-nama pejabat Lanudal Tanjungpinang, ada beberapa pejabat Lanudal Tanjungpinang yang tidak dihapal oleh Serda Wawan Gunawan, karena tidak hapal, kemudian Terdakwa memukul telapak tangan bagian dalam Serda Wawan Gunawan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan ranting pohon setelah itu Serda Wawan Gunawan Terdakwa perintahkan untuk guling- guling;

11. Bahwa pada saat kegiatan di Puslat Olaraga Wing Udara 1 Air Sei Pulai tanggal

Halaman 74 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



25 Desember 2022, Terdakwa melihat Terdakwa-1 memukul 3 orang para Saksi dibagian pantat dengan menggunakan pipa paralon (lupa siapa saja), Serda Nauval memukul Saksi-1 dan Saksi-8 dibagian pantat menggunakan potongan ranting kayu;

12. Bahwa setelah selesai kegiatan di Puslat Olaraga Air Wing Udara 1 Sei Pulai pada tanggal 25 Desember 2022, Terdakwa dan para Terdakwa lainnya beserta seluruh Saksi kembali ke Wisma Bintara dan langsung menuju ke lokasi jemuran di belakang Wisma Bintara untuk melaksanakan makan nasi komando, pada saat kegiatan makan nasi komando, Terdakwa sempat memukul pelan punggung Saksi-1 menggunakan potongan gagang sapu sebanyak \pm 3 kali, hal itu Terdakwa lakukan hanya untuk mengingatkan Saksi-1 supaya segera menghabiskan makanannya, potongan gagang sapu tersebut Terdakwa peroleh tergeletak diatas lantai saat Terdakwa mengawasi Saksi-1 makan nasi komando, dan posisi Terdakwa saat itu duduk dan Saksi-1 duduk bersila sambil makan nasi komando;

13. Bahwa selain memukul kedua telapak tangan Serda Wawan Gunawan, Terdakwa juga pernah memukul Saksi-1 dengan menggunakan potongan gagang sapu pada saat makan nasi komando di belakang Wisma Bintara dan menggunakan ranting pohon pada saat kegiatan di Puslat Olaraga Air Wing Udara 1 di Sei Pulai pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 juga serta memukul dengan tangan mengepal ke bagian perut para Saksi;

14. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 setelah pelaksanaan ronda malam Terdakwa berjumpa dengan Serda Mpu Hendra Saputra di ruang tengah Wisma Bintara saat itu Serda Hendra Saputra memerintahkan Terdakwa dan berkata "Ton, adek-adeknya dicek infomasi dari Terdakwa-7, hari minggu tanggal 25 Desember 2022 penutupan oreantasi Baja", setelah mendapat perintah dari Serda Hendra Saputra, Terdakwa tetap berada di ruang tengah bermain HP, setelah bermain HP Terdakwa menuju ke kamar nomor 1 (satu) dengan maksud untuk melihat 2 (dua) para Saksi lainnya yang sakit yaitu Saksi-1 habis melaksanakan operasi Usus Buntu sedangkan Saksi-2 habis melaksanakan operasi Verikokel, sesampai didepan pintu kamar nomor 1, Terdakwa langsung membuka pintu kamar dan melihat Saksi-1 membaca Alquran sedangkan Saksi-8 memegang buku melakukan hapalan nama pejabat dan hapalan tentang materi kedinasan, saat itu Terdakwa tidak masuk kamar hanya berdiri di depan pintu, lalu Terdakwa bertanya kepada mereka berdua "lagi ngapain dijawab oleh Saksi-8 "Siap lagi hapalan senior". Terdakwa berkata "ya bagus, lanjutkan menghapal, besok saya cek", selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar untuk istirahat;

15. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 20. 15 WIB, Terdakwa ke ruang tengah yang saat itu sudah berkumpul para Saksi dan para Terdakwa, Terdakwa melihat para Saksi sedang menerima binsik oleh para Terdakwa lainnya berupa push up, begitu Terdakwa sampai diruang tengah, para Saksi tersebut Terdakwa perintahkan berdirikan dan langsung Terdakwa tanya satu persatu tentang

Halaman 75 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



nama - nama Tidur Dalam (TD) Wisma Bintara, Pejabat Wing Udara 1, Pejabat Lanudal Tanjung Pinang dan lagu-lagu Mars Skuadron, setiap Saksi yang tidak bisa menjawab Terdakwa pukul dengan tangan kosong mengepal ke dada mereka kurang lebih 4 (empat) orang, namun Terdakwa tidak ingat nama - nama mereka, setelah itu Terdakwa tanya kembali, apabila ada yang salah Terdakwa tampar wajah bagian pipi, yang Terdakwa tampar saat itu ada lebih kurang 5 (lima) orang (lupa siapa saja), karena Terdakwa jengkel setiap yang Terdakwa tanya banyak yang tidak bisa menjawab, akhirnya para Saksi, Terdakwa tampar semua bagian wajah pipi sebelah kiri sebanyak masing-masing satu kali, selesai itu Terdakwa duduk dikursi dan kegiatan pengecekan/ sesi tanya jawab dilanjutkan oleh para Terdakwa lainnya;

16. Bahwa hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 seperti biasanya para Saksi dikumpulkan diruang tengah Wisma Bintara Tidur Dalam (TD) setelah mereka melaksanakan ibadah sholat Isya, Terdakwa menuju ruang tengah tempat para Saksi di kumpulkan, saat itu Terdakwa memerintahkan para Saksi lainnya tersebut untuk duduk jongkok dan Terdakwa bertanya mengenai nama- nama Tidur Dalam (TD) dan nama-nama pejabat dilingkungan Wing Udara 1 dan Lanudal karena masih banyak yang tidak bisa menjawab, akhirnya Terdakwa pergi ke ruang pantri/dapur dengan maksud mengambil sendok makan, di ruang pantri/dapur Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sendok makan dan membawa ke ruang tengah, untuk digunakan untuk memukul ujung jari seluruh Saksi karena tidak bisa menjawab pertanyaan;

17. Bahwa hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022, sesuai PKST seluruh Terdakwa dan para Saksi diperintahkan untuk menonton lomba dayung di daerah Tugu Sirih, saat itu seluruh para Terdakwa dan para Saksi berangkat menuju ke Tugu Sirih sekira pukul 07.30 WIB dengan menggunakan kendaraan dinas bis, setelah selesai kegiatan nonton lomba dayung sekira pukul 14.00 WIB dan sekira pukul 14.30 WIB sampai di Wisma Bintara, dan setelah sholat Isya seperti biasanya para Saksi dikumpulkan di ruang tengah Wisma Bintara, saat itu Terdakwa tidak ikut bergabung untuk melaksanakan pembinaan, karena pembinaan dilakukan oleh anggota Tidur Dalam (TD) yang lainnya tetapi Terdakwa tidak memperhatikan apakah ada kekerasan fisik saat itu terhadap para Saksi lainnya karena saat itu Terdakwa berada di loby Wisma Bintara, sepengetahuan Terdakwa kegiatan malam itu berakhir seikra pukul 22.30 Wib;

18. Bahwa alat-alat yang Terdakwa gunakan untuk memukul para Saksi pada tanggal 25 Desember 2022 di Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Sei Pulai dan pada tanggal 22 Desember 2022 serta tanggal 23 Desember 2022 di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang berupa 1 (satu) buah sandal jepit, 1 (satu) potongan gagang sapu, 1 (satu) buah sendok makan dan satu 1 (satu) potongan ranting kayu;

19. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-2 mengalami luka memar dipantat, hal ini Terdakwa ketahui saat Komandan Wing Udara 1 melakukan pengecekan pada saat apel siang hari Senin tanggal 26 Desember 2022, saat itu Komandan Wing Udara 1

Halaman 76 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



memerintahkan 3 orang Saksi untuk membuka celana mereka antarlain adalah Saksi-2, Saksi-8 dan Saksi-6, saat itu terlihat pantat Saksi-2, Saksi-8 dan Saksi-6 banyak mengalami luka memar, setelah itu Komandan Wing Udara 1 memerintahkan Saksi-2, Saksi-8 dan Saksi-6 untuk memakai lagi celananya dan membawa Saksi-2, Saksi-8 dan Saksi-6, kedalam Mako untuk para Saksi lainnya Terdakwa tidak mengetahui apakah mereka mengalami luka memar saat mereka ditindak dengan cara dipukul dengan tangan mengepal, ditampar maupun dipukul menggunakan alat;

20. Bahwa yang memberi perintah untuk melaksanakan pembinaan terhaap para Saksi bukan perintah Pimpinan Wing Udara 1 maupun Pimpinan Lanudal, melainkan inisiatif Terdakwa-7 karena hal tersebut adalah tradisi pada saat anggota baru masuk satuan Wing Udara 1 maupun Lanudal, Terdakwa dan bersama para Terdakwa lainnya pernah mengalami hal yang serupa, dan selama kegiatan pembinaan terhadap para Saksi yang dimulai pada tanggal 21 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022 tidak diketahui oleh pimpinan dan tidak pernah melaporkan kegiatan tersebut kepada pimpinan;

21. Bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan kekerasan kepada para Saksi;

22. Bahwa perbuatan yang Terdakwa dan kawan-kawan lakukan tanpa sepengetahuan atasan;

23. Bahwa Terdakwa mengetahui jika terdapat aturan yang melarang jika tidak diperbolehkan lagi melakukan tindakan yang terdapat unsur kekerasan didalam melakukan orientasi ataupun bersifat bullying namun tetap Terdakwa lakukan karena sudah menjadi tradisi dan untuk membentuk karakter dari para Saksi sehingga mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya didalam kedinasan.

24. Bahwa sekarang ini hubungan Terdakwa dan kawan kawan dengan para Saksi telah kembali harmonis, Terdakwa dan kawan-kawan telah telah meminta maaf kepada para Saksi dan para Saksi juga telah memaafkan para Terdakwa;

25. Bahwa selain meminta maaf Terdakwa dan kawan-kawan juga telah membuat surat perdamaian dengan para Saksi;

26. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

27. Bahwa pimpinan dalam hal ini Komandan Wing Udara 1 pernah memberi arahan pada saat jam komandan yang memerintahkan seluruh anggota supaya tidak ada kegiatan oreantasi apa lagi tindakan fisik berupa pemukulan terhadap anggota yang baru masuk baik para Saksi maupun Tamtama Remaja, hal itu juga disampaikan oleh Kasatprov kepada seluruh anggota Wing Udara 1, namun Terdakwa dan Terdakwa lainnya tetap melaksanakan pembinaan terhadap para Saksi dengan cara melakukan pemukulan padahal hal tersebut sudah diarahkan oleh komandan Wing Udara 1 dan Kasatprov agar tidak ada kegiatan oreantasi.



Terdakwa 3 :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikmaba PK Angkatan XXXIX tahun 2019 Gel. I di Senerbal Juanda Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mpu selanjutnya Terdakwa berdinas di Wing Udara 1 Tanjungpinang Kepri tahun 2020 sampai sekarang dengan pangkat Serda MPU NRP 127845;
2. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadapkan kepersidangan ini terkait dengan perbuatan kekerasan yang telah Terdakwa dan kawan-kawan lakukan terhadap Bintara baru (para Saksi) saat orientasi;
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin di kesatuan;
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan para Saksi sejak tanggal 19 November 2022 pada saat para Saksi pertama kali berdinas di Wing Udara I Puspenerbal dan Lanudal Tanjungpinang dan hanya mempunyai hubungan sebatas senior dan junior saja serta tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
5. Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap para Saksi yang mengakibatkan luka memar pada bagian bokong atau pantat diantaranya adalah Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10;
6. Bahwa selain Terdakwa, yang ikut melakukan Kekerasan fisik terhadap para Saksi yaitu Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-8, Terdakwa-9 dan Terdakwa-10, Serda Hendra Saputra, Serda Andika Candra Wibowo, Serda Faisal Akbar, Serda Rian Ageng Saputra, Serda Ferdy Faturrachman, Serda Ridho Dwi Pangestu, Serda Maulana Ikhlusul Ma'kruf, Serda Nauval Danang Auliyak, Serda Fajar Maulana Sidik, Serda Giri Tandang Safrandika dan Serda Irfan Arif Afandi;
7. Bahwa pada Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 12.30 Wib para Saksi diperintah Terdakwa-7 dan Serda Hendra Saputra untuk melaksanakan apel persiapan lari siang di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali KM 13,5 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kepri, setelah selesai apel selanjutnya para Saksi melaksanakan lari siang ke arah Puslat Olahraga Air Sei Pulai Jl. Sumberejo RT 04 RW 10 Kel. Batu IX, Kec Tanjungpinang Timur Kepri di ikuti Para Bintara Senior, untuk para Saksi yang sakit yaitu Saksi-1 dan Saksi-8 di perintah berjalan kaki, dan sekira pukul 13.15 Wib para Saksi yang melaksanakan tiba di Waduk Sei Pulai Jl. Sumberejo RT 04 RW 10 Kel. Batu IX, Kec Tanjungpinang Timur Kepri, selanjutnya menuju ke lapangan Voly untuk melaksanakan pendinginan, setelah itu Para Saksi lainnya di bagi menjadi delapan kelompok, masing - masing kelompok terdiri dari 2 (dua) orang, dan masing - masing kelompok di pegang oleh para Bintara Senior, dan saat itu Terdakwa menghampiri kelompok Saksi-2 dan Saksi-7 yang saat itu di pegang Terdakwa-1, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 dan Saksi-7 tentang kedinasan yaitu seputar nama - nama Pejabat Wing Udara 1 dan Lanudal

Halaman 78 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjungpinang, nama - nama pesawat, kemudian dari pertanyaan yang Terdakwa ajukan ada beberapa poin yang tidak bisa di jawab oleh Saksi-2 dan Saksi-10 sehingga Terdakwa memberikan tindakan terhadap mereka berdua berupa Push Up, merayap dan jungkir;

8. Bahwa sekira pukul 15.20 Wib para tiba di Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali KM 13,5 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kepri dan menuju ke halaman belakang Wisma Bintara Lanudal untuk melaksanakan makan Nasi Komando, selesai melaksanakan makan nasi Komando selanjutnya para Saksi di perintahkan berbaris dan di beri pengarahan oleh Terdakwa-7, selesai memberikan pengarahan sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa-7 mengucapkan "selamat datang" sambil menjabat tangan dan menampar menggunakan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali terhadap seluruh para Saksi kecuali yang sakit di ikuti oleh Serda Hendra Saputra mengucapkan selamat datang dan memukul dengan tangan mengepal ke bagian tengah dada sebanyak 1 (satu) kali terhadap seluruh Saksi kecuali yang sakit, selanjutnya Terdakwa juga mengucapkan selamat datang dan menampar pipi sebelah kiri menggunakan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali terhadap seluruh Saksi kecuali yang sakit, setelah itu para Saksi di perintah untuk melaksanakan pembersihan diri dan persiapan melaksanakan pesiar;

9. Bahwa pada saat kegiatan di Waduk Sei Pulai Jl. Sumberejo RT 04 RW 10 Kel. Batu IX, Kec Tanjungpinang Timur Kepri tanggal 25 Desember 2022, Terdakwa hanya memberikan tindakan fisik dan tidak ada melakukan kekerasan fisik, akan tetapi pada saat para Saksi lainnya selesai makan Nasi Komando di belakang Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali KM 13,5 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kepri Terdakwa mengucapkan "selamat datang" dan menampar sebanyak 1(satu) kali terhadap seluruh para Saksi kecuali yang sakit;

10. Bahwa pada saat selesai makan Nasi Komando di belakang Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali KM 13,5 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kepri yaitu para Saksi posisi berdiri dan berbaris, kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kanan dengan telapak tangan terbuka menampar dengan kekuatan sedang kearah pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali terhadap seluruh para Saksi, Terdakwa melakukan kekerasan fisik tersebut mengikuti apa yang di lakukan Terdakwa-7 dan efek tamparan yang Terdakwa lakukan mereka merasakan sakit sesaat, tanpa menimbulkan bekas ataupun luka dan masih bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya.

11. Bahwa selain Terdakwa ada beberapa Terdakwa yang terlibat dalam kegiatan penutupan orientasi pada tanggal 25 Desember 2022 di Waduk Sei Pulai Jl. Sumberejo RT 04 RW 10 Kel. Batu IX, Kec Tanjungpinang Timur Kepri yaitu Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-8, Terdakwa-9, Terdakwa-10, Terdakwa-11, Terdakwa-12, Terdakwa-13, Terdakwa-14, Terdakwa-15, Serda MPU Hendra Saputra, Serda MPU Andika Candra Wibowo, Serda MPU Faisal Akbar, Serda MPU Nanang Supriyanto, Serda MPU Riyan

Halaman 79 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



Ageng Saputra, Serda LPU Ferdy Faturachman, Serda MPU Ikhlasul Ma'aruf, Serda MPU Nauval Danang Auliyak, Serda LPU Fajar Maulana Sidik;

12. Bahwa Terdakwa selain melakukan kekerasan fisik berupa tamparan terhadap seluruh para Saksi pada tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 16.30 Wib pada saat selesai makan Nasi Komando di halaman belakang Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali KM 13,5 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kepri, Terdakwa pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Para Saksi antara lain :

- a. Pada tanggal 3 Desember 2022 sekira pukul 20.30 Wib di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali KM 13,5 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kepri, Terdakwa pernah melakukan pemukulan menggunakan tangan mengepal ke bagian tengah dada sebanyak 1 (satu) kali terhadap seluruh Para Saksi lainnya selain yang sakit (Serda Samuel Stanley);
- b. Pada tanggal 9 Desember 2022 sekira pukul 20.30 Wib di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali KM 13,5 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kepri, Terdakwa pernah melakukan tamparan menggunakan tangan terbuka ke bagian pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali terhadap seluruh Para Saksi lainnya kecuali Saksi-1 dan Saksi-8 karena sakit;
- c. Pada tanggal 13 Desember 2022 Wib di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali KM 13,5 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kepri, Terdakwa pernah melakukan tamparan menggunakan tangan terbuka ke bagian pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali terhadap seluruh Para Saksi lainnya kecuali Saksi-1 dan Saksi-8 karena sakit;
- d. Pada tanggal 16 Desember 2022 Wib sekira pukul 20.30 Wib di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali KM 13,5 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kepri, Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan tangan mengepal ke bagian tengah dada sebanyak 1 (satu) kali terhadap seluruh para Saksi kecuali Saksi-1 dan Saksi-8 karena sakit; dan
- e. Pada Tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 20.30 Wib di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali KM 13,5 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kepri, Terdakwa pernah melakukan tamparan menggunakan tangan terbuka ke bagian pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali terhadap seluruh Bintara kecuali Saksi-1 dan Saksi-8 karena sakit.

13. Bahwa alasan Terdakwa melakukan kekerasan fisik pada tanggal 3, 9, 13, 16 dan 19 Desember 2022 sekira pukul 20.30 Wib di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali KM 13,5 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kepri, karena Terdakwa menginginkan para Saksi segera mengenali lingkungan dan segera paham tentang kedinasan dan akibat yang di alami oleh para Saksi yaitu rasa sakit sesaat, tidak menimbulkan luka ataupun bekas dan masih bisa melakukan aktivitas sehari – hari;

14. Bahwa selain Terdakwa ada Terdakwa lainnya yang pernah melakukan kekerasan fisik terhadap para Saksi di Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali KM 13,5

Halaman 80 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kepri selama masa orientasi antara lain :

- a. Serda MPU Hendra Saputra pernah melakukan pemukulan menggunakan tangan mengepal bagian perut sebanyak 1 (satu) kali terhadap para Saksi (lupa nama);
 - b. Serda MPU Jaladri Setyo Aji pernah melakukan pemukulan menggunakan tangan mengepal bagian perut sebanyak 1 (satu) kali terhadap para Saksi (lupa nama); dan
 - c. Terdakwa-1 pernah melakukan pemukulan menggunakan tangan mengepal bagian perut sebanyak 1 (satu) kali terhadap para Saksi (lupa nama).
15. Bahwa yang melihat Terdakwa ketika memukul para Saksi baik yang terjadi halaman belakang wisma Bintara Lanudal tanggal 25 Desember 2022 maupun yang terjadi pada tanggal 3, 9, 13, 16 dan 19 Desember 2022 sekira pukul 20.30 Wib di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali KM 13,5 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kepri adalah Serda Hendra Saputra dan Terdakwa-1;
16. Bahwa setelah kejadian pemukulan dan penamparan yang Terdakwa lakukan terhadap para Saksi, tidak ada yang melaporkan kejadian tersebut kepada Komandan Satuan atau Perwira lainnya namun pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 saat Saksi-1 berobat ke RSAL untuk kontrol jahitan paska Operasi Usus Buntu untuk hasil kontrol bekas jahitan dari Dokter sudah bagus hanya diperintahkan untuk minum vitamin namun saat itu Saksi-1 menyampaikan ke Dokter bahwa ada keluhan sakit saat buang air besar (BAB) mengeluarkan darah, saat itu dokter melakukan pengecekan terdapat luka memar di bagian pantat Saksi-1;
17. Bahwa dengan kejadian tersebut sekira pukul 15.30 Wib hari senin tanggal 26 Desember 2022 setelah apel siang seluruh Tidur Dalam Bintara dan Tamtama Wing Udara 1 diperintah Danwing Udara 1 untuk kumpul di Lapangan Apel Mako Wing Udara 1, saat seluruh Tidur Dalam Bintara dan Tamtama kumpul di lapangan apel Danwing menanyakan perihal luka memar yang diderita oleh Saksi-1 dibagian pantat dan menanyakan apakah ada orientasi yang dilakukan Senior Tidur Dalam terhadap Juniornya, saat itu Serda Noval mengakui bahwa Serda Noval pernah melakukan pemukulan menggunakan ranting pohon pada bagian pantat Saksi-1 pada hari Minggu Tanggal 25 Desember 2022 di Sei Pulai saat kegiatan penutupan Orientasi para Saksi;
18. Bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa dan kawan-kawan tidak mempunyai hak untuk melakukan kekerasan kepada para Saksi;
19. Bahwa perbuatan yang Terdakwa dan kawan-kawan lakukan tanpa sepengetahuan atasan;
20. Bahwa sekarang ini hubungan Terdakwa dan kawan-kawan dengan para Saksi telah kembali harmonis, Terdakwa dan kawan-kawan telah meminta maaf kepada para Saksi dan para Saksi juga telah memaafkan para Terdakwa;
21. Bahwa selain meminta maaf Terdakwa dan kawan-kawan juga telah membuat surat perdamaian dengan para Saksi;

Halaman 81 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

23. Bahwa Kesatuan tidak mengetahui dan tidak memperbolehkan adanya kegiatan Orientasi yang berpotensi terjadinya tindakan kekerasan fisik tersebut dan sebelum melakukan kegiatan Orientasi terhadap para Saksi, tidak ada meminta ijin terlebih dahulu ke Kesatuan ataupun Perwira yang bertanggung Jawab, hanya melaksanakan perintah dari Presmes dan Terdakwa-7.

Terdakwa 4 :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikmaba PK angkatan XXXIX gel. 1 tahun 2019 di Kodiklatat, Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Lpu selanjutnya Terdakwa berdinast di Ron 600 Wing Udara 1 Tanjung Pinang sampai saat ini dengan pangkat Serda Lpu NRP 131458;
2. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta menerti disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang ini terkait dengantindakan kekerasan yang Terdakwa lakukan bersama-sama kawan-kawan terhadap Bintara baru (para Saksi) saat pelaksanaan orientasi;
3. Bahwa terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin di kesatuan;
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan para Saksi korban sejak tanggal 19 November 2022 pada saat mereka pertama kali berdinast di Wing Udara I Puspenerbal dan Lanudal Tanjungpinang dan hanya hubungan sebatas senior dan junior saja serta tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
5. Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap para Saksi pada tanggal 25 Desember 2022 di Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 di Sei Pulau dengan cara memukul bagian pantat daintaranya Saksi-5 sebanyak 5 kali dengan menggunakan potongan batang singkong dengan ukuran panjang \pm 60 cm dan diameter \pm 1,5 cm dengan posisi Saksi-5 tiarap diatas tanah.
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 12.30 WIB setelah melaksanakan sholat Dzuhur di masjid Ar-Rafif di Mako Wing Udara 1 Tanjungpinang Kepri, Terdakwa bersama dengan para Terdakwa lainnya memerintahkan seluruh para Saksi untuk berganti tenue atas kaos Letting mereka dan bercelana pendek serta bersepatu olahraga dinas TNI AL, setelah para Saksi berganti tenue dan berkumpul sebanyak 16 orang didepan Wisma Bintara selanjutnya diperintahkan untuk lari bersama dengan didampingi oleh para senior Tidur Dalam sebanyak 22 orang ke Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 di Sei Pulau Rt/Rw. 04/10 Sumber Rejo Kel. Batu 13 Kec. Tanjung Pinang Timur Provinsi Kepri;
7. Bahwa sekira pukul 12.45 WIB para Saksi dan para Terdakwa berangkat ke Sei Pulau dengan cara berlari secara bersama sampai di Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Sei Pulau sekira pukul 13.10 WIB, memasuki area Puslat Olahraga Air Wing Udara 1,



para Saksi melaksanakan jalan jongkok menuju lapangan volly, setelah sampai di lapangan volly dilaksanakan apel oleh Terdakwa-7, setelah selesai apel, Terdakwa-7 memerintahkan para Terdakwa untuk memberikan air minum kepada seluruh para Saksi, selanjutnya seluruh para Saksi diperintahkan untuk berendam di Sei Pulai, kemudian Terdakwa-7 berteriak "satu senior menggaet satu junior", mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung mengaet Saksi-5 dan membawanya kedekat semak-semak sebelah kanan pintu masuk Pusat Olahraga Air Wing Udara 1;

8. Bahwa sekira 13.30 WIB setelah sampai didekat semak-semak, Terdakwa memerintahkan Saksi-5 mengambil sikap berdiri sempurna, setelah itu menanyai mengenai materi-materi yang sudah diberikan oleh para senior selama Saksi-5 berada di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang kurang lebih 1 bulan lamanya, materi yang Terdakwa tanyakan adalah nama-nama pejabat Wing Udara 1, pejabat Lanudal Tanjungpinang, nama-nama pesawat, nama-nama perwira Tidur Dalam dan nama-nama senior Bintara Tidur Dalam Wisma Bintara, ada beberapa pertanyaan Terdakwa tidak bisa di jawab oleh Saksi-5, karena tidak bisa menjawab, Saksi-5 diberi tindakan oleh Terdakwa dengan cara mengambil sikap push up dengan posisi badan diatas, saat Saksi-5 dalam posisi sikap push up, Terdakwa bertanya lagi ke Saksi-5 mengenai hal yang sama, namun Saksi-5 tetap juga ada yang tidak bisa menjawab pertanyaan nama pejabat Wing Udara 1, karena tetap tidak bisa menjawab, Saksi-5 diperintahkan tiarap kemudian Terdakwa pukul pantatnya sebanyak 5 kali dengan menggunakan potongan batang singkong (ukuran panjang \pm 60 sm dengan diameter \pm 1.5 cm).

9. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB datang Serda Ferdi Faturrachman datang ketempat Terdakwa dan Saksi-5 berada, saat itu terlihat Serda Ferdi Faturrachman membawa gelas plastik berisi kopi dan roti kemudian Terdakwa memberikan roti yang dibawa Serda Ferdi Faturrachman kepada Saksi-5 untuk dimakan dan juga Terdakwa memberikan air mineral, setelah Saksi-5 memakan roti dan minum kemudian Terdakwa bertanya kembali ke Saksi-5 mengenai nama-nama pesawat Wing Udara 1, ada beberapa nama pesawat yang tidak bisa disebutkan oleh Saksi-5, sehingga Terdakwa memerintahkan Serda Ferdi Faturrachman untuk memukul pantat Saksi-5, menggunakan potongan batang singkong yang Terdakwa pegang sebanyak 3 kali, saat itu Serda Ferdi Faturrachman memukul pelan pantat Saksi-5 sebanyak 6 kali, posisi Saksi-3 saat itu masih tiarap, dan tidak lama kemudian Serda Ferdi Faturrachman pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi-5;

10. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa mendengar suara Terdakwa-7 berteriak "seluruh Baja kumpul di lapangan volly", Serda Serda Ridho Dwi Pangestu yang tidak begitu jauh jaraknya dengan Terdakwa mengajak Terdakwa dan Saksi-5 untuk berkumpul di lapangan volly.

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 menuju lapangan volly, kemudian semua para Saksi berkumpul langsung melaksanakan yel-yel setelah para Saksi melaksanakan yel- yel, Terdakwa-7 memerintahkan seluruh Saksi dan para Terdakwa

Halaman 83 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



kembali ke Wisma Bintara dengan berjalan kaki, saat itu waktu menunjukkan sekira pukul 16.15 WIB. Sekira pukul 16.30 WIB sampai di Wisma Bintara, para Saksi langsung diarahkan menuju lokasi jemuran untuk melaksanakan makan nasi komando, saat itu para Saksi dibariskan 2 shaft duduk bersila saling berhadapan selanjutnya seluruh para Saksi melaksanakan makan nasi komando dan acara makan nasi komando dimulai sekira pukul 16.35 WIB, saat baru dimulai para Saksi makan nasi komando, Terdakwa melihat Serda Fajar Maulana Sidik sedang menerima telepon dari seseorang tidak lama kemudian Serda Fajar Maulana Sidik menghampiri Terdakwa dan menyampaikan meminta bantuan untuk membawa mobil Pasops Wing Udara 1 ke doorsmer tempat cucian mobil karena Serda Fajar Maulana Sidik tidak bisa menyetir mobil selanjutnya Terdakwa dan Serda Fajar Maulana Sidik pergi meninggalkan para Saksi yang sedang melaksanakan makan nasi komando, saat kembali ke Wisma Bintara sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa melihat didalam Wisma Bintara sudah sepi tidak ada orang karena para Saksi dan para Terdakwa lainnya sudah pesiar ke daerah Kijing;

12. Bahwa seingat Terdakwa, Saksi yang ikut berangkat dan ikut kegiatan di Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 di Sei Pulai pada tanggal 25 Desember 2022 yaitu Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10, Serda Rizq Nuraziz Faizal, serta Serda Supriyadi, Serda Vikram Mahendra, Serda Mohammad Ilham, Serda Mohammad Rifat Alfarino dan Serda Wawaan Gunawan, sedangkan edangkan Terdakwa yang ikut ke Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Sei Pulai pada tanggal 25 Desember 2022 saat itu adalah Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-8, Terdakwa-9, Terdakwa-10, Terdakwa-11, Terdakwa-12, Terdakwa-13, Terdakwa-14, Terdakwa-15, serta Serda Hendra Saputra, Serda Nanang Supriyanto, Serda Iwan Susanto, Serda Andika Candra Wibowo, Serda Faisal Akbar, Serda Muhammad Rihan Ageng Saputra, Serda Ferdi Faturrachman, Serda Ridho Dwi Pangestu, Serda Nauval Danang Auliyak, Serda Fajar Maulana Sidik dan Serda Irfan Arif Affandy;

13. Bahwa pada saat di kegiatan di Puslat Olaraga Wing Udara 1 Air Sei Pulai tanggal 25 Desember 2022, Terdakwa memerintahkan Saksi-5 untuk tiarap diatas tanah sambil menanyakan nama-nama pejabat Wing Udara 1, pejabat Lanudal Tanjungpinang, nama-nama pesawat, nama-nama perwira Tidur Dalam dan nama-nama senior Bintara Tidur Dalam Wisma Bintara, ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa di jawab oleh Saksi-5, selanjutnya Terdakwa memerintahkan tiarap kemudian Terdakwa pukul pelan pantatnya sebanyak 5 kali dengan menggunakan potongan batang singkong (ukuran panjang \pm 60 sm dengan diameter \pm 1.5 cm), potongan batang singkong tersebut Terdakwa ambil tergeletak diatas tanah di samping kiri Terdakwa;

14. Bahwa selain Terdakwa yang memukul Saksi-5 dengan menggunakan potongan batang singkong pada saat di kegiatan di Puslat Olaraga Wing Udara 1 Air Sei Pulai

Halaman 84 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



ada Serda Ferdi Faturrachman yang ikut memukul karena saat itu Terdakwa sendiri yang memerintahkan Serda Ferdi Faturrachman untuk memukul pantat Saksi-5 untuk senior Tidur Dalam lainnya Terdakwa tidak mengetahui karena posisi Terdakwa agak jauh dari yang lain dan juga Terdakwa fokus bertanya ke Serda Agus Sugiantoro;

15. Bahwa pada saat sampai di Wisma Bintara sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa langsung membawa para Saksi menuju lokasi jemuran dibelakang Wisma Bintara untuk melaksanakan makan nasi komando, para Saksi dibariskan 2 shaft duduk bersila saling berhadapan, selanjutnya seluruh para Saksi melaksanakan makan nasi komando, acara makan nasi komando dimulai sekira pukul 16. 35 WIB pada saat baru dimulai makan nasi komando, Serda Fajar Maulana Sidik menghampiri Terdakwa dan menyampaikan meminta bantuan untuk membawa mobil Pasops Wing Udara 1 ke doorsmer (tempat cucian mobil) karena Serda Fajar Maulana Sidik tidak bisa menyetir mobil selanjutnya Terdakwa dan Serda Fajar Maulana Sidik pergi meninggalkan para Saksi lainnya yang sedang melaksanakan makan nasi komando, Terdakwa tidak mengetahui banyak tentang kegiatan dan apa yang terjadi terhadap para Saksi lainnya saat itu;

16. Bahwa Terdakwa memukul para Saksi dimulai pada tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB. Saat itu para Saksi dibariskan diruang tengah Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali KM. 13.5 Kel. Batu 9 Kec. Tanjung Pinang Timur Provinsi Kepri satu shaft dengan sikap sempurna kecuali Saksi-1 dan Saksi-8 karena sakit karena para Saksi yang ada saat itu Terdakwa tanyai nama-nama kompleks dilingkungan Wing Udara 1, ada beberapa dari mereka yang tidak bisa menjawab sehingga Terdakwa memukul dada para Saksi dengan tangan mengepal sebanyak masing-masing 1 kali;

17. Terdakwa mengaku bahwa pada tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB, para Saksi dibariskan diruang tengah Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali KM. 13.5 Kel. Batu 9 Kec. Tanjung Pinang Timur Provinsi Kepri satu shaft dengan sikap sempurna kecuali Saksi-1 dan Saksi-8 karena sakit;

18. Bahwa selain Terdakwa ada juga yang melakukan kekerasan fisik antara lain, Serda Mochammad Ghazia Alipatoni, Serda Fajar Maulana Sidik, Serda Nauval Danang Auliyak, Serda Ridho Dwi Pangestu, Serda Andika Candra Wibowo, Serda Faisal Akbar, Serda Muhammad Riyan Ageng Saputra, Serda Tria Wijaya Putra, Serda Irfan Fadel Andika dan ada beberapa lagi namun Terdakwa lupa;

19. Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk untuk memukul pantat Serda Agus Sugiantoro pada tanggal 25 Desember 2022 di Puslat Olaraga Air Wing Udara 1 Sei Pulai yaitu potongan batang singkong;

20. Bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan kekerasan kepada para Saksi;

21. Bahwa perbuatan yang Terdakwa dan kawan-kawan lakukan tanpa sepengetahuan atasan;

Halaman 85 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



22. Bahwa Terdakwa mengetahui jika terdapat aturan yang melarang jika tidak diperbolehkan lagi melakukan tindakan yang terdapat unsur kekerasan didalam melakukan orientasi ataupun bersifat bullying namun tetap Terdakwa lakukan karena sudah menjadi tradisi dan untuk membentuk karakter dari para Saksi sehingga mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya didalam kedinasan.

23. Bahwa sekarang ini hubungan Terdakwa dan kawan-kawan dengan para Saksi telah kembali harmonis, Terdakwa dan kawan-kawan telah meminta maaf kepada para Saksi dan para Saksi juga telah memaafkan para Terdakwa;

24. Bahwa selain meminta maaf Terdakwa dan kawan-kawan juga telah membuat surat perdamaian dengan para Saksi;

25. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

26. Bahwa pimpinan dalam hal ini komandan Wing Udara 1 sering memberi arahan pada setiap jam komandan yang memerintahkan seluruh anggota supaya tidak ada kegiatan orientasi apa lagi tindakan fisik berupa pemukulan terhadap anggota yang baru masuk baik para Saksi maupun Tamtama Remaja, hal itu juga disampaikan oleh Kasatprov kepada seluruh anggota Wing Udara 1; dan

10. Bahwa Terdakwa tetap melaksanakan pembinaan terhadap para Saksi lainnya dengan cara melakukan pemukulan padahal hal tersebut sudah diarahkan atau dilarang oleh komandan Wing Udara 1 maupun Kasatprov karena para Saksi lainnya setiap ditanya ada beberapa yang tidak bisa mereka jawab padahal mereka sudah kurang lebih 1 bulan berada di Wisma Bintara dan mereka diperintahkan oleh para senior untuk mengenal lingkungan kerja baik Wing Udara 1 maupun Lanudal Tanjungpinang.

Terdakwa 5 :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikmaba PK angkatan XXXIX gel. 1 tahun 2019 di Kodiklatal, Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mpu selanjutnya Terdakwa berdinis di Skuadron 200 Wing Udara 1 Tanjung Pinang sampai sekarang dengan pangkat Serda Mpu NRP 127846;

2. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan kepersidangan ini terkait dengan tindakan kekerasan yang Terdakwa dan kawan-kawan lakukan kepada para Saksi saat pelaksanaan orientasi;

3. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin dikesatuan;

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan para Saksi korban sejak tanggal 19 November 2022 pada saat mereka pertama kali berdinis di Wing Udara I dan Lanudal Tanjungpinang, kenal para Saksi di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Kepri dan hanya mempunyai hubungan sebatas Senior dan Junior saja serta tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;

5. Bahwa pada tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember

Halaman 86 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022 telah dilaksanakan kegiatan Satuan yaitu kegiatan orientasi terhadap para Saksi Wing Udara 1 dan Lanudal Tanjungpinang;

6. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 13.30 Wib di Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulai Jl. Sumberejo RT 04 RW 10 Kel. Batu IX, Kec Tanjungpinang Timur Prov. Kepri telah terjadi tindakan kekerasan fisik terhadap para Saksi yang mengakibatkan luka memar pada bagian bokong atau pantat, sewaktu dilaksanakan kegiatan dalam rangka penutupan orientasi terhadap para Saksi dan yang menjadi korban Kekerasan fisik tersebut adalah Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10;

7. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 13.30 Wib pada saat kejadian di Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulai Jl. Sumberejo RT 04 RW 10 Kel. Batu IX, Kec Tanjungpinang Timur Prov. Kepri, Terdakwa sedang berada di Lanudal Pondok Cabe Tangerang Selatan Jawa Barat sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022 dalam rangka kegiatan Banner Flight Admiral Inspection;

8. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya kegiatan tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 13.30 Wib di Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulai Jl. Sumberejo RT 04 RW 10 Kel. Batu IX, Kec Tanjungpinang Timur Kepri tersebut adalah penutupan orientasi para Saksi lainnya dari group Whatapps Tidur Dalam Bintara, dimana pada saat itu di share photo- photo kegiatan di Waduk Sei Pulai;

9. Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam kegiatan penutupan kegiatan penutupan orientasi tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 13.30 Wib di Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulai Jl. Sumberejo RT 04 RW 10 Kel. Batu IX, Kec Tanjungpinang Timur Kepri namun di kemudian hari saya mengetahui bahwa yang terlibat dalam kegiatan penutupan orientasi tersebut adalah Terdakwa-3, Terdakwa-7, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Serda Hendra Saputra, Serda Andika Candra Wibowo, Serda Faisal Akbar, Terdakwa-3, Terdakwa-13, Serda Rian Ageng Saputra, Terdakwa-3, Serda Ferdy Faturrachman, Terdakwa-4, Serda Ridho Dwi Pangestu, Terdakwa-15, Serda Nauval Danang Auliyak, Terdakwa-14, Serda Fajar Maulana Sidik, Terdakwa-8 dan Serda Irfan Arif Afandi;

10. Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap para Saksi, berupa menampar pada bagian pipi kiri dan pipi kanan secara bergiliran diantaranya :

a. Pada tanggal 28 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali KM 13,5 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kepri:

- 1) Terdakwa melakukan kekerasan fisik berupa penamparan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali ke arah pipi kanan dan pipi kiri Terhadap Saksi-1 dan Saksi-8; dan
- 2) Terdakwa melakukan kekerasan fisik berupa penamparan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri sebanyak 4 (empat) kali ke

Halaman 87 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



arah pipi kanan dan pipi kiri terhadap Saksi-9, Serda Alfarino, Saksi-6, Saksi-5, Serda Mahesa Novario, Saksi-2, Serda Supriadi, Serda Wawan, Saksi-10, Saksi-7, Serda Vikram, Serda Rizq, Saksi-3 dan Serda Ilham.

b. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 20.00 Wib di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali KM 13,5 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kepri, terhadap Saksi-9, Serda Alfarino, Saksi-6, Saksi-5, Serda Mahesa Novario, Saksi-2, Serda Supriadi, Serda Wawan, Saksi-10, Serda Fahrozi Al Qodri, Serda Vikram, Serda Rizq, Saksi-3 dan Serda Ilham, Terdakwa melakukan kekerasan fisik berupa penamparan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali ke arah pipi kanan dan pipi kiri.

11. Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik para Saksi, dengan cara pada saat mereka sedang berbaris di Ruang Tengah (Lobi) Wisma Bintara Lanudal tanjungpinang Senior-senior para Saksi menanyakan tentang hafalkan nama-nama pejabat, lagu-lagu Skuadron, nama-nama pesawat dan nomor Lambung namun mereka tidak bisa menjawabnya lalu Terdakwa menanyakan kembali nama-nama pejabat dan para Saksi masih tidak bisa menjawabnya, lalu Terdakwa mengayunkan tangan kiri dan kanan menampar dengan tangan terbuka dan kekuatan sedang terhadap para Saksi lainnya satu persatu pada bagian pipi kanan dan pipi kiri.

12. Bahwa setelah berjalan selama 10 (sepuluh) hari para Saksi para Terdakwa menanyakan beberapa pertanyaan seperti nama-nama pejabat, lagu-lagu Skuadron, nama-nama pesawat dan nomor Lambung namun kebanyakan tidak bisa menjawab lalu para Saksi diberikan tidakan oleh para Terdakwa berupa Pus- Up, Sit -Up, Jungkir setelah tiga kali pertanyaan para Saksi yang tidak bisa menjawab atas pertanyaan hafalan dari Terdakwa kemudian menanyakan kembali dan tidak bisa menjawab juga Terdakwa melakukan kekerasan fisik tindakan menampar para Saksi satu persatu dengan tangan terbuka menggunakan tangan kiri dan tangan kanan menampar pada bagian pipi kanan dan pipi kiri para Saksi dan kegiatan tersebut dilakukan setiap malam;

13. Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan secara fisik yaitu menampar menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dengan tangan terbuka ke arah pipi kanan dan pipi kiri para Saksi lainnya tidak ada yang mengalami luka atau memar akibat kekerasan fisik tersebut sepengetahuan Terdakwa mereka masih bisa melakukan aktivitas sehari hari seperti biasanya;

14. Bahwa Terdakwa mengetahui jika kesatuan memperbolehkan memberikan pembinaan terhadap juniornya, namun untuk pembinaan yang bersifat melakukan kekerasan fisik sangat tidak di perbolehkan oleh Kesatuan;

15. Bahwa kegiatan Orentasi tersebut sudah ada dari saat Terdakwa baru masuk ke Kesatuan Wing Udara 1 dan kegiatan tersebut dilakukan secara turun temurun terhadap anggota yang baru masuk ke Kesatuan;

16. Bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan

Halaman 88 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



kekerasan kepada para Saksi;

17. Bahwa perbuatan yang Terdakwa dan kawan-kawan lakukan tanpa sepengetahuan atasan;

18. Bahwa Terdakwa mengetahui jika terdapat aturan yang melarang jika tidak diperbolehkan lagi melakukan tindakan yang terdapat unsur kekerasan didalam melakukan orientasi ataupun bersifat bullying namun tetap Terdakwa lakukan karena sudah menjadi tradisi dan untuk membentuk karakter dari para Saksi sehingga mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya didalam kedinasan.

19. Bahwa sekarang ini hubungan Terdakwa dan kawan kawan dengan para Saksi telah kembali harmonis, Terdakwa dan kawan-kawan telah meminta maaf kepada para Saksi dan para Saksi juga telah memaafkan para Terdakwa;

20. Bahwa selain meminta maaf Terdakwa dan kawan-kawan juga telah membuat surat perdamaian dengan para Saksi;

21. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Terdakwa 6 :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikmaba PK angkatan XL Gel. I tahun 2020 di Kodiklatal, Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda MPU selanjutnya Terdakwa berdinan di Lanudal Tanjungpinang sampai saat ini dengan pangkat Serda LPU NRP 130634;

2. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan kepersidangan ini terkait dengan tindakan kekerasan yang Terdakwa dan kawan-kawan lakukan kepada para Saksi saat pelaksanaan orientasi;

3. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin dikesatuan;

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan para Saksi korban sejak tanggal 19 November 2022 pada saat mereka pertama kali berdinan di Wing Udara I Puspenerbal dan Lanudal Tanjungpinang dan hanya mempunyai hubungan sebatas senior dan junior saja serta tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;

5. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 13.30 Wib di Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulai Jl. Sumber Rejo RT 04 RW 010 Kel. Batu IX, Kec Tpi timur provinsi Kepri, telah terjadi tindakan kekerasan fisik terhadap para Saksi mengakibatkan luka memar pada bagian bokong atau pantat, punggung dan dada tersebut terjadi dimana para korban antara lain Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10;

6. Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap para Saksi yang mengakibatkan luka memar pada bagian bokong atau pantat adalah Terdakwa-1, Terdakwa-6, Terdakwa-13, Terdakwa-4, Terdakwa-14, Serda MPU Faisal Akbar, Serda LPU Ferdy Faturrachman dan Serda MPU Naufal Danang Auliyak;

Halaman 89 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada hari Minggu 25 Desember 2022 sekira pukul 13.00 wib setibanya di Wisma Bintara setelah selesai melaksanakan Dinas Patroli Nataru di Polres Tanjungpinang Terdakwa melihat para senior bintara (tidur dalam) dan para Saksi sedang melaksanakan lari siang ke Puslat Olah Raga Air Wing Udara I Sei Pulai Jl. Sumber Rejo RT 04 RW 010 Kel. Batu IX, Kec Tpi timur provinsi Kepri, setelah ganti pakaian olahraga selanjutnya Terdakwa menyusul ke Waduk Sei Pulai, sesampainya di waduk Sei Pulai Terdakwa melihat para Saksi selesai melaksanakan apel kelengkapan di lapangan voly yang berada di Puslat Olah Raga Air Wing Udara I, selanjutnya Terdakwa langsung bergabung dengan Terdakwa-13 untuk menggaet para Saksi atas nama Serda Riziq dan Saksi-7 ke pinggir Waduk dekat rumah /gubuk penyimpanan pupuk kompos kemudian;

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa memulai dengan tanya jawab kepada Saksi-7 dan serda Riziq apabila mereka tidak bisa menjawab Terdakwa memberikan tindakan untuk melaksana Pus Up, Sit Up, Jungkir dan merayap ke tepi waduk sei pulai, dan pada sekian kali pertanyaan mereka berdua tidak bisa memberikan jawaban yang benar kemudian Terdakwa memberi tindakan berupa pukulan menggunakan ranting kayu kearah punggung sebanyak 2 (dua) kali ke Saksi-7 sedangkan ke serda Riziq dibagian kepala lebih dari 5 (lima) kali setelah itu Terdakwa-13 memerintahkan Saksi-7 dan serda Riziq melakukan penyamaran dengan cara melumuri wajah mereka dengan lumpur dan rumput penyamaran yang berada di area waduk Sei Pulai dan kembali ketitik kumpul awal untuk apel kelengkapan dan kembali ke Wisma Bintara dengan berlari;

9. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib tiba di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang para Saksi melanjutkan kegiatan dengan memakan Nasi Komando setelah makan Nasi Komando selesai, Terdakwa-7 mengucapkan selamat datang kepada Para Saksi lainnya diiringi dengan memukul ke para Saksi secara bergatian sebanyak 1(satu) kali setiap orangnya lalu di lanjutkan oleh para Terdakwa lainnya termasuk Terdakwa untuk memberikan ucapan selamat datang dan Terdakwa memberikan pukulan mengepal ke arah perut kepada seluruh Saksi lainnya kecuali Saksi-1 dan Saksi-8;

10. Bahwa Terdakwa telah melakukan Kekerasan fisik terhadap Serda Riziq dengan cara Serda Riziq diperintahkan untuk mengambil sikap tiarap sedangkan Terdakwa sendiri dengan posisi jongkok kemudian mengayunkan ranting kayu dengan ukuran kurang lebih 1 (satu) meter dengan besar seukuran jari kelingking orang dewasa dengan menggunakan tangan kanan ke arah pantat/bokong, punggung dengan keras dan kepala dengan pelan sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali disetiap bagian sedangkan Serda Qodri awalnya Terdakwa perintahkan untuk mengambil sikap tiarap dengan posisi jongkok kemudian Terdakwa mengayunkan ranting dengan ukuran sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter dengan besar seukuran jari kelingking orang dewasa dengan menggunakan tangan kanan ke arah pantat/bokong, punggung dengan keras dan kepala dengan pelan sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali disetiap

Halaman 90 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



bagian;

11. Bahwa Terdakwa melakukan Kekerasan fisik terhadap Serda Riziq dan Saksi-7 dikarenakan Serda Riziq dan Saksi-7 tidak bisa menjawab atas pertanyaan pertanyaan baik yang Terdakwa berikan ataupun yang Terdakwa-13 berikan, dan akibat dari efek yang ditimbulkan akibat dari Kekerasan fisik oleh Terdakwa adalah hanya luka memar dibagian punggung dari Saksi-7 sedangkan Serda Riziq sama sekali tidak melihat adanya luka ataupun memar akibat tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa;

12. Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan Kekerasan fisik terhadap Serda Riziq dan Saksi-7 pada saat di waduk Sei Pulai pada tanggal 25 Desember 2022 yaitu 1 (satu) buah ranting sebesar kelingking orang dewasa dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm;

13. Bahwa Terdakwa melihat Terdakwa-13 ikut melakukan Kekerasan fisik terhadap Serda Riziq dan Saksi-7 dengan cara memukul kepala dari Serda Riziq dan Saksi-7 dengan menggunakan ranting sebesar jari kelingking orang dewasa dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm dimana ranting tersebut dipegang dengan tangan kanan kemudian diayunkan dengan kekuatan sedang kepada Serda Riziq dan Saksi-7 lebih dari 3 (tiga) kali dengan posisi Terdakwa-13 duduk sedangkan Serda Riziq dan Terdakwa-13 tiarap;

14. Bahwa Terdakwa pernah melihat para Terdakwa telah melakukan tindakan Kekerasan fisik terhadap para Saksi diantara adalah :

- a. Terdakwa-1 melakukan pemukulan dengan menggunakan paralon yang dipukulkan ke arah pantat/bokong salah satu para Saksi namun Terdakwa tidak melihat siapa para Saksi tersebut karena posisi Terdakwa berjauhan;
- b. Serda Mpu Faisal Akbar melakukan pemukulan dengan menggunakan ranting yang dipukulkan ke arah pantat/bokong salah satu para Saksi namun Terdakwa tidak melihat siapa para Saksi tersebut karena posisi Terdakwa berjauhan;
- c. Serda Lpu Ferdy Faturrachman melakukan pemukulan dengan menggunakan batang singkong yang dipukulkan ke arah pantat/bokong salah satu Saksi namun Terdakwa tidak melihat para Saksi lainnya tersebut karena posisi Terdakwa berjauhan;
- d. Serda Lpu Achmad Ghozali melakukan pemukulan dengan menggunakan ranting yang dipukulkan ke arah pantat/bokong salah satu Saksi namun Terdakwa tidak melihat siapa para Saksi lainnya tersebut karena posisi Terdakwa berjauhan; dan
- e. Serda Mpu Naufal Danang Auliyak melakukan pemukulan dengan menggunakan ranting yang dipukulkan ke arah pantat/bokong salah satu para Saksi namun Terdakwa tidak melihat siapa para Saksi lainnya tersebut karena posisi Terdakwa.

15. Bahwa yang melakukan Kekerasan fisik terhadap para Saksi setelah

Halaman 91 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



pelaksanaan makan nasi komando adalah semua senior bintara tidur dalam diantaranya adalah Terdakwa sendiri, Serda Mpu Hendra Saputra, Terdakwa-3, Terdakwa-2, Terdakwa-7, Serda Mpu Andika Candra Wibowo, Serda Mpu Faisal Akbar, Terdakwa-1, Terdakwa-13, Serda Mpu Riyan Ageng S, Serda Lpu Ferdy Faturrachman, Terdakwa-4, Serda Lpu Ridho Dwi P, Serda Mpu Maulana Ikhlasul M, Serda Mpu Nauval Danang Auliyak, Terdakwa-14, Serda Lpu Fajar Maulana S dan Serda Lpu Giri Tandang Safrandika, dimana rata rata para senior tersebut melakukan kekerasan dengan cara mengayunkan tangan kanan mengepal kearah dada para Saksi lainnya sedangkan Terdakwa sendiri menggunakan tangan kanan mengepal ke dada para Saksi namun untuk Saksi-1 dan Saksi-8, Terdakwa hanya melakukan penamparan dengan menggunakan tangan kanan dan telapak tangan membuka dan mengayunkan kepipi kanan karena yang bersangkutan berstatus sakit (pasca operasi) sehingga Terdakwa tidak berani memukul di bagian dada atau perut;

16. Bahwa sepengetahuan Terdakwa akibat tindakan kekerasan fisik tersebut tidak ada efek yang dialami oleh para Saksi karena setelah kejadian tersebut para Saksi masih bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya diantaranya setelah pelaksanaan pemukulan tersebut seluruh Terdakwa dan para Saksi melaksanakan pesiar bersama sama dan tidak ada yang mengeluhkan sakit;

17. Bahwa selain tanggal 25 Desember 2022, kekerasan fisik juga terjadi pada akhir bulan November 2022 di Wisma Bintara yang berada di Jl. Rajawali, Tanjungpinang, Prov. Kepri, dimana kekerasan fisik terjadi antara pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib dan Terdakwa ikut melakukan kekerasan fisik terhadap para Saksi lainnya di Wisma Bintara yang berada di Jl. Rajawali, Tanjungpinang, Prov. Kepri, dimana Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap para Saksi lainnya dengan cara menggunakan hanger/gantungan baju yang terbuat dari kawat dengan cara, Terdakwa bariskan secara bersaff, kemudian Terdakwa memukulkan hanger/gantungan baju dengan menggunakan tangan kanan dengan keras ke arah kedua telapak tangan para Saksi dimana sebelumnya Terdakwa perintahkan untuk membuka kedua telapak tangan mereka terlebih dahulu;

18. Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada sebagian para Saksi tersebut dikarenakan para Saksi tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh para senior;

19. Bahwa selain Terdakwa yang melakukan kekerasan fisik terhadap para Saksi di Wisma Bintara yang berada di Jl. Rajawali, Tanjungpinang, Kepri pada akhir bulan November 2022 yaitu Serda Mpu Hendra Saputra, Terdakwa-3, Terdakwa-2, Terdakwa-1, Serda Lpu Giri, Serda Mpu Andika Candra, Serda Mpu Rian Ageng S, Terdakwa-14 dan Serda Lpu Ferdy Faturrachman;

20. Bahwa Serda Mpu Andika Candra dan Serda Mpu M. Ghozia Alifatoni menggunakan sendok dengan cara memukulkan dengan pelan ke ujung 10 (sepuluh) jari dari para Saksi yang tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh para

Halaman 92 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



senior saja;

21. Bahwa Serda Mpu Hendra Saputra mematikan rokok dengan cara mematikan rokok yang masih menyala ke lidah Serda Mpu Adista Waspodo dimana sebelumnya Serda Adista Waspodo diperintah untuk menjulurkan lidahnya terlebih dahulu kemudian ujung rokok yang masih menyala ditekan di lidah Serda Mpu Adista Waspodo sampai bara rokok tersebut mati/tidak menyala lagi;

22. Bahwa Serda Mpu Rian Ageng S mendekatkan rokok yang masih menyala ke ujung jari namun tidak menyentuh/menempel ke jari dari Serda Mpu Ilham dengan; dan sedangkan untuk Terdakwa lainnya rata rata memukul dengan cara mengayunkan tangan kanan kanan (mengepal) kearah para Saksi yang tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh para senior seniornya.

23. Bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan kekerasan kepada para Saksi;

24. Bahwa perbuatan yang Terdakwa dan kawan-kawan lakukan tanpa sepengetahuan atasan;

25. Bahwa Terdakwa mengetahui jika terdapat aturan yang melarang jika tidak diperbolehkan lagi melakukan tindakan yang terdapat unsur kekerasan didalam melakukan orientasi ataupun bersifat bullying namun tetap Terdakwa lakukan karena sudah menjadi tradisi dan untuk membentuk karakter dari para Saksi sehingga mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya didalam kedinasan.

26. Bahwa sekarang ini hubungan Terdakwa dan kawan kawan dengan para Saksi telah kembali harmonis, Terdakwa dan kawan-kawan telah meminta maaf kepada para Saksi dan para Saksi juga telah memaafkan para Terdakwa;

27. Bahwa selain meminta maaf Terdakwa dan kawan-kawan juga telah membuat surat perdamaian dengan para Saksi;

28. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Terdakwa-7 :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikmaba PK angkatan XXXV tahun 2019 di Kodiklatal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Lpu selanjutnya Terdakwa berdinis di Lanudal Tanjungpinang sampai saat ini dengan pangkat Sertu Sertu Mess NRP 121725;

2. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan kepersidangan ini terkait dengan tindakan kekerasan yang Terdakwa dan kawan-kawan lakukan kepada para Saksi saat pelaksanaan orientasi;

3. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin di kesatuan;

4. Bahwa Terdakwa melakukan penamparan dan pemukulan kepada para Saksi di Wisma Bintara tepatnya di tempat jemuran belakang wisma bintara yang beralamat Jl. Rajawali, Tanjungpinang, Prov. Kepri pada tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul

Halaman 93 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16.30 Wib setelah pelaksanaan makan nasi komando kecuali Saksi-1 dan Saksi-8 dimana pemukulan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara menggunakan tangan kanan mengepal kemudian Terdakwa ayunkan ke arah dada dengan kekuatan sedang dari para Saksi sedangkan penamparan Terdakwa lakukan dengan cara telapak tangan kanan terbuka kemudian Terdakwa ayunkan ke pipi kanan dengan kekuatan sedang ke para Saksi dimana yang mendapatkan pukulan tidak mendapatkan tamparan dari Terdakwa dan begitu sebaliknya;

5. Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap para Saksi, ketika selesai melaksanakan makan nasi komando dikarenakan sebagai tanda bergabung di keluarga mess bintanga sedangkan untuk kecuali Saksi-1 dan Saksi-8 dikarenakan yang bersangkutan selesai melaksanakan operasi;

6. Bahwa sepengetahuan Terdakwa akibat perbuatan Terdakwa dan kawan tidak ada efek yang ditimbulkan kepada para Saksi karena pemukulan atau tamparan yang Terdakwa lakukan ketika selesai melaksanakan makan nasi komando tersebut para Saksi masih bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya dan setelah kegiatan tersebut dilanjutkan pesiar bersama sama secara terpimpin;

7. Bahwa selain tanggal 25 Desember 2022, kekerasan fisik juga terjadi pada akhir bulan November 2022 di Wisma Bintang yang berada di Jl. Rajawali, Tanjungpinang, Prov. Kepri dimana kekerasan fisik terjadi antara pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 23.00 Wib, namun Terdakwa sama sekali tidak ikut melakukan kekerasan fisik terhadap para Saksi di Wisma Bintang yang berada di Jl. Rajawali, Tanjungpinang, Prov. Kepri;

8. Bahwa selama akhir bulan November 2022 Terdakwa sering mendengar adanya pemukulan dan penamparan di ruang tengah wisma bintanga ketika Terdakwa berada didalam kamar sekira antara pukul 20.00 Wib sampai dengan 23.00 Wib, Terdakwa juga pernah melihat Terdakwa-11 sedang melakukan pemukulan kepada salah satu Saksi namun Terdakwa tidak tahu siapa yang di pukul tersebut karena Terdakwa hanya lewat ketika dilaksanakan pemukulan tersebut dimana pemukulan tersebut dilakukan dengan cara kedua tangan dari Terdakwa-11 kemudian diayunkan dengan kekuatan sedang ke dada kanan dan kiri dari Saksi sedangkan para Saksi lainnya berbaris seolah menunggu giliran;

9. Bahwa penyebab Terdakwa dan kawan-kawan melakukan kekerasan kepada para Saksi dikarenakan pada saat memberikan pelajaran malam ada Saksi yang mengantuk, tidak memperhatikan serta tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan para senior bintanga;

10. Bahwa kegiatan tersebut tidak dilaporkan kepada satuan sehingga satuan tidak mengetahui adanya kegiatan tersebut;

11. Bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan kekerasan kepada para Saksi;

12. Bahwa perbuatan yang Terdakwa dan kawan-kawan lakukan tanpa

Halaman 94 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



sepengetahuan atasan;

13. Bahwa Terdakwa mengetahui jika terdapat aturan yang melarang jika tidak diperbolehkan lagi melakukan tindakan yang terdapat unsur kekerasan didalam melakukan orientasi ataupun bersifat bullying namun tetap Terdakwa lakukan karena sudah menjadi tradisi dan untuk membentuk karakter dari para Saksi sehingga mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya didalam kedinasan.

14. Bahwa sekarang ini hubungan Terdakwa dan kawan kawan dengan para Saksi telah kembali harmonis, Terdakwa dan kawan-kawan telah meminta maaf kepada para Saksi dan para Saksi juga telah memaafkan para Terdakwa;

15. Bahwa selain meminta maaf Terdakwa dan kawan-kawan juga telah membuat surat perdamaian dengan para Saksi;

16. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Terdakwa 8 :

1. Bahwa Terdakwa-8 masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikmaba PK Angkatan XLI Gel. I tahun 2021 di Kodiklatal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mes selanjutnya Terdakwa berdinan di Lanudal Tanjungpinang sampai saat ini dengan pangkat Serda Lpu NRP 133633;

2. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan kepersidangan ini terkait dengan tindakan kekerasan yang Terdakwa dan kawan-kawan lakukan kepada para Saksi saat pelaksanaan orientasi;

3. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin di kesatuan;

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan para Saksi sejak tanggal 19 November 2022 pada saat mereka pertama kali berdinan di Wing Udara I Puspenerbal dan Lanudal Tanjungpinang dan hanya mempunyai hubungan sebatas senior dan junior saja serta tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;

5. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 13.30 Wib di Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulai Jl. Sumber Rejo RT 04 RW 010 Kel. Batu IX, Kec. Tpi Timur Provinsi Kepri, telah terjadi tindakan Kekerasan fisik terhadap para Saksi yang mengakibatkan luka memar pada bagian bokong atau pantat punggung dan dada para Saksi;

6. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 13.00 Wib diadakan lari siang terhadap para Saksi dengan didampingi oleh para Terdakwa menuju ke Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulai Jl. Sumber Rejo RT 04 RW 010 Kel. Batu IX, Kec Tpi timur provinsi Kepri, sedangkan Terdakwa dan Serda Lpu Ridho Dwi Pangestu masing masing mengendarai sepeda motor dengan membonceng Saksi yang sedang sakit pasca melaksanakan operasi yaitu Saksi-1 dan Saksi-8, sekira pukul 13.30 Wib setelah para Saksi sudah sampai di Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulai Jl. Sumber Rejo RT 04 RW 010 Kel. Batu IX, Kec Tpi timur provinsi

Halaman 95 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepri, para Saksi dikumpulkan di lapangan voli kemudian di gae oleh para Terdakwa satu per satu dan dibawa ke tempat yang berbeda namun masih berada didalam kawasan waduk sei pulai dan Terdakwa melihat para Saksi diberikan pertanyaan pertanyaan oleh para Terdakwa yang mengaetnya masing masing, pada saat Terdakwa pengambilan dokumentasi, Terdakwa melihat Terdakwa-1 melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi -2;

7. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib setelah melakukan pengambilan dokumentasi, Terdakwa bersama dengan Serda Mpu Maulana Ikhlasul Maruf berboncengan menggunakan sepeda motor kembali ke Wisma Bintara Jl. Rajawali, Tanjungpinang, Kepri untuk menyiapkan nasi komando di belakang wisma bintara tempat jemuran baju, tidak lama kemudian Terdakwa melihat Saksi-1 dan Saksi-8 sudah kembali dengan dibonceng sepedah motor oleh seniornya sedangkan yang lain belum tiba, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama dengan Terdakwa-9 dengan menggunakan sepeda motor masing masing menuju ke kantor Lanudal Tanjungpinang untuk menyiapkan kendaraan yang akan dipergunakan untuk melakukan pesiar, setelah mobil sudah disiapkan selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai mobil menuju kembali ke wisma bintara dimana kegiatan makan nasi komando sudah selesai dilaksanakan dan sekira pukul 17.15 Wib dilanjutkan pesiar bersama;

8. Bahwa kemudian Terdakwa melihat Terdakwa-2 melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-2 dengan cara mengayunkan batang kayu yang dipegang dengan tangan kanan dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter memukul dengan keras menggunakan batang kayu ke arah pantat/bokong Saksi-2 secara berulang ulang lebih dari 10 (sepuluh);

9. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2022 Terdakwa melihat Saksi-2 ketika berjalan sudah tidak seperti biasanya sedikit pincang dan ketika Saksi-2 akan duduk Terdakwa melihat yang bersangkutan seperti menahan rasa sakit;

10. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada kegiatan tindakan Kekerasan fisik lagi setelah selesai melaksanakan kegiatan di Waduk Sei Pulai tersebut karena sepengetahuan Terdakwa sesampainya di Wisma Bintara, para Saksi melaksanakan makan nasi komando dimana nasi komando tersebut Terdakwa dibantu oleh dengan Serda Mpu Tria Wijaya Putra, Serda Lpu Fajar Maulana Sidiq dan Serda Mpu Maulana Ikhlasul Maruf yang mempersiapkannya namun untuk kegiatan tindakan Kekerasan fisik setelah makan nasi komando Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa menyiapkan kendaraan yang akan dipergunakan untuk melakukan pesiar;

11. Bahwa selain tanggal 25 Desember 2022, kekerasan fisik juga terjadi pada akhir bulan November 2022 di Wisma Bintara yang berada di Jl. Rajawali, Tanjungpinang, Prov. Kepri, dimana kekerasan fisik terjadi antara pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib dan Terdakwa juga ikut melakukan kekerasan fisik terhadap para Saksi di Wisma Bintara yang berada di Jl. Rajawali, Tanjungpinang, Prov. Kepri;

12. Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap para Saksi yang

Halaman 96 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



mendapat penempatan di Lanudal Tanjungpinang yaitu Saksi-4 dan Saksi-3 dengan cara memukul menggunakan telapak tangan kanan dalam keadaan tangan terbuka kemudian diayunkan ke arah pipi kiri Saksi-4 dan Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali di ruang tengah Mess Bintara Lanudal Tanjungpinang, selain itu Terdakwa juga pernah memukul Saksi-4 dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi tangan mengepal kemudian memukulkan ke arah dada kanan sebanyak 1 (satu) kali;

13. Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik tersebut dikarenakan ketika Terdakwa memberi pertanyaan tentang nama-nama pejabat, Saksi-4 dan Saksi-3 tidak bisa menjawab atau lupa, karena ketika ronda masuk satuan para Saksi lainnya harus sudah mengetahui nama-nama pejabat apabila tidak tahu nama pejabat para seniornya yang akan mendapat tegoran dan di anggap bahwa para senior tidak memberi tahu Juniornya;

14. Bahwa Terdakwa melihat Serda Mpu Hendra Saputra telah melakukan kekerasan fisik kepada Saksi-1 dengan cara menekan ujung rokok yang masih menyala ke lidah Saksi-1 sampai bara api rokok tersebut mati sedangkan Terdakwa-2 memukul sendok berkali kali ke ujung jari para Saksi;

15. Bahwa dari Kesatuan Wing Udara 1 mapun Lanudal Tanjungpinang tidak ada yang mengetahui kegiatan kekerasan fisik tersebut karenakan kegiatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan sepengetahuan Terdakwa perihal pembinaan terhadap junior dari kesatuan diperbolehkan namun untuk pembinaan yang bersifat melakukan kekerasan fisik sangat tidak di perbolehkan oleh Kesatuan; dan

16. Bahwa pembinaan terhadap para Saksi dengan cara memberikan nasehat, memberikan pembinaan Fisik seperti sit-up, pus-up, dan lain-lain, dari unsur pimpinan juga melarang melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap para Saksi seperti memukul, menyambuk, menendang.

Terdakwa 9 :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikmaba PK Angkatan XLI Gel. I tahun 2021 di Kodiklatal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda LPU selanjutnya Terdakwa berdinasi di Skuadron 200 Wing Udara 1 tahun 2021, sampai saat ini dengan pangkat Serda LPU NRP 130629;

2. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan kepersidangan ini terkait dengan tindakan kekerasan yang Terdakwa dan kawan-kawan lakukan kepada para Saksi saat pelaksanaan orientasi;

3. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin di kesatuan;

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan para Saksi korban tersebut sejak tanggal 19 November 2022 pada saat mereka pertama kali berdinasi di Wing Udara I Puspenerbal dan Lanudal Tanjungpinang, kenal di Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali KM 13,5 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kepri dan hanya mempunyai hubungan sebatas senior dan junior saja serta tidak ada hubungan keluarga/famili;

Halaman 97 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 13.30 Wib di Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulai Jl. Sumberejo RT 04 RW 010 Kel. Batu IX, Kec Tanjungpinang Timur Kepri, telah terjadi Kekerasan fisik terhadap para Saksi yang mengakibatkan luka memar pada bagian bokong atau pantat para Saksi;
6. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2022 sekira Pukul 12.45 WIB seluruh para Saksi melaksanakan lari siang ke Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulai Jl. Sumberejo RT 04 RW 010 Kel. Batu IX, Kec Tanjungpinang Timur Prov. Kepri di ikuti oleh para Terdakwa, dan sekira pukul 13.30 Wib para Saksi dan para Terdakwa tiba di gerbang Waduk Sei Pulai, para Saksi perintahkan jalan jongkok sampai kedekat lapangan bola Voley lebih kurang sejauh 200 meter, kemudian para Saksi dibariskan di lapangan bola Voley dan di bagi berkelompok, setiap kelompok terdiri dari 2 (dua) orang Saksi dan setiap kelompok di bawa oleh para Bintara Senior untuk melaksanakan tanya jawab terhadap materi-materi yang telah diberikan selama mereka masuk ke Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang;
7. Bahwa Terdakwa membawa Saksi-1 dan Saksi-8 karena baru selesai melaksanakan operasi Usus Buntu dan operasi Varikokel maka Terdakwa hanya memberikan hukuman berupa joget, bernyanyi, melakukan penyamaran menggunakan lumpur pada saat keduanya salah menjawab pertanyaan yang Terdakwa ajukan, namun ketika Terdakwa bertanya tentang nama Komandan Wing Udara 1 Saksi-1 dan Saksi-8 juga tidak bisa menjawab, kemudian Terdakwa memukul keduanya menggunakan Botol air mineral kosong pada bagian bahu masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, pada saat itu Terdakwa melihat Terdakwal-1 juga melakukan kekerasan fisik dengan memukul menggunakan pipa Paralon berwarna putih ke arah bokong Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali;
8. Bahwa Sekira pukul 15.30 WIB seluruh Saksi kembali ke Wisma Bintara dengan cara berlari pada pukul 16.00 Wib para Saksi lainnya tiba di Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali KM 13,5 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kepri di lanjutkan melaksanakan makan nasi Komando yang telah di siapkan oleh Serda Ferdy Faturrachman di halaman belakang Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Kepri, sekira Pukul 17.10 WIB kegiatan makan nasi komando selesai dan di tutup dengan salam "selamat datang" pada saat Terdakwa mengucapkan selamat datang dan melakukan kekerasan fisik berupa tamparan menggunakan tangan terbuka pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali terhadap semua Saksi yang baru selesai melaksanakan kegiatan di waduk Sei Pulai terkecuali Saksi-1 dan Saksi-8 karena sakit, selanjutnya sekira Pukul 17.30 WIB Terdakwa bersama para Saksi pergi melaksanakan pesiar dan dipimpin ke Danau Kijang;
9. Bahwa seingat Terdakwa akibat dari tamparan dengan menggunakan tangan terbuka pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali terhadap semua Saksi, tidak ada satupun dari mereka yang mengalami luka atau bekas apapun dan para Saksi masih bisa beraktivitas seperti biasa;

Halaman 98 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa ide untuk melakukan Orientasi didalam Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang terhadap para Saksi terbentuk secara spontan tanpa di rencanakan, namun Ide Orientasi di Puslat Olaraga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulai terbentuk atas kesepakatan bersama Terdakwa dan para Terdakwa lainnya, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas kegiatan orientasi yang terjadi di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang, akan tetapi saat kegiatan Orientasi tersebut Bintara Tertua adalah Terdakwa-7;

11. Bahwa kegiatan yang terjadi di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang sudah turun temurun sejak Terdakwa menjadi Bintara Remaja, kegiatan tersebut juga dialami oleh Terdakwa, namun untuk kegiatan yang berada di Waduk Sei Pulai baru itu yang pertama kalinya terjadi;

12. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan tersebut adalah salah dan Terdakwa bersama dengan para Terdakwa yang lainnya telah meminta maaf kepada para Saksi dan juga meminta maaf kepada Komandan Satuan, baik dari Skudron, Wing Udara 1 maupun Lanudal Tanjungpinang;

13. Bahwa Terdakwa mengetahui jika terdapat aturan yang melarang jika tidak diperbolehkan lagi melakukan tindakan yang terdapat unsur kekerasan didalam melakukan orientasi ataupun bersifat bullying namun tetap Terdakwa lakukan karena sudah menjadi tradisi dan untuk membentuk karakter dari para Saksi sehingga mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya didalam kedinasan.

14. Bahwa sekarang ini hubungan Terdakwa dan kawan kawan dengan para Saksi telah kembali harmonis, dan selain meminta maaf Terdakwa dan kawan-kawan juga telah membuat surat perdamaian dengan para Saksi;

15. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Terdakwa 10 :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikmaba PK Angkatan XXXVIII/II tahun 2019 di Kodiklatal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda LPU selanjutnya Terdakwa berdinis di Skudron 400 Wing Udara 1 sampai saat ini dengan pangkat Serda Lpu NRP 126131;

2. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan kepersidangan ini terkait dengan tindakan kekerasan yang Terdakwa dan kawan-kawan lakukan kepada para Saksi saat pelaksanaan orientasi;

3. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin di kesatuan;

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan para Saksi korban sejak tanggal 19 November 2022 pada saat mereka pertama kali berdinis di Wing Udara I Puspenerbal dan Lanudal Tanjungpinang, kenal di Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali KM 13,5 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kepri dan hanya mempunyai hubungan sebatas senior dan junior saja serta tidak ada hubungan keluarga/famili;

Halaman 99 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap para Saksi, yaitu pada saat ucapan selamat datang terhadap Bintara baru dimana Kekerasan fisik yang Terdakwa lakukan terhadap Junior para Saksi lainnya Wing Udara 1 dan Lanudal Tanjungpinang, berupa memukul dengan tangan mengepal pada bagian perut secara bergiliran terhadap seluruh para Saksi di Wing Udara 1 dan Lanudal Tanjungpinang yaitu Terdakwa lakukan kekerasan fisik pada tanggal 19 November 2022 sekira pukul 21.30 Wib di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali KM 13,5 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kepri dengan cara seluruh para Saksi lainnya berdiri dan berbaris dalam tiga shap, selanjutnya Terdakwa mengayunkan tangan mengepal memukul dengan kekuatan sedang pada bagian perut terhadap seluruh para Saksi masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
6. Bahwa pada hari minggu Sabtu 19 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib para Saksi tiba di Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali KM 13,5 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kepri, melaksanakan pembersihan diri dan dilanjutkan pengecekan barang bawaan, Terdakwa memerintahkan agar menyiapkan pakaian dinas untuk apel hari Senin yang akan datang, kemudian para Saksi berbaris di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Kepri dan pada saat itu Terdakwa memberi pengarahan terhadap para Saksi terkait kekompakan, disiplin dan jaga kebersihan, selanjutnya pada saat pengenalan selamat datang terebut Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan mengepal ke arah perut masing-masing sebanyak 1 (satu) kali terhadap seluruh para Saksi dan yang menyaksikan adalah Serda Rahmat Iqbal Sitompul, Serda Jaladri Setyo Aji, Serda M. Apip Pudir dan Serda Ferdy Faturrachman, selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada para Saksi lainnya kembali ke kamar untuk beristirahat;
7. Bahwa selain kekerasan fisik yang pada tanggal 19 November 2022 sekira pukul 21.30 Wib di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali KM 13,5 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kepri, Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap para Saksi di lokasi lain atau waktu lain karena pada tanggal 20 November 2022 Terdakwa melaksanakan cuti sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
8. Bahwa anggota yang terlibat dalam kegiatan penutupan orientasi tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 13.30 Wib di Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulai Jl. Sumberejo RT 04 RW 10 Kel. Batu IX, Kec Tanjungpinang Timur Kepri adalah Terdakwa-3, Terdakwa-7, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Serda Hendra Saputra, Serda Andika Candra Wibowo, Serda Faisal Akbar, Terdakwa-6, Terdakwa-13, Serda Rian Ageng Saputra, Terdakwa-9, Serda Ferdy Faturrachman, Terdakwa-4, Serda Ridho Dwi Pangestu, Serda Maulana Ikhlusul Ma'kruf, Serda Nauval Danang Auliyak, Terdakwa-14, Serda Fajar Maulana Sidik, Terdakwa-8 dan Serda Irfan Arif Afandi;
9. Bahwa kegiatan orientasi terhadap Para Saksi tersebut di mulai pada tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;



10. Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap para Saksi di Wing Udara 1 dan Lanudal Tanjungpinang pada akhir bulan November 2022;
11. Bahwa Terdakwa mengetahui jika terdapat aturan yang melarang jika tidak diperbolehkan lagi melakukan tindakan yang terdapat unsur kekerasan didalam melakukan orientasi ataupun bersifat bullying namun tetap Terdakwa lakukan karena sudah menjadi tradisi dan untuk membentuk karakter dari para Saksi sehingga mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya didalam kedinasan.
12. Bahwa sekarang ini hubungan Terdakwa dan kawan kawan dengan para Saksi telah kembali harmonis, Terdakwa dan kawan-kawan telah telah meminta maaf kepada para Saksi dan para Saksi juga telah memaafkan para Terdakwa;
13. Bahwa selain meminta maaf Terdakwa dan kawan-kawan juga telah membuat surat perdamaian dengan para Saksi;
14. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Terdakwa 11 :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikmaba PK XLI Gel. I tahun 2019 di Kodiklatal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda MPU selanjutnya Terdakwa berdinasi di Skuadron 400 Wing Udara 1 sampai saat ini dengan pangkat Serda MPU NRP 133623;
2. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan kepersidangan ini terkait dengan tindakan kekerasan yang Terdakwa dan kawan-kawan lakukan kepada para Saksi saat pelaksanaan orientasi;
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin di kesatuan;
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan seluruh Saksi korban sejak tanggal 19 November 2022 pada saat mereka pertama kali berdinasi di Wing Udara I Puspenerbal dan di Lanudal Tanjungpinang dan hanya hubungan sebatas senior dan junior serta tidak ada hubungan keluarga/famili;
5. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 20.20 Wib seluruh para Saksi di perintahkan berkumpul dan berbaris di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali KM 13,5 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Prov. Kepri, selanjutnya di beri materi tentang kedinasan oleh para Terdakwa, kemudian para Terdakwa mulai menanyakan tentang materi yang sebelumnya sudah di berikan;
6. Bahwa pada saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi-10 tentang jenis pesawat yang ada di Skuadron 400, kemudian Saksi-10 menjawab namun terdapat jawaban yang salah dan pada saat menjawab Terdakwa melihat Saksi-10 mengantuk, lalu seketika Terdakwa menampar Saksi-10 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan terbuka, setelah para Terdakwa selesai mengajukan pertanyaan terhadap seluruh Saksi kemudian di laksanakan pembinaan fisik berupa Push Up, dan Shit Up di lanjutkan dengan makan malam bersama seluruh para Saksi, dan setelah selesai

Halaman 101 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan makan malam sekira pukul 22.00 Wib kemudian para Saksi di perintahkan untuk istirahat malam;

7. Bahwa sepengetahuan Terdakwa akibat dari kekerasan fisik berupa tamparan pada bagian pipi kiri yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-10, tidak menimbulkan luka atau bekas apapun, dan Saksi-10 hanya merasakan sakit sesaat dan Saksi-10 masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa;

8. Bahwa kegiatan orientasi terhadap para Saksi di Wing Udara 1 dan di Lanudal Tanjungpinang tersebut di mulai pada tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022 dimana kegiatan yang dilakukan oleh para Saksi pada masa orientasi tersebut yaitu kegiatan aktivitas rutin sehari-hari dilanjutkan dengan kegiatan tambahan berupa pemberian materi tentang kedisiplinan oleh para Terdakwa setiap malam pada saat selesai ronda malam sekira pukul 20.30 Wib;

9. Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan benda tajam untuk melakukan Kekerasan fisik kepada Saksi-10 dan selain terhadap Saksi-10, dan Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi lain;

10. Bahwa pada saat terjadinya Kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-10 pada tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 20.30 Wib di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Kepri situasi dalam keadaan ramai karena masih banyak anggota tidur dalam Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang dan para Saksi lainnya, serta ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang tersebut dalam keadaan terang;

11. Bahwa pada saat terjadi kegiatan orientasi para Saksi, Terdakwa sedang berada di Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang Kepri sejak pukul 12.00 Wib dan kembali ke Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Kepri pada pukul 18.00 Wib dalam rangka menjemput Lettu Laut (P) Muhammad Langgeng Prakoso yang selesai melaksanakan cuti, dan Terdakwa mengetahui dari Serda Risky Bima Sakti, kemudian karena Terdakwa meminta izin melalui Whatsapp group Tidur Dalam Bintara tidak bisa mengikuti orientasi para Saksi karena melaksanakan penjemputan;

12. Bahwa para Terdakwa yang terlibat dalam kegiatan penutupan orientasi tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 13.30 Wib di Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulau Jl. Sumberejo RT 04 RW 10 Kel. Batu IX, Kec Tanjungpinang Timur Kepri adalah Terdakwa-3, Terdakwa-7, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Serda Hendra Saputra, Serda Andika Candra Wibowo, Serda Faisal Akbar, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Serda Rian Ageng Saputra, Terdakwa-9, Serda Ferdy Faturrachman, Terdakwa-4, Serda Ridho Dwi Pangestu, Terdakwa-15, Serda Nauval Danang Auliyak, Terdakwa-14, Serda Fajar Maulana Sidik, Terdakwa-8 dan Terdakwa-9;

13. Bahwa Terdakwa mengetahui jika terdapat aturan yang melarang jika tidak diperbolehkan lagi melakukan tindakan yang terdapat unsur kekerasan didalam melakukan orientasi ataupun bersifat bullying namun tetap Terdakwa lakukan karena sudah menjadi tradisi dan untuk membentuk karakter dari para Saksi sehingga

Halaman 102 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya didalam kedinasan.

14. Bahwa sekarang ini hubungan Terdakwa dan kawan kawan dengan para Saksi telah kembali harmonis, Terdakwa dan kawan-kawan telah meminta maaf kepada para Saksi dan para Saksi juga telah memaafkan para Terdakwa;

15. Bahwa selain meminta maaf Terdakwa dan kawan-kawan juga telah membuat surat perdamaian dengan para Saksi;

16. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Terdakwa 12 :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikmaba PK XLI Gel. I tahun 2019 di Kodiklatal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda LPU selanjutnya Terdakwa berdinasi di Wing Udara 1 Tanjung Pinang, sampai saat ini dengan pangkat Serda LPU NRP 130632;

2. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan kepersidangan ini terkait dengan tindakan kekerasan yang Terdakwa dan kawan-kawan lakukan kepada para Saksi saat pelaksanaan orientasi;

3. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin di kesatuan;

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan para Saksi korban sejak tanggal 19 November 2022 pada saat mereka pertama kali berdinasi di Wing Udara I Puspenerbal dan Lanudal Tanjungpinang, kenal di Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali KM 13,5 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kepri dan hanya mempunyai hubungan sebatas senior dan junior saja serta tidak ada hubungan keluarga/famili;

5. Bahwa Terdakwa pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-10 pada tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali KM. 13.5 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kepri dengan cara memukul kening Saksi-10 menggunakan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali dan terhadap Serda Mpu Vikram Mahendra dengan cara Terdakwa menampar dengan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi sebelah kiri;

6. Bahwa Terdakwa juga melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-10 dengan cara yang bersangkutan berdiri dengan sikap sempurna kemudian Terdakwa mengayunkan tangan terbuka memukul dengan kekuatan sedang pada bagian kening sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terhadap Serda Mpu Vikram Mahendra, Terdakwa melakukan kekerasan fisik dengan cara yang bersangkutan berdiri dengan sikap sempurna kemudian Terdakwa mengayunkan tangan terbuka memukul dengan kekuatan sedang pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

7. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-10 dan Serda Mpu Vikram Mahendra dikarenakan pada saat itu Terdakwa mengajukan pertanyaan terhadap Serda Mpu Vikram Mahendra tentang nama Komandan Wing Udara 1 akan tetapi tidak bisa menjawab kemudian Terdakwa tampar sebanyak 1

Halaman 103 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



(satu) kali, selanjutnya Terdakwa mengajukan pertanyaan yang sama terhadap Saksi-10 dan Saksi-10 juga tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut sehingga Terdakwa memukul keningnya dengan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali;

8. Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa terhadap Serda Mpu Vikram Mahendra pada bagian pipi kirinya menimbulkan bekas merah dan merasakan sakit sesaat, selanjutnya dari kekerasan fisik terhadap Saksi-10 berupa pukulan di kening dengan tangan terbuka, yang bersangkutan tidak mengalami luka atau bekas apapun dan keduanya masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari;

9. Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-10 dan Serda Mpu Vikram Mahendra pada tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali KM. 13.5 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur dilihat dan disaksikan oleh Terdakwa-9 dan Terdakwa-13;

10. Bahwa sewaktu dilaksanakan orientasi penutupan pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 13.30 Wib di Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulai Jl. Sumberejo RT 04 RW 010 Kel. Batu IX, Kec Tanjungpinang Timur Kepri, para Saksi mengalami kekerasan fisik yang mengakibatkan luka memar pada bagian bokong atau pantat namun saat itu Terdakwa tidak ikut melakukan kekerasan fisik terhadap para Saksi karena pada saat itu Terdakwa sedang sakit demam dan berada di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang;

11. Bahwa Terdakwa mengetahui kekerasan fisik yang dilakukan oleh Serda Mpu Hendra Saputra, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dari video yang di kirim di Group Whatsapp Tidur Dalam Bintara dimana Kekerasan fisik yang dilakukan oleh Serda Mpu Hendra Saputra, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yaitu :

- a. Serda Hendra Saputra melakukan kekerasan fisik terhadap Serda Mpu Rifat Alfario dengan cara Serda Hendra Saputra memukul menggunakan kayu kebagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali;
- b. Terdakwa-1 melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-2 yaitu memukul menggunakan kayu kebagian bokong atau pantat sebanyak 4 (empat) kali; dan
- c. Terdakwa-2 melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 dengan cara Terdakwa-2 memukul menggunakan kayu kebagian bokong atau pantat, untuk jumlah pukulanya Terdakwa tidak tahu, dan Terdakwa mengetahuinya dari pengakuan para korban;

12. Bahwa kegiatan orientasi para Saksi dimulai pada tanggal 20 November 2022 dan di tutup pada tanggal 25 Desember 2022;

13. Bahwa Terdakwa mengetahui jika terdapat aturan yang melarang jika tidak diperbolehkan lagi melakukan tindakan yang terdapat unsur kekerasan didalam melakukan orientasi ataupun bersifat bullying namun tetap Terdakwa lakukan karena sudah menjadi tradisi dan untuk membentuk karakter dari para Saksi sehingga mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya didalam kedinasan;

14. Bahwa sekarang ini hubungan Terdakwa dan kawan kawan dengan para Saksi

Halaman 104 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



telah kembali harmonis, Terdakwa dan kawan-kawan telah telah meminta maaf kepada para Saksi dan para Saksi juga telah memaafkan para Terdakwa;

15. Bahwa selain meminta maaf Terdakwa dan kawan-kawan juga telah membuat surat perdamaian dengan para Saksi;

16. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Terdakwa 13 :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikmaba PK Angkatan XL Gel I tahun 2020 di Kodiklatal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Lpu selanjutnya Terdakwa berdinasi di Wing Udara 1 Tanjung Pinang, sampai saat ini dengan pangkat Serda Serda MPU NRP 133623;

2. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan kepersidangan ini terkait dengan tindakan kekerasan yang Terdakwa dan kawan-kawan lakukan kepada para Saksi saat pelaksanaan orientasi;

3. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin di kesatuan;

4. Bahwa Terdakwa kenal Saksi korban sejak tanggal 19 November 2022 pada saat mereka pertama kali berdinasi di Wing Udara I Puspenerbal dan Lanudal Tanjungpinang, kenal di Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali KM 13,5 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kepri dan hanya mempunyai hubungan sebatas senior dan junior saja serta tidak ada hubungan keluarga/famili;

5. Bahwa Terdakwa pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Serda Supriadi dan Serda Rizq Nurazis Faishal di Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali KM 13,5 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kepri berupa:

a. Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Serda Muhammad Rizq Nuraziz pada tanggal 5 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali KM 13.5 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kepri, dengan cara yang bersangkutan posisi berdiri berhadapan dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengayunkan tangan mengepal memukul dengan kekuatan sedang di bagian tengah dada sebanyak 2 (dua) kali; dan

b. Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Serda Supriadi pada tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB di Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali KM 13.5 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kepri, dengan cara yang bersangkutan posisi berdiri berhadapan dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengayunkan tangan terbuka menampar dengan kekuatan sedang di bagian pipi sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dilanjutkan dengan memukul ke bagian keningnya menggunakan pangkal telapak tangan dengan kekuatan sedang sebanyak 3 (tiga) kali.

6. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap terhadap Serda Muhammad Rizq Nuraziz karena yang bersangkutan mengantuk ketika diberi

Halaman 105 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



pengarahan dan tidak bisa menjawab pertanyaan, sedangkan terhadap Serda Supriadi karena sering mengantuk, dan juga tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Terdakwa tentang dinas;

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 pukul 12.30 Wib pada saat para Saksi selesai melaksanakan Shalat dzuhur selanjutnya kembali ke Wisma Bintara persiapan melaksanakan lari siang, sekira pukul 13.00 Wib seluruh para Saksi melaksanakan lari siang di ikuti seluruh Bintara Senior yang tidak berdinis aktif, pada pukul 13.30 Wib para Saksi yang melaksanakan lari siang tiba di Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Sei Pulai Jl. Sumberejo Rt/Rw. 04/10 Kel. Batu 13 Kec. Tanjungpinang timur Prov. Kepri, kemudian para Saksi di bariskan dan bagi berkelompok dan dalam setiap kelompok terdiri dari 2 (dua) orang para Saksi, selanjutnya setiap kelompok tersebut dibawa oleh para Terdakwa ke lokasi tertentu di sekitar waduk Sei Pulai;

8. Bahwa saat itu Terdakwa bersama Terdakwa-6 membawa kelompok yang didalamnya terdapat 2 (dua) orang Saksi atas nama Serda Rizqi Nurazis Faishal dan Saksi-7 ke dekat papan peringatan "kedalaman kurang lebih 5 meter", setibanya di tempat tersebut, Terdakwa bersama Terdakwa-6 memerintahkan Serda Rizq Nurazis Faishal dan Saksi-7 berbaris bersab dan mengajukan pertanyaan tentang nama pejabat, nama skuadron, nama pesawat yang ada di skuadron dan nama Komandan Skuadron, akan tetapi Serda Rizq Nurazis Faishal dan Saksi-7 tidak bisa menjawab, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa-6 memberikan tindakan fisik berupa Push up, guling, merayap dan jungkir;

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa-6 kembali mengajukan pertanyaan yang sama terhadap Serda Rizq Nurazis Faishal dan Saksi-7 sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, akan tetapi Serda Rizq Nurazis Faishal dan Saksi-7 tetap tidak bisa menjawab, lalu Terdakwa melakukan kekerasan fisik berupa pukulan menggunakan ranting kayu ke bagian kepala terhadap Serda Rizq Nurazis Faishal dan Saksi-7 sebanyak 3 (tiga) kali untuk 3 (tiga) pertanyaan berlaku untuk masing- masing orang, khusus terhadap Serda Mpu Muhammad Rizq Nur Aziz, Terdakwa memerintahkan menyuruh mengambil sikap push up selanjutnya Terdakwa memukul bagian pantat menggunakan ranting kayu sebanyak 4 (empat) kali;

10. Bahwa saat melakukan kekerasan terhadap para Saksi, Terdakwa tidak pernah menggunakan alat tumpul maupun benda tajam Terdakwa hanya menggunakan tangan terbuka dan tangan mengepal serta ranting kayu;

11. Bahwa sepengetahuan Terdakwa akibat dari Kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Serda Mpu Muhammad Rizq Nur Aziz, Serda Mpu Supriyadi dan Saksi-7 tersebut tidak menimbulkan luka maupun bekas apapun dan yang bersangkutan masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa;

12. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib seluruh para Saksi di perintah kumpul di lapangan Voly Waduk Sei Pulai Jl. Sumberejo Rt/Rw. 04/10 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Prov. Kepri untuk melaksanakan

Halaman 106 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



Yel-Yel, setelah melaksanakan yel-yel kemudian para Saksi melaksanakan pembersihan diri di Waduk Sei Pulai kemudian di lanjutkan foto bersama dengan para Terdakwa dilapangan Voly dan dilanjutkan foto bersama di pintu gerbang Pusat Olahraga Air Wing Udara 1 Sei Pulai, setelah foto bersama para Saksi dan para Terdakwa melaksanakan lari bersama untuk kembali ke Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Kepri, pada pukul 16.00 Wib para Saksi dan para Terdakwa tiba di Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali KM 13,5 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Prov. Kepri, selanjutnya para Saksi dibawa ke halaman belakang Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Prov. Kepri untuk melaksanakan makan Nasi Komando, sekira pukul 16.30 Wib pada saat para Saksi melaksanakan Nasi Komando, Terdakwa bersama Terdakwa-14 dan Serda Ridho Dwi Pangestu melaksanakan pembersihan di Wisma Perwira sampai dengan pukul 18.00 Wib;

13. Bahwa kegiatan orientasi terhadap para Saksi dilaksanakan atas perintah dari tertua tidur dalam Mes Bintara Lanudal yaitu Terdakwa-7 dan yang bertanggung jawab terhadap kegiatan orientasi tersebut, dan yang tertua pada saat dilaksanakan kegiatan tersebut adalah Terdakwa-7;

14. Bahwa kegiatan orientasi tersebut tidak diketahui oleh dinas dan kegiatan orientasi terhadap Para Saksi tersebut tidak dilaporkan kepada atasan yang berwenang dan tidak di ketahui oleh pimpinan;

15. Bahwa Terdakwa mengetahui jika terdapat aturan yang melarang jika tidak diperbolehkan lagi melakukan tindakan yang terdapat unsur kekerasan didalam melakukan orientasi ataupun bersifat bullying namun tetap Terdakwa lakukan karena sudah menjadi tradisi dan untuk membentuk karakter dari para Saksi sehingga mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya didalam kedinasan;

16. Bahwa sekarang ini hubungan Terdakwa dan kawan kawan dengan para Saksi telah kembali harmonis, Terdakwa dan kawan-kawan telah telah meminta maaf kepada para Saksi dan para Saksi juga telah memaafkan para Terdakwa;

17. Bahwa selain meminta maaf Terdakwa dan kawan-kawan juga telah membuat surat perdamaian dengan para Saksi;

18. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Terdakwa 14 :

1. Bahwa Terdakwa-14 masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikmaba PK Angkatan XLI Gel I tahun 2021 di Kodiklatl Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Lpu selanjutnya Terdakwa berdinas di Wing Udara 1 Tanjung Pinang, sampai saat ini dengan pangkat Serda Lpu NRP 130631;

2. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan kepersidangan ini terkait dengan tindakan kekerasan yang Terdakwa dan kawan-kawan lakukan kepada para Saksi saat pelaksanaan orientasi;

3. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin di

Halaman 107 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



kesatuan;

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi korban sejak tanggal 19 November 2022 pada saat mereka pertama kali berdinan di Wing Udara I Puspenerbal dan Lanudal Tanjungpinang, kenal di Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali KM 13,5 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kepri dan hanya mempunyai hubungan sebatas senior dan junior saja serta tidak ada hubungan keluarga/famili;
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 12.30 Wib pada saat para Saksi selesai melaksanakan sholat dzuhur para Saksi masuk ke kamar mereka masing-masing dan berganti kaos olahraga angkatan, celana pendek, dan sepatu poral untuk melaksanakan lari siang menuju Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulai, sekira pukul 12.45 Wib, para Saksi melaksakan apel kelengkapan di depan Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Prov. Kepri dan segera berlari menuju Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulai, pada saat berlari menuju ke Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulai Terdakwa menepuk dengan menggunakan tangan terbuka ke bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali kepada Saksi-6, Serda Mpu Rizq Nurazis, Saksi-9, dan Saksi-4 dengan tujuan memberikan semangat;
6. Bahwa sekira pukul 13.05 Wib para Saksi tiba di Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulai selanjutnya para Saksi melaksanakan apel kelengkapan dan diberi waktu untuk istirahat sambil minum air dan makan buah semangka, pada saat beristirahat Para Saksi lainnya mendapatkan pengarahannya tentang lokasi yang mereka datang saat itu adalah Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulai, kemudian sekira pukul 13.20 Para Saksi lainnya diperintahkan untuk berendam di Waduk Sei Pulai selama 10 (sepuluh) menit kemudian kembali berbaris dan di bagi perkelompok, setiap kelompok terdiri dari 2 (dua) orang para Saksi dan setiap kelompok di bawa oleh para Bintara Senior untuk melaksakan tanya jawab terhadap materi-materi yang telah diberikan selama mereka masuk ke Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang;
7. Bahwa kemudian Terdakwa membawa kelompok Saksi-1 dan Saksi-8, selanjutnya Terdakwa memberikan pertanyaan tentang nama-nama pejabat Wing Udara 1, pada saat Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada Saksi-1 dan tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, lalu Terdakwa langsung memberikan tindakan berupa memegang botol berisi air dengan posisi tangan lurus kedepan, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada mereka tentang nama-nama penghuni Komplek Perumahan Lanudal Tanjungpinang dan keduanya tidak bisa menjawab pertanyaan, lalu Terdakwa, memberikan tindakan dengan melumuri wajah mereka menggunakan tanah basah, sekira 13.40 Wib Terdakwa-9 datang untuk membantu Terdakwa menguji Saksi-1 dan Saksi-8, setelah itu Terdakwa membagikan minum dan snack kepada senior para Saksi lainnya;
8. Bahwa sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa keluar dari lokasi Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulai untuk membeli snack, kemudian sekira pukul 14.50 Wib

Halaman 108 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa kembali ke Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulai, lalu Terdakwa membagikan snack yang baru dibeli kepada para Saksi, sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali mendahului dari Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulai ke Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Kepri untuk menyiapkan Nasi Komando di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Kepri, sekira pukul 15.30 Wib Para Saksi lainnya tiba di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang dan di arahkan menuju halaman belakang Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang, dan dilanjutkan makan Nasi Komando, sekira pukul 16.20 Wib, selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa-13 dan Serda Ipu Ridho Dwi Pangestu menuju ke Wisma Perwira untuk melaksanakan pembersihan Wisma perwira;

9. Bahwa sekira pukul 20.45 Wib Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Serda Mpu Vikram Mahendra di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali KM 13,5 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Prov. Kepri berupa pukulan dengan tangan terbuka menampar Serda Mpu Vikram Mahendra dengan cara diperintahkan berdiri didekat tembok dibelakang TV kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kanan terbuka menampar dengan kekuatan sedang kebagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, hal tersebut dikarenakan yang bersangkutan tidak bisa menjawab pertanyaan yang Terdakwa berikan;

10. Bahwa kegiatan orientasi terhadap para Saksi atas perintah dari tertua tidur dalam Mes Bintara Lanudal yaitu Terdakwa-7 dan yang bertanggung jawab terhadap kegiatan orientasi tersebut, dan yang tertua pada saat dilaksanakan kegiatan tersebut adalah Terdakwa-7;

11. Bahwa kegiatan orientasi tersebut tidak diketahui oleh dinas dan kegiatan orientasi terhadap Para Saksi tersebut tidak dilaporkan kepada atasan yang berwenang dan tidak di ketahui oleh pimpinan;

12. Bahwa Terdakwa mengetahui jika terdapat aturan yang melarang jika tidak diperbolehkan lagi melakukan tindakan yang terdapat unsur kekerasan didalam melakukan orientasi ataupun bersifat bullying namun tetap Terdakwa lakukan karena sudah menjadi tradisi dan untuk membentuk karakter dari para Saksi sehingga mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya didalam kedinasan;

13. Bahwa sekarang ini hubungan Terdakwa dan kawan kawan dengan para Saksi telah kembali harmonis, Terdakwa dan kawan-kawan telah telah meminta maaf kepada para Saksi dan para Saksi juga telah memaafkan para Terdakwa;

14. Bahwa selain meminta maaf Terdakwa dan kawan-kawan juga telah membuat surat perdamaian dengan para Saksi;

15. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Terdakwa 15 :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikmaba PK Angkatan XLI Gel I tahun 2021 di Kodiklatal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat

Halaman 109 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



Serda Mpu selanjutnya Terdakwa berdinis di Ron 800 Wing Udara 1 Tanjung Pinang, sampai saat ini dengan pangkat Serda Mpu NRP 133629;

2. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan kepersidangan ini terkait dengan tindakan kekerasan yang Terdakwa dan kawan-kawan lakukan kepada para Saksi saat pelaksanaan orientasi;
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin di kesatuan;
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan para Saksi korban sejak tanggal 19 November 2022 pada saat mereka pertama kali berdinis di Wing Udara I Puspenerbal dan Lanudal Tanjungpinang, kenal di Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali KM 13,5 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kepri dan hanya mempunyai hubungan sebatas senior dan junior saja serta tidak ada hubungan keluarga/famili;
5. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2022 sekira 20.30 WIB para Saksi korban dikumpulkan diruang tengah Wisma Bintara Lanudal untuk melakukan pengecekan kaporlap pribadi, pengecekan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan para senior Bintara Tidur Dalam lainnya dan setelah selesai pengecekan, semua para Saksi diperintahkan untuk istiharat malam, pada tanggal 21 Nopember 2022 sekira 19.30 WIB, para Saksi dikumpulkan lagi diruang tengah Wisma Bintara dengan maksud memberi pembekalan pengetahuan tentang lingkungan kerja diantaranya nama-nama pejabat Lanudal Tanjungpinang, nama pejabat Wing udara 1, nama-nama pesawat dan nama-nama senior bintara tidur dalam Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang, setelah memberi pembekalan pengetahuan tentang lingkungan kerja, seluruh Saksi melakukan pembinaan fisik seperti push up dan sit up, kemudian sekira pukul 22.30 WIB dan seluruh Saksi diperintahkan untuk istirahat malam, dan hampir setiap malam para Saksi dikumpulkan oleh para Terdakwa antara pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
6. Bahwa pada saat para Saksi dikumpulkan oleh Terdakwa dan para lainnya, yaitu memberi pembekalan pengetahuan tentang lingkungan kerja dan juga bertanya ke mereka tentang nama-nama pejabat Lanudal Tanjungpinang, nama-nama pejabat Wing udara 1, nama-nama pesawat dan nama-nama senior bintara tidur dalam Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang, jika tidak bisa menjawab maka para Saksi akan diberi ditindakan fisik seperti push up dan sit up, dan ada juga beberapa Terdakwa yang melakukan pemukulan diantaranya Serda Hendra Saputra, Terdakwa-11, Terdakwa-2 dan beberapa senior Bintara tidur dalam lainnya melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul bagian dada para Saksi dengan tangan mengepal/menggenggam;
7. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bertanya kepada para Saksi yang sudah dikumpulkan diruang tengah Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali KM. 13.5 Kel. Batu 9 Kec. Tanjung Pinang Timur Provinsi Kepri, tentang nama-nama pejabat Lanudal dan yang tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut adalah Serda Vikram Mahendra dan Serda Rizq Nuraziz Faizal,

Halaman 110 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena mereka berdua tidak bisa menjawab pertanyaan, maka Terdakwa memberi tindakan dengan cara push up, jungkir dan Terdakwa juga memukul dada mereka dengan tangan mengepal sebanyak 1 kali saat mereka berdiri sikap sempurna, pada saat itu Terdakwa juga melihat Serda Fajar Maulana Sidik sedang memukul Saksi-2 dengan tangan mengepal ke bagian dada, Terdakwa-11 menampar pipi Saksi-10, Terdakwa-1 memukul dengan tangan mengepal ke bagian dada Saksi-10;

8. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 19.30 WIB setelah selesai sholat Isya sampai dengan 23.00 WIB para Saksi dikumpulkan di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal dan ditanya pengetahuan mereka tentang lingkungan kerja oleh para Terdakwa, jika tidak bisa menjawab pertanyaan maka para Saksi tersebut ditindak fisik berupa push up dan sit up, ada juga yang dipukul atau dianiaya, namun saat itu Terdakwa hanya memberi tindakan berupa sit up dan push up saja bagi para Saksi yang tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan;

9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengantar Saksi-6 dan Saksi-8 ke gereja di daerah Batu 7 Tanjungpinang untuk ibadah Natal, setelah selesai beribadah sekira pukul 12.30 WIB, kemudian Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-8 kembali ke Wisma Bintara Lanudal dan saat itu Terdakwa melihat seluruh para Saksi lainnya dan Senior Tidur Dalam Wisma Bintara telah berkumpul di depan Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali KM. 13.5 Kel. Batu 9 Kec. Tanjung Pinang Timur Provinsi Kepri, para Saksi sudah menggunakan tenue kaos jersey letingnya dan celana pendek hitam, lalu Terdakwa perintahkan Saksi-6 dan Saksi-8 untuk memakai tenue dan bergabung dengan para Saksi lainnya, sekira pukul 12.45 WIB, Para Saksi lainnya berlari bersama menuju Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 di Sei Pulai Rt/Rw. 04/10 Sumber Rejo Kel. Batu 13 Kec. Tanjung Pinang Timur Provinsi Kepri dengan didampingi para Terdakwa lainnya;

10. Bahwa pada saat lari menuju Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Sei Pulai, Terdakwa sempat memukul punggung para Saksi dengan menggunakan tangan dengan cara telapak tangan terbuka dan dipukulkan beberapa punggung para Saksi sebanyak dua kali, setelah sampai di depan pintu gerbang Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Terdakwa memerintahkan para Saksi untuk jalan jongkok menuju ke dalam area Puslat Olahraga Air Wing Udara 1, lalu para Saksi melaksanakan jalan jongkok menuju lapangan voli di area Puslat Olahraga Air Wing Udara 1, saat itu Terdakwa sempat memukul menggunakan potongan ranting kayu ukuran panjang \pm 40 cm dengan diameter 0.5 cm ke beberapa para Saksi pada bagian kepala mereka sebanyak masing-masing satu kali dengan maksud supaya mereka bernyanyi bersama diantaranya Serda Muhammad Ilham, Serda Mahesa Noviantoro Irawan (yang lain lupa);

11. Bahwa setelah sampai di lapangan Volly, saat itu Terdakwa-7 berteriak "satu senior menggaet satu junior", mendengar hal tersebut lalu Terdakwa langsung merapat ke lapangan Volly dan langsung membawa Saksi-4 ke pinggir lapangan voli dan

Halaman 111 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



bertanya kepada Saksi-4 tentang pengetahuannya mengenai nama-nama pejabat Lanudal Tanjungpinang, pejabat Wing Udara 1, nama-nama pesawat dan nama-nama senior Bintara Tidur Dalam, namun ada beberapa nama pejabat Lanudal Tanjungpinang, pejabat Wing Udara 1 dan nama senior Bintara Tidur Dalam yang tidak dihapal oleh Saksi-4, karena tidak hapal maka Terdakwa perintahkan Saksi-4 untuk merayap, jungkir dan berendam di Sei sungai Pulaui yang berada tidak jauh dari posisi Terdakwa, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa kemudian meninggalkan Saksi-4 yang saat itu masih berendam di Sei Pulaui dan posisi Terdakwa digantikan oleh Terdakwa-13, selanjutnya Terdakwa berpindah posisi menuju ke depan pintu gerbang Puslat Olaraga Air Wing Udara 1, tidak berapa lama kemudian Terdakwa dihampiri oleh Serda Fajar Maulana Sidik dan diminta untuk ikut menyiapkan nasi komando di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang;

12. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB dibelakang Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali KM. 13.5 Kel. Batu 9 Kec. Tanjung Pinang Timur Provinsi Kepri, tepatnya di area jemuran setelah para Saksi selesai melaksanakan makan nasi komando, Terdakwa memukul dengan tangan mengepal sebagian dada para Saksi sebanyak masing-masing 1 kali, saat itu para Saksi dibariskan menjadi 2 shaft, hal ini dimulai saat Sertu Cesar Sindu Candrika memberi arahan dan mengucapkan selamat bergabung di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang sambil menampar para Saksi, selanjutnya Terdakwa dan para Terdakwa lainnya yang ada ditempat saat itu mengucapkan selamat bergabung kepada para Saksi;

13. Bahwa Terdakwa melihat Terdakwa-7 menampar para Saksi lainnya dengan telapak tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali dibagian pipi, Terdakwa dan para Terdakwa lainnya berasumsi bahwa ucapan selamat bergabung tersebut adalah dengan cara menampar atau memukul setiap para Saksi yang ada saat itu dengan menampar atau memukul memakai tangan kosong, selanjutnya Terdakwa dan para Terdakwa lainnya yang ada saat itu memukul para Saksi, Terdakwa hanya memukul dengan tangan mengepal ke bagian dada para Saksi sebanyak 1 (satu) kali, dan Terdakwa tidak memukul Saksi-1 dan Saksi-8 dengan pertimbangan bahwa mereka baru selesai melaksanakan operasi penyakitnya;

14. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 Komandan Wing Udara 1 melakukan pengecekan pada saat apel siang, pada saat Komandan Wing Udara 1 memerintahkan 3 orang Saksi untuk membuka celana yaitu Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 kemudian terlihat pantat Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 banyak mengalami luka memar, lalu Komandan Wing Udara 1 memerintahkan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 untuk memakai lagi celananya dan membawa Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 ke dalam Mako, dan untuk para Saksi lainnya Terdakwa tidak mengetahui apakah mereka mengalami luka memar saat dipukul dengan tangan mengepal, menampar maupun memukul menggunakan alat; dan

15. Bahwa kegiatan yang dilakukan pada tanggal 25 Desember 2022 di Puslat

Halaman 112 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



Olaraga Air Wing Udara 1 Sei Pulai maupun kegiatan pembinaan setiap malamnya di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang bukan perintah dari pimpinan dalam hal ini Danlanudal Tanjungpinang dan Komandan Wing Udara 1 kegiatan tersebut dilakukan atas inisiatif Terdakwa-7 dan kegiatan tersebut tidak diketahui atau dilaporkan ke pimpinan dan komandan Wing Udara 1 pernah memberi arahan pada saat jam komandan yang memerintahkan seluruh anggota supaya tidak ada kegiatan orientasi apa lagi tindakan fisik berupa pemukulan terhadap anggota yang baru masuk baik Para Saksi lainnya maupun Tamtama Remaja;

16. Bahwa Terdakwa mengetahui jika terdapat aturan yang melarang jika tidak diperbolehkan lagi melakukan tindakan yang terdapat unsur kekerasan didalam melakukan orientasi ataupun bersifat bullying namun tetap Terdakwa lakukan karena sudah menjadi tradisi dan untuk membentuk karakter dari para Saksi sehingga mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya didalam kedinasan.

17. Bahwa sekarang ini hubungan Terdakwa dan kawan kawan dengan para Saksi telah kembali harmonis, Terdakwa dan kawan-kawan telah meminta maaf kepada para Saksi dan para Saksi juga telah memaafkan para Terdakwa;

18. Bahwa selain meminta maaf Terdakwa dan kawan-kawan juga telah membuat surat perdamaian dengan para Saksi;

19. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah potongan pipa paralon, 1 (satu) buah dahan kayu dan 1 (satu) buah hanger yang digunakan Terdakwa I, yang ditandatangani oleh Penyidik Pom Lantamal IV a.n Serka Joko Hadi Santoso NRP 112764;
- b. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah sendal jepit, 1 (satu) buah sendok makan, 1 (satu) buah gagang sapu dan 1 (satu) buah ranting kayu yang digunakan Terdakwa II, yang ditandatangani oleh Penyidik Pom Lantamal IV a.n Serka Joko Hadi Santoso NRP 112764;
- c. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah batang singkong yang digunakan Terdakwa IV, yang ditandatangani oleh Penyidik Pom Lantamal IV a.n Serka Joko Hadi Santoso NRP 112764;
- d. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah hanger dan 1 (satu) buah kayu ranting yang digunakan Terdakwa VI, yang ditandatangani oleh Penyidik Pom Lantamal IV a.n Serka Joko Hadi Santoso NRP 112764;
- e. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah botol mineral kosong 600 ml yang digunakan Terdakwa XI, yang ditandatangani oleh Penyidik Pom Lantamal IV a.n Serka Joko Hadi Santoso NRP 112764;

Halaman 113 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



- f. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah ranting kayu yang digunakan Terdakwa XIII, yang ditandatangani oleh Penyidik Pom Lantamal IV a.n Serka Joko Hadi Santoso NRP 112764;
 - g. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah ranting kayu yang digunakan Terdakwa XV, yang ditandatangani oleh Penyidik Pom Lantamal IV a.n Serka Joko Hadi Santoso NRP 112764;
 - h. 3 (tiga) lembar foto KTA para Terdakwa;
 - i. 1 (satu) lembar foto luka-luka yang dialami oleh korban a.n. Serda Lpu Fahrozi Al- qodri Rohi;
 - j. 1 (satu) lembar foto luka-luka yang dialami oleh korban a.n. Serda Lpu Samuel Stanley Renmaur;
 - k. 1 (satu) lembar foto luka-luka yang dialami oleh korban a.n. Serda Lpu Erlangga Katon Pamungkas;
 - l. 1 (satu) lembar foto luka-luka yang dialami oleh korban a.n. Serda Mpu Adista Waspodo; dan
 - m. 1 (satu) lembar foto luka-luka yang dialami oleh korban a.n. Serda Mpu Juprianto.
2. Surat-surat :
- a. 2 (dua) lembar hasil Visum Et Refertum Nomor: R/11/1/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan TNI AL Rumkital Dr. Midiyato Suratani dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa a.n dr. Yowana Kusuma R pada tanggal 6 Januari 2023, terhadap korban a.n. Adista Waspodo anggota TNI AL dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan fisik didapatkan memar dibokong kanan dan kiri kemudian luka lecet disekeliling dubur, kelainan dari pemeriksaan diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul;
 - b. 3 (tiga) lembar hasil Visum Et Refertum Nomor: R/10/1/2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan TNI AL Rumkital Dr. Midiyato Suratani dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa a.n dr. Yowana Kusuma R pada tanggal 6 Januari 2023, terhadap korban a.n. Juprianto anggota TNI AL dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan fisik didapatkan luka lecet di dada, perut, punggung dan lengan bawah kanan kemudian memar di dada, bokong kanan dan bokong kiri, kelainan dari pemeriksaan diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul;
 - c. 2 (dua) lembar hasil Visum Et Refertum Nomor: R/14/1/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan TNI AL Rumkital Dr. Midiyato Suratani dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa a.n Mayor Laut (K) dr. Al Afif Lubis NRP 16741/P pada tanggal 6 Januari 2023, terhadap korban a.n. Muhammad Raga Maulana anggota TNI AL dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan fisik terdapat 3 (tiga) luka gores halus tidak beraturan sewarna kulit di bahu belakang kanan dengan ukuran terpanjang 3 cm x 0,2 cm, terdapat luka gores kemerahan

Halaman 114 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



berbentuk lingkaran ukuran 6 cm x 1 cm dilengan tangan bawah kiri, 4 cm di atas pergelangan tangan kiri, terdapat memar kebiruan pada ujung ibu jari, jari tengah dan jari manis tangan kanan, terdapat memar kebiruan pada ujung ibu jari, jari tengah dan jari manis tangan kiri, terdapat memar kebiruan ukuran 10 cm x 4 cm bokong kanan, terdapat memar kebiruan ukuran 7 cm x 4 cm bokong kiri kelainan dari pemeriksaan diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul;

d. 2 (dua) lembar hasil Visum Et Refertum Nomor: R/12/I/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan TNI AL Rumkital Dr. Midiyato Suratani dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa Mayor Laut (K) dr. Al Afif Lubis NRP 16741/P pada tanggal 6 Januari 2023, terhadap korban a.n. Mahesa Novario Irawan anggota TNI AL dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan fisik terdapat luka gores tidak beraturan pada lengan kiri dengan ukuran 5 cm x 4 cm 1 cm di bawah tulang bahu kiri, terdapat memar kebiruan dengan ukuran 11 cm x 8 cm tepat di tulang dada 6 cm di bawah tulang selangka, terdapat memar kebiruan ukuran 7 cm x 6 cm bokong kanan, terdapat memar kebiruan ukuran 4 cm x 3 cm bokong kiri, kelainan dari pemeriksaan diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul;

e. 2 (dua) lembar hasil Visum Et Refertum Nomor: R/13/I/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan TNI AL Rumkital Dr. Midiyato Suratani dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa Mayor Laut (K) dr. Al Afif Lubis NRP 16741/P pada tanggal 6 Januari 2023, terhadap korban a.n. Agus Sugiantoro anggota TNI AL dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan terdapat jejas kemerahan dengan ukuran 2 cm x 1 cm, tepat di tulang dada 9 cm di bawah tulang selangka, terdapat memar kebiruan dengan ukuran 4 cm x 2 cm tepat di tulang dada 5 cm di bawah tulang selangka, terdapat memar kebiruan ukuran 14 cm x 13 cm bokong kiri, terdapat memar kebiruan ukuran 12 cm x 12 cm bokong kanan, kelainan dari pemeriksaan diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul;

f. 2 (dua) lembar hasil Visum Et Refertum Nomor: R/09/I/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan TNI AL Rumkital Dr. Midiyato Suratani dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa a.n dr. Yowana Kusuma R pada tanggal 6 Januari 2023, terhadap korban a.n. Amos Kristiandi anggota TNI AL dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan fisik didapatkan memar di punggung, panggul dan bokong kanan dan kiri, kelainan dari pemeriksaan diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul;

g. 2 (dua) lembar hasil Visum Et Refertum Nomor: R/09/I/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan TNI AL Rumkital Dr. Midiyato Suratani dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa a.n dr. Yowana Kusuma R pada tanggal 6 Januari 2023, terhadap korban a.n. Fahrozi Al Qodri Rohi anggota TNI AL dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan fisik didapatkan luka lecet di

Halaman 115 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



punggung belakang, kelainan dari pemeriksaan diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul;

- h. 3 (tiga) lembar hasil Visum Et Refertum Nomor: R/06/I/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan TNI AL Rumkital Dr. Midiyato Suratani dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa a.n dr. Yowana Kusuma R pada tanggal 6 Januari 2023, terhadap korban a.n. Samuel Stanley Renmaur anggota TNI AL dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan fisik didapatkan luka lecet di bibir bawah, lutut kanan dan lutut kiri, kemudian terdapat memar di telapak tangan kanan, bokong kanan dan bokong kiri kelainan dari pemeriksaan diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul;
- i. 3 (tiga) lembar hasil Visum Et Refertum Nomor: R/15/1/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan TNI AL Rumkital Dr. Midiyato Suratani dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa a.n dr. Yowana Kusuma R pada tanggal 6 Januari 2023, terhadap korban a.n. Erlangga Katon Pamungkas anggota TNI AL dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan fisik didapatkan memar di puncak bahu kanan kemudian terdapat luka lecet di lutut kanan dan lutut kiri kelainan dari pemeriksaan diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul;
- j. 3 (tiga) lembar hasil Visum Et Refertum Nomor: R/15/1/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan TNI AL Rumkital Dr. Midiyato Suratani dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa a.n dr. Yowana Kusuma R pada tanggal 6 Januari 2023, terhadap korban a.n. Muhammad Siddiq Kalapadang anggota TNI AL dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan fisik didapatkan luka lecet di punggung, lutut kanan, lutut kiri dan perut kemudian memar di bokong kanan dan bokong kiri terdapat kelainan dari pemeriksaan diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar foto print out potongan pipa paralon, 1 (satu) buah dahan kayu dan 1 (satu) buah hanger yang digunakan Terdakwa-1, yang ditandatangani oleh Penyidik Pom Lantamal IV atas nama Serka Joko Hadi Santoso NRP 112764 merupakan foto benda yang digunakan Terdakwa-1 untuk memukul Saksi-2 dan Saksi-8, pada bagian pantat Saksi-2 dan Saksi-8 setelah diteliti dan diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa hal tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi dan Para Terdakwa bahwa 1 (satu) lembar foto print out potongan pipa paralon, 1 (satu) buah dahan kayu dan 1 (satu) buah hanger adalah milik Terdakwa-1, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;
2. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah sandal jepit, 1 (satu) buah sendok makan, 1 (satu) buah gagang sapu dan 1 (satu) buah ranting kayu yang digunakan Terdakwa-2 yang ditandatangani oleh Penyidik Pom Lantamal IV a.n Serka Joko

Halaman 116 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



Hadi Santoso NRP 112764 merupakan foto benda yang digunakan Terdakwa-2 untuk memukul Saksi-1 pada bagian pantat dan tangan Saksi-1 setelah diteliti dan diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa hal tersebut tela dibenarkan oleh para Saksi dan Para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa-2, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

3. 1 (satu) lembar foto print out 1 (satu) buah batang singkong yang digunakan Terdakwa -4, yang ditandatangani oleh Penyidik Pom Lantamal IV a.n Serka Joko Hadi Santoso NRP 112764 112764 merupakan foto benda yang digunakan Terdakwa-4 untuk memukul Saksi-5 pada bagian pantat Saksi-5 setelah diteliti dan diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa hal tersebut tela dibenarkan oleh para Saksi dan Para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa-4, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

4. 1 (satu) lembar foto print out 1 (satu) buah hanger dan 1 (satu) buah kayu ranting yang digunakan Terdakwa-6, yang ditandatangani oleh Penyidik Pom Lantamal IV a.n Serka Joko Hadi Santoso NRP 112764 merupakan foto benda yang digunakan Terdakwa-6 untuk memukul Serda Riziq dan Saksi-7 pada bagian pantat Serda Riziq dan Saksi-7 setelah diteliti dan diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa hal tersebut tela dibenarkan oleh para Saksi dan Para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa-4, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

5. 1 (satu) lembar foto print out 1 (satu) buah botol mineral kosong 600 ml yang digunakan Terdakwa-11, yang ditandatangani oleh Penyidik Pom Lantamal IV a.n Serka Joko Hadi Santoso NRP 112764 merupakan benda yang digunakan Terdakwa-11 untuk memukul Saksi-10 pada bagian pantat Saksi-10 setelah diteliti dan diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa hal tersebut tela dibenarkan oleh para Saksi dan Para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa-11, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

6. 1 (satu) lembar foto print out 1 (satu) buah ranting kayu yang digunakan Terdakwa-13, yang ditandatangani oleh Penyidik Pom Lantamal IV a.n Serka Joko Hadi Santoso NRP 112764 merupakan foto benda atau alat yang digunakan Terdakwa-13 untuk memukul Serda Lpu Muhammad Rizq Nur Aziz dan Saksi-7 pada bagian pantat Serda Lpu Muhammad Rizq Nur Aziz dan Saksi-7 setelah diteliti dan diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa hal tersebut tela dibenarkan oleh para Saksi dan Para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa-13, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 117 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



7. 1 (satu) lembar foto print out 1 (satu) buah ranting kayu yang digunakan Terdakwa-15, yang ditandatangani oleh Penyidik Pom Lantamal IV a.n Serka Joko Hadi Santoso NRP 112764 merupakan benda yang digunakan Terdakwa-15 untuk memukul Serda Muhammad Ilham dan Saksi-4 pada bagian pantat Serda Muhammad Ilham dan Saksi-4 setelah diteliti dan diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa hal tersebut tela dibenarkan oleh para Saksi dan Para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa-15, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

8. 3 (tiga) lembar foto print out KTA para Terdakwa yaitu Terdakwa-1 sampai dengan Terdakwa-15 setelah diteliti, diperlihatkan dan ditanyakan kepada para Saksi dan para Terdakwa bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar foto print out KTA adalah milik para Terdakwa yang saat ini para Terdakwa masih berdinasi aktif dan berdinasi sebagai TNI AL oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

9. 1 (satu) lembar foto print out luka-luka yang dialami oleh korban a.n. Serda Lpu Fahrozi Al-qodri Rohi (Saksi-7) setelah diteliti, diperlihatkan dan ditanyakan kepada para Saksi dan para Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto print out luka-luka yang dialami oleh Saksi-7 karena akibat dari ranting kayu yang dipukulkan kepantat Saksi-7 yang dilakukan oleh Terdakwa-6 oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

10. 1 (satu) lembar foto print out luka-luka yang dialami oleh korban a.n. Serda Lpu Samuel Stanley Renmaur (Saksi-8) setelah diteliti, diperlihatkan dan ditanyakan kepada para Saksi dan para Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto luka-luka yang dialami oleh Saksi-8 karena akibat dari ranting kayu yang dipukulkan kepantat Saksi-8 yang dilakukan oleh Serda Mpu Nauval Danang Auliak oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

11. 1 (satu) lembar foto print out luka-luka yang dialami oleh korban a.n. Serda Lpu Erlangga Katon Pamungkas (Saksi-9) setelah diteliti, diperlihatkan dan ditanyakan kepada para Saksi dan para Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto luka-luka yang dialami oleh Saksi-9 karena akibat dari gagang sapu yang dipukulkan dengan keras kebagian bahu Saksi-9 yang dilakukan oleh Serda Mpu Hendra Saputra oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

12. 1 (satu) lembar foto print out luka-luka yang dialami oleh korban a.n. Serda Mpu Adista Waspodo (Saksi-1) setelah diteliti, diperlihatkan dan ditanyakan kepada para Saksi dan para Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto print out luka-luka yang dialami oleh Saksi-9 karena akibat dari

Halaman 118 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



batang singkong yang dipukulkan dengan keras ke bagian pantat Saksi-1 yang dilakukan oleh Serda Mpu Danang Auliak oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini; dan

13. 1 (satu) lembar foto print out luka-luka yang dialami oleh korban atas nama Serda Mpu Juprianto (Saksi-2), setelah diteliti, diperlihatkan dan ditanyakan kepada para Saksi dan para Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto print out luka-luka yang dialami oleh Saksi-2 karena akibat dari batang kayu yang dipukulkan dengan keras ke bagian pantat Saksi-2 yang dilakukan oleh Terdakwa-1 oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. 2 (dua) lembar hasil Visum Et Refertum Nomor R/11/1/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan TNI AL Rumkital Dr. Midiyato Suratani dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa a.n dr. Yowana Kusuma R pada tanggal 6 Januari 2023, terhadap korban a.n. Adista Waspodo (Saksi-1) anggota TNI AL dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan fisik didapatkan memar dibokong kanan dan kiri kemudian luka lecet disekeliling dubur, kelainan dari pemeriksaan diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul, setelah diteliti dan ditanyakan kepada Saksi-1 hal tersebut dibenarkan oleh Saksi-1 telah dilakukan pemeriksaan Visum di RS Rumkital Dr. Midiyato Suratani, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;
2. 3 (tiga) lembar hasil Visum Et Refertum Nomor: R/10/1/2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan TNI AL Rumkital Dr. Midiyato Suratani dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa a.n dr. Yowana Kusuma R pada tanggal 6 Januari 2023, terhadap korban a.n. Juprianto (Saksi-2) anggota TNI AL dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan fisik didapatkan luka lecet di dada, perut, punggung dan lengan bawah kanan kemudian memar di dada, bokong kanan dan bokong kiri, kelainan dari pemeriksaan diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul setelah diteliti dan ditanyakan kepada Saksi-2 hal tersebut dibenarkan oleh Saksi-2 telah dilakukan pemeriksaan Visum di RS Rumkital Dr. Midiyato Suratani, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;
3. 2 (dua) lembar hasil Visum Et Refertum Nomor: R/14/1/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan TNI AL Rumkital Dr. Midiyato Suratani dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa a.n Mayor Laut (K) dr. Al Afif Lubis NRP 16741/P pada tanggal 6 Januari 2023, terhadap korban a.n. Muhammad Raga Maulana (Saksi-3) anggota TNI AL dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan fisik terdapat 3 (tiga) luka gores halus tidak beraturan berwarna kulit di bahu belakang kanan dengan ukuran terpanjang 3 cm x 0,2 cm, terdapat luka

Halaman 119 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



gores kemerahan berbentuk lingkaran ukuran 6 cm x 1 cm dilengan tangan bawah kiri, 4 cm di atas pergelangan tangan kiri, terdapat memar kebiruan pada ujung ibu jari, jari tengah dan jari manis tangan kanan, terdapat memar kebiruan pada ujung ibu jari, jari tengah dan jari manis tangan kiri, terdapat memar kebiruan ukuran 10 cm x 4 cm bokong kanan, terdapat memar kebiruan ukuran 7 cm x 4 cm bokong kiri kelainan dari pemeriksaan diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul setelah diteliti dan ditanyakan kepada Saksi-3 hal tersebut dibenarkan oleh Saksi-3 telah dilakukan pemeriksaan Visum di RS Rumkital Dr. Midiyato Suratani, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

4. 2 (dua) lembar hasil Visum Et Refertum Nomor: R/12/I/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan TNI AL Rumkital Dr. Midiyato Suratani dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa Mayor Laut (K) dr. Al Afif Lubis NRP 16741/P pada tanggal 6 Januari 2023, terhadap korban a.n. Mahesa Novario Irawan (Saksi-4) anggota TNI AL dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan fisik terdapat luka gores tidak beraturan pada lengan kiri dengan ukuran 5 cm x 4 cm 1 cm di bawah tulang bahu kiri, terdapat memar kebiruan dengan ukuran 11 cm x 8 cm tepat di tulang dada 6 cm di bawah tulang selangka, terdapat memar kebiruan ukuran 7 cm x 6 cm bokong kanan, terdapat memar kebiruan ukuran 4 cm x 3 cm bokong kiri, kelainan dari pemeriksaan diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul setelah diteliti dan ditanyakan kepada Saksi-4 hal tersebut dibenarkan oleh Saksi-4 telah dilakukan pemeriksaan Visum di RS Rumkital Dr. Midiyato Suratani, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

5. 2 (dua) lembar hasil Visum Et Refertum Nomor: R/13/I/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan TNI AL Rumkital Dr. Midiyato Suratani dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa Mayor Laut (K) dr. Al Afif Lubis NRP 16741/P pada tanggal 6 Januari 2023, terhadap korban a.n. Agus Sugiantoro (Saksi-5) anggota TNI AL dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan terdapat jejas kemerahan dengan ukuran 2 cm x 1 cm, tepat di tulang dada 9 cm di bawah tulang selangka, terdapat memar kebiruan dengan ukuran 4 cm x 2 cm tepat di tulang dada 5 cm di bawah tulang selangka, terdapat memar kebiruan ukuran 14 cm x 13 cm bokong kiri, terdapat memar kebiruan ukuran 12 cm x 12 cm bokong kanan, kelainan dari pemeriksaan diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul, setelah diteliti dan ditanyakan kepada Saksi-5 hal tersebut dibenarkan oleh Saksi-5 telah dilakukan pemeriksaan Visum di RS Rumkital Dr. Midiyato Suratani, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

6. 2 (dua) lembar hasil Visum Et Refertum Nomor: R/09/I/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan TNI AL Rumkital Dr. Midiyato Suratani dan

Halaman 120 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa a.n dr. Yowana Kusuma R pada tanggal 6 Januari 2023, terhadap korban a.n. Amos Kristiandi (Saksi-6) anggota TNI AL dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan fisik didapatkan memar di punggung, panggul dan bokong kanan dan kiri, kelainan dari pemeriksaan diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul setelah diteliti dan ditanyakan kepada Saksi-6 hal tersebut dibenarkan oleh Saksi-6 telah dilakukan pemeriksaan Visum di RS Rumkital Dr. Midiyato Suratani, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini, setelah diteliti dan ditanyakan kepada Saksi-6 hal tersebut dibenarkan oleh Saksi-6 telah dilakukan pemeriksaan Visum di RS Rumkital Dr. Midiyato Suratani, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

7. 2 (dua) lembar hasil Visum Et Refertum Nomor R/09/I/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan TNI AL Rumkital Dr. Midiyato Suratani dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa a.n dr. Yowana Kusuma R pada tanggal 6 Januari 2023, terhadap korban a.n. Fahrozi Al Qodri Rohi (Saksi-7) anggota TNI AL dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan fisik didapatkan luka lecet di punggung belakang, kelainan dari pemeriksaan diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul, setelah diteliti dan ditanyakan kepada Saksi-7 hal tersebut dibenarkan oleh Saksi-7 telah dilakukan pemeriksaan Visum di RS Rumkital Dr. Midiyato Suratani, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

8. 3 (tiga) lembar hasil Visum Et Refertum Nomor: R/06/I/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan TNI AL Rumkital Dr. Midiyato Suratani dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa a.n dr. Yowana Kusuma R pada tanggal 6 Januari 2023, terhadap korban a.n. Samuel Stanley Renmaur (Saksi-8) anggota TNI AL dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan fisik didapatkan luka lecet di bibir bawah, lutut kanan dan lutut kiri, kemudian terdapat memar di telapak tangan kanan, bokong kanan dan bokong kiri kelainan dari pemeriksaan diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul, setelah diteliti dan ditanyakan kepada Saksi-8 hal tersebut dibenarkan oleh Saksi-8 telah dilakukan pemeriksaan Visum di RS Rumkital Dr. Midiyato Suratani, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

9. 3 (tiga) lembar hasil Visum Et Refertum Nomor: R/15/I/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan TNI AL Rumkital Dr. Midiyato Suratani dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa a.n dr. Yowana Kusuma R pada tanggal 6 Januari 2023, terhadap korban a.n. Erlangga Katon Pamungkas (Saksi-9) anggota TNI AL dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan fisik didapatkan memar di puncak bahu kanan kemudian terdapat luka lecet di lutut kanan dan lutut kiri kelainan dari pemeriksaan diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul, setelah diteliti dan ditanyakan kepada Saksi-9 hal tersebut dibenarkan oleh Saksi-

Halaman 121 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



9 telah dilakukan pemeriksaan Visum di RS Rumkital Dr. Midiyato Suratani, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

10. 3 (tiga) lembar hasil Visum Et Refertum Nomor: R/15/1/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan TNI AL Rumkital Dr. Midiyato Suratani dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa a.n dr. Yowana Kusuma R pada tanggal 6 Januari 2023, terhadap korban a.n. Muhammad Siddiq Kalapadang (Saksi-10) anggota TNI AL dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan fisik didapatkan luka lecet di punggung, lutut kanan, lutut kiri dan perut kemudian memar di bokong kanan dan bokong kiri terdapat kelainan dari pemeriksaan diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul, setelah diteliti dan ditanyakan kepada Saksi-10 hal tersebut dibenarkan oleh Saksi-10 telah dilakukan pemeriksaan Visum di RS Rumkital Dr. Midiyato Suratani, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa, Oditur Militer, para Saksi dan Penasehat Hukum di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang dan surat tersebut dapat diterima dan dijadikan barang bukti dan sebagian menjadi alat bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibacakan dalam persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan:

1. Terdapat relevansi antara keterangan para Saksi dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti barang-barang dan barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer, sehingga menunjang kedudukan alat bukti yang sah guna mencari kebenaran materiil;
2. Bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang didapat dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan barang bukti barang-barang dan barang bukti surat-surat yang berhubungan satu dengan lainnya ternyata saling bersesuaian satu sama lain, oleh karenanya keterangan para Saksi, dan para Terdakwa menjadi alat bukti dalam perkara ini demikian pula alat bukti tersebut didukung dengan bukti barang-barang dan bukti surat-surat, hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim;
3. Bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti barang-barang dan surat-surat telah didapatkan petunjuk yang dapat menunjukkan tindak pidana yang telah terjadi dan para Terdakwalah pelakunya dan petunjuk tersebut sebagai berikut:;



- a) Bahwa benar para Terdakwa menerangkan di dalam persidangan telah melakukan kekerasan fisik kepada para Saksi Korban berupa penamparan, tendangan serta pemukulan dengan menggunakan ranting pohon, batang ubi, pipa paralon, sendok, dan hanger baju kepada para Saksi korban sehingga para Saksi korban mengalami lebam, memar, serta memar pada bagian pantat atau bokong;
- b) Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi korban yang menerangkan telah mendapatkan penamparan, tendangan serta pemukulan dengan menggunakan ranting pohon, batang ubi, pipa paralon, sendok, dan hanger baju kepada para Saksi korban sehingga para Saksi korban mengalami lebam, serta memar pada bagian pantat atau bokong para Saksi korban dan di hubungkan dengan bukti surat-surat yang menggambarkan para Saksi korban telah mendapatkan benturan benda tumpul, yang mengakibatkan lebam, serta memar pada bagian pantat atau bokong; dan
- c) Bahwa benar telah ditemukan alat bukti berupa keterangan Saksi, alat bukti keterangan Terdakwa, dan alat bukti Petunjuk, sehingga ketentuan minimum alat bukti telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai sangkalan Terdakwa-1 terhadap keterangan Saksi-1 yaitu, Terdakwa-1 tidak pernah menendang bagian rahang Saksi-1. Atas sangkalan Terdakwa-1 tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Atas sangkalan Terdakwa-1 tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

bahwa keterangan Saksi-1 yang disampaikan di persidangan dibawah sumpah tersebut sedangkan Terdakwa-1 memberikan sangkalan atas dirinya sendiri, tidak di dukung dengan bukti yang lain oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai sangkalan Terdakwa-9 terhadap keterangan Saksi-2 yaitu, Terdakwa-9 tidak pernah menampar Saksi-2 yang Terdakwa lakukan adalah memukul dada Saksi-2 dengan menggunakan tangan mengepal. Atas sangkalan Terdakwa-9, Saksi-2 tetap pada keterangannya.

Atas sangkalan Terdakwa-9 tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

bahwa keterangan Saksi-2 yang disampaikan di persidangan tersebut dibawah sumpah sedangkan Terdakwa-6 memberikan sangkalan atas dirinya sendiri, tidak di dukung dengan bukti yang lain oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai sangkalan Terdakwa-6 terhadap keterangan Saksi-3 yaitu, Terdakwa-6 tidak pernah menampar Saksi-3 yang Terdakwa lakukan adalah memukul dada Saksi-3 dengan menggunakan tangan kanan mengepal. Atas sangkalan Terdakwa-6, Saksi -3 tetap pada keterangannya.

Halaman 123 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



Atas sangkalan Terdakwa-6 tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

bahwa keterangan Saksi-3 yang disampaikan di persidangan tersebut dibawah sumpah sedangkan Terdakwa-6 memberikan sangkalan atas dirinya sendiri, tidak di dukung dengan bukti yang lain oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai sangkalan Terdakwa-2 terhadap keterangan Saksi-4 yaitu, Terdakwa-2 tidak pernah memukul Saksi-4 kearah bokong atau pantat Saksi-4 dengan menggunakan batang ubi. Atas sangkalan Terdakwa-2, Saksi -4 tetap pada keterangannya.

Atas sangkalan Terdakwa-2 tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

bahwa keterangan Saksi-4 yang disampaikan di persidangan tersebut dibawah sumpah sedangkan Terdakwa-2 memberikan sangkalan atas dirinya sendiri, tidak di dukung dengan bukti yang lain oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai sangkalan Terdakwa-2 terhadap keterangan Saksi-5 yaitu, Terdakwa-2 tidak pernah memukul dada Saksi-5. Atas sangkalan Terdakwa-2, Saksi -5 tetap pada keterangannya.

Atas sangkalan Terdakwa-2 tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

bahwa keterangan Saksi-5 yang disampaikan di persidangan tersebut dibawah sumpah sedangkan Terdakwa-2 memberikan sangkalan atas dirinya sendiri, tidak di dukung dengan bukti yang lain oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Para Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2019 melalui Dikmaba PK Angkatan XXXIX Gel. I di Senerbal Juanda Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Lpu dan ditempatkan di Ron 400 Wing Udara I sampai sekarang dengan pangkat Serda Lpu NRP 127869;
2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2019 melalui Dikmaba PK Angkatan XXXIX Gel. I di Senerbal Juanda Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mpu dan ditempatkan di Ron 200 Wing Udara I sampai sekarang dengan pangkat Serda Mpu NRP 127852;
3. Bahwa benar Terdakwa-3 masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2019 melalui Dikmaba PK Angkatan XXXIX Gel. I di Senerbal Juanda Surabaya, setelah



lulus dilantik dengan pangkat Serda Mpu dan ditempatkan di Wing Udara I sampai sekarang dengan pangkat Serda Mpu NRP 127845;

4. Bahwa Terdakwa-4 masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2020 melalui Dikmaba PK Angkatan XL Gel. II di Senerbal Juanda Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Lpu dan ditempatkan di Ron 600 Wing Udara I sampai sekarang dengan pangkat Serda Lpu NRP 131458;

5. Bahwa benar Terdakwa-5 masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2019 melalui Dikmaba PK Angkatan XXXIX Gel. I di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mpu dan ditempatkan di Skuadron 200 Wing Udara 1 sampai sekarang dengan pangkat Serda Mpu NRP 127846;

6. Bahwa benar Terdakwa-6 masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2020 melalui Dikmaba PK Angkatan XL Gel. I di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Lpu dan ditempatkan di Lanudal Tanjungpinang sampai sekarang dengan pangkat Serda Lpu NRP 130634;

7. Bahwa benar Terdakwa-7 masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2015 melalui Dikmaba PK Angkatan XXXV di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mes dan ditempatkan di Lanudal Tanjungpinang sampai sekarang dengan pangkat Sertu Mes NRP 121725;

8. Bahwa Terdakwa-8 masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2021 melalui Dikmaba PK Angkatan XLI Gel. I di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Lpu dan ditempatkan di Lanudal Tanjungpinang sampai sekarang dengan pangkat Serda Lpu NRP 133633;

9. Bahwa benar Terdakwa-9 masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2021 melalui Dikmaba PK Angkatan XL Gel. I di Senerbal Juanda Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Lpu dan ditempatkan di Skuadron 200 Wing Udara 1 sampai sekarang dengan pangkat Serda Lpu NRP 130629;

10. Bahwa benar Terdakwa-10 masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2019 melalui Dikmaba PK Angkatan XXXVIII Gel. II di Senerbal Juanda Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Lpu dan ditempatkan di Wing Udara 1 sampai sekarang dengan pangkat Serda Lpu NRP 126131;

11. Bahwa benar Terdakwa-11 masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2019 melalui Dikmaba PK Angkatan XLI Gel. I di Senerbal Juanda Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mpu dan ditempatkan di Skuadron 400 Wing Udara sampai sekarang dengan pangkat Serda Mpu NRP 133623;

12. Bahwa benar Terdakwa-12 masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2021 melalui Dikmaba PK Angkatan XL Gel. I di Senerbal Juanda Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Lpu dan ditempatkan di Wing Udara 1 sampai sekarang dengan pangkat Serda Lpu NRP 130632;

13. Bahwa benar Terdakwa-13 masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2020 melalui Dikmaba PK Angkatan XL Gel. I di Senerbal Juanda Surabaya, setelah lulus

Halaman 125 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilantik dengan pangkat Serda Lpu dan ditempatkan di Skuadron 600 Wing Udara 1 sampai sekarang dengan pangkat Serda Lpu NRP 130631;

14. Bahwa benar Terdakwa-14 masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2021 melalui Dikmaba PK Angkatan XLI Gel. I di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mpu dan ditempatkan di Skuadron 600 Wing Udara 1 sampai sekarang dengan pangkat Serda Mpu NRP 133625;

15. Bahwa benar Terdakwa-15 masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2021 melalui Dikmaba PK Angkatan XLI Gel. I di Senerbal Juanda Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mpu dan ditempatkan di Skuadron 800 Wing Udara 1 sampai sekarang dengan pangkat Serda Mpu NRP 133629;

16. Bahwa benar para Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang yaitu sebagai Terdakwa dalam perkara penganiayaan terhadap Bintara remaja (para Saksi) saat pelaksanaan orientasi;

17. Bahwa benar para Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin di kesatuan;

18. Bahwa benar para Terdakwa kenal dengan para Saksi ketika para Saksi pertama kali berdinis di Wing Udara I dan Lanudal Tanjungpinang dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family;

19. Bahwa benar pada tanggal 18 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Wisma Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali Km. 13.5, Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepri tanpa sepengetahuan dan seijin dari pimpinan/atasan Bintara Tidur Dalam melakukan pertemuan di lobi Wisma Lanudal diantaranya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-8, Terdakwa-9, Terdakwa-10, Serda Mpu Hendra Saputra, Serda Mpu Nauval Danang Auliyak, Serda Mpu M. Riyan Ageng Saputra, Serda Mpu Faisal Akbar, Serda Lpu Ferdy Faturrachman, Serda Mpu Andika Candra Wibowo, Serda Mpu Irfan Arif Afandi, Serda Lpu Fajar Maulana Sidiq, Serda Lpu Ridho Dwi Pangestu, Serda Mpu Rizky Bima Sakti, Serda Lpu Jainul Alim, dan Serda Lpu Fadhil Fernando yang dipimpin oleh Terdakwa-7 selaku Wakil Tertua Bintara Tidur Dalam membahas mengenai penjemputan dan teknis orientasi terhadap para Saksi lainnya yang baru selesai melaksanakan pendidikan dan akan melaksanakan penempatan pertama di Wing Udara 1 dan Lanudal Tanjungpinang;

20. Bahwa benar dalam pertemuan tersebut telah disepakati bersama oleh para Terdakwa selaku Bintara Tidur dalam Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang bahwa akan diadakan kegiatan orientasi yang dimulai dari tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022 yang diikuti oleh Para Saksi lainnya yang baru selesai melaksanakan pendidikan dan akan melaksanakan penempatan pertama di Wing Udara 1 dan Lanudal Tanjungpinang;

21. Bahwa benar pada tanggal 25 Desember 2023 Terdakwa-14 memerintahkan para Saksi yang berdinis di Wing Udara I dan Lanudal Tanjungpinang untuk persiapan

Halaman 126 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



melaksanakan lari siang dari Wisma Bintara Lanudal menuju ke Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Sei Pulai Jl. Sumber Rejo RT/RW. 04/10, Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepri, kemudian Para Saksi lainnya diikuti oleh para Terdakwa, sedangkan Saksi yang sakit yaitu Saksi-1 dan Saksi-8 diperintahkan berjalan kaki menuju ke Waduk Sei Pulai;

22. Bahwa benar setibanya di Waduk Sei Pulai, seluruh anggota Para Saksi lainnya dibariskan dan dibagi perkelompok serta setiap kelompok Para Saksi lainnya baru digayet dan dibawa oleh para Terdakwa menuju ke pos-pos tertentu di sekitar Waduk Sei Pulai, pada saat itu Saksi-1 dan Saksi-8 dibawa oleh Terdakwa-9 dan Serda Mpu Nauval Danang Auliyak menuju ke pos dekat kamar mandi di sekitar Waduk Sei Pulai, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-8 diperintahkan berbaris;

23. Bahwa benar pada saat dalam posisi berbaris, Terdakwa-9 dan Serda Mpu Nauval Danang Auliyak mengajukan pertanyaan kepada Saksi-1 dan Saksi-8 tentang nama-nama senior, nama-nama pejabat, lagu Mars Wing serta Lanudal, pada saat itu Saksi-1 dan Saksi-8 menjawab pertanyaan tersebut akan tetapi jawabannya salah, sehingga Serda Mpu Nauval Danang Auliyak langsung memukul Saksi-1 dan Saksi-8 dengan menggunakan ranting kayu mengenai bagian pantat/bokong masing-masing sebanyak lebih dari 17 (tujuh belas) kali;

24. Bahwa benar kemudian Serda Mpu Nauval Danang Auliyak memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-8 untuk bernyanyi lagu Mars Wing dan Mars Lanudal secara bergantian akan tetapi pada saat bernyanyi ada lirik lagu yang salah, sehingga Serda Mpu Nauval Danang Auliyak kembali memukul Saksi-1 dan Saksi-8 secara bergantian menggunakan batang singkong mengenai bagian pantat/bokong sebanyak kurang lebih 18 (delapan belas) kali, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, seluruh anggota Para Saksi lainnya baru diperintahkan untuk melakukan pembersihan diri di Waduk Sei Pulai, dan diperintahkan berkumpul di lapangan volley untuk melakukan yel-yel, setelah melakukan yel-yel kemudian seluruh anggota Para Saksi lainnya baru diperintahkan untuk melaksanakan foto bersama di lapangan volley dan di gerbang pintu masuk Puslat Olahraga Air Wing Udara 1, setelah selesai seluruh Saksi kembali ke Wisma Bintara Lanudal dengan berjalan menuju ke Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali Km. 13.5, Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri;

25. Bahwa benar setibanya di Wisma Bintara Lanudal sekira pukul 15.30 WIB, seluruh Saksi diperintahkan menuju ke halaman belakang Wisma Bintara Lanudal untuk makan nasi komando, pada saat makan nasi komando Saksi-1 yang paling terakhir menghabiskan nasi komando sehingga Serda Mpu Hendra Saputra langsung memukul Saksi-1 mengenai bagian kening dengan menggunakan pangkal telapak tangan sebanyak 5 (lima) kali, serta menendang Saksi-1 pada bagian rahang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;

26. Bahwa benar setelah selesai makan nasi komando seluruh Saksi diperintahkan untuk berbaris selanjutnya Serda Mpu Irfan Arif Afandi mengucapkan selamat datang

Halaman 127 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



kepada seluruh Saksi dan menjabat tangan sambil menampar pipi sebelah kiri seluruh Saksi secara bergantian masing-masing sebanyak 1 (satu) kali diikuti oleh para Terdakwa lainnya yang ada pada saat itu, kemudian seluruh Saksi diperintahkan melaksanakan pembersihan diri untuk persiapan melaksanakan pesiar;

27. Bahwa benar pada saat dilaksanakan kegiatan orientasi pada tanggal 25 Desember 2022 di Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 di Sei Pulai dan pada tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB di belakang Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali Km. 13,5, Kel. Batu 9, Kec. Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepri terjadi tindakan fisik yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap seluruh Saksi;

28. Bahwa benar Terdakwa-1 pada saat dilaksanakan kegiatan orientasi pada tanggal 25 Desember 2022 di Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 di Sei Pulai memukul dengan tangan mengepal kerah dada para Saksi yaitu Serda Rizqi Nuraziz, Saksi-6, Serda Moch. Ilham, Saksi-Serda Moch. Rifat Alfrino, Serda Supriadi, Saksi-9, Serda Fahrozi, Saksi-2, Serda Mahesa, Serda Wawan dan Saksi-10;

29. Bahwa benar Terdakwa-2 pada saat dilaksanakan kegiatan orientasi pada tanggal 25 Desember 2022 di Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 di Sei Pulai memukul telapak tangan bagian dalam Serda Lpu Wawan Gunawan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan ranting pohon (ukuran panjang \pm 30 cm dengan diameter \pm 1 cm) dan pada saat makan nasi komando Terdakwa-2 juga memukul bagian punggung Saksi-1 dengan menggunakan potongan gagang sapu (ukuran panjang \pm 60 cm dengan diameter \pm 2 cm) serta setelah selesai makan nasi komando Terdakwa-2 juga memukul 14 (empat belas) orang anggota Para Saksi lainnya yang mengenai bagian perut dengan menggunakan tangan mengepal;

30. Bahwa benar Terdakwa-3 pada saat dilaksanakan kegiatan orientasi pada tanggal 25 Desember 2022 di Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 di Sei Pulai menampar bagian pipi sebelah kiri secara bergantian masing-masing sebanyak 1 (satu) kali kepada seluruh anggota Para Saksi lainnya setelah selesai makan nasi komando di belakang Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali Km. 13,5, Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri dalam posisi berdiri dan berbaris;

31. Bahwa benar Terdakwa-4 pada saat dilaksanakan kegiatan orientasi pada tanggal 25 Desember 2022 di Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 di Sei Pulai memukul bagian pantat/bokong Saksi-5 sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan potongan batang singkong (ukuran panjang \pm 60 cm dengan diameter \pm 1.5 cm) dan memukul bagian pantat seluruh Saksi;

32. Bahwa benar Terdakwa-5 melakukan kekerasan fisik pada tanggal 28 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB, dengan cara menampar bagian pipi kiri dan pipi kanan secara bergiliran di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali Km. 13,5, Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri, menampar bagian pipi kanan dan pipi kiri Saksi-1 dan Saksi-8 dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali, dan menampar bagian pipi kanan dan pipi kiri Saksi-2, Saksi-3,

Halaman 128 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-9, Saksi-10, Serda Mpu Muhammad Rifat Alfario, Serda Mpu Supriyadi, Serda Lpu Wawan Gunawsan, Serda Lpu Vikram Mahendra, Serda Lpu Rizq Nuraziz Faizal, dan Serda Mpu Muhammad Ilham dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri sebanyak 4 (empat) kali;

33. Bahwa benar Terdakwa-6 pada saat dilaksanakan kegiatan orientasi pada tanggal 25 Desember 2022 di Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 di Sei Pulai Terdakwa-6 memukul bagian pantat/bokong Serda Lpu Rizq Nuraziz Faizal dengan menggunakan ranting ukuran kurang lebih 4(empat) meter seukuran jari kelingking orang dewasa dengan tangan kanan, memukul bagian punggung dengan keras dan bagian kepala dengan pelan sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dan memukul bagian pantat/bokong Saksi-7 dengan menggunakan ranting ukuran kurang lebih 1 (satu) meter dengan besar seukuran jari kelingking orang dewasa, dan memukul bagian punggung dengan keras dan bagian kepala dengan pelan sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali;

34. Bahwa benar Terdakwa-7 pada tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 16.30 WIB pada saat dilaksanakan kegiatan orientasi tepatnya di Wisma Bintara di tempat jemuran belakang Jl. Rajawali, Tanjungpinang Provinsi Kepri Terdakwa-7 memukul bagian dada seluruh Saksi kecuali Saksi-1 dan Saksi-8 dengan menggunakan tangan kanan mengepal serta menampar bagian pipi kanan seluruh para Saksi dengan menggunakan tangan kanan terbuka, dan memukul atau menampar bagian pipi kanan seluruh Saksi kecuali Saksi-1 dan Saksi-8 setelah selesai makan nasi komando, serta memukul para Saksi yang mendapat penempatan di Lanudal Tanjungpinang yaitu Saksi-4 dan Saksi-3;

35. Bahwa benar Terdakwa-8 pada tanggal 25 Desember 2022 pada saat dilaksanakan kegiatan orientasi tepatnya di Wisma Bintara di tempat jemuran belakang Jl. Rajawali, Tanjungpinang Provinsi Kepri Terdakwa-8 menampar bagian pipi kiri Saksi-4 dan Saksi-3 dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali di ruang tengah Mess Bintara Lanudal Tanjungpinang, dan Terdakwa -8 juga pernah memukul bagian dada Saksi-4 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali;

36. Bahwa benar Terdakwa-9 pada tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 13.30 WIB pada saat dilaksanakan kegiatan orientasi tepatnya di Wisma Bintara di tempat jemuran belakang Jl. Rajawali, Tanjungpinang Provinsi Kepri Terdakwa-9 memukul bagian bahu kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan botol air mineral kosong berukuran 600 ml dan memukul bahu kanan Saksi-8 dengan menggunakan botol air mineral kosong berukuran 600 ml sebanyak 1 (satu) kali serta memukul bagian bahu Saksi-8 dan Saksi-1 dengan menggunakan botol air mineral kosong masing-masing sebanyak 1 (satu);

37. Bahwa benar Terdakwa-10 pada tanggal 19 November 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali Km 13,5, Kel. Batu

Halaman 129 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



IX, Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri Terdakwa-10 memukul bagian perut seluruh Saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal secara bergiliran masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;

38. Bahwa benar Terdakwa-11 pada tanggal 19 November 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali Km 13,5, Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri, Terdakwa-11 menampar bagian pipi sebelah kiri Saksi-10 menggunakan tangan kanan terbuka pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

39. Bahwa benar Terdakwa-12 pada tanggal 19 November 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali Km 13,5, Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri Terdakwa-12 memukul bagian kening Saksi-10 dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa-12 juga memukul Serda Mpu Vikram Mahendra dengan menggunakan tangan kanan mengenai bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

40. Bahwa benar Terdakwa-13 pada tanggal 19 November 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali Km 13,5, Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri Terdakwa-13 memukul bagian kepala Serda Lpu Rizq Nuraziz Faizal dan Saksi-7 masing-masing sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan ranting kayu kurang lebih sebesar rokok Mild dengan panjang kurang lebih 40 Cm, serta khusus terhadap Serda Lpu Rizq Nuraziz Faizal Terdakwa-13 juga memerintahkan yang bersangkutan mengambil sikap push up selanjutnya Terdakwa-13 memukul pantat/bokong dengan menggunakan ranting kayu sebanyak 4 (empat) kali;

41. Bahwa benar Terdakwa-14 memukul bagian punggung Saksi-4, Saksi-6, Saksi-9, dan Serda Lpu Rizq Nuraziz Faizal dengan menggunakan tangan kanan terbuka masing-masing sebanyak 1 (satu) kali pada saat sedang melaksanakan lari siang dari Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Kepri menuju ke Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulai pada tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 12.45 WIB sampai dengan pukul 13.05 WIB dengan maksud memberikan semangat saat berlari menuju ke Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulai;

42. Bahwa benar Terdakwa-15 memukul bagian punggung Saksi-3 dan beberapa Saksi lainnya saat melaksanakan lari siang bersama pada tanggal 25 Desember 2022 sekira 13.20 WIB dari Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali Km. 13.5, Kel. Batu 9, Kec. Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepri menuju ke Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 di Sei Pulai Rt/Rw. 04/10 Sumber Rejo Kel. Batu 13 Kec. Tanjung Pinang Timur Provinsi Kepri, dan Terdakwa-15 pernah memukul bagian kepala Serda Mpu Muhammad Ilham dan beberapa orang Saksi dengan menggunakan potongan ranting kayu dengan maksud agar Serda Mpu Muhammad Ilham dan yang lainnya bernyanyi saat melaksanakan lari bersama dan jalan jongkok, serta Terdakwa-15 juga pernah memukul bagian punggung Saksi-3 dan beberapa orang Saksi dengan menggunakan

Halaman 130 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



tangan kanan terbuka hingga para Saksi merasa kesakitan karena pukulan Terdakwa-15 agak keras;

43. Bahwa benar akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh para Terdakwa, para Saksi mengalami hal-hal sebagai berikut:

- a. Saksi-1 merasakan sakit dan luka memar pada bagian pantat/bokong dan masih merasakan sakit di bagian rahang wajah sebelah kanan akibat tendangan dari Terdakwa-1 serta merasakan sakit meski sebentar akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2;
- b. Saksi-2 merasakan sakit dan memar pada bagian pantat/bokong sehingga menimbulkan luka dan kesulitan untuk duduk karena menahan rasa sakit di bagian pantat, pinggang mengalami memar dan lebam, tulang ekor terasa nyeri dan sesak di bagian dada;
- c. Saksi-3 mengalami luka memar di bagian bahu sebelah kiri dan merasakan sakit di bagian kepala akibat dipukul oleh Terdakwa-1 dengan menggunakan gagang sapu dan dahan kayu;
- d. Saksi-4 merasakan pantatnya mengalami sakit dan memar hingga kesulitan untuk duduk karena menahan rasa sakit di bagian pantat akibat dipukul oleh Terdakwa-2 dan Serda Lpu Ahmad Ghozali;
- e. Saksi-5 hanya merasakan sakit sesaat dan tidak menderita luka akibat dipukul oleh Terdakwa-1, Serda Mpu Andika Candra WIBowo, Serda Mpu Nauval Danang Auliyak, Serda Mpu Muhammad Riyan Ageng Saputra tetapi Saksi-5 merasakan luka memar saat dipukul oleh Serda Mpu Faisal Akbar dengan ranting kayu;
- f. Saksi-6 mengalami luka memar kemerahan di bagian pantat/bokong akibat dipukul dengan menggunakan potongan batang singkong;
- g. Saksi-7 mengalami luka memar di bagian pantat/bokong dan merasakan sakit akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dengan menggunakan pipa paralon dan batang kayu;
- h. Saksi-8 tidak mengalami luka memar di bagian pantat/bokong dan tidak merasakan sakit akibat pemukulan yang dilakukan oleh Serda Lpu Hariyanto dengan menggunakan ranting pohon;
- i. Saksi-9 hanya merasakan sakit sesaat dan tidak menderita luka akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Serda Lpu Ferdy Faturrachman, Serda Lpu Arisandi, dan Serda Lpu Hariyanto tetapi Saksi-9 mengalami luka memar di bagian pantat akibat pemukulan yang dilakukan oleh Serda Noval Danang Auliyak; dan
- j. Saksi-10 merasakan sakit dan luka memar pada bagian dada tetapi masih bisa melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Serda Lpu Arisandi.



44. Bahwa benar kegiatan orientasi yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember sampai dengan tanggal 25 Desember 2022 atas inisiatif dari Terdakwa-7 selaku Bintara Tertua yang bertanggung jawab terhadap kegiatan orientasi tersebut meskipun kegiatan orientasi serta kegiatan orientasi tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari kedinasan TNI AL;

45. Bahwa benar alasan para Terdakwa melakukan tindakan kekerasan fisik kepada para Saksi karena pada saat para Terdakwa bertanya para Saksi mengenai nama-nama Tidur Dalam (TD) dan nama-nama pejabat dilingkungan Wing Udara 1 dan Lanudal karena masih banyak yang tidak bisa menjawab, selain itu para Saksi tidak memperhatikan bahkan mengantuk saat diberikan pengarahan, tidak bisa menjawab pelajaran yang telah diberikan, dan tidak hafal dengan materi pelajaran tentang pengenalan ruang lingkup kerja;

46. Bahwa benar atas perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa keberatan sekaligus dirugikan selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan para Terdakwa ke Kantor Pom Lantamal IV Batam untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

47. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum kekerasan fisik yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap para Saksi mengalami hal-hal sebagai berikut:

- a. Saksi-1 Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Provinsi Kepri No. R/11/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Tn. Adista Waspodo yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R menerangkan dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik didapatkan memar di bokong kanan dan kiri serta luka lecet di sekeliling dubur, kelainan diatas disebabkan oleh Trauma Benda Tumpul;
- b. Saksi-2 berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Provinsi Kepri No. R/10/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Tn. Juprianto yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R menerangkan dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik didapatkan luka lecet di dada, perut, punggung, dan lengan bawah kanan serta memar di dada, bokong kanan, dan bokong kiri, kelainan diatas disebabkan oleh Trauma Benda Tumpul;
- c. Saksi-3 Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Provinsi Kepri No. R/14/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Tn. Muhammad Raga Maulana yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Al Afif Lubis, Mayor Laut (K) NRP 16741/P menerangkan dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan terdapat 3 (tiga) luka gores halus tidak beraturan berwarna kulit di bahu belakang kanan dengan ukuran terpanjang 3 cm x 0,2 cm, terdapat luka gores kemerahan berbentuk melingkar ukuran 6 cm x 1 cm di lengan tangan bawah kiri, 4 cm diatas pergelangan tangan kiri, terdapat memar kebiruan pada ujung ibu jari, jari tengah



dan jari manis tangan kanan, terdapat memar kebiruan ukuran 10 cm x 4 cm bokong kanan, terdapat memar kebiruan ukuran 7 cm x 4 cm bokong kiri, kelainan dari pemeriksaan tersebut disebabkan oleh Trauma Benda Tumpul;

d. Saksi-4, berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Provinsi Kepri No. R/12/II/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Tn. Mahesa Novario Irawan yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Al Afif Lubis, Mayor Laut (K) NRP 16741/P menerangkan dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan terdapat luka gores tidak beraturan pada lengan kiri dengan ukuran 5 cm x 4 cm, 1 cm di bawah tulang bahu kiri, terdapat memar kebiruan dengan ukuran 11 cm x 8 cm, tepat di tulang dada 6 cm di bawah tulang selangka, terdapat memar kebiruan ukuran 7 cm x 6 cm bokong kanan, terdapat memar kebiruan ukuran 4 cm x 3 cm bokong kiri, kelainan dari pemeriksaan tersebut disebabkan oleh Trauma Benda Tumpul.;

e. Saksi-5, berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Provinsi Kepri No. R/13/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Tn. Agus Sugiantoro yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Al Afif Lubis, Mayor Laut (K) NRP 16741/P menerangkan dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan terdapat jejas kemerahan dengan ukuran 2 cm x 1 cm, tepat di tulang dada 9 cm di bawah tulang selangka, terdapat memar kebiruan berukuran 4 cm x 2 cm tepat di tulang dada 5 cm di bawah tulang selangka, terdapat memar kebiruan ukuran 14 cm x 13 cm bokong kiri, terdapat memar kebiruan ukuran 12 cm x 12 cm bokong kanan, kelainan dari pemeriksaan tersebut disebabkan oleh Trauma Benda Tumpul;

f. Saksi-6 Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Provinsi Kepri No. R/09/II/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Tn. Amos Kristiandi yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R menerangkan dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik didapatkan memar di punggung, panggul, dan bokong kanan serta kiri, kelainan diatas disebabkan oleh Trauma Benda Tumpul;

g. Saksi-7 Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Provinsi Kepri No. R/07/II/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Tn. Fahrozi Al-Qodri Rohi yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R menerangkan dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik didapatkan luka lecet di punggung belakang kelainan diatas disebabkan oleh Trauma Benda Tumpul;

h. Saksi-8, berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Provinsi Kepri No. R/06/II/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Tn. Samuel Stanley Renmaur yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R menerangkan dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik didapatkan luka lecet di bibir bawah, lutut kanan, dan lutut kir,

Halaman 133 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



memar di telapak tangan kanan, bokong kanan, dan bokong kiri. Kelainan diatas disebabkan oleh Trauma Benda Tumpul.;

i. Saksi-9 Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Provinsi Kepri No. R/15/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Tn. Erlangga Katon Pamungkas yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R menerangkan dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik didapatkan memar di puncak bahu kanan, luka lecet di lutut kanan dan lutut kiri. Kelainan diatas disebabkan oleh Trauma Benda Tumpul;

j. Saksi-10 Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Provinsi Kepri No. R/08/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Tn. Muhammad Siddiq Kalapadang yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R menerangkan dengan kesimpulan Pada pemeriksaan fisik didapatkan luka lecet di punggung, lutut kanan, lutut kiri, dan perut, memar di bokong kanan dan bokong kiri. Kelainan diatas disebabkan oleh Trauma Benda Tumpul.

48. Bahwa benar selama masa orientasi tersebut para Terdakwa sering melakukan kekerasan fisik kepada para Saksi, baik dengan menggunakan tangan kosong, maupun dengan menggunakan alat seperti, ranting kayu, pipa, dan gantungan baju, yang dilakukan para Terdakwa secara bergantian selama masa orientasi setiap para Saksi menurut para Terdakwa melakukan suatu kesalahan.

49. Bahwa benar kegiatan orientasi yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut tidak diketahui oleh atasan/pimpinan dan juga tidak dilaporkan kepada atasan/pimpinan.

50. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui diri mereka tidak mempunyai hak untuk melakukan kekerasan terhadap para Saksi.

51. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui jika terdapat aturan yang melarang jika tidak diperbolehkan lagi melakukan tindakan yang terdapat unsur kekerasan didalam melakukan orientasi ataupun bersifat bullying namun tetap para Terdakwa lakukan karena sudah menjadi tradisi dan untuk membentuk karakter dari para Saksi sehingga mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya didalam kedinasan.

52. Bahwa benar sekarang ini hubungan para Terdakwa dengan para Saksi telah kembali harmonis, para Terdakwa telah meminta maaf kepada para Saksi dan para Saksi juga telah memaafkan para Terdakwa.

53. Bahwa benar selain meminta maaf para Terdakwa juga telah membuat surat perdamaian dengan para Saksi.

54. Bahwa benar para Terdakwa menyesali perbuatan yang telah mereka lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.



Menimbang, bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta hukum tersebut di atas maka untuk dapatnya para Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada diri para Terdakwa terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk Dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Bahwa Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana rumusannya adalah “Penganiayaan”. Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “Penganiayaan” itu. Menurut Yurisprudensi “Penganiayaan” diartikan dengan suatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : “Barangsiapa”.
2. Unsur kedua : “Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”.
3. Unsur ketiga : “Yang dilakukan secara bersama-sama”.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : “Barangsiapa”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa”, yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa. Bahwa pada dasarnya kata “Barangsiapa”, menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Kata “Barangsiapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian “Barang Siapa” adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (subject strafbar feit), bahkan menurut ajaran Simon bahwa subject strafbar feit adalah manusia (natuur lijke personen).

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan

Halaman 135 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



pengertian “Barang Siapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2019 melalui Dikmaba PK Angkatan XXXIX Gel. I di Senerbal Juanda Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Lpu dan ditempatkan di Ron 400 Wing Udara I sampai sekarang dengan pangkat Serda Lpu NRP 127869
- b. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2019 melalui Dikmaba PK Angkatan XXXIX Gel. I di Senerbal Juanda Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mpu dan ditempatkan di Ron 200 Wing Udara I sampai sekarang dengan pangkat Serda Mpu NRP 127852;
- c. Bahwa benar Terdakwa-3 masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2019 melalui Dikmaba PK Angkatan XXXIX Gel. I di Senerbal Juanda Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mpu dan ditempatkan di Wing Udara I sampai sekarang dengan pangkat Serda Mpu NRP 127845;
- d. Bahwa Terdakwa-4 masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2020 melalui Dikmaba PK Angkatan XL Gel. II di Senerbal Juanda Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Lpu dan ditempatkan di Ron 600 Wing Udara I sampai sekarang dengan pangkat Serda Lpu NRP 131458;
- e. Bahwa benar Terdakwa-5 masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2019 melalui Dikmaba PK Angkatan XXXIX Gel. I di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mpu dan ditempatkan di Skuadron 200 Wing Udara 1 sampai sekarang dengan pangkat Serda Mpu NRP 127846;
- f. Bahwa benar Terdakwa-6 masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2020 melalui Dikmaba PK Angkatan XL Gel. I di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Lpu dan ditempatkan di Lanudal Tanjungpinang sampai sekarang dengan pangkat Serda Lpu NRP 130634;
- g. Bahwa benar Terdakwa-7 masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2015 melalui Dikmaba PK Angkatan XXXV di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mes dan ditempatkan di Lanudal Tanjungpinang sampai sekarang dengan pangkat Sertu Mes NRP 121725;
- h. Bahwa Terdakwa-8 masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2021 melalui Dikmaba PK Angkatan XLI Gel. I di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus

Halaman 136 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



dilantik dengan pangkat Serda Lpu dan ditempatkan di Lanudal Tanjungpinang sampai sekarang dengan pangkat Serda Lpu NRP 133633;

- i. Bahwa benar Terdakwa-9 masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2021 melalui Dikmaba PK Angkatan XL Gel. I di Senerbal Juanda Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Lpu dan ditempatkan di Skuadron 200 Wing Udara 1 sampai sekarang dengan pangkat Serda Lpu NRP 130629;
- j. Bahwa benar Terdakwa-10 masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2019 melalui Dikmaba PK Angkatan XXXVIII Gel. II di Senerbal Juanda Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Lpu dan ditempatkan di Wing Udara 1 sampai sekarang dengan pangkat Serda Lpu NRP 126131;
- k. Bahwa benar Terdakwa-11 masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2019 melalui Dikmaba PK Angkatan XLI Gel. I di Senerbal Juanda Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mpu dan ditempatkan di Skuadron 400 Wing Udara sampai sekarang dengan pangkat Serda Mpu NRP 133623;
- l. Bahwa benar Terdakwa-12 masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2021 melalui Dikmaba PK Angkatan XL Gel. I di Senerbal Juanda Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Lpu dan ditempatkan di Wing Udara 1 sampai sekarang dengan pangkat Serda Lpu NRP 130632;
- m. Bahwa benar Terdakwa-13 masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2020 melalui Dikmaba PK Angkatan XL Gel I di Senerbal Juanda Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Lpu dan ditempatkan di Skuadron 600 Wing Udara 1 sampai sekarang dengan pangkat Serda Lpu NRP 130631;
- n. Bahwa benar Terdakwa-14 masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2021 melalui Dikmaba PK Angkatan XLI Gel. I di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mpu dan ditempatkan di Skuadron 600 Wing Udara 1 sampai sekarang dengan pangkat Serda Mpu NRP 133625;
- o. Bahwa benar Terdakwa-15 masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2021 melalui Dikmaba PK Angkatan XLI Gel. I di Senerbal Juanda Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mpu dan ditempatkan di Skuadron 800 Wing Udara 1 sampai sekarang dengan pangkat Serda Mpu NRP 133629;
- p. Bahwa benar para Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah para Terdakwa yang telah sesuai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer dan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari masing-masing Papera para Terdakwa;
- q. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AL, para Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia yang tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia.
- r. Bahwa benar dalam persidangan para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa

Halaman 137 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, ini menunjukkan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “Barangsiapa”, telah terpenuhi

2. Unsur Kedua : “Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”.

Bahwa kata “dengan sengaja”, merupakan bentuk kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Menurut Memorie van Toelichting, yang dimaksud dengan “sengaja” atau “kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan akibat yang akan terjadi.

Bahwa ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu: pertama Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa; kedua kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi; dan ketiga kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa yang dimaksud dengan “hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini para Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menyakiti atau melukai badan orang lain.

Bahwa “menyakiti atau menimbulkan rasa sakit/melukai badan orang lain” tersebut merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan, yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit ataupun

Halaman 138 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



perasaan tidak enak pada diri orang lain. Mengenai caranya dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan adanya sentuhan pada tubuh orang lain, yang karenanya menimbulkan rasa sakit atau luka. Bentuk persentuhan terhadap tubuh dapat berupa: memukul, menampar, menendang, melempar dengan benda keras, memegang dengan keras ataupun menjatuhkan, yang kesemuanya merupakan perbuatan yang bersifat materiil, yang dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan jika rasa sakit atau luka itu timbul sebagai tujuannya.

Bahwa yang dimaksud dengan “kepada orang lain” yaitu yang menderita rasa sakit atau luka adalah orang lain bukan diri para Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada tanggal 18 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Wisma Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali Km. 13.5, Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepri tanpa sepengetahuan dan seijin dari pimpinan/atasan Bintara Tidur Dalam melakukan pertemuan di lobi Wisma Lanudal diantaranya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-8, Terdakwa-9, Terdakwa-10, Serda Mpu Hendra Saputra, Serda Mpu Nauval Danang Auliyak, Serda Mpu M. Riyan Ageng Saputra, Serda Mpu Faisal Akbar, Serda Lpu Ferdy Faturrachman, Serda Mpu Andika Candra Wibowo, Serda Mpu Irfan Arif Afandi, Serda Lpu Fajar Maulana Sidiq, Serda Lpu Ridho Dwi Pangestu, Serda Mpu Rizky Bima Sakti, Serda Lpu Jainul Alim, dan Serda Lpu Fadhil Fernando yang dipimpin oleh Terdakwa-7 selaku Wakil Tertua Bintara Tidur Dalam membahas mengenai penjemputan dan teknis orientasi terhadap para Saksi lainnya yang baru selesai melaksanakan pendidikan dan akan melaksanakan penempatan pertama di Wing Udara 1 dan Lanudal Tanjungpinang;
- b. Bahwa benar dalam pertemuan tersebut telah disepakati bersama oleh para Terdakwa selaku Bintara Tidur dalam Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang bahwa akan diadakan kegiatan orientasi yang dimulai dari tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022 yang diikuti oleh Para Saksi lainnya yang baru selesai melaksanakan pendidikan dan akan melaksanakan penempatan pertama di Wing Udara 1 dan Lanudal Tanjungpinang;
- c. Bahwa benar pada tanggal 25 Desember 2023 Terdakwa-14 memerintahkan kepada seluruh anggota para Saksi lainnya yang berdinasi di Wing Udara I dan Lanudal Tanjungpinang untuk persiapan melaksanakan lari siang dari Wisma Bintara Lanudal menuju ke Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Sei Pulai Jl. Sumber Rejo RT/RW. 04/10, Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepri, kemudian seluruh anggota Para Saksi lainnya diikuti oleh para



Terdakwa, sedangkan Saksi yang sakit yaitu Saksi-1 dan Saksi-8 diperintahkan berjalan kaki menuju ke Waduk Sei Pulai;

d. Bahwa benar setibanya di Waduk Sei Pulai, seluruh anggota Para Saksi lainnya dibariskan dan dibagi berkelompok serta setiap kelompok Para Saksi lainnya baru digacet dan dibawa oleh para Terdakwa menuju ke pos-pos tertentu di sekitar Waduk Sei Pulai, pada saat itu Saksi-1 dan Saksi-8 dibawa oleh Terdakwa-9 dan Serda Mpu Nauval Danang Auliyak menuju ke pos dekat kamar mandi di sekitar Waduk Sei Pulai, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-8 diperintahkan berbaris;

e. Bahwa benar pada saat dalam posisi berbaris, Terdakwa-9 dan Serda Mpu Nauval Danang Auliyak mengajukan pertanyaan kepada Saksi-1 dan Saksi-8 tentang nama-nama senior, nama-nama pejabat, lagu Mars Wing serta Lanudal, pada saat itu Saksi-1 dan Saksi-8 menjawab pertanyaan tersebut akan tetapi jawabannya salah, sehingga Serda Mpu Nauval Danang Auliyak langsung memukul Saksi-1 dan Saksi-8 dengan menggunakan ranting kayu mengenai bagian pantat/bokong masing-masing sebanyak lebih dari 17 (tujuh belas) kali;

f. Bahwa benar kemudian Serda Mpu Nauval Danang Auliyak memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-8 untuk bernyanyi lagu Mars Wing dan Mars Lanudal secara bergantian akan tetapi pada saat bernyanyi ada lirik lagu yang salah, sehingga Serda Mpu Nauval Danang Auliyak kembali memukul Saksi-1 dan Saksi-8 secara bergantian menggunakan batang singkong mengenai bagian pantat/bokong sebanyak kurang lebih 18 (delapan belas) kali, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, seluruh anggota Para Saksi lainnya baru diperintahkan untuk melakukan pembersihan diri di Waduk Sei Pulai, dan diperintahkan berkumpul di lapangan volly untuk melakukan yel-yel, setelah melakukan yel-yel kemudian seluruh anggota Para Saksi lainnya baru diperintahkan untuk melaksanakan foto bersama di lapangan volly dan di gerbang pintu masuk Puslat Olahraga Air Wing Udara 1, setelah selesai seluruh Saksi kembali ke Wisma Bintara Lanudal dengan berjalan menuju ke Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali Km. 13.5, Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri;

g. Bahwa benar setibanya di Wisma Bintara Lanudal sekira pukul 15.30 WIB, seluruh Saksi diperintahkan menuju ke halaman belakang Wisma Bintara Lanudal untuk makan nasi komando, pada saat makan nasi komando Saksi-1 yang paling terakhir menghabiskan nasi komando sehingga Serda Mpu Hendra Saputra langsung memukul Saksi-1 mengenai bagian kening dengan menggunakan pangkal telapak tangan sebanyak 5 (lima) kali, serta menendang Saksi-1 pada bagian rahang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;

h. Bahwa benar setelah selesai makan nasi komando seluruh Saksi diperintahkan untuk berbaris selanjutnya Serda Mpu Irfan Arif Afandi mengucapkan selamat datang kepada seluruh Saksi dan menjabat tangan sambil

Halaman 140 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



menampar pipi sebelah kiri seluruh Saksi secara bergantian masing-masing sebanyak 1 (satu) kali diikuti oleh para Terdakwa lainnya yang ada pada saat itu, kemudian seluruh Saksi diperintahkan melaksanakan pembersihan diri untuk persiapan melaksanakan pesiar;

i. Bahwa benar pada saat dilaksanakan kegiatan orientasi pada tanggal 25 Desember 2022 di Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 di Sei Pulai dan pada tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB di belakang Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali Km. 13,5, Kel. Batu 9, Kec. Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepri terjadi tindakan fisik yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap seluruh Saksi;

j. Bahwa benar Terdakwa-1 pada saat dilaksanakan kegiatan orientasi pada tanggal 25 Desember 2022 di Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 di Sei Pulai memukul dengan tangan mengepal kerah dada para Saksi yaitu Serda Rizqi Nuraziz, Saksi-6, Serda Moch. Ilham, Saksi-Serda Moch. Rifat Alfrino, Serda Supriadi, Saksi-9, Serda Fahrozi, Saksi-2, Serda Mahesa, Serda Wawan dan Saksi-10;

k. Bahwa benar Terdakwa-2 pada saat dilaksanakan kegiatan orientasi pada tanggal 25 Desember 2022 di Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 di Sei Pulai memukul telapak tangan bagian dalam Serda Lpu Wawan Gunawan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan ranting pohon (ukuran panjang \pm 30 cm dengan diameter \pm 1 cm) dan pada saat makan nasi komando Terdakwa-2 juga memukul bagian punggung Saksi-1 dengan menggunakan potongan gagang sapu (ukuran panjang \pm 60 cm dengan diameter \pm 2 cm) serta setelah selesai makan nasi komando Terdakwa-2 juga memukul 14 (empat belas) orang anggota para Saksi lainnya yang mengenai bagian perut dengan menggunakan tangan mengepal;

l. Bahwa benar Terdakwa-3 pada saat dilaksanakan kegiatan orientasi pada tanggal 25 Desember 2022 di Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 di Sei Pulai menampar bagian pipi sebelah kiri secara bergantian masing-masing sebanyak 1 (satu) kali kepada seluruh anggota para Saksi lainnya setelah selesai makan nasi komando di belakang Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali Km. 13,5, Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri dalam posisi berdiri dan berbaris;

m. Bahwa benar Terdakwa-4 pada saat dilaksanakan kegiatan orientasi pada tanggal 25 Desember 2022 di Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 di Sei Pulai memukul bagian pantat/bokong Saksi-5 sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan potongan batang singkong (ukuran panjang \pm 60 cm dengan diameter \pm 1.5 cm) dan memukul bagian pantat seluruh Saksi;

n. Bahwa benar Terdakwa-5 melakukan kekerasan fisik pada tanggal 28 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB, dengan cara menampar bagian pipi kiri dan pipi kanan secara bergiliran di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali Km. 13,5, Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri,

Halaman 141 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



menampar bagian pipi kanan dan pipi kiri Saksi-1 dan Saksi-8 dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali, dan menampar bagian pipi kanan dan pipi kiri Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-9, Saksi-10, Serda Mpu Muhammad Rifat Alfarino, Serda Mpu Supriyadi, Serda Lpu Wawan Gunawansan, Serda Lpu Vikram Mahendra, Serda Lpu Rizq Nuraziz Faizal, dan Serda Mpu Muhammad Ilham dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri sebanyak 4 (empat) kali;

o. Bahwa benar Terdakwa-6 pada saat dilaksanakan kegiatan orientasi pada tanggal 25 Desember 2022 di Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 di Sei Pulai Terdakwa-6 memukul bagian pantat/bokong Serda Lpu Rizq Nuraziz Faizal dengan menggunakan ranting ukuran kurang lebih 4(empat) meter seukuran jari kelingking orang dewasa dengan tangan kanan, memukul bagian punggung dengan keras dan bagian kepala dengan pelan sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dan memukul bagian pantat/bokong Saksi-7 dengan menggunakan ranting ukuran kurang lebih 1 (satu) meter dengan besar seukuran jari kelingking orang dewasa, dan memukul bagian punggung dengan keras dan bagian kepala dengan pelan sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali;

p. Bahwa benar Terdakwa-7 pada tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 16.30 WIB pada saat dilaksanakan kegiatan orientasi tepatnya di Wisma Bintara di tempat jemuran belakang Jl. Rajawali, Tanjungpinang Provinsi Kepri Terdakwa-7 memukul bagian dada seluruh Saksi kecuali Saksi-1 dan Saksi-8 dengan menggunakan tangan kanan mengepal serta menampar bagian pipi kanan seluruh para Saksi dengan menggunakan tangan kanan terbuka, dan memukul atau menampar bagian pipi kanan seluruh Saksi kecuali Saksi-1 dan Saksi-8 setelah selesai makan nasi komando, serta memukul para Saksi yang mendapat penempatan di Lanudal Tanjungpinang yaitu Saksi-4 dan Saksi-3;

q. Bahwa benar Terdakwa-8 pada tanggal 25 Desember 2022 pada saat dilaksanakan kegiatan orientasi tepatnya di Wisma Bintara di tempat jemuran belakang Jl. Rajawali, Tanjungpinang Provinsi Kepri Terdakwa-8 menampar bagian pipi kiri Saksi-4 dan Saksi-3 dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali di ruang tengah Mess Bintara Lanudal Tanjungpinang, dan Terdakwa -8 juga pernah memukul bagian dada Saksi-4 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali;

r. Bahwa benar Terdakwa-9 pada tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 13.30 WIB pada saat dilaksanakan kegiatan orientasi tepatnya di Wisma Bintara di tempat jemuran belakang Jl. Rajawali, Tanjungpinang Provinsi Kepri Terdakwa-9 memukul bagian bahu kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan botol air mineral kosong berukuran 600 ml dan memukul bahu kanan Saksi-8 dengan menggunakan botol air mineral kosong berukuran 600 ml sebanyak 1



(satu) kali serta memukul bagian bahu Saksi-8 dan Saksi-1 dengan menggunakan botol air mineral kosong masing-masing sebanyak 1 (satu);

s. Bahwa benar Terdakwa-10 pada tanggal 19 November 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali Km 13,5, Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri Terdakwa-10 memukul bagian perut seluruh Saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal secara bergiliran masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;

t. Bahwa benar Terdakwa-11 pada tanggal 19 November 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali Km 13,5, Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri, Terdakwa-11 menampar bagian pipi sebelah kiri Saksi-10 menggunakan tangan kanan terbuka pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

u. Bahwa benar Terdakwa-12 pada tanggal 19 November 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali Km 13,5, Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri Terdakwa-12 memukul bagian kening Saksi-10 dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa-12 juga memukul Serda Mpu Vikram Mahendra dengan menggunakan tangan kanan mengenai bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

v. Bahwa benar Terdakwa-13 pada tanggal 19 November 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali Km 13,5, Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri Terdakwa-13 memukul bagian kepala Serda Lpu Rizq Nuraziz Faizal dan Saksi-7 masing-masing sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan ranting kayu kurang lebih sebesar rokok Mild dengan panjang kurang lebih 40 Cm, serta khusus terhadap Serda Lpu Rizq Nuraziz Faizal Terdakwa-13 juga memerintahkan yang bersangkutan mengambil sikap push up selanjutnya Terdakwa-13 memukul pantat/bokong dengan menggunakan ranting kayu sebanyak 4 (empat) kali;

w. Bahwa benar Terdakwa-14 memukul bagian punggung Saksi-4, Saksi-6, Saksi-9, dan Serda Lpu Rizq Nuraziz Faizal dengan menggunakan tangan kanan terbuka masing-masing sebanyak 1 (satu) kali pada saat sedang melaksanakan lari siang dari Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Kepri menuju ke Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulai pada tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 12.45 WIB sampai dengan pukul 13.05 WIB dengan maksud memberikan semangat saat berlari menuju ke Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulai;

x. Bahwa benar Terdakwa-15 memukul bagian punggung Saksi-3 dan beberapa Saksi lainnya saat melaksanakan lari siang bersama pada tanggal 25 Desember 2022 sekira 13.20 WIB dari Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali Km. 13,5, Kel. Batu 9, Kec. Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepri menuju ke Puslat

Halaman 143 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



Olahraga Air Wing Udara 1 di Sei Pulai Rt/Rw. 04/10 Sumber Rejo Kel. Batu 13 Kec. Tanjung Pinang Timur Provinsi Kepri, dan Terdakwa-15 pernah memukul bagian kepala Serda Mpu Muhammad Ilham dan beberapa orang Saksi dengan menggunakan potongan ranting kayu dengan maksud agar Serda Mpu Muhammad Ilham dan yang lainnya bernyanyi saat melaksanakan lari bersama dan jalan jongkok, serta Terdakwa-15 juga pernah memukul bagian punggung Saksi-3 dan beberapa orang Saksi dengan menggunakan tangan kanan terbuka hingga para Saksi merasa kesakitan karena pukulan Terdakwa-15 agak keras;

y. Bahwa benar akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh para Terdakwa, para Saksi mengalami hal-hal sebagai berikut:

- 1) Saksi-1 Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Provinsi Kepri No. R/11/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Tn. Adista Waspodo yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R menerangkan dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik didapatkan memar di bokong kanan dan kiri serta luka lecet di sekeliling dubur, kelainan diatas disebabkan oleh Trauma Benda Tumpul;
- 2) Saksi-2 berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Provinsi Kepri No. R/10/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Tn. Juprianto yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R menerangkan dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik didapatkan luka lecet di dada, perut, punggung, dan lengan bawah kanan serta memar di dada, bokong kanan, dan bokong kiri, kelainan diatas disebabkan oleh Trauma Benda Tumpul;
- 3) Saksi-3 Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Provinsi Kepri No. R/14/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Tn. Muhammad Raga Maulana yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Al Afif Lubis, Mayor Laut (K) NRP 16741/P menerangkan dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan terdapat 3 (tiga) luka gores halus tidak beraturan sewarna kulit di bahu belakang kanan dengan ukuran terpanjang 3 cm x 0,2 cm, terdapat luka gores kemerahan berbentuk melingkar ukuran 6 cm x 1 cm di lengan tangan bawah kiri, 4 cm diatas pergelangan tangan kiri, terdapat memar kebiruan pada ujung ibu jari, jari tengah dan jari manis tangan kanan, terdapat memar kebiruan ukuran 10 cm x 4 cm bokong kanan, terdapat memar kebiruan ukuran 7 cm x 4 cm bokong kiri, kelainan dari pemeriksaan tersebut disebabkan oleh Trauma Benda Tumpul;
- 4) Saksi-4, berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Provinsi Kepri No. R/12/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Tn. Mahesa Novario Irawan yang ditandatangani oleh

Halaman 144 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



Dokter Pemeriksa a.n. dr. Al Afif Lubis, Mayor Laut (K) NRP 16741/P menerangkan dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan terdapat luka gores tidak beraturan pada lengan kiri dengan ukuran 5 cm x 4 cm, 1 cm di bawah tulang bahu kiri, terdapat memar kebiruan dengan ukuran 11 cm x 8 cm, tepat di tulang dada 6 cm di bawah tulang selangka, terdapat memar kebiruan ukuran 7 cm x 6 cm bokong kanan, terdapat memar kebiruan ukuran 4 cm x 3 cm bokong kiri, kelainan dari pemeriksaan tersebut disebabkan oleh Trauma Benda Tumpul;

5) Saksi-5, berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Provinsi Kepri No. R/13/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Tn. Agus Sugiantoro yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Al Afif Lubis, Mayor Laut (K) NRP 16741/P menerangkan dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan terdapat jejas kemerahan dengan ukuran 2 cm x 1 cm, tepat di tulang dada 9 cm di bawah tulang selangka, terdapat memar kebiruan berukuran 4 cm x 2 cm tepat di tulang dada 5 cm di bawah tulang selangka, terdapat memar kebiruan ukuran 14 cm x 13 cm bokong kiri, terdapat memar kebiruan ukuran 12 cm x 12 cm bokong kanan, kelainan dari pemeriksaan tersebut disebabkan oleh Trauma Benda Tumpul;

6) Saksi-6 Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Provinsi Kepri No. R/09/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Tn. Amos Kristiandi yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R menerangkan dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik didapatkan memar di punggung, panggul, dan bokong kanan serta kiri, kelainan diatas disebabkan oleh Trauma Benda Tumpul;

7) Saksi-7 Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Provinsi Kepri No. R/07/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Tn. Fahrozi Al-Qodri Rohi yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R menerangkan dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik didapatkan luka lecet di punggung belakang kelainan diatas disebabkan oleh Trauma Benda Tumpul;

8) Saksi-8, berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Provinsi Kepri No. R/06/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Tn. Samuel Stanley Renmaur yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R menerangkan dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik didapatkan luka lecet di bibir bawah, lutut kanan, dan lutut kir, memar di telapak tangan kanan, bokong kanan, dan bokong kiri. Kelainan diatas disebabkan oleh Trauma Benda Tumpul;



9) Saksi-9 Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Provinsi Kepri No. R/15/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Tn. Erlangga Katon Pamungkas yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R menerangkan dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik didapatkan memar di puncak bahu kanan, luka lecet di lutut kanan dan lutut kiri. Kelainan diatas disebabkan oleh Trauma Benda Tumpul;

10) Saksi-10 Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Provinsi Kepri No. R/08/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Tn. Muhammad Siddiq Kalapadang yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R menerangkan dengan kesimpulan Pada pemeriksaan fisik didapatkan luka lecet di punggung, lutut kanan, lutut kiri, dan perut, memar di bokong kanan dan bokong kiri. Kelainan diatas disebabkan oleh Trauma Benda Tumpul.

z. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui diri mereka tidak mempunyai hak untuk melakukan kekerasan terhadap para Saksi dan para Terdakwa juga mengetahui jika terdapat aturan yang melarang jika tidak diperbolehkan lagi melakukan tindakan yang terdapat unsur kekerasan didalam melakukan orientasi ataupun bersifat bullying namun tetap para Terdakwa lakukan karena sudah menjadi tradisi dan untuk membentuk karakter dari para Saksi sehingga mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya didalam kedinasan.

aa. Bahwa dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Bahwa benar pada tanggal 20 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022 para Saksi dalam perkara ini yaitu Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, dan Saksi-10 mengikuti orientasi yang dilakukan oleh para Terdakwa.

2) Bahwa benar selama masa orientasi tersebut para Terdakwa sering melakukan kekerasan fisik kepada para Saksi, baik dengan menggunakan tangan kosong, maupun dengan menggunakan alat seperti, ranting kayu, pipa, dan gantungan baju.

3) Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa para Saksi mengalami luka-luka pada bagian tubuhnya sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum masing-masing para Saksi.

4) Bahwa benar para Terdakwa menyadari bahwa perbuatan kekerasan fisik yang telah dilakukan oleh para Terdakwa adalah perbuatan yang salah dan tidak dibenarkan dan para Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukannya.

5) Bahwa dari uraian-uraian dapat disimpulkan sejak awal masing-masing para Terdakwa telah mengetahui perbuatan yang dilakukannya terhadap para Saksi adalah perbuatan yang salah namun para Terdakwa tetap

Halaman 146 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



melakukannya hal ini menunjukkan para Terdakwa menghendaki dan menginsyafi perbuatannya yang berarti para Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan sengaja dan perbuatan para Terdakwa tersebut telah menimbulkan rasa sakit dan luka pada diri para Saksi sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum masing-masing para Saksi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua “Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain”. telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “yang dilakukan secara bersama sama”.

Bahwa secara bersama-sama dalam unsur ini merupakan pengertian dari kata “mereka yang melakukan (*Mededader*)” dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam kamus Belanda-Indonesia, Indonesia-Belanda, kata *mede* identik dengan *ook* yang dalam bahasa Indonesia artinya “juga”. Jadi *medededer* berarti *deder* juga. Prof. Satochid Kartanegara menerjemahkan *mededader* dengan “turut melakukan”, Lamintang dengan “pelaku penyerta” atau “turut melakukan”, Mr. M.H. Tirtaatmidjaja menerjemahkan dengan kata “bersama-sama”. Antara kata “turut melakukan” dengan kata “bersama-sama” pada hakikatnya tidak ada perbedaan. Namun pada umumnya, pengertian sehari-hari cenderung digunakan istilah “bersama-sama”. (Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, halaman 80).

R. Soesilo menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, halaman 73).

Prof. Satochid Kartanegara berpendapat untuk adanya *mededader* harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yakni: Harus ada kerja sama secara fisik; dan Harus ada kesadaran kerja sama. Selanjutnya Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan: “mengenai syarat kesadaran kerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat dari permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerja sama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama. (Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, halaman 80-81).

R. Sianturi menjelaskan *medeplegen* juga diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan. Dalam bentuk ini jelas

Halaman 147 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



bahwa subjeknya paling sedikit dua orang. Para pelaku atau pelaku-pelaku peserta dipidana sebagai petindak (R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, halaman 337) Untuk bentuk pelaku peserta ini disyaratkan adanya kerja sama yaitu:

a. Kerja sama secara sadar.

Kerja sama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerja sama secara sadar.

b. Kerja sama secara langsung.

Kerja sama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para pelaku peserta itu. Bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan baik mereka secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, beberapa orang yang melakukan tindak pidana yang sama terhadap sasaran yang sama, adalah termasuk dalam pengertian “mereka yang melakukan”. tidak dipersoalkan kapan terjadinya kerja sama tersebut apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan para pelaku telah dipandang sebagai kerja sama secara sadar dan secara langsung.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

a. Bahwa benar sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya pada tanggal 20 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022 para Saksi dalam perkara ini yaitu Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, dan Saksi-10 mengikuti orientasi yang dilakukan oleh para Terdakwa selaku bintang senior.

b. Bahwa benar selama masa orientasi tersebut para Terdakwa sering melakukan kekerasan fisik kepada para Saksi, baik dengan menggunakan tangan kosong, maupun dengan menggunakan alat seperti, ranting kayu, pipa, dan gantungan baju, yang dilakukan para Terdakwa secara bergantian selama masa orientasi setiap para Saksi menurut para Terdakwa melakukan suatu kesalahan.

c. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa para Saksi mengalami luka-luka pada bagian tubuhnya sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum masing-masing para Saksi.

d. Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas walaupun perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh para Terdakwa ada yang terjadi pada saat bersamaan dan ada yang terjadi pada saat yang berlainan namun semua tindakan kekerasan

Halaman 148 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



yang dilakukan oleh para Terdakwa terjadi pada saat masa orientasi yaitu antara tanggal 20 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022 dan alasan para Terdakwa melakukan kekerasan para Saksi tersebut adalah sama karena para Saksi melakukan kesalahan.

e. Bahwa dengan demikian, dilihat dari cara dan perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa serta maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan kekerasan kepada para Saksi dapat disimpulkan telah terjadi saling pengertian antar para Terdakwa dalam memberikan tindakan kekerasan kepada para Saksi, yang berarti telah terjadi kerja sama secara sadar dan langsung antar para Terdakwa dalam memberikan tindakan kekerasan kepada para Saksi, sehingga para Terdakwa dipandang telah melakukan perbuatan secara bersama-sama.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ketiga “Yang dilakukan secara bersama-sama” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Oditur Militer, sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang sebagaimana yang telah dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dapat di terima namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dengan memperhatikan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan keringan hukuman yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum para Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan pada bagian akhir putusan ini dengan memperhatikan motifasi dan akibat perbuatan para Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama”, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri para Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan



para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan para Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa para Terdakwa telah mengetahui terdapat aturan yang melarang tidak diperbolehkan lagi melakukan tindakan yang terdapat unsur kekerasan di dalam melakukan orientasi ataupun bersifat bullying namun para Terdakwa tetap melakukannya karena sudah menjadi tradisi dan untuk membentuk karakter dari para Saksi selaku Bintara Remaja agar memiliki sikap loyal sehingga mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya di dalam kedinasan.
2. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa para Saksi mengalami luka-luka memar pada tubuhnya dan perbuatan para Terdakwa juga telah mencemarkan nama baik TNI AL khususnya satuan para Terdakwa di mata masyarakat

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya:

1. Keadaan-keadaan yang meringankan:
 - a. Para Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang;
 - b. Para Terdakwa menyadari dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - c. Para Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin;
 - d. Para Terdakwa telah meminta maaf kepada para korban dan Para korban telah memaafkan para Terdakwa dan telah mengikhlaskan atas kejadian



yang terjadi sebagai mana surat perdamaian yang telah dibuat oleh para Terdakwa dan para Saksi;

e. Niat para Terdakwa bukan semata-mata untuk menyakiti para Saksi namun untuk membentuk sikap dan perilaku para Saksi selaku Bintara Remaja; dan

f. Para Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.

2. Keadaan-keadaan yang memberatkan:

a. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI;

b. Perbuatan para Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI AL khususnya satuan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang patut untuk dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa pemidanaan bagi seorang prajurit pada hakikatnya lebih merupakan suatu upaya pembinaan daripada tindakan penjeraan atau pembalasan selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidananya, dan pembinaan mana juga tidak semata-mata ditujukan kepada prajurit yang bersangkutan tetapi juga bagi prajurit lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan para Terdakwa.

2. Bahwa sebagaimana tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, pertama bersifat kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, kedua bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga bersifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh pelaku/terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat.

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan di atas ternyata para Terdakwa telah meminta maaf kepada para Saksi (korban) dan para Saksi (korban) telah memaafkan para Terdakwa serta telah mengikhlaskan atas kejadian yang terjadi serta luka yang diderita oleh para Saksi telah sembuh/pulih seperti sediakala, hal ini menunjukkan hubungan antara para Terdakwa dengan para Saksi telah kembali rukun dan kembali berjalan dengan harmonis, yang berarti gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individu dan

Halaman 151 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



masyarakat yang ditimbulkan akibat dari perbuatan para Terdakwa telah pulih seperti sedia kala.

4. Bahwa kemudian dilihat dari aspek kepentingan kesatuan, keberadaan para Terdakwa tentulah sangatlah dibutuhkan disatuannya, Majelis Hakim berpendapat aspek kepentingan satuan ini perlu diperhatikan dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa.

5. Bahwa selain itu juga penjatuhan pidana penjara bagi seorang prajurit adalah sesuatu yang sangat berat, karena penjatuhan pidana penjara tersebut pasti akan diikuti oleh sanksi administrasi baik berupa penundaan kenaikan pangkat, penundaan untuk mengikuti pendidikan dan promosi jabatan, sehingga dalam menjatuhkan pidana pada para Terdakwa Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa juga akan berpengaruh terhadap lamanya sanksi administrasi yang akan diterima para Terdakwa.

6. Bahwa Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

7. Bahwa dari tujuan pemidanaan tersebut di atas dihadapkan dengan motivasi dan akibat perbuatan Para Terdakwa, keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan serta dilihat dari niat baik para Terdakwa dimana para Terdakwa telah meminta maaf kepada para Saksi dan tujuan para Terdakwa melakukan perbuatan ini bukan hanya sekedar untuk menyakiti namun bertujuan agar para Saksi selaku Bintara Remaja memiliki sikap loyal sehingga mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya di dalam kedinasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas Majelis Hakim berpendapat pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terlalu berat untuk dijatuhkan kepada para Terdakwa untuk itu perlu diperingankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan Tim Penasihat Hukum para Terdakwa yang memohon agar para Terdakwa dijatuhi Hukuman yang ringan-ringannya dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu penahanan sementara yang telah dijalani oleh para Terdakwaperlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah Hanger kawat warna putih;
- b. 1 (satu) buah Puntung rokok Sampoerna;
- c. 1 (satu) buah garukan sampah;
- d. 1 (satu) batang potongan ranting kayu;

Halaman 152 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



- e. 1 (satu) potongan batang singkong;
- f. 1 (satu) buah punting rokok Sampoerna;
- g. 1 (satu) batang potongan kayu;
- h. 1 (satu) batang potongan ranting kayu;
- i. 1 (satu) buah sendok;
- j. 1 (satu) buah botol air mineral merk Bestari;
- k. 1 (satu) buah hanger kawat warna ungu;
- l. 1 (satu) batang potongan batang singkong;
- m. 1 (satu) buah hanger kawat;
- n. 1 (satu) batang potongan kayu;
- o. 1 (satu) buah sendok makan warna silver; dan
- p. 1 (satu) batang potongan ranting kayu.

Adalah alat-alat yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan kekerasan terhadap para Saksi (korban) untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan;

2. Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar hasil Visum Et Refertum Nomor: R/11/1/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan TNI AL Rumkital Dr. Midiyato Suratani dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa a.n dr. Yowana Kusuma R pada tanggal 6 Januari 2023, terhadap korban a.n. Adista Waspodo anggota TNI AL dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan fisik didapatkan memar dibokong kanan dan kiri kemudian luka lecet disekeliling dubur, kelainan dari pemeriksaan diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul;
- b. 3 (tiga) lembar hasil Visum Et Refertum Nomor: R/10/1/2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan TNI AL Rumkital Dr. Midiyato Suratani dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa a.n dr. Yowana Kusuma R pada tanggal 6 Januari 2023, terhadap korban a.n. Juprianto anggota TNI AL dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan fisik didapatkan luka lecet di dada, perut, punggung dan lengan bawah kanan kemudian memar di dada, bokong kanan dan bokong kiri, kelainan dari pemeriksaan diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul;
- c. 2 (dua) lembar hasil Visum Et Refertum Nomor: R/14/1/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan TNI AL Rumkital Dr. Midiyato Suratani dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa a.n Mayor Laut (K) dr. Al Afif Lubis NRP 16741/P pada tanggal 6 Januari 2023, terhadap korban a.n. Muhammad Raga Maulana anggota TNI AL dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan fisik terdapat 3 (tiga) luka gores halus tidak beraturan sewarna kulit di bahu belakang kanan dengan ukuran terpanjang 3 cm x 0,2 cm, terdapat luka gores kemerahan berbentuk lingkaran ukuran 6 cm x 1 cm dilengan tangan bawah kiri, 4 cm di atas pergelangan tangan kiri, terdapat memar kebiruan pada ujung ibu jari, jari tengah

Halaman 153 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



dan jari manis tangan kanan, terdapat memar kebiruan pada ujung ibu jari, jari tengah dan jari manis tangan kiri, terdapat memar kebiruan ukuran 10 cm x 4 cm bokong kanan, terdapat memar kebiruan ukuran 7 cm x 4 cm bokong kiri kelainan dari pemeriksaan diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul;

d. 2 (dua) lembar hasil Visum Et Refertum Nomor: R/12/II/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan TNI AL Rumkital Dr. Midiyato Suratani dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa Mayor Laut (K) dr. Al Afif Lubis NRP 16741/P pada tanggal 6 Januari 2023, terhadap korban a.n. Mahesa Novario Irawan anggota TNI AL dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan fisik terdapat luka gores tidak beraturan pada lengan kiri dengan ukuran 5 cm x 4 cm 1 cm di bawah tulang bahu kiri, terdapat memar kebiruan dengan ukuran 11 cm x 8 cm tepat di tulang dada 6 cm di bawah tulang selangka, terdapat memar kebiruan ukuran 7 cm x 6 cm bokong kanan, terdapat memar kebiruan ukuran 4 cm x 3 cm bokong kiri, kelainan dari pemeriksaan diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul;

e. 2 (dua) lembar hasil Visum Et Refertum Nomor: R/13/I/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan TNI AL Rumkital Dr. Midiyato Suratani dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa Mayor Laut (K) dr. Al Afif Lubis NRP 16741/P pada tanggal 6 Januari 2023, terhadap korban a.n. Agus Sugiantoro anggota TNI AL dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan terdapat jejas kemerahan dengan ukuran 2 cm x 1 cm, tepat di tulang dada 9 cm di bawah tulang selangka, terdapat memar kebiruan dengan ukuran 4 cm x 2 cm tepat di tulang dada 5 cm di bawah tulang selangka, terdapat memar kebiruan ukuran 14 cm x 13 cm bokong kiri, terdapat memar kebiruan ukuran 12 cm x 12 cm bokong kanan, kelainan dari pemeriksaan diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul;

f. 2 (dua) lembar hasil Visum Et Refertum Nomor: R/09/II/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan TNI AL Rumkital Dr. Midiyato Suratani dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa a.n dr. Yowana Kusuma R pada tanggal 6 Januari 2023, terhadap korban a.n. Amos Kristiandi anggota TNI AL dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan fisik didapatkan memar di punggung, panggul dan bokong kanan dan kiri, kelainan dari pemeriksaan diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul;

g. 2 (dua) lembar hasil Visum Et Refertum Nomor: R/09/II/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan TNI AL Rumkital Dr. Midiyato Suratani dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa a.n dr. Yowana Kusuma R pada tanggal 6 Januari 2023, terhadap korban a.n. Fahrozi Al Qodri Rohi anggota TNI AL dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan fisik didapatkan luka lecet di punggung belakang, kelainan dari pemeriksaan diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Halaman 154 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



- h. 3 (tiga) lembar hasil Visum Et Refertum Nomor: R/06/I/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan TNI AL Rumkital Dr. Midiyato Suratani dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa a.n dr. Yowana Kusuma R pada tanggal 6 Januari 2023, terhadap korban a.n. Samuel Stanley Renmaur anggota TNI AL dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan fisik didapatkan luka lecet di bibir bawah, lutut kanan dan lutut kiri, kemudian terdapat memar di telapak tangan kanan, bokong kanan dan bokong kiri kelainan dari pemeriksaan diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul;
- i. 3 (tiga) lembar hasil Visum Et Refertum Nomor: R/15/1/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan TNI AL Rumkital Dr. Midiyato Suratani dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa a.n dr. Yowana Kusuma R pada tanggal 6 Januari 2023, terhadap korban a.n. Erlangga Katon Pamungkas anggota TNI AL dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan fisik didapatkan memar di puncak bahu kanan kemudian terdapat luka lecet di lutut kanan dan lutut kiri kelainan dari pemeriksaan diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul;
- j. 3 (tiga) lembar hasil Visum Et Refertum Nomor: R/15/1/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan TNI AL Rumkital Dr. Midiyato Suratani dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa a.n dr. Yowana Kusuma R pada tanggal 6 Januari 2023, terhadap korban a.n. Muhammad Siddiq Kalapadang anggota TNI AL dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan fisik didapatkan luka lecet di punggung, lutut kanan, lutut kiri dan perut kemudian memar di bokong kanan dan bokong kiri terdapat kelainan dari pemeriksaan di atas disebabkan oleh trauma benda tumpul;
- k. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah potongan pipa paralon, 1 (satu) buah dahan kayu dan 1 (satu) buah hanger yang digunakan Terdakwa-1, yang ditandatangani oleh Penyidik Pom Lantamal IV a.n Serka Joko Hadi Santoso NRP 112764;
- l. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah sendal jepit, 1 (satu) buah sendok makan, 1 (satu) buah gagang sapu dan 1 (satu) buah ranting kayu yang digunakan Terdakwa II, yang ditandatangani oleh Penyidik Pom Lantamal IV a.n Serka Joko Hadi Santoso NRP 112764;
- m. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah batang singkong yang digunakan Terdakwa IV, yang ditandatangani oleh Penyidik Pom Lantamal IV a.n Serka Joko Hadi Santoso NRP 112764;
- n. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah hanger dan 1 (satu) buah kayu ranting yang digunakan Terdakwa VI, yang ditandatangani oleh Penyidik Pom Lantamal IV a.n Serka Joko Hadi Santoso NRP 112764;
- o. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah botol mineral kosong 600 ml yang digunakan Terdakwa XI, yang ditandatangani oleh Penyidik Pom Lantamal IV a.n Serka Joko Hadi Santoso NRP 112764;

Halaman 155 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- p. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah ranting kayu yang digunakan Terdakwa XIII, yang ditandatangani oleh Penyidik Pom Lantamal IV a.n Serka Joko Hadi Santoso NRP 112764;
- q. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah ranting kayu yang digunakan Terdakwa XV, yang ditandatangani oleh Penyidik Pom Lantamal IV a.n Serka Joko Hadi Santoso NRP 112764;
- r. 3 (tiga) lembar foto KTA para Terdakwa;
- s. 1 (satu) lembar foto luka-luka yang dialami oleh korban a.n. Serda Lpu Fahrozi Al- qodri Rohi;
- t. 1 (satu) lembar foto luka-luka yang dialami oleh korban a.n. Serda Lpu Samuel Stanley Renmaur;
- u. 1 (satu) lembar foto luka-luka yang dialami oleh korban a.n. Serda Lpu Erlangga Katon Pamungkas;
- v. 1 (satu) lembar foto luka-luka yang dialami oleh korban a.n. Serda Mpu Adista Waspodo; dan
- w. 1 (satu) lembar foto luka-luka yang dialami oleh korban a.n. Serda Mpu Juprianto.

Adalah surat-surat yang sangat berkaitan dengan perkara ini yang sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu:
 - Terdakwa 1 : **ARISANDI**, Serda Lpu NRP 127869;
 - Terdakwa 2 : **MOHAMMAD GHOZIA ALIFATONI**, Serda Mpu NRP 127852;
 - Terdakwa 3 : **BAYU ALANDA UTAMA**, Serda MPU NRP 127845;
 - Terdakwa 4 : **ACHMAD GHOZALI**, Serda Lpu NRP 131458.
 - Terdakwa 5 : **JALADRI SETYO AJI**, Serda Mpu NRP 127846.
 - Terdakwa 6 : **HARIYANTO**, Serda Lpu NRP 130634.
 - Terdakwa 7 : **M. CESAR SINDU CHANDRIKA**, Sertu Mess NRP 121725.
 - Terdakwa 8 : **GIRI TANDANG SAFRANDIKA**, Serda Lpu NRP 133633.
 - Terdakwa 9 : **IRFAN FADEL ANDIKA**, Serda Lpu NRP 130629.
 - Terdakwa 10 : **RYANALDY WASTU KUMIA**, Serda Lpu NRP 126131.
 - Terdakwa 11 : **M. CHASBULLOH WAHDI HASI**, Serda Mpu NRP 133623.
 - Terdakwa 12 : **RAHMAT IQBAL PRAWIRA SITOMPUL**, Serda Lpu NRP

Halaman 156 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



130632.

Terdakwa 13 : **MUHAMMAD APIP PUDIN**, Serda Mpu NRP 130631.

Terdakwa 14 : **TRIA WIJAYA PUTRA**, Serda Lpu NRP 136625.

Terdakwa 15 : **MAULANA IKHLASUL MA'RUF**, Serda Mpu NRP 133629.

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama".

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-1 : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Terdakwa-2 : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Terdakwa-3 : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Terdakwa-4 : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Terdakwa-5 : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Terdakwa-6 : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Terdakwa-7 : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Terdakwa-8 : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Terdakwa-9 : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Terdakwa-10 : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Terdakwa-11 : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Terdakwa-12 : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Terdakwa-13 : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Terdakwa-14 : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Terdakwa-15 : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan selama waktu para Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

a. **Barang-barang :**

- 1) 1 (satu) buah Hanger kawat warna putih;
- 2) 1 (satu) buah Puntung rokok Sampoerna;
- 3) 1 (satu) buah buah garukan sampah;
- 4) 1 (satu) batang potongan ranting kayu;
- 5) 1 (satu) potongan batang singkong;
- 6) 1 (satu) buah puntung rokok Sampoerna;
- 7) 1 (satu) batang potongan kayu;
- 8) 1 (satu) batang potongan ranting kayu;
- 9) 1 (satu) buah sendok;
- 10) 1 (satu) buah botol air mineral merk Bestari;
- 11) 1 (satu) buah hanger kawat warna ungu;
- 12) 1 (satu) batang potongan batang singkong;
- 13) 1 (satu) buah hanger kawat;
- 14) 1 (satu) batang potongan kayu;

Halaman 157 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



15) 1 (satu) buah sendok makan warna silver; dan

16) 1 (satu) batang potongan ranting kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

b. Surat-surat :

1) 2 (dua) lembar hasil Visum Et Refertum Nomor: R/11/1/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan TNI AL Rumkital Dr. Midiyato Suratani dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa a.n dr. Yowana Kusuma R pada tanggal 6 Januari 2023, terhadap korban a.n. Adista Waspodo anggota TNI AL dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan fisik didapatkan memar dibokong kanan dan kiri kemudian luka lecet disekeliling dubur, kelainan dari pemeriksaan diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul;

2) 3 (tiga) lembar hasil Visum Et Refertum Nomor: R/10/1/2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan TNI AL Rumkital Dr. Midiyato Suratani dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa a.n dr. Yowana Kusuma R pada tanggal 6 Januari 2023, terhadap korban a.n. Juprianto anggota TNI AL dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan fisik didapatkan luka lecet di dada, perut, punggung dan lengan bawah kanan kemudian memar di dada, bokong kanan dan bokong kiri, kelainan dari pemeriksaan diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul;

3) 2 (dua) lembar hasil Visum Et Refertum Nomor: R/14/1/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan TNI AL Rumkital Dr. Midiyato Suratani dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa a.n Mayor Laut (K) dr. Al Afif Lubis NRP 16741/P pada tanggal 6 Januari 2023, terhadap korban a.n. Muhammad Raga Maulana anggota TNI AL dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan fisik terdapat 3 (tiga) luka gores halus tidak beraturan berwarna kulit di bahu belakang kanan dengan ukuran terpanjang 3 cm x 0,2 cm, terdapat luka gores kemerahan berbentuk lingkaran ukuran 6 cm x 1 cm dilengan tangan bawah kiri, 4 cm di atas pergelangan tangan kiri, terdapat memar kebiruan pada ujung ibu jari, jari tengah dan jari manis tangan kanan, terdapat memar kebiruan pada ujung ibu jari, jari tengah dan jari manis tangan kiri, terdapat memar kebiruan ukuran 10 cm x 4 cm bokong kanan, terdapat memar kebiruan ukuran 7 cm x 4 cm bokong kiri kelainan dari pemeriksaan diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul;

4) 2 (dua) lembar hasil Visum Et Refertum Nomor: R/12/1/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan TNI AL Rumkital Dr. Midiyato Suratani dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa Mayor Laut (K) dr. Al Afif Lubis NRP 16741/P pada tanggal 6 Januari 2023, terhadap korban a.n. Mahesa Novario Irawan anggota TNI AL dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan fisik terdapat luka gores tidak beraturan pada lengan kiri dengan ukuran 5 cm x 4 cm 1 cm di bawah tulang bahu kiri, terdapat memar

Halaman 158 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



kebiruan dengan ukuran 11 cm x 8 cm tepat di tulang dada 6 cm di bawah tulang selangka, terdapat memar kebiruan ukuran 7 cm x 6 cm bokong kanan, terdapat memar kebiruan ukuran 4 cm x 3 cm bokong kiri, kelainan dari pemeriksaan diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul;

5) 2 (dua) lembar hasil Visum Et Refertum Nomor: R/13/1/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan TNI AL Rumkital Dr. Midiyato Suratani dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa Mayor Laut (K) dr. Al Afif Lubis NRP 16741/P pada tanggal 6 Januari 2023, terhadap korban a.n. Agus Sugiantoro anggota TNI AL dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan terdapat jejas kemerahan dengan ukuran 2 cm x 1 cm, tepat di tulang dada 9 cm di bawah tulang selangka, terdapat memar kebiruan dengan ukuran 4 cm x 2 cm tepat di tulang dada 5 cm di bawah tulang selangka, terdapat memar kebiruan ukuran 14 cm x 13 cm bokong kiri, terdapat memar kebiruan ukuran 12 cm x 12 cm bokong kanan, kelainan dari pemeriksaan diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul;

6) 2 (dua) lembar hasil Visum Et Refertum Nomor: R/09/1/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan TNI AL Rumkital Dr. Midiyato Suratani dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa a.n dr. Yowana Kusuma R pada tanggal 6 Januari 2023, terhadap korban a.n. Amos Kristiandi anggota TNI AL dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan fisik didapatkan memar di punggung, panggul dan bokong kanan dan kiri, kelainan dari pemeriksaan diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul;

7) 2 (dua) lembar hasil Visum Et Refertum Nomor: R/09/1/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan TNI AL Rumkital Dr. Midiyato Suratani dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa a.n dr. Yowana Kusuma R pada tanggal 6 Januari 2023, terhadap korban a.n. Fahrozi Al Qodri Rohi anggota TNI AL dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan fisik didapatkan luka lecet di punggung belakang, kelainan dari pemeriksaan diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul;

8) 3 (tiga) lembar hasil Visum Et Refertum Nomor: R/06/1/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan TNI AL Rumkital Dr. Midiyato Suratani dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa a.n dr. Yowana Kusuma R pada tanggal 6 Januari 2023, terhadap korban a.n. Samuel Stanley Renmaur anggota TNI AL dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan fisik didapatkan luka lecet di bibir bawah, lutut kanan dan lutut kiri, kemudian terdapat memar di telapak tangan kanan, bokong kanan dan bokong kiri kelainan dari pemeriksaan diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul;

9) 3 (tiga) lembar hasil Visum Et Refertum Nomor: R/15/1/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan TNI AL Rumkital Dr. Midiyato Suratani dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa a.n dr. Yowana Kusuma R

Halaman 159 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



pada tanggal 6 Januari 2023, terhadap korban a.n. Erlangga Katon Pamungkas anggota TNI AL dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan fisik didapatkan memar di puncak bahu kanan kemudian terdapat luka lecet di lutui kanan dan lutut kiri kelainan dari pemeriksaan diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul;

10) 3 (tiga) lembar hasil Visum Et Refertum Nomor: R/15/1/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan TNI AL Rumkital Dr. Midiyato Suratani dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa a.n dr. Yowana Kusuma R pada tanggal 6 Januari 2023, terhadap korban a.n. Muhammad Siddiq Kalapadang anggota TNI AL dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan fisik didapatkan luka lecet di punggung, lutut kanan, lutut kiri dan perut kemudian memar di bokong kanan dan bokong kiri terdapat kelainan dari pemeriksaan di atas disebabkan oleh trauma benda tumpul;

11) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah potongan pipa paralon, 1 (satu) buah dahan kayu dan 1 (satu) buah hanger yang digunakan Terdakwa-1, yang ditandatangani oleh Penyidik Pom Lantamal IV a.n Serka Joko Hadi Santoso NRP 112764;

12) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah sandal jepit, 1 (satu) buah sendok makan, 1 (satu) buah gagang sapu dan 1 (satu) buah ranting kayu yang digunakan Terdakwa II, yang ditandatangani oleh Penyidik Pom Lantamal IV a.n Serka Joko Hadi Santoso NRP 112764;

13) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah batang singkong yang digunakan Terdakwa IV, yang ditandatangani oleh Penyidik Pom Lantamal IV a.n Serka Joko Hadi Santoso NRP 112764;

14) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah hanger dan 1 (satu) buah kayu ranting yang digunakan Terdakwa VI, yang ditandatangani oleh Penyidik Pom Lantamal IV a.n Serka Joko Hadi Santoso NRP 112764;

15) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah botol mineral kosong 600 ml yang digunakan Terdakwa XI, yang ditandatangani oleh Penyidik Pom Lantamal IV a.n Serka Joko Hadi Santoso NRP 112764;

16) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah ranting kayu yang digunakan Terdakwa XIII, yang ditandatangani oleh Penyidik Pom Lantamal IV a.n Serka Joko Hadi Santoso NRP 112764;

17) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah ranting kayu yang digunakan Terdakwa XV, yang ditandatangani oleh Penyidik Pom Lantamal IV a.n Serka Joko Hadi Santoso NRP 112764;

18) 3 (tiga) lembar foto KTA para Terdakwa;

19) 1 (satu) lembar foto luka-luka yang dialami oleh korban a.n. Serda Lpu Fahrozi Al- qodri Rohi;

20) 1 (satu) lembar foto luka-luka yang dialami oleh korban a.n. Serda Lpu

Halaman 160 dari 161 halaman Putusan Nomor 30-K/PM I-03/AL/VI/2023



Samuel Stanley Renmaur;

21) 1 (satu) lembar foto luka-luka yang dialami oleh korban a.n. Serda Lpu Erlangga Katon Pamungkas;

22) 1 (satu) lembar foto luka-luka yang dialami oleh korban a.n. Serda Mpu Adista Waspodo; dan

23) 1 (satu) lembar foto luka-luka yang dialami oleh korban a.n. Serda Mpu Juprianto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 oleh Abdul Halim, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11020014330876, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Hendi Rosadi, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18876/P dan Ali Sakti Pasila, S.H. Kapten Chk NRP 11110035290985 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Miswardi, S.H., Mayor Sus NRP 528373, Penasihat Hukum Chandra Kristianto, S.H., Letnan Satu (H) NRP 21974/P dan Muhammad Riski, S.H., Letda Laut (H) NRP 25091/P, Panitera Pengganti Surya Dinata, S.H., Pembantu Letnan Dua NRP 21010034950879 serta di hadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

Cap/Ttd

Hendi Rosadi, S.H., M.H.
Mayor Laut (H) NRP 18876/P

Abdul Halim, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11020014330876

Ttd

Ali Sakti Pasila, S.H.
Kapten Chk NRP 11110035290985
Panitera Pengganti,

Ttd

Surya Dinata, S.H.
Pembantu Letnan Dua NRP 21010034950879